



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 276/PHPU.GUB-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd.**
Alamat : Samping Mesjid Agung Waisai RT 000/ RW 000,
Kelurahan/Desa Sapordanco, Kecamatan Wasai
Kota, Papua Barat Daya
2. Nama : **Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T.**
Alamat : Jalan Raya Bintuni Barat Km. 2, Bintuni,
Kabupaten Teluk Bintuni

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 10 Desember 2024, memberi kuasa, Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Dr. Benediktus Jombang, S.H., M.H., Dr. Mehbob, S.H., M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Novitriana Arozal, S.H., Kariadi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Muhammad Rizal, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Yohanes Akwan, S.H., MAP., Agustinus Jehamin, S.H., Fardiaz Mohammad, S.H., Muhammad Irfan, S.H., Rusdi, S.H., Melianus Paulus Yable, S.H., Lambert Dimara, S.H., Zainudin Patta, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Heru Widodo Law Office HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3 TBO 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya**, beralamat di Jalan Merpati Nomor 1 Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PY.02-SU/96/2.2/2025, bertanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D, H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Gabriel N. J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.H., M.H., Ali Yusuf, S.H., Ginetoy M.Y. Ariwei, S.H., Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., dan Lourena Tiur D.S., S.H., kesemuanya adalah advokat/asisten advokat pada kantor advokat PIETER ELL DAN REKAN, beralamat di Jalan Raya Abepura, Sentani Padang Bulan, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Elisa Kambu, S.Sos.**
 Alamat : Jalan Tanjung Dofior, RT 001/ RW 001, Klabulu, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya
 2. Nama : **Ahmad Nausrau, S.Pd.i., M.M.**
 Alamat : Jalan Malibela KPR Kadar Blok RT 001/ RW 001, Klawalu, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Sokhib Naim, S.H., M.H., Mulyadi Goulap, S.H., M.H., Simon Maurits Soren, S.H., M.H., Andro B. King Simanjuntak, S.H., M.H., Insar, S.H., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H.,

Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Yupen Hadi, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Ahmad Fatoni, S.H., M.H., Achmad Safaat, S.H., Jimmy Fatwa Jayadi, S.H., dan Dr. A. Sakti R.S. Rakia, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan hukum pada Divisi Hukum dan Advokasi Tim Pemenangan ESA (Elisa Kambu-Ahmad Nausrau), beralamat di Sekretariat Tim Pemenangan ESA (Elisa Kambu-Ahmad Nausrau) Jalan Basuki Rahmat Km. 12, Kota Sorong, Papua Barat Daya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 22.40 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 280/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 16 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024, pukul 23.17 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan **Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024**.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PERBAIKANNYA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (untuk selanjutnya disebut “**PMK 3/2024**”), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.

2. Bahwa Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT. Maka hitungan tiga hari kerja sejak penetapan : hari pertama, Selasa 10 Desember 2024, hari kedua, Rabu 11 Desember 2024 dan hari ketiga, Kamis 12 Desember 2024.
3. Bahwa berdasarkan batas akhir adalah hari Kamis, maka tenggang waktu hari kerja ketiga sejak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT adalah hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 pukul 23.59 WIB. Dengan demikian, pengajuan dan pendaftaran Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 12 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa adapun pengajuan Perbaikan Permohonan ini disampaikan Pemohon tiga hari kerja sejak diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP/AP3) Elektronik pada hari Kamis, 12 Desember 2024. Yakni, hari kesatu : Kamis, 12 Desember 2024, hari kedua : Jumat, 13 Desember 2024, dan hari ketiga jatuh pada Senin, 16 Desember 2024. Dengan demikian, Perbaikan Permohonan yang Pemohon sampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada Senin, 16 Desember 2024 ini masih dalam tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan diterima.
5. Bahwa Pemohon menerima Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP/AP3) Elektronik, pada Kamis, 12 Desember 2024 sehingga Perbaikan Permohonan yang Pemohon ajukan pada Senin, 16 Desember 2024 masih dalam tenggang waktu pengajuan Perbaikan Permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024, ditetapkan :
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. ***Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024.
3. Bahwa kemudian Termohon menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 4 November 2024 yang kemudian dicabut dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, **dengan Nomor Urut 1.**

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya dengan jumlah penduduk **616.132** (enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) jiwa. Dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sebanyak **308.957** suara, sehingga selisih **2% x 308.957** suara (total suara sah) = **6.179** suara.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem - Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau - Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim - Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

6. Bahwa meskipun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 melebihi syarat ambang batas, namun pemberlakuan ambang batas terhadap hasil pemilihan di Provinsi Papua Barat Daya menurut Pemohon, secara spesifik dan kasuistis beralasan hukum untuk dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Alasannya, karena hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 **telah dicemari oleh masuknya suara-suara dari Pemilih yang tidak berhak memilih karena belum rekam e-KTP, namun oleh Termohon difasilitasi untuk mencoblos** di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat (DPT sejumlah 43.741), Kota Sorong (DPT sejumlah 205.412), dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong (DPT sejumlah 29.495) yang total jumlah DPT

pemilih-nya mencapai = **278.648** Pemilih. Demikian pula terdapat pelanggaran lain, berupa hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 **tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas/kebenarannya** karena Daftar Hadir tidak ditandatangani Pemilih (kosong atau hanya berupa centang), Pemilih menandatangani lebih dari satu nama, serta pelanggaran oleh Petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir Pemilih, sehingga **tidak dapat dipastikan** bahwa Pemilih yang memilih dan menandatangani daftar hadir di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, adalah benar Pemilih yang terdaftar di TPS tersebut.

7. Bahwa argumentasi Pemohon berdasarkan pada Putusan terdahulu dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 Register Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 **halaman 345-346**, dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh **fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016**.....”***

“Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga

terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”

8. Bahwa bukan bermaksud membawa permasalahan pelanggaran ini semuanya ke Mahkamah Konstitusi, namun karena hasil perolehan suara yang dicemari oleh pencoblosan oleh pemilih-pemilih yang menurut hukum tidak berhak memilih, namun diperbolehkan mencoblos dan suaranya tercampur dengan suara pemilih lainnya, hal mana, pelanggaran tersebut baru dapat diketahui setelah hari “H” pemungutan suara secara serentak, maka, jalan yang masih terbuka lebar untuk menggapai keadilan dan memurnikan kembali perolehan suara yang telah tercemar tersebut, adalah melalui pintu pengajuan bersama-sama permohonan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa disamping itu, terdapat pula pelanggaran yang mengakibatkan hasil pilkada menjadi tidak *genuine*, yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku peraih suara terbanyak. Meliputi : **“money politic” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN dan Penyelenggara Pilkada, konspirasi Penyelenggara Pilkada dengan MRP, maupun kecurangan-kecurangan oleh Elisa Kambu yang menggunakan pendamping Desa sebagai mesin kemenangan.** Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun belum ada putusan atas pelanggaran-pelanggaran dimaksud.
10. Bahwa adapun berkenaan dengan penundaan penerapan ambang batas, dalam permohonan ini secara kasuistis terdapat permasalahan sangat serius, oleh karena terdapat hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya yang telah dicemari

oleh suara-suara dari Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara namun oleh Termohon dibiarkan menggunakan kesempatan memberikan suara, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016, maka untuk mengembalikan kemurnian hasil perolehan suara tersebut, menurut Pemohon, beralasan hukum untuk dimohonkan pemungutan suara ulang di TPS-TPS yang secara rinci akan diuraikan pada Pokok Permohonan, melalui permohonan perselisihan hasil ini kepada Mahkamah Konstitusi.

11. Bahwa argumentasi yuridis Pemohon tersebut mendasarkan pada putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, yang menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis (diantaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021).
12. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,

dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021).

Dengan demikian terdapat alasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah, dengan mempertimbangan pelanggaran-pelanggaran serius yang terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Gubernur serentak di Papua Barat Daya Tahun 2024, untuk berkenan menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon.

13. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem - Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau - Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim - Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757

Total Suara Sah	308.957

2. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 3 (ESA) yang memenuhi unsur untuk dapat diulangnya pemungutan suara, yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, **sebagai berikut:**

- 1.1 Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan), di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
- 1.2 Pelanggaran-Pelanggaran oleh Termohon berupa: Membiarkan Daftar Hadir Tidak Ditandatangani oleh Pemilih (kosong) dan/atau Termohon hanya melakukan centang pada Daftar Hadir, bahkan Termohon Membiarkan Pemilih untuk Menandatangani Lebih Dari Satu Nama Di Daftar Hadir, Termohon *incasu* Petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir;
- 1.3 Pelanggaran-pelanggaran Prinsip terhadap ketentuan Pilkada;
- 1.4 Penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
- 1.5 Penyalahgunaan kekuasaan oleh Ealisa Kambu memobilisasi pendamping Desa, SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada;
- 1.6 Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam Kontestasi Pilgub;
 - a. Keputusan Kontroversial oleh MRP
 - b. Rekomendasi Bermuatan Politis oleh Bawaslu

c. Kecurangan Pilkada yang Melibatkan ASN

Bahwa terhadap pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon sebagaimana disebutkan di atas, akan Pemohon uraikan dengan dalil-dalil sebagaimana fakta hukum berikut:

A. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan), di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

- 1) Bahwa mengenai syarat Warga Negara Indonesia untuk dapat menggunakan hak pilihnya serta kapan dapat menggunakan hak pilih tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 UU 10/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) *Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) *Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57

- (1) *Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) *Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) *Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. *tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi*

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.*
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.*

- 2) Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 4 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Jo Pasal 19 ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. *memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- b. *tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. *tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Pasal 19

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*
 - a. *pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*

- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Biodata Penduduk**.
- 3) Berdasarkan ketentuan pasal yang Pemohon sebutkan diatas, syarat utama agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya tersebut secara sah adalah pemilik **KTP-el** atau pemilik **Biodata Penduduk**, atau dengan kata lain pembuktian bahwa seseorang dapat menggunakan hak pilihnya harus memenuhi syarat selain terdaftar sebagai pemilih juga harus memiliki/menunjukkan KTP Elektronik atau memiliki Biodata Kependudukan sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP-el si Pemilih.
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 sedang berlangsung, Pemohon memperoleh bukti tentang Pemilih yang tidak berhak/tidak memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya di TPS namun memilih pada tanggal 27 November 2024 di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.
- 5) Bahwa Pemohon mendata dan menemukan di TPS yang terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, rata-rata lebih dari satu pemilih (minimal 2 pemilih) yang tidak memenuhi syarat, yang memilih di TPS. Sebagai contoh di Kabupaten Raja Ampat sendiri hal tersebut terjadi hampir secara merata di setiap TPS dari 24 Distrik.
- 6) Bahwa Pemohon mendapat bukti, terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai KTP-el dan tidak pula mempunyai Biodata Penduduk. Pemohon juga mendapatkan bukti pemilih yang belum rekam KTP-el dan belum mempunyai hak pilih difasilitasi

dan/atau dibiarkan oleh Termohon untuk ikut memilih, yang Pemohon peroleh buktinya terjadi di beberapa TPS, yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dengan fakta hukum sebagai berikut:

A. KABUPATEN RAJA AMPAT

1. DISTRIK MISOL TIMUR

1) KELURAHAN FOLEY DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
1.	TPS 1	95	10	198	35	13	351	431

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Foley

TPS	Nama	No.DPT
1	1. AISYAH NURAINI	15
	2. MULDAYANTI UMBALAK	264
	3. SERVELIA MOOM	333
	4. WA ODE KALSUM	380
	5. LA ODE AHMAD RIFAY	194
	6. RAINNEL FADIMPO	306
	7. YISWI MARSELO KAKIAY	415
	8. YISWA MARSELINA KAKIAY	414
	9. YESANA MOOM	412
	10. EUDIA EUNIKE FADIMPO	112
	11. ANANDA ANACE MJAM	27
	12. NESA YUNI SARA MJAM	272
	13. DINDA CHRISTIANY PERTIWI	66
	14. JHON RIDO KLEM	172
	15. CHYN TA MARIA ANGELICA YEUYANAN	52

2) KELURAHAN TOMOLOL DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
2.	TPS 1	119	86	226	8	24	463	540

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Tomolol**

TPS	Nama	NIK	No.DPT
1	16. DIMAS HIRARDUS FALON		117
	17. ALDI BUGIS		27
	18. JUFENTUS MJAM		238
	19. FANHAYSEL MJAM		165
	20. JEKRIS FALON		231
	21. OKTOFINA WAMBRAUW		352
	22. KESYA GISELA MJAM		243
	23. MALKIEL MJAM		289
	24. NIMROT FALON		341
	25. ALFA Y. MOOM		33
	26. ARELY ABIDA MJAM (no 59. nama sama)		60

3) KELURAHAN USAHA JAYA DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
3.	TPS 1	197	26	66	91	12	12	495

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Usaha Jaya**

TPS	Nama	No.DPT
1	27. JAMALUDIN BIN SAHRIL	209
	28. ELISA KLASIM	107
	29. YEHAFFID BINSSEN ABUBAKAR	488
	30. JANDRA AMRI	211
	31. INTAN LAILA AUNGGA	189
	32. KARTINI BAHALE	230
	33. AMIRUDIN UMBALAK	49
	34. ABU SALEH LOJI	24
	35. USTY HERLINAWATI BUGIS	475
	36. FARLAN FAHRUDIN	124
	37. ARINI NAILA LOJI	74
	38. WA ODE IRMA	477
	39. MUHAMAD ALI SANGAJI	283

	40. SULASTRI MACAP	454
	41. MUTIARA AMELIA BIN HATIM	303
	42. HIBAN SYARIF MARSAOLY	173
	43. KASIH RAMADHANI	231
	44. ARDIANSYAH FARDAN	68
	45. ADRIAN SABBAN	27
	46. FAREL GHAIRIL MUHAMAD	121
	47. MOH. RIFALDI HAMJA	276
	48. SITI BAHARIA NGODIHO	429

4) KELURAHAN LIMALAS TIMUR DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
4.	TPS 1	37	4	107	7	16	171	214

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Limalas Timur

TPS	Nama	No. DPT
1	49. MARSYA LINA	123
	50. OSKAR FIDEL BOENG	151
	51. YOSUA FAKNIK	207
	52. HIZKIA RAFFLES MASPAITELLA	77
	53. DETRAS LIONEIL MAWARA	40
	54. CAHYO TRIAJI GOENARDI	28
	55. LOISE EUNIKE MJAM	113
	56. SINDI KORNELIA LEUNUFNA	181

5) KELURAHAN AUDAM DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
5.	TPS 1	15	6	55	1	2	79	91

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Audam

TPS	Nama	No.DPT
1	57. MARTINA RUT KALAIMENA	55

	58. JESICA SALAUWE	38
	59. ROSDIANA MAUREN OSBABOR	73

6) KELURAHAN LIMALAS BARAT DISTRIK MISOL TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
6.	TPS 1	46	14	144	4	19	181	269

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Limalas Barat

TPS	Nama	No.DPT
1	60. GIO CARLES MESAK MLUY	87
	61. MARCEL FALON	139
	62. HAMAN RAIKERS SALAUWE	89
	63. JITRO REVALINO JOY	109
	64. ABRAHAM FALON	1
	65. PASKALINA CRISTIN LAURIN MAYOR	179
	66. YONANTHAN FALON	251
	67. ARIS ZETRIAS FALON	20
	68. NOVALIA LESSY	169
	69. MANLAN ZET FALON	137

2. DISTRIK MISOOOL UTARA

7) KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
7.	TPS 1	194	26	20	0	13	253	357
8.	TPS 2	212	19	22	2	14	269	334

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Waigama

TPS	Nama	No.DPT
1	70. AISA RENKEW	29
	71. RAJAB KELIATA	244
	72. NURAINI LETAHIT	226
	73. ADANDA ROMADANI ALAWOHID	19

2	74. UMAR ALI MAKATITA	333
	75. JAIDA SANGAJI	135
	76. AHMAD SYAFII TAFALAS	25
	77. WA CICI	343
	78. APRILLIA MAINIBUI	44
	79. AIMEE NATHANIA TJIUMENA	32
	80. MOH SAIFUL DRAKEL	174
	81. SASTIA ALTING	276
	82. ACO LAGUSA	27
	83. SASKIA JAMILA ARKADEWI	275
	84. SITI URDIA	298
	85. SAFIRA IBRINA LAKEMBE	261
	86. NUR SEHAT RAHMAN	215
	87. NURHAYATI UMBALAK	221
	88. ARLAN ERUPLEY	49
	89. SARA TAFALAS	273
	90. ADELIA UMBALAK	28
	91. MOH. AKRAM BAKRI	179
	92. NURMIYATI AKBAR	225
	93. ULAN FITRIA	319
	94. SYAHRI RAMADAN BUGIS	312
	95. MUH RISKY SARASA	187
	96. MUH.BAIR BUGIS	189
	97. HALIJA	99
	98. AINA SIBUALAMO	33
	99. TRIHADI SAPUTRA SUHADI	316
	100. NURLAILA NAIDEN	223
	101. MOH MUKTI	172
	102. MOH AMIN IHAMAHU	168
	103. SAFIRA IBRIANA	260
	104. FRIDA WAJO	87
	105. NABILA ENA	205
	106. ALIKHA JASNIE RUMEON	36

8) KELURAHAN SALAFEN DISTRIK MISOOOL UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

9.	TPS 1	17	06	127	15	21	186	219

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Salafen**

TPS	Nama	No.DPT
1	107. FEBRIYANTI ROBEKA RUMFABE	52
	108. JEAN CHALVIN ELWOD (ada 2 nama persis)	87
	109. DELFI YONGKI FATOT	34
	110. BENJAMIN PETRUS BEROTABUI	29
	111. DEMIANUS LAN	36
	112. HENDRIK HOMMY	72
	113. JEAN CALVIN ELWOD	86
	114. DELILA NAOMI HAY	35
	115. KAREL SANYAR	100

9) KELURAHAN ADUWEI DISTRIK MISOOOL UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
10.	TPS 1	10	4	104	28	32	178	193

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Aduwei**

TPS	Nama	No.DPT
1	116. LENNY ARIANI HAY	99
	117. KRISTIAN BOTOT	94
	118. P.ELWOD	139
	119. PAROUSIA LUSIANA BOTOT	140
	120. LEONORA	100

10)KELURAHAN ATKARI DISTRIK MISOOOL UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
11.	TPS 1	90	26	203	23	19	361	424

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Atkari**

TPS	Nama	No.DPT
1	121. YUEN MATILDA MOOM	414
	122. NUR ALI SHA SOASIU	250
	123. YERMIA MAGARI	408
	124. YARDIANSAH HALIK	405
	125. OKTOFIANA PARA-PARA (No. 264 Nama sama)	265
	126. MARIA MARSANDA BOENG (No. 199 Nama sama)	198
	127. MUSA BUATAN	238
	128. SERLY DINA SILVANI MJAM (No. 344 Nama sama)	345
	129. SINTIA A.SANGAJI	349
	130. ALAN WARI SAMPOGA	18
	131. RENO WULAN SARI HARUNA	290
	132. SILAS APRIL FALE	347
	133. AGIT MAVEL FALEY	13
	134. SARDIN MASIRI	333
	135. FIRGIAWAN UMADJI	98
	136. YULIANTI PARA PARA	418
	137. IRWANI	141
	138. MESKENINSI BOENG	218
	139. OKTAVIANA PARA PARA	264
	140. TABITA SISKAL WALLEY	379
	141. SUNARDIN JENE	371
	142. MARIA MARSANDA BOENG	199
	143. FAHRULLAH BOENG	86
	144. INSORAKI OBINARU	137
	145. TRISNO SAPUTRA	385
	146. PUTRI SARI BOENG	274
	147. RAHMATULLAH B. NAU	278
	148. YUSUP BAHARUN	423
	149. YUNUS BAHARUN	419
	150. HAIRUL ANAS	114
	151. INTAN SANGAJI	139
	152. MERANI KORWA	215

	153.	FERALDO KOMITER	89
	154.	INDAH MIRANTI	135
	155.	IMAM ALFISYAHRI	131

11)KELURAHAN SOLAL DISTRIK MISOOOL UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
12.	TPS 1	45	2	35	1	24	107	122

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Solal

TPS	Nama	No.DPT
1	156. HARGETUS AMBAFEN	41
	157. JEORMAN PENAONDE	53
	158. DOMINGGUS WATEM	25
	159. MEY MERSIATA WATEM	74
	160. FANSINA WATEM	30
	161. EWANGGELION YERMIAS MAMBRAKU	29
	162. REINHARD W A WATEM	87
	163. LIANA AMBRAU	61
	164. IVERNA TRITANIA KAKIAY	51
	165. MARISA TEURUPUN	1
	166. HELENA AMBAFEN	44

3. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

12)KELURAHAN WEIJIM BARAT DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
13.	TPS 1	97	9	80	115	14	315	353

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Weijim Barat

TPS	Nama	No.DPT
1	167. ROSALINA MAMBIUW	261

168.	YORGEN RUMASEB	327
169.	FELISIA MANUELA DIMARA	92
170.	FERNANDITO DIMARA	96
171.	JOHN URBINAS	141
172.	HERMAN WILLIAM YUSTUS DIMARA	120
173.	MARSELO RUMBEWAS	193
174.	YULEN WATEM	337
175.	JEFRI OLLA	137
176.	ALVIAN KAPITARAU	20
177.	SANTI SISILIA WATEM	266
178.	KORINUS MAYOR	154
179.	LINCE H. RUMASEB	175
180.	MEYLANY WATEM	206
181.	YUSUF WATEM	352
182.	MAX MAYOR	198
183.	YOSAFAT SALEO	328
184.	MIKA DIMARA	207
185.	RISNO RUMASEB	250
186.	MARTINUS DIMARA	195
187.	LEDRIK RUMASEP (no 167 nama sama)	168
188.	HETLENA SALEO	124
189.	ANISIA YUNINA DIMARA	32
190.	JENI FILADELFIA DIMARA	139

**13)KELURAHAN WEIJIM TIMUR DISTRIK KEPULAUAN
SEMBILAN**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
14.	TPS 1	80	2	224	6	30	342	402

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Weijim Timur**

TPS	Nama	No.DPT
1	191. ANCO SERGIUS FAKDAWER	21
	192. RICKY MAMBRAKU	283
	193. DAVID MARJON MORIN	57

	194.	SISKA REPELINA KAPITARAU	314
	195.	YAKOBA JEIN DIMARA	349
	196.	HERMINA OLFIN RUMBEWAS	146
	197.	GRACE MOUREN MAYOR	126
	198.	FITRI AKSAMINA DIMARA	110
	199.	RAHEL MASRIKAT	273
	200.	SERLY APRILIA WATEM	306
	201.	ASKENAS MIRINO	36
	202.	YOSUA IMANUEL SANGAJI	377
	203.	YONADAP MAMBRASAR	368

14)KELURAHAN SATOKURANO DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
15.	TPS 1	112	0	17	0	9	138	140

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Satokurano

TPS	Nama	No.DPT
1	204. LEONI DIMARA	61
	205. TINA UYULEON	122
	206. FANJI ANTON DIMARA	33
	207. YOSIA DIMARA	135
	208. GISPA JULIANA WAROPEN	45
	209. MIRYAM PASKALINA DIMARA	82
	210. DEVI AGUSTA DIMARA	17
	211. RISKAL MAMBRASAR	102
	212. NELCE MAMBRASAR	85
	213. WILHELMUS WARA IKE	124

15) KELURAHAN PULAU TIKUS DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
16.	TPS 1	44	1	40	1	30	116	129

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Pulau Tikus**

TPS	Nama	No.DPT
1	214. LEDI WATEM	51
	215. MAGDALENA MANUPUTI	58
	216. PETRUS MAMBRASAR (no 86 nama sama persis)	85
	217. TONNI SALEO	107
	218. MERSI WATEM (no 65 nama beda satu huruf)	66
	219. ANDARIAS DIMARA	11

4. DISTRIK BATANTA UTARA

**16)KELURAHAN YENSAWAI TIMUR DISTRIK BATANTA
UTARA**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
17.	TPS 1	91	11	86	7	6	201	228

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yensawai Timur**

TPS	Nama	No.DPT
1	220. DENIS MAYOR	44
	221. HYPATIA BRENDA DONITA YAPPEN	95
	222. YAKOB MELKIANUS ARWAKON	209
	223. HERONIA ARWAKON	91
	224. AGUSTINA MERDEKA SALEO	9
	225. WILMA SALEO	207
	226. MARTHINUS SALEO	139
	227. ADOLFINA ETTI OMKARSBA	3
	228. ONESIMUS MOSES SALEO	158
	229. BERTIN BASTIAN SALEO	36

**17)KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA
UTARA**

	Perolehan Suara	

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
18.	TPS 1	105	1	92	0	7	205	242
19.	TPS 2	44	15	24	1	0	84	104

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yensawai Barat**

TPS	Nama	No. DPT
1	230. DESINTA HADI	45
	231. WILFER DANI OMKARSBA	221
	232. MARDIN NIKITA SALEO	119
	233. KARMELINTO YORDAN SALEO	92
	234. LIONEL AGUSTO SALEO	111
	235. THASYA ITALIA SALEO	201
	236. YULENS AHELUS SALEO	236
	237. ROSEFEL PETRUS INFANDAN	174
	238. MEITI JUWITA SALEO	133
	239. SUSANTRI SALEO	198
	240. PESPARANI SORSELITA HINDOM INFANDAN	161
	241. MAKDALENA SALEO	118
	242. VARISKE RUMPAISUM	209
	243. YUMIRA ADOLINA SALEO	240
	244. JEISEN SALEO	253
2	245. LINGGIT MAYOR	49
	246. VAREL KABES	92
	247. FEBRI KABES	18
	248. VANDO MAMBRASAR	91
	249. MEIFU SALEO	63
	250. FINOLIA SALEO	24
	251. KAITRON ARWAKON	40
	252. ISABELA ARWAKON	35

18)KELURAHAN AREFI TIMUR DISTRIK BATANTA UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

20.	TPS 1	58	5	103	8	4	178	201

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Arefi Timur**

TPS	Nama	No.DPT
1	253. MESA CRISTI RUMFAKER	110
	254. MERLIS LAURINCE SOOR	109
	255. MARHER ASIBAS SOOR	99
	256. YORAM SOOR	194
	257. AGNES CLAUDIA RUMBEWAS	4
	258. DANI SOOR	36
	259. NATHAN MIRINO	121
	260. RINI NUMBERI	142
	261. CAINI RUMFAKER	31

19)KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
21.	TPS 1	64	3	137	3	5	212	247
22.	TPS 2	43	0	73	0	1	117	117

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Arefi Selatan**

TPS	Nama	No.DPT
1	262. HENNI KAPISA	91
	263. ERNA LAHOPE	66
	264. AUTRIN RUMFAKER	21
	265. MAYA FIATIRA FAKDAWER	152
	266. DALSIA PARERA	34
	267. MEYKE LALELORANG	156
	268. MASKARENA KAPISA	148
	269. GABRIEL MORIN	83
	270. REGINA KABES	182
	271. RIVALDO WARMASEN	190
	272. ARMANDO RUMFABE	18
	273. CHRISTIANI WARMASEN	33
	274. JULIO M. MERES	113

	275.	APRILIA LENORCE KAPISA	14
2	276.	SINIK KABES	95
	277.	HENDRI SOOR	37
	278.	MERLIN RUMAROPEN	72
	279.	WARELIN RUMFAKER	104
	280.	IKA NUMBERI	44
	281.	HAULER KABES	35
	282.	CANI RUMFAKER	12
	283.	MARLEN KABES	67
	284.	EUNIKE NUMBERI	26
	285.	WONDER MAYOR	106
	286.	YARED WANDES SOOR	108
	287.	JEFRI URBASA	49

5. DISTRIK BATANTA SELATAN

20)KELURAHAN YENANAS DISTRIK BATANTA SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
23.	TPS 1	29	9	158	36	4	236	289

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Yenanas

TPS	Nama	No.DPT
1	288. MICHAEL HENOC H DEY	186
	289. JOHN AGUSTINUS MANGGARA	125
	290. HERI SAUYAI	106
	291. ARABAIS IMBIR	20
	292. AGNES ALESIANA KAPISA	4
	293. DIRLI JHON HANSEN SAUYAI	55
	294. ARIANA WARIKAR	21
	295. MUHAMMAD IKBAL SANGADJI	193
	296. VIVIONA LIYEN LERINA SAWOY	260
	297. ROLANDO SANGAJI	232
	298. OKTOVIANUS DOLVINUS DEY	206

21)KELURAHAN AMDUI DISTRIK BATANTA SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
24.	TPS 1	46	18	185	79	30	358	460

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Amdui**

TPS	Nama	No.DPT
1	299. HERINUS MESAK AP	156
	300. MANASE MAYOR	232
	301. MEKY WAKUM	254
	302. RIKA ALICE DIMARA	320
	303. MARINA SANADI	238
	304. SARA APRILI SANADI	342
	305. ARTO BENHUR SANADI	54
	306. FREDRIK INWASEF	139
	307. IREN SANADI	170
	308. FEROCCE AGUSTINUS PAA	126
	309. NIKANOR ADIRYANO PAA	278
	310. GABRIEL MAMBRAKU	143
	311. MARTINA SANADI	238
	312. DEKY YOSEP BURDAM	76
	313. HESRA HENGKI BURDAM	162
	314. ESTEFANUS BERNARD JEMY RUMBEWAS	119
	315. SEPTINA SEPTERLIN ARWAM	353
	316. TIRSA MAYOR	382
	317. YULYAN BUKORPIOPER	443
	318. DEDI MAYOR	73
	319. VIDEL BUKORPIOPER	389
	320. AMALINCE BUKORPIOPER	27
	321. ISAAC SEMUEL NIRMAN	172
	322. ALDO LAMBERTUS KALAYUKIN	15
	323. KORNELES ELON AYER	196
	324. NELIUS INWASEF	276
	325. MERSIDIANA MAYOR	259
	326. NELCE AYER	273

	327. DEKI EFRAIM WAKUM (2 Nama sama, No 75 dan 74)	74
	328. AMELIA NELCE DIMARA	33
	329. YAKOMINA SARWA	402
	330. FEBI KARETH	122
	331. DEKI EFRAIM WAKUM	75
	332. MUSA SAMPARI MAYOR	270
	333. ALFONSUS DERIO FANDELAND YENINAR	23
	334. RUD MANGGARA	333
	335. HERINUS MESAK AP	156

22)KELURAHAN WAILEBET DISTRIK BATANTA SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
25.	TPS 1	39	35	82	26	9	190	229

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Wailebet

TPS	Nama	No.DPT
1	336. STEPIN BERAL MARARU	193
	337. LUDIA ERVIN SAUYAI	116
	338. RYANDHICA TUMUATJA LONDORAN	176
	339. BENYAMIN YANSEN DEY	33
	340. YULANDA SAIBA	221
	341. MARIA ANLELINA RENGIL	123
	342. PETRUS WAMBRAUW	164
	343. YONAS YOTAM SAUYAI	218
	344. YANTI DEY	211
	345. FEBIOLA WATEM	72

23)KELURAHAN WAIMAN DISTRIK BATANTA SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
26.	TPS 1	17	7	62	7	2	95	125

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Waiman**

TPS	Nama	No.DPT
1	346. ANDYCHA JOSUA TANDIWAY	7
	347. YUSTEN AKSON DEY	122
	348. EDWIN DEY	25
	349. MERSY SARLOTHA SAWOY	82
	350. KRENUS CALVIN RONGASALA	63
	351. SERLIN TASYA IMBIR	101
	352. DEAN ROLOBESSY	22
	353. YULIANUS MIRINO	119
	354. YOSUA YERIKO MIRINO	118
	355. ANELKA RUMBEKWAN	8

6. DISTRIK SALAWATI TENGAH

24)KELURAHAN KALOBO DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
27.	TPS 1	102	15	60	12	17	206	279

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Distrik Salawati Tengah**

TPS	Nama	No.DPT
1	356. RAHMA SYAFIRA MALAKABU	171
	357. DALINKA KHAZALLYEKA	51
	358. ABDUL GANI GAMAN	2
	359. ARI WIJAYANTO	38
	360. SUTRA YANI RUMATIGA	242
	361. DWI AGUSTINA FATMAWATI	68
	362. AGUNG PRAKASA	16
	363. VIJAY ANDIKA WAEKISA	256
	364. FITRIYANI	86

25)KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH

	Perolehan Suara	

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
28.	TPS 1	52	10	40	5	2	109	137
29.	TPS 2	62	8	44	3	2	119	150

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Sakabu**

TPS	Nama	No.DPT
1	365. LIONER JAFIER HERTI KLawEN	62
	366. CINTA SELANG	31
	367. MUCHRID FILIS	74
	368. RONAL RUMERE	99
	369. LASMITA SALSABILA MAYALIBIT	61
	370. NUR FATIHA ARMAN	87
2	371. INTAN SALWIYA KALAMI	52
	372. FARSANI WARFANDU	38
	373. ARNI BISI	23
	374. MIFTAUL RUMAYOM	81

26)KELURAHAN WAIBU DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
30.	TPS 1	179	10	45	37	18	289	376

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Waibu**

TPS	Nama	No.DPT
1	375. DWI PUTRI SUKARNO	85
	376. ANISA PUTRI ANI	36
	377. RAMA ASPIKAR KUWAI KAMTELAT	238
	378. DIKA HERMAWAN	79
	379. SANDI ADI SAPUTRA BOENG	280
	380. FARHAN ALAMSYAH BOENG	96
	381. AZIZAH KUSUMA AZ-ZAHRA	52
	382. IQBAL AL-FARIZ RIFA'I	119

	383. AFDAL	12
	384. FAHRUROZI	94

27)KELURAHAN WAIJAN DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
31.	TPS 1	17	6	49	4	1	77	106

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Waijan

TPS	Nama	No.DPT
1	385. ARDIAN SAPUTRA	10
	386. SALI MARSELA PARAJAL	74

28)KELURAHAN WAIMECI DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
32.	TPS 1	25	6	64	8	3	106	131

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Waimeci

TPS	Nama	No.DPT
1	387. FRESSA KEZIA ESTERINA PARAJAL	47
	388. STEFIANO KLASIN	105
	389. BAIS KHITANA	18

29)KELURAHAN WAILABU DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
33.	TPS 1	34	11	30	9	8	92	107

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Wailabu

TPS	Nama	No.DPT
1	390. AGUSTINUS TIPINBUH	3

30)KELURAHAN WAILEN DISTRIK SALAWATI TENGAH

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
34.	TPS 1	48	34	102	2	3	189	215

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Wailen

TPS	Nama	No.DPT
1	391. PENINA WOTOY	139
	392. JUNIFER MARIO KWALIS	86
	393. YAKOBUS KALAPAIN	197
	394. LUKY MOIFILIT	97
	395. JUNIOR REFAN LAHAMENDU	87
	396. IYAN FEBRIAN SELAN	79
	397. SOLEMAN MALAKABU	177
	398. BELDIN MOIFILIT	23

7. DISTRIK SALAWATI UTARA

31)KELURAHAN SAMATE DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
35.	TPS 1	106	22	191	6	24	349	413

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Samate

TPS	Nama	No.DPT
1	399. MATHIAS MICHAEL PONDAYAR	197
	400. MASDIANA YUMEL DEMUH	196
	401. MARINCEN WANMA	183
	402. TIRTA MAYA ZAGITA	364
	403. QUBRA ARMANSYAH MAYALIBIT	270
	404. OLIVIA MARIA SEPTORY	262

	405.	SITTI NURHALIMAH ARFAN	345
	406.	NOAK DANIEL MOICU	241
	407.	ANEKA MEITA MAINAKE	36
	408.	ANDI MARINI SYAFIQAH GARTIKANINGSIH ASDAR	33
	409.	ISHAK SAMEUL MALAYAMUK	142
	410.	THIMOTIUS OKNI RIFAEEL KLASIN	362

32)KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
36.	TPS 1	53	13	98	2	14	180	218
37.	TPS 2	17	50	13	0	2	82	89

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Kapatlap

TPS	Nama	No.DPT
1	411. JENNI JUNIA KLASIN	76
	412. ADELIA INSERUI	6
	413. MERLIN INSERUY	116
	414. RONALD PERMENAS INSERUY	152
	415. YEFYA FIRNA BUGIS	196
	416. THERESIA ALEXSANDRA KALAWEN	187
	417. YUSTIN KLAWEEN	212
2	418. BERNADUS NIKODEMUS RUMAYOM	7
	419. ROBET NASON RUMAYOM	72
	420. JITRO ROBERT NIKSON RUMAYOM	36
	421. YESI DEFILA RUMAYOM	85
	422. RANES TUKUR	70
	423. SANTI NUSU	77
	424. MAYAK TUKUR	51

33)KELURAHAN JEFMAN BARAT DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
38.	TPS 1	182	18	200	4	11	415	491

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Jefman Barat**

TPS	Nama	No.DPT
1	425. M. RIZKI RONSUMBRE	222
	426. NUR YAMAN ALQADRY	299
	427. ILHAM MANSI	159
	428. EKA NAYLA RIANTOBY	95
	429. MUAMMAR AMIRULLAH WANDAU	249
	430. YUSUF	482
	431. ABU YAMIN HANUBUN	23
	432. SITI SYARIFA TUMBULAWA	419
	433. HUZAI AL QADRY	416
	434. SYARIFA ROGUAN ALHAMID	441
	435. RINI TRI ARDIYANTI RUMANSUS	339
	436. MUHAMMAD FATUR RISKI RUMAYOM	261
	437. MUHAMAD RISKY RONSUMBRE	257
	438. SYAWALUDIN SANGADJI PONGGARI	443
	439. MUHAMMAD RASYA ADITYA	267
	440. MUAMAL AMIRULLAH WANDAU	248
	441. HAIRUL ADITIA	123
	442. JOHORA WAILEGI	186
	443. VIRA JUWITA PAKNAWAN	458

34)KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
39.	TPS 1	60	20	44	2	1	135	160
40.	TPS 2	13	27	15	6	3	64	74

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Wamega**

TPS	Nama	No.DPT
1	444. ILDA	48
	445. ALDI	6

	446.	RISKI	101
	447.	YOHANIS MALAYAMUK	159
	448.	WIDYA DEWI PUTRI	154
	449.	MARWA KUSA	73
	450.	CHIKA DARLING	25
	451.	RIFALDI	100
	452.	RIFAL	99
	453.	MARWAH	74
	454.	SENNY VENNA ROSA LENUNDUAN	131
	455.	YEMIMA ARONGGEAR	158
	456.	LISA RAUBABA	35
2	457.	JEFRI TUYU	27
	458.	JULINDA KLARA TIMOMI	30
	459.	DELFIANA PUSPITASARI KANSIL	13
	460.	DIRMA INDRAWATI KANSIL	16
	461.	NICOLAS TARASEN	45
	462.	TRESIA TINA TARASEN	63
	463.	SENNY VENNA R. LENUNDUAN	60

35)KELURAHAN JEFMAN TIMUR DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
41.	TPS 1	43	48	118	5	12	226	286

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Jefman Timur

TPS	Nama	No.DPT
1	464. JOPPY GIOVANI MASIPA	116
	465. RUTH ANGRELA MEOKBUN	222
	466. JASTHIN DEWINER PONDAYAR	108
	467. AMBRAN MAJID	22
	468. RAHEL MARSYOM	203
	469. AHMAD FATUR REHAN	13
	470. NADIRA	179
	471. FIRDHA RAMADANI	69
	472. LUSIA MASI FAIRYO	143

	473.	YOHANA PONDAYAR	271
	474.	TARMIJI RUMANSUS	254
	475.	DAUD MOKSEN BATSERIN	49
	476.	TAMAR KRITANI HOOR	253

36)KELURAHAN WAIDIM DISTRIK SALAWATI UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
42.	TPS 1	35	15	83	2	12	147	169

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Waidim

TPS	Nama	No.DPT
1	477. NOVITA HENDERINA MUGU	112
	478. LA ODE SALIM	79
	479. GIO	62
	480. FAHARIANI BANLOL	48
	481. GILBERTH ABIDONDIFU	61
	482. EMON LEONARDO KLASIN	44
	483. ELDA OSOK	40
	484. HASIM SANADI	66

8. DISTRIK MISOOOL SELATAN

37)KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOOL SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
43.	TPS 1	192	41	67	22	11	333	349
44.	TPS 2	168	68	29	18	3	286	293

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Fafanlap

TPS	Nama	No.DPT
1	485. RAUDA KILIAN	254
	486. SITI AMINA KELIAN	293
	487. SAMSUDIN BASO	277

	488.	KAMARUDIN BASO	171
	489.	SANTI WAINSAF	282
	490.	WAHYUDIN SOASIU	344
	491.	MOHAMMAD JAFMIN MAYOR	202
	492.	AHMAD GARZAN EDOBA	43
	493.	SULAIMAN LEWATAKA	320
	494.	NURUL AULIA MACAP	244
	495.	NURSAFIA MATDOAN	242
	496.	MOHAMMAD ILHAM RAHANYAMTEL	201
	497.	ASGAR SOASIU	68
	498.	NAHYA BAFADAL	226
	499.	NUR LOJI	231
	500.	MAHAMUD SOASIU	186
	501.	SITI FITRI MAYA	295
	502.	JUMIATI	166
	503.	DINI FITRAHIYAH	84
2	504.	HILAL HAMDİ MACAP	84
	505.	NURDIANA MATO	190
	506.	RAGUAN BUGIS	198
	507.	JAMALUDIN BUGIS	111
	508.	SAFIA SOASIU (NO 213 NAMA SAMA)	212
	509.	AWALIA MAYOR	33
	510.	ABDUL RAHMAN MAYOR	15
	511.	HASIWA KILINDA	78
	512.	SITI RAMINA RAHANYAMTEL	266
	513.	FARHAN SARKASI	50
	514.	BACO LOJI	35
	515.	ARTIKA REFALILLA WALLY	32

38)KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOOL SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
45.	TPS 1	272	30	105	11	13	321	459
46.	TPS 2	261	25	79	12	5	382	402

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yellu**

TPS	Nama	No.DPT
1	516. MUHAMMAD JEN LEWATAKA	253
	517. MUSTAFA LEWATAKA	269
	518. NOFITA SARI DEFINUBUN	275
	519. SAHID AL-KADRI	352
	520. NINGSI ARDIMAN	274
	521. HUSNA LEITAFALAS	138
	522. WIDIA UDIN	444
	523. NUR HANA BAHALLE	282
	524. SITI HASNA BAHALLE	395
	525. OKTAVIANUS PATER KAMEUBUN	301
	526. HUSNA LEITAFALAS	138
	527. SAMSUDIN SOASIU	368
	528. SITNA ASURA LOJI	414
	529. RADEN RASYA RUSLIAN	306
	530. HONTEL SELAYAR	134
	531. MURSALIM UYARA	267
	532. SAHRUN	353
	533. IRFANDI JAFAR	148
	534. MUHAMMAD MUFALIK MUSLIM	255
	535. SAMSURIA WAINSAF	371
	536. USMAN LOJI	437
	537. ANRI NABA	50
	538. WA MARISA SIOLIMBONA	438
	539. RISMAN ASKAR	325
	540. MARIA J.RAHAWARIN	213
	541. NURDIN SAPUA	287
	542. HATIJA ALQADRI	125
	543. NUR HALIMA MOKAN	280
	544. ARIL FAHRI KAKMAS RAHAKBAU	58
	545. GAMAR SALAYAR	98
	546. MUHAMMAD FARIS ULIMA	249
	547. SARAH WULANDARI	373
	548. FIKRAM KELIAN	94
	549. NUR WAHIDA SANGAJI	285

	550.	JULIA RUMAIN	179
	551.	GLEN SUHERMAN ODE	100
2	552.	ABDUL HAJI BAHALLE	8
	553.	ABDUL HAJI RUMAIN	9
	554.	ABDUL HARIS RUMAIN	13
	555.	AHMADI IBA	31
	556.	MOH. RUSLAN SOASIO	200
	557.	RASSAD FAKAUBUN	268
	558.	YUDA FADLIAN SAPUTRA	399
	559.	NETI HELMA SELMURI	232
	560.	CINTA RIDWAN	78
	561.	MUHAMMAD SALEH LAKODA	220
	562.	FAJRI NGODIHO	93
	563.	LILIS JAMALIA RUMAAF	180
	564.	JUMAT IBA	164
	565.	MUHAMAD RIDO LOJI	210
	566.	FITRI SONGBES	100
	567.	ABDUL MALIK RAHWARIN	17
	568.	MARWIA	192
	569.	SYAHMAN HD SURAY SAPUTRA LADE	379
	570.	MUH FITRI LA FENDI	205
	571.	NURDALILA SOASIU	244
	572.	JUMATI SOASIU	165
	573.	ANDI AMARIA APRIYANTI LOJI	49
	574.	IRMA MOKAN	140
	575.	SUHARDI SIASA	365
	576.	ABU BAKAR SAPUA	22
	577.	SAMSUL BAHRI HASAN	313
	578.	SAID RUMBARA	297
	579.	MUAS LA AYU	204
	580.	RAIHANI SOLTIEF	263

39)KELURAHAN HARAPAN JAYA DISTRIK MISOOOL SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
47.	TPS 1	188	30	90	17	13	338	353

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Harapan Jaya**

TPS	Nama	No.DPT
1	581. ISHAK LOJI	129
	582. NUR MINA SAPUA	216
	583. ABDULRAHAMAN SAPUA	18
	584. RAMADDAN SAPUA	246
	585. ABU SOFYAN RUMADAUL	23
	586. AMIRA SAUYAI	50
	587. HAJIJA RUMASUKUN	101
	588. SITI JUWITA SAPUA	306
	589. GAIBIA BUGIS	98
	590. SITI JARIA KELKULAT	305
	591. NUR HAYATI SAPUA	214
	592. ABU SALEH SAPUA	22
	593. SITI NURBAYA LOJI	312
	594. SAFIRA SAPUA	258
	595. NURLELA SAPUA	231
	596. ASIS MANIBELA	56
	597. SAFURA MANIBELA	260
	598. YUDA LINGGA POLANUNU	350
	599. FATIA SIWASIWAN	91
	600. AMIRAN SAUYAI (NO 50 NAMA SAMA BEDA SATU HURUF	51
	601. SIDIK SAUYAI	289
	602. SITI NUR HAMILA RUMBARA	311
	603. SITI NURLIA LIMALOL	313
	604. YUSRIL HUSEIN	352

40)KELURAHAN KAREYEPPOP DISTRIK MISOOOL SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
48.	TPS 1	109	6	66	7	7	195	202

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kareyepop**

TPS	Nama	No.DPT
1	605. RESTI VINDI KELLA	147
	606. MUHAMAD YASIN LOKLOMIN	117
	607. SABARIA TELLA	156
	608. SITI ARABIA LOJI	179
	609. SAMSUL SOLTIEF	171
	610. HCICI ASBAR	77
	611. HUSEIN RUMUAR	79
	612. ABDUL GAFAR BAHALE	2
	613. NABILA RUMADAY	127
	614. SITI NAFISA LIMALOL	184
	615. BAYANUDIN SANGAJI	44
	616. MUHAMMAD MAGRIB MOKAN	120
	617. ALFAJRI DINGOTO	27
	618. IRFAN ARIFUDIN NGODIHO	82
	619. BANYANUDIN SANGAJI	43
	620. MUHAMMAD RUMASUKUN	121

41)KELURAHAN DABATAN DISTRIK MISOOOL SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
49.	TPS 1	164	32	92	17	10	9	320

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Dabatan

TPS	Nama	NIK	No.DPT
1	621. JUAN ANTHONIO WAELAUWUW		131
	622. ANDANAN BAHALE		38
	623. SALAMUDIN BAHALLE		256
	624. DAVIN ANANDA RESELIO LOJI		66
	625. ADENIA REDO		23
	626. RISKI RUMALEN		237
	627. ARMAN OKNEP		47
	628. AGUSLIM SARDI		24
	629. MUHAMMAD FARUK GOGILUPU		188
	630. MUHAMMAD ABDUL HALIL MELEKO		182

631.	NURUL KHOIRIA WAJO		221
632.	FAJAR SOLEHA		84
633.	SITI SARAH JALNA		290
634.	ADE RAHMA SOASIU		20
635.	RAMLI RUMAIN		229
636.	ALDO ULLA		31
637.	WAWAN RUMAIN		313
638.	FAIQAH NAYLA INAYA RAHMAT		83
639.	HASIA RUMBARA		109
640.	JUSRANI BAHALLE		135
641.	RAMLI BAHALLE		228

9. DISTRIK MISOOOL BARAT

42)KELURAHAN LILINTA DISTRIK MISOOOL BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
50.	TPS 1	233	24	127	5	36	425	462

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Lilinta

TPS	Nama	No.DPT
1	642. SITI AISA GINYOM	385
	643. MOH RIZKI LOJI	252
	644. SITI RAHMA FADILAWATI	403
	645. SHINDY RUKIA POPILO	380
	646. AZUMI RUMAOLAT	77
	647. NURJANA ERUPLEY	313
	648. MOH SADIQ SOLTIF	253
	649. ABDUL LATIF RANGGA SAPUTRA BUGIS	17
	650. ANI GINYOM	54
	651. MUHLIS UMKABU	284
	652. ENDANG TALAFUKA	106
	653. SITI ANI UMKABU	388
	654. SYAHRUDIN UMKABU	425
	655. HAFID LOJI	139
	656. SALMAN SUAIB	365

	657.	ABDUL MUFID MAELAN	18
	658.	ZAHRATUL HAYYAH M. LAHE	458
	659.	RAMADAN IRIAN SYAH BUGIS	331

43)KELURAHAN GAMTA DISTRIK MISOOOL BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
51.	TPS 1	233	24	127	5	36	425	462

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Gamta

TPS	Nama	No.DPT
1	660. IDANG SITI HATIJA ALKADRY	67
	661. ARABIAH LOJI	28
	662. SALAMUDIN ULA	133
	663. SITI NURHALIZAH JABUMIR	155
	664. MUH. SAFAR KAIKAN	101
	665. SITI SALMIA RUMAKAT	157
	666. ARFAH SOLTIEF	30

44)KELURAHAN BIGA DISTRIK MISOOOL BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
52.	TPS 1	26	16	133	34	13	222	273

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Biga

TPS	Nama	No.DPT
1	667. DONA CARMALITA SAMAGITA	76
	668. MARIYANI DRIMLOL	146
	669. YUSTI MANDURUN	272
	670. ISRAEL DRIMLOL	116
	671. HAM LOGOF	101
	672. WELLEM LOGOF	227
	673. RAYMON MANDURUN	196

	674.	STEVEN OTTO INJILI MANDURUN	218
	675.	ABIGAIL LARAS MALBANAT	2
	676.	TIRSA MALBANAT	224
	677.	ZAKARIAS MANDURUN	273
	678.	ANDALETHA RUT NACK	34
	679.	NOFALINO YULIANO MANDURUN	180
	680.	BIDA MANDURUN	63
	681.	KAREL RONSUMBRE	123

45)KELURAHAN KAPATCOL DISTRIK MISOOOL BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
53.	TPS 1	45	6	83	1	16	151	148

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Kapatcol

TPS	Nama	No.DPT
1	682. TONI NELSON EDISON SALAMENA	122
	683. DEFIN HAI	31

46)KELURAHAN MAGEY DISTRIK MISOOOL BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
54.	TPS 1	41	9	49	27	5	131	151

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Magey

TPS	Nama	No.DPT
1	684. FRITDON ROMULUS JEMPUT	48
	685. FENIANI MANDURUN	45
	686. GASPER JEMPUT	49
	687. MUSA DAUTOT	90
	688. SELEWANUS JEMPUT	

	689.	MAKDALENA JEMPUT	70
	690.	FANWEL JEMPUT	42
	691.	YUNETA MAKDALENA KAMOUSUM	148
	692.	FALEN KAMOUSUM	41

10.DISTRIK KOFIAU

47)KELURAHAN DIBALAL DISTRIK KOFIAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
55.	TPS 1	86	25	342	10	44	507	507

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Dibalal

TPS	Nama	No.DPT
1	693. HENNY MUDERCE AMBRAU	190
	694. SEPIGUTONIS PANGENDAHE	418
	695. ALFARIS PAULUS DIMARA	32
	696. SERLY BANE	419
	697. ANTONIUS AMBARAUW	48
	698. MARIA MAMBRASAR	285
	699. ALFONSINA MAYOR	36
	700. BAI FAKDAWER	68
	701. FALYANTI MAMBRASAR	139
	702. ALDI ALFIAN AMBRAW	20
	703. ANTONETA AMBARAU	47
	704. NIKO FRIAN MANDURUN	336
	705. FATRI MIA MANDURUN	143
	706. OKTOFINCE E. AMBARAUW	349
	707. BELKLINTEN HENDRKSON AMBARAU	75
	708. YUNI RAHEL MAMBRASAR	500
	709. YUMELNI ISMERALDA UMPAIN	499
	710. IKSEL HELBRIYAN AMBRAU	211
	711. HOSTEIL FARISTO BETEU MAYOR	205
	712. TOMIUS RUMFAKER	445
	713. SKEP RINCE BATSEBA MAMBRASAR	425

714.	ALFIAN MAMBRASAR	33
715.	RIKO MAYOR	381
716.	SERTINA MAMBRASAR	420
717.	ALFANOK AMBARAU	29
718.	KARULINCE HANIFA AMBAFEN	241
719.	HUSEIN JUFRI AMBARAU	208
720.	BALCE AMBRAU	69
721.	YELYATI ANGGELA AMBARAU	475
722.	AFREDA AMBAFEN	11
723.	KAREL SILETTY	238
724.	HULDA FAKDAWER	207
725.	NELI OLFIA AMBRAU	332

48)KELURAHAN TOLOBI DISTRIK KOFIAU

No.	TPS	Perolehan Suara					Suara Sah	DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5		
56.	TPS 1	30	27	295	9	26	387	392

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Tolobi

TPS	Nama	No.DPT
1	726. MARYAM MEOSIDO	223
	727. RISALIMA AMBRAUW	297
	728. ADIRYAN BUYEN	1
	729. DAMEL BUYEN	61
	730. PIET LORENS MYOSIDO	277
	731. OTTO WATEM	267
	732. GINCE SILNIA WATEM	136
	733. ASRIEL AMBAFEN	44
	734. YOHIEL WATEM	378
	735. RODI WATEM	303
	736. FEBRIRUT AMBAFEN	117
	737. ANACE PAGAMA	29
	738. SARINCE AMBAFEN	316
	739. YOLDAN AMBAFEN	379
	740. MANSAR MIRINO	214

49)KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
57.	TPS 1	88	14	190	78	2	372	363
58.	TPS 2	79	22	217	25	11	354	353

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Deer**

TPS	Nama	No.DPT
1	741. LIDRIK ROBERT MOFU	10
	742. FRENGKI AMBRAU	145
	743. ANIS FAKDAWER	120
	744. AGUSTINO WATEM	104
	745. LISBET OSNI WATEM	198
	746. DOLFINUS TONY MAMBRASAR	310
	747. JHON MAMBRASAR	218
	748. ARIEL UMPAIN	271
	749. LOTIUS MAMBRASAR	122
	750. SALTI FLORENCE MAYOR	108
	751. RENCE AMBAFEN	229
	752. JUANITA AMBAFEN	228
	753. KAIS P.UMPAIN	305
	754. HERMAN MUDA UMPAIN	153
	755. GILBERD AMBAFEN	149
	756. MARUM MAMBRASAR	291
	757. STEFEN LAWARY	358
	758. NAOMI WAMONA	190
2	759. RIVALDI AMBAFEN	344
	760. HERMES AMBAFEN	245
	761. GRACE IRENE AMBRAUW	202
	762. NOVALINA BARCE TUMANAT	180
	763. NOVALIA BEPPY TUMANAT	113
	764. SINGHOLIN WAROPEN	27
	765. KLARCE ANESA UMPAIN	184
	766. KELY WATEM	64

	767.	SALLO MERILDA WATEM	159
	768.	YUSAN MAMBRASAR	33
	769.	MARIANA MAYOR	188
	770.	YOLI SAMUEL WATEM	276
	771.	PHATRY MEELYANESIA WAROPEN	253
	772.	MEGALIA UMPAIM	163
	773.	MIRNA RATI MAMBRASAR	218
	774.	YAN BENYAMIN RUMBEWAS	326

50)KELURAHAN MIKIRAN DISTRIK KOFIAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
59.	TPS 1	33	0	70	5	3	111	110

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Mikiran

TPS	Nama	No.DPT
1	775. YERMIAS LORENS MANGAR	108
	776. DOMINGGAS AMBRAUW	20
	777. TABITA HANICE BEYAY	103
	778. DOLFINUS UMPAIN	19

51)KELURAHAN AWAT DISTRIK KOFIAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
60.	TPS 1	34	0	7	10	56	107	106

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan

TPS	Nama	No.DPT
1	779. ROBI FERDINIEL SAUYAI	74
	780. SOFICE WATEM	84
	781. SEBEDEUS WATEM	80

11.DISTRIK SALAWATI BARAT

52)KELURAHAN WAIBON DISTRIK SALAWATI BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
61.	TPS 1	26	10	48	19	2	105	129

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Waibon**

TPS	Nama	No.DPT
1	782. IMANUELA AGRESIA REGINA UMALAN	46
	783. MARSALIA YESIKAL FIATALY	67
	784. MARSADA FRIDA DIMARA	65
	785. MARSADA FRIDA DIMARA	66
	786. TRULY WATI DIMARA	105
	787. ALDO BERNAD MAMBRASAR	5
	788. GRES KUSMIYATI TIPIMBUH	40
	789. KHALIJA SANDIRI	59

53)KELURAHAN SOLOL DISTRIK SALAWATI BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
62.	TPS 1	33	27	155	48	0	263	303

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Solol**

TPS	Nama	No.DPT
1	790. VIVIN VEBY OKTAVIYANI TIPINBU	255
	791. REINHARD HEROND ARNOLD TIPINBU	213
	792. ADOLFINA MERZI AP	10
	793. INYONG DAVIT AP	110
	794. SERLIN HERLINA SELFIANA DIMARA	233
	795. SUSANTO DIMARA	245
	796. YESIKI YULIA ARLINCE TIPINBU	273
	797. KAITANUS JOIS BERKASSA	123
	798. SELVINA SAWOY	229

54)KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
63.	TPS 1	87	17	72	3	3	182	208
64.	TPS 2	10	3	11	0	0	24	29

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kalias**

TPS	Nama		NIK	No.DPT
1	799.	NERIA NAPAT		133
	800.	JUNI ORMAK		92
	801.	DENSI NAPAT		32
	802.	YETI RESILA TIPINBUH		194
	803.	LISNA TRESIA TIPINBUH		103
	804.	RISON RIFAL MUFINYIRI		153
2	805.	YERMANUS NAPAT		27

55)KELURAHAN KALWAL DISTRIK SALAWATI BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
65.	TPS 1	17	30	35	2	2	86	91

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kalwal**

TPS	Nama		No.DPT
	806.	YATI	82
	807.	CERIN RUMBATI	16
	808.	ANGGA FERDIANSAH SABANDAR	9
	809.	LISBET LILIHATA	43
	810.	MARSEL KALAMPAIN	48
	811.	ASRIYANI SAFITRI RUMASUKUN	14

12.DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

**56)KELURAHAN MANYAIFUN DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
66.	TPS 1	58	10	95	0	0	163	198

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Manyafun**

TPS	Nama	No.DPT
1	812. IDA BAILENTO MAMBRAKU	81
	813. RASYA MARKUS DIMARA	142
	814. RATA BARTO MAMBRASAR	143
	815. MARLON NAUDI DIMARA	111
	816. RODE MAMBRAKU	149
	817. GESLEL DIMARA	69
	818. SOLEKA TRINI DIMARA	167
	819. NURMILA LAN	132
	820. IDA BAILENTO FAKDAWER	80
	821. NUHFRI MUHAMAD	129
	822. MARYAM NETA MAMBRAKU	115
	823. SPENYER ORUNAI MAMBRASAR	169
	824. NURLELA AHAD	131

**57)KELURAHAN MIOSMANGGARA DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
67.	TPS 1	24	17	178	6	6	231	276

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Miosmanggara**

TPS	Nama	No.DPT
1	825. KRISTIAN YONADAP MAMBRASAR	123
	826. OLIVIA KRISTIN LALUS	173
	827. ADOLVINA LILI SAUYAI	2
	828. SONYA ALEDA MAMBRASAR	230
	829. SINTIA KORNELIA MAYOR	227

	830.	RIFALDI MAMBRAKU	191
	831.	ELKIO MAMBRASASR	53
	832.	ROSALTI SAUYAI	200
	833.	RANDI MAMBRASAR	187
	834.	FALDI MAMBRASAR	65
	835.	LINCE NOFELITA SAUYAI	135
	836.	GLORIA DELOIS SAUYAI	90
	837.	HELENA APRILIA SAUYAI	96

58)KELURAHAN PAM DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
68.	TPS 1	94	13	310	14	14	445	494

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Pam

TPS	Nama	No.DPT
1	838. ANDREAS WAMONA	34
	839. KRISTIN YANTI DIMARA	229
	840. YESAYA FAKDAWER	459
	841. NOLINC ROSINA E DIMARA	317
	842. ISMAEL MAMBRASAR	197
	843. SAUL KAPITARAU	372
	844. WELDOVINCE DIMARA	433
	845. IRSAN ABAM RUMFAKER	194
	846. KOSTANTINUS DIMARA	226
	847. VENNY INTAN REIWY	427
	848. KETTY FEBRUARLINA DIMARA SUAY	214
	849. SARLOTA MARTINCE KAPISA	370
	850. ARODI URBASA	46
	851. SANDRINE OLIVIA MAMBRASAR	368
	852. TARSIS BUTROS DIMARA	414
	853. REHUEL MIHEL KABES	341
	854. ELIAS YAMBRES KABES	108
	855. BERTUS DORTEUS URBASA	67
	856. ALFONS WERINGA DIMARA	25
	857. EDITA DIMARA	98

858.	DELSON MAYOR	83
859.	WOFWSI SUSI RUMAROPEN	440
860.	YOEL DIMARA	464
861.	JAKSEN MAMBRASAR	200
862.	INA YANI KAPISA	185
863.	HANA ALFRINCE MAMBRASAR	162
864.	ROPETRUS ZEBULON MORIN	358
865.	DORMATUS MORIN	97
866.	INARITA RUMAROPEN	186
867.	YUDAS TADIUS MAYOR	477
868.	SEBEDEUS DIMARA	374

**59)KELURAHAN SAUKABU DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
69.	TPS 1	18	13	76	2	1	110	117

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Saukabu**

TPS	Nama	No.DPT
1	869. ROVENDY DIMARA	84
	870. MEKY MORIN	58
	871. SOFDINA L. MAYOR AMBER	91
	872. MALKIEL NOFRI MAYOR AMBER	48

60)KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
70.	TPS 1	171	15	97	2	7	292	339
71.	TPS 2	139	18	126	1	5	289	325

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Gag**

TPS	Nama	No.DPT
1	873. ANDRI IRSAN	44

	874.	RAHMANIA FAUKSAN	245
	875.	MELINDA SUMBAHA	194
	876.	ZUBAIDA SUMBAHA	338
	877.	ARIL MARSAOLY	49
	878.	FAJRI DIHIR	84
	879.	FADHILAH FAJAR	79
	880.	RINDI TOSOU	261
	881.	NURTIARA	236
	882.	NURARIFA J. UMSERO	227
	883.	MUTIARA CAHYA LESTARI JALALUDIN	221
	884.	RIDWAN HAMIRUDIN	259
	885.	DARMAN RIZKI	68
	886.	ARSUDIN SALIM	51
	887.	VELIA HENDRIANI SUMBAHA	331
	888.	RISKA PEBRIYANTI	264
	889.	ABIDIN USMAN	18
	890.	INTAN NURAINI	141
2	891.	CUT MALA ANWAR	50
	892.	SASRA BUDI	276
	893.	IRSAN FATAHA	119
	894.	DAN JOY MAMBR SAR	54
	895.	DEVI RAMADANI IRSAD	58
	896.	INTAN KAMARUDIN	109
	897.	MUHAMMAD DILFAN SAFARUDIN	183
	898.	SALMA TALIA	266
	899.	SALMAN SIDRUSIN	267
	900.	AMINUN ABDUL HAKIM	21
	901.	NASARUDDIN	210
	902.	DANIEL NGAMELUBUN	55

**61)KELURAHAN SAUPAPIR DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
72.	TPS 1	35	9	31	0	1	76	77

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Sauparir**

TPS	Nama	No.DPT
1	903. KELVIN RUMPAIDUS	33
	904. ALDRI TROPILUS SAUYAI	5
	905. WENDRIYANI MAYOR.	70
	906. PENINA MAMBRASAR SAUYAI	53
	907. ARLINA DIMARA	11

13.DISTRIK WAIGEO BARAT

62)KELURAHAN SELPELE DISTRIK WAIGEO BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
73.	TPS 1	40	8	173	5	8	234	276

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Selpele**

TPS	Nama	No.DPT
1	908. MELANI.K. MAMBRASAR	155
	909. YUNUS AMNON BURDAM	268
	910. KAROLINA BURDAM	123
	911. YONA AURITA AYELLO	251
	912. PAULINA AYELLO	186
	913. KORNELIA AYELLO	128
	914. PAULINA AYELLO	187
	915. JEMMY DAAT	114
	916. LAURINCE DAAT	132
	917. OMARANTHI AREMPELE	180
	918. YESYURUN NUSA	244
	919. ALVIAN HARUN AYEI	20
	920. MERSI DIMALOUW	161
	921. VEMI DIMALOUW	230
	922. MEILIN AULIA DAAT	154
	923. MAIKEL MOSES GIMLAH	140
	924. KOSTANTINA AYELLO	129

	925.	FENTUS MAMBRAKU	79
	926.	ALFANO HOOR	16
	927.	YONA HAURITA AYEI	252
	928.	ROBINHO TROFILUS AYELLO	202
	929.	OLVINCE MAYOR	179
	930.	PAULUS DAAT	188

63)KELURAHAN MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
74.	TPS 1	40	32	178	2	4	256	291

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Mutus

TPS	Nama	No.DPT
1	931. ESTER AKSAMINA DJABUMONA	78
	932. TIARA ANANDA MAYOR	263
	933. BRIAN ALBERTO MAMORIBO (NO 45 SAMA NAMA)	44
	934. SOLEMAN BAIMANI MAMBRAKU	247
	935. RITA LISYA MAMBRAKU	213
	936. RONAL DIMARA	216
	937. SELVI DIMARA	235
	938. ONA MAMBRAKU	185
	939. RISKAFINA DIMARA	210
	940. ADRIAN MANGGARAI	11
	941. HICE ADESI DIMARA	106
	942. LUXEN APRILIUS MAMBRAKU	142
	943. LUKAS DOLFINUS MAYOR	141
	944. AMOS HERMON DIMARA	24
	945. YAFET RUMEO MANGGARAI	271
	946. SUSILIA YAPEN	257
	947. ODI ARDILES MAMBRAKU	182
	948. ORGENES MAMBRAKU	186
	949. VENTUS VAREL MAMBRAKU	267
	950. ORGENES ORESTES MAMBRAKU	187

951.	RENOLD RIVAIN MAMBRAKU	205
952.	RAIMONA APSIEL MAMBRAKU	199
953.	FRISKI RONAL MAMBRASAR	95
954.	JERMIAS DIMARA	115
955.	ADIT ABDI	5
956.	ROI FEBRIAN TUBERWAIL	215

64)KELURAHAN BIANCI DISTRIK WAIGEO BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
75.	TPS 1	56	9	69	3	1	138	152

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Bianci

TPS	Nama	No.DPT
1	957. HATARY WAILATA	54
	958. MUHAMAD RISNAWAN GAMAN	83
	959. YASWAN LA TAHIJU	148
	960. INTAN MANSAMBER	57
	961. WAHYU GAMAN	145
	962. RISNAWAN GAMAN	106
	963. YUDI DAAT	150
	964. ANIKE TUBEWAER	20
	965. ARDO SAMUNI	24

65)KELURAHAN SALEO DISTRIK WAIGEO BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
76.	TPS 1	65	79	105	5	6	260	312

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Saleo

TPS	Nama	No.DPT
1	966. FELDI DIMALOUW	80
	967. SOLEPA KORNELIA DIMALOUW	252
	968. RIKI YOHAN SIAFU	221

	969. SARA SINCE BURDAM	238
	970. RAHMAT HIDAYAT UMAGAP	216
	971. KRISTOPEL SUMBIAGANAN	137
	972. RIAN MARAY	220
	973. SIMON RAMPAKAM	246
	974. ARLAN YOEL BONGGOIBO	37
	975. PAULA DIMARA	204
	976. ISAK RENOL FIAY	121
	977. HERDI YANDI LAPON	106
	978. RIKIS BURDAM	222
	979. GILBERTHO RIVAIL DEKAIL	96
	980. KRISTIN DEKAIL	136
	981. RAIMOND JEKSON MAMBRAKU	218
	982. AGUS SUMBIAPELEY	12
	983. ELLI LEONARDO SAKAIPELEY	67
	984. KRISTIAN IMBIR	134
	985. HAMRISON DIMALOUW	99
	986. ANTHO RAMPAKAM	34
	987. POTIFAR LENAHAU	212
	988. TONI GAMAN	262

66)KELURAHAN WAISILIP DISTRIK WAIGEO BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
77.	TPS 1	TPS 1	33	3	109	0	1	146

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Wasilip

TPS	Nama	No.DPT
1	989. VIAN MAHWIL	146
	990. ESAU WANMA	54
	991. AMANDUS MAMBRAKU	14
	992. ICE TRIVENA MAMBRASAR	81
	993. DARIUS MAYOR	31
	994. BRIDIYA PRAWI SAUYAI	27
	995. YOHAN RAX WARMASEN	161

14.DISTRIK KOTA WAISAI**67)KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
78.	TPS 1	108	14	184	14	2	325	562
79.	TPS 2	151	5	138	10	5	309	527
80.	TPS 3	136	4	172	10	3	323	544
81.	TPS 4	109	12	210	24	4	359	506
82.	TPS 5	103	3	144	8	5	263	502
83.	TPS 6	131	6	174	11	4	326	542
84.	TPS 7	111	4	179	6	7	307	506
85.	TPS 8	119	7	213	16	1	356	600
86.	TPS 9	108	9	172	13	3	305	546
87.	TPS 10	135	2	216	16	5	374	582
88.	TPS 11	126	17	237	23	10	413	588
89.	TPS 12	158	11	227	8	3	407	587
90.	TPS 13	142	13	228	21	11	415	592

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Waisai**

TPS	Nama	No.DPT
1	996. PAULINA IRENYA KUMUNE	360
	997. MUHAMMAD RAIHAN	309
	998. LA ODE MUHAMAD RADIT	224
	999. MARCHO JEVAN KADUN	251
	1000. DAVA REFASYA HERMANTO	86
	1001. MUHAMAD REHAN MADRID	301
	1002. MUH FADHIL	294
	1003. YAHYA RUSLAN	526
	1004. MARTHA VALERINA FONATABA	264
	1005. NURFANI	345

	1006. DANIEL MARINUS LASOL	82
	1007. MUH. DIZKY DANGKANG	295
	1008. MUH. RIZKY DANGKANG	297
	1009. CORINA MARTENCI LAPON	77
	1010. EKA ASTRIA JULIANTI	106
	1011. WILNI PAULINA BURDAM	521
	1012. ALPRILIA PASKAH MATULESSY	38
	1013. JANSEN HOLSEN KUMUNE	192
	1014. CLAUDIA ALEXA FURAY	75
	1015. ZULFIKRI RUMONI	562
	1016. IIN	176
	1017. WA ODE NURFADILLA	505
	1018. DESI MARANDOF	94
	1019. MARSELLO G SAUYAI	260
	1020. NATASYA CHELSEA IZAAK	327
	1021. RASYA SANADI	376
	1022. LEYDI KURNIA GORAM GAMAN	233
2	1023. SISILIA ANGELIN NILANO	448
	1024. ARKAN SULAIMAN	56
	1025. MEILAN ELISABET IMBIRI	290
	1026. RAISYA MARHAMA	393
	1027. ALFIAN DEMETRIUS GIMLA	35
	1028. FRANGCLIN PALACAY SALEO	139
	1029. IMAM SETYOBUDI	184
	1030. KAREL NOVERSY YAPEN	227
	1031. CHRISTIN AMMALIA A. P. KOLOMSUSU	77
	1032. KORNELIS RAJA BURDAM	237
	1033. MUH. FAUZAN AKMIL	306
	1034. OLIVIA MAMBRASAR MARAY	367
	1035. M.FAHREL RAMADHAN	262
	1036. SAYYID MUHAMMAD ALI	443
	1037. MARIA F. MAMORIBO	277
	1038. LINGGA SUCI SUKAMTO	253
	1039. TABITA YULIANA SAWAKI	472
	1040. FEBRI YANTI FARADILLA MABA	130
	1041. FARIS SAPUTRA ADI	127
3	1042. SADIRA VERDA A. RAZAK	434

	1043. MUHAMMAD TEGAR BUGIS	347
	1044. BETHANIA SARAH MAITUM	95
	1045. AHMAD RAFFI	20
	1046. IVANA RAHEL MIRINO	239
	1047. NAFTALI MIRINO	356
	1048. FIRHANCAH ISKANDAR ALAM	162
	1049. AL-KAIDAR ABDURRAHMAN MAYOR	30
	1050. ISLAH NIZAM	235
	1051. NOVA OKTOFINA AGUSTINA RUMBARAK	372
	1052. BUNGA CHANDIKA ARSYAD ISMAIL	99
	1053. STELLA M. TAHALELE	471
	1054. NUR TRI SUWANTI	378
	1055. MARCHELINO DWIKI PUTRA	296
	1056. ERNA RUMBEEKWAN	140
	1057. IMANUEL HENDRIK SANADI	219
	1058. JOICE PATRICIA SANADI	253
	1059. NELCE ENSELINA FAKDAWER	362
4	1060. MUHAMMAD ANHAR AKBAR	219
	1061. ECE AGUSTINA MAMORIBO	75
	1062. NICOLAS	256
	1063. FIRMAN RUMAMORA	94
	1064. SAMUEL MARCHELINO GERARD DIMARA	364
	1065. NINA LAILA	259
	1066. SALSABILA RAHIQ TIKA	361
	1067. AGUSTO ROBERTO MATIUS MANURUNG	21
	1068. TAMARA PETTA	432
	1069. ADIYANTO TARIYAMAN	9
	1070. REVALITA CENSY AHMAD	317
	1071. ARIEL JORDAN RISAMASU	46
	1072. RASYA	308
	1073. MUHAMMAD DARWIS ZUIHAK MAHULAU	220
	1074. YONGKI IBRAHIM	485
5	1075. MUHAMMAD HANIF	276

	1076. MUHAMAD FATIR	271
	1077. M. FAICHAL	229
	1078. AGNES CHINTIA NESIA NEROTOUW	10
	1079. SHIHAB HERDIANSAH	401
	1080. ADIR DJANSEN CRISTOFEL IMBIR	7
	1081. AGNES GRACIA Warbal	11
	1082. TOSYE PINAKER YAPEN	436
	1083. ADAM TAENA LATIF	6
	1084. FENIZA RAHMAWATI	101
	1085. ABDUL KAHAR IRSANDI TUASIKAL	2
	1086. AHMAD GHAZALI SAFI'I	17
	1087. MUHAMMAD ZULFIKAR	282
	1088. NABILA SALSABILA SUHARDI	288
	1089. ROSMINA	362
	1090. SALMAN SIDIK ELLY	377
	1091. LA DION	210
	1092. JAHILA IRMA NONG	173
	1093. MELKIANUS TAUTAK	255
	1094. MUHAMMAD SAFRIL	279
	1095. ANTHON	35
	1096. YONIAS SANADI	479
	1097. SUSANA YOSINA WAWIAI	424
	1098. YOSUA INKIRIWANG	484
	1099. RUT INKIRIWANG	368
	1100. PITHEIN INKIRIWANG	327
	1101. DEVI CLARA INKIRIWANG	68
	1102. ALI RUMBORI	23
6	1103. SALSA NABILA	449
	1104. WILLIAM SICMEND TENDEAN	517
	1105. RANDY MAMBRAKU SARODEN	409
	1106. DENIAS FERNANDEZ MAKUSI	110
	1107. ADNAN NAWAWI SURianto	16
	1108. ALFONSINA MARTHA DIANA MAMBOBO	32
	1109. MOHAMAD JISTO WARDANA	326
	1110. SAMUEL MIRINO	452

	1111. ELLIOT KANAAN JEMMY SU	130
	1112. GABRIEL SAMUEL HAULLUSSY	182
	1113. AMELIA WELERUBUN	43
	1114. MARINDA MANDOBAR	301
	1115. FEBIOLA PASORONG	158
	1116. SMARTNLIKE PHILIP BALLACK OMKARSBA	471
	1117. ELZA TIFFANY MAITINDOM	137
	1118. HENY SHERLY KORWA	205
	1119. ANDRI SANADI	53
	1120. EDDY RUMBEEKWAN	122
	1121. ANDI ALDA JUNISARA	51
	1122. MUHAMMAD FUAD QOHAR	341
	1123. RIFALDY MUHAMAD SAPUTRA	415
	1124. MARSYA BINIDITA SOPICE BELSERAN	308
	1125. TRESITA MARCELA ALIN MAYOR	506
7	1126. ANJANI RENWARIN	63
	1127. LUSYE NOVELIN RUMBEWAS	256
	1128. ALEN NUMBERI	38
	1129. ELIESER MAMORIBO	121
	1130. AISYAH RAMADHANI	31
	1131. ALIFIA SALSABILA NURAINI	46
	1132. RAENE R.S.H. IMBIR	366
	1133. RISTA ARBI	386
	1134. SUSANTI	450
	1135. FAFIAN ALFAHREZA	138
	1136. ZAZKIA KHAIRUNNISA KARAENG	504
	1137. HERBIAN SILAS MIRINO	178
	1138. SITI AMINA KALIKY	426
	1139. IDANG FATMA ALWIA ALQADRI	189
	1140. FLORA INKIRIWANG	155
8	1141. JULHAN	259
	1142. KASMIDA	278
	1143. FANI KOSTANTINA MAMBRAKU	148
	1144. FINYAI NARA RAMADHANI SANGADJI	164

	1145. ANGGANETHA GABRIELA SOHILAUW	52
	1146. JOSUA IMANUEL SAPTENNO	255
	1147. MELIANUS MOSES WANGGAI	335
	1148. DEBORA VIKTORIA KAGAYMO	102
	1149. MAYA FLORENCE RUWAYARI	332
	1150. MUHAMMAD ILHAM UMBALAK	363
9	1151. NURAENI YUSUF	403
	1152. RAHMAT A RAHMAN	425
	1153. RAHMAWATI SAFITRI	426
	1154. NENENG AULIA YUNUS	381
	1155. JEIN DIANA SAWAKI	259
	1156. MUHAJIRIN WALI	354
	1157. ATIKAH RIF'AT HADI	82
10	1158. FEBRYANSYAH	128
	1159. JHULFIKAR IRGHEY BAUW	242
	1160. EVELYN RAMAR	113
	1161. ALYA SYAHRANI BUATAN	35
	1162. HERMANUS HASANUDIN	199
	1163. BONE MATAHARI	68
	1164. FANIK MARKUS.S. KIBEN	119
11	1165. JULOICE FERNANDO YARANGGA	251
	1166. PAULUS THEBU	405
	1167. YAKOB DAAM	543
	1168. YAN HENDRIK INWASEF	545
	1169. WILMA MAYOR	541
	1170. RANI SALAM SANGADJI	422
	1171. FEDRIK RUMBOKWAN	144
	1172. NUR ZAMRA ARAFATI	382
	1173. INTAN MUHIWAR	213
	1174. ALDA FRISYAMANTI DJOBUBU	24
	1175. MHD. JAFAR ISLAMI	329
	1176. FALENTINO DELON RENWARIN	141
	1177. JENGLY YOSUA KFARIT KOWI	241
12	1178. ELSA CHRISTINE SUNLOY	117
	1179. OLVY YAWAN	364
	1180. ABRAHAM MARAY	16

13	1181. ANGGUN LESTARI AHRUL	50
	1182. YULITHA LATUMAHINA	582
	1183. FACHRY ARDIANSYAH UMLATI	127
	1184. RONALD Y. DIMARA	420
	1185. ADI WARSITO	21
	1186. WAODE DIAN	543
	1187. SITI HAJAR THENU	497
	1188. ELIZSA FONATABA	134
	1189. MUHAMMAD TAUFIKIN	353
	1190. ANDRIANO KALAMI	53
	1191. JERICHOR NICKHOLAS NOROTOUW	235
	1192. CINTA LESTARI	99
	1193. MOHAMMAD FAHRI HAKIM	336
	1194. HUSTON HAICKEL KUMUNE	211
	1195. GEORGE C.P. WELERUBUN	173
	1196. SANDY FAIRUS RAMADHAN	474
	1197. LIDIA GRACE ANDHIKA MAYOR	280
	1198. MERRIL TRISTANIA URBINAS	321
	1199. NASYIRAN PUTRI ARFAH	375
	1200. LEVI SITORUS	277
	1201. RIJAL HAER	434
	1202. SEPTIANI SYAHRIAH SUTAAT	484

68)KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
91.	TPS 1	170	7	153	12	4	346	552
92.	TPS 2	150	11	177	9	4	351	540
93.	TPS 3	184	13	158	13	9	377	575
94.	TPS 4	199	6	205	8	7	425	587
95.	TPS 5	200	16	250	12	10	488	597
96.	TPS 6	146	4	178	24	4	356	506

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Sapordanco

TPS	Nama	No.DPT
1	1203. MUH. IMAM NUR ASSIDIQ AGUS	316
	1204. FRENS MAMBRISAU	149
	1205. NIHARA MAGALI TAMUTY	355
	1206. MUHAMMAD ZUL BAIRAN WARFANDU	336
	1207. RICARDO RUMBIK	408
2	1208. SITI SABARIA	437
	1209. SULTAN ALIF SYAHBANA	452
	1210. TIARA	469
	1211. MUHAMMAD MUHAJIR HARAMAIN	313
	1212. MOH. SYAIFUL	301
	1213. MUH.ROMIAWAN ANDUMA	307
	1214. ANDI SUCHI FEBRIANTI MUHAMMAD	50
	1215. SURISKA	461
	1216. RAHMA PRATIWI	362
	1217. ABDUL ROIF JUSMAN	9
	1218. RAHMAT TAUFIK	365
	1219. SAFJIAN SAHLAN	411
3	1220. ABDUL KIFLI	6
	1221. FARAHIZA DUILA MAYOR	118
	1222. NUR HALIZAH TAMIMA	350
	1223. LD. NENDAR FARTAN	262
	1224. LENSIA SALEO	263
	1225. ABRAHAM ORIDEK MANTOM SAUYAI	9
	1226. DELI	89
	1227. IIN	180
	1228. RIDWAN HASANUDDIN	402
	1229. OPICE APRILIANI AMBAFEN	371
	1230. DERIL MUHABAWI	91
	1231. MEITA ANIKA SESERAY	289
	1232. MUHAMMAD RAJA AL QIFARI	317
	1233. CASH ANGEL WAHYU PERDANA	77
	1234. RIO FERNANDO MANGGAPROUW	406
	1235. OFAN	368
	1236. RIVALDY WINSEM SAMPUL	414
4	1237. FIKA SANADI	152
	1238. SITI ASYIRAH HASTISYA	481

	1239. USWATUN HASANAH SAIFUDDIN	536
	1240. ADLY FAIRUZ WAILATA	13
	1241. SULTAN MUHAMMAD.SALEH MAKNUN	500
	1242. GALILEO IMANUEL MEOKBUN MANSNANDIFU	164
	1243. ERIK SAMUDA	129
	1244. ALFALAQ MONALISSA	35
	1245. AFGHAN HILAL SAIFUL	14
	1246. RASYA ADITYA	414
	1247. FAUZI FIQ RURAHMEN RUMALEAN	147
	1248. WIWIN	561
	1249. CECIKA PUTRI	98
	1250. ADELIN SALOMINA SOKOY	12
	1251. KEZYA NATASYA MAMBRASAR	256
	1252. PASKALIN APRILIA KOMITER	392
	1253. AL AMINHA	30
	1254. FARHAN MUNIR TAHIR	140
	1255. INSOS SANDE KBAREK	207
5	1256. JELLYN STEFFANNY PAPUANI KORWA	214
	1257. MUHLIS APRIALDI YUSUP	349
	1258. ALI IDRUS YUSUP	29
	1259. INAL ARIF RAHMEN	184
	1260. SYAFIL GARAIA GARAMATAN	526
	1261. MAGFIRAH MAS'UD	290
	1262. RIZKY AZHARI POETRA AFLOUBUN	438
	1263. KHIRUL ALWAN AL'MUSHAWWIRU DARWIS	232
	1264. ROSALINDA MAGARI BALAGEIZE	445
	1265. ANDI MANSYUR DUTTA SYARIF BUGIS	42
	1266. NURMILA MAYOR	388
	1267. ATRISKHAM S LEGO	77
	1268. YULIATI AYU NINGSIH ASSAGAF	589
	1269. FIJEY RUMADAN	143
	1270. MIHTA RUMADAN	322
	1271. TABITA PRISKILA LESNUSSA	534
	1272. MUHAMMAD AKSAN UMKABU	345

6	1273. MUJAHIDA FALASIMO	350
	1274. ANJANI	48
	1275. WA RESTI	560
	1276. MUHAMAD AGUS	339
	1277. MUH FARHAN	332
	1278. FANESYA GRACHELIA JE UWUN	131
	1279. AULIA MATRUTTY	79
	1280. MERI MELISA MAYOR	253
	1281. HUSNUL KHOTIMAH	163
	1282. VIAN ARMEN CARTER SUMENDA	457
	1283. JENRI DIMARA	189
	1284. CHIRTIAN FORST	80
	1285. CALVARY KORNELIUS PALPIALY	78
	1286. ANANDA PUTRI	32
	1287. KEFIN WIHEL	208
	1288. MUHAMMAD RAFLI	277
	1289. ANNA PUTRI SAIRA WENNO	42
	1290. IRWANSYAH JARTEN S.	177
	1291. PAUL DAVID SAMPARI MAMBRASAR	332

69)KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
97.	TPS 1	150	6	297	12	5	470	584
98.	TPS 2	154	8	177	7	10	356	534
99.	TPS 3	75	4	154	4	5	242	323

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Bonkawir

TPS	Nama	No.DPT
1	1292. JEKRIS JUANDRIS LAITERA	247
	1293. NELA WAWIYAI	376
	1294. LUSI GERDA WUGAJE	296
	1295. FANNY SERLY KAPATSAI	162
	1296. FANTY YURIKE KAPATSAI	163
	1297. ZULFIKAR ABDUL HAER	583

	1298. MAURITS DIMARA	336
	1299. VICTOR IMANUEL RUMBEWAS	523
	1300. LAURENTIA DIMARA	278
	1301. CORNELES SEMUEL MOFU	101
	1302. KEZIA TRESIA MONONEGE	268
	1303. RICKO FALENTINO CARL MOFU	433
	1304. ANESIAS JULHEN YAPEN	51
	1305. ARMAN MAULANA TOKER	70
	1306. YAHYA SANDY KAFIAR	537
	1307. KRISTIN HESTY WALIWANGKO	271
	1308. GALATIA BRAM YOSEP KREY	185
	1309. MELANDO YAKOBUS MALIBELA	341
2	1310. CIDITA MORGHANA THENU	69
	1311. ZOTHERIO RAGES UMALAN	531
	1312. LEONORA PAULINA MARIA MANDOWEN	273
	1313. CHELSI STELLA WANMA	68
	1314. ENDAH KIRANA	117
	1315. SARAH AZALIA KELASIN	430
	1316. KEZIA MAMBRASAR	257
	1317. ALEXANDRE OLIVER RUMBEWAS	21
	1318. NAGITA SALWA	347
	1319. FAHMI INSANI SOLTIEF	129
	1320. ASKA FLORA BONSAPIA	55
	1321. DAFIN ADRIAN ELEWAREN	74
	1322. BAIM FRISLAND RUMERE	59
	1323. NADIA APRILLIA BANSALENG	344
	1324. MARTHEN LUTER ABAIRE	296
	1325. MUHAMMAD MULYA PRASETYA LANGGARA	333
	1326. KEVIN DAVE MAMBRASAR	256
	1327. HALIMA TUSSADIA BUATAN	179
	1328. MARTHINUS SAREO (NO 301 Nama Sama Beda Satu Huruf)	298
	1329. DJHOSE NISTEL ROOY RUMPARMPAM	95
	1330. MUHAMMAD AKRAM	332
	1331. MARTINUS SAREO	301

3	1332. SITTI AZIZAH ARFAN	275
	1333. ODRIEL NICOLAS SOSIR	206
	1334. NAIRATIZA S N KAREPESINA	187
	1335. SUSANCE UMPAIN	287
	1336. ELSINA YULIANA INGGAMER	89
	1337. TASYA RAHMADANI URBASA	291
	1338. YUDHA PERMANA TAFALAS	312
	1339. MEILIANO WATTIMENA	171

70)KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
100.	TPS 1	102	6	219	17	6	351	554
101.	TPS 2	112	12	224	8	6	362	496
102.	TPS 3	65	10	279	17	5	376	564

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Warmasen

TPS	Nama	No.DPT
1	1340. MEYSYE MIRYAM SAUYAI	318
	1341. VALENTINO EZRA MAMBRASAR	493
	1342. CHRISTIAN ARIEL TANGKIN	102
	1343. MARINDA SAUYAI	292
	1344. RICARDO MAMBRAKU	410
	1345. MARTINA KLARETA PATRESIA GAMAN	303
	1346. RATNA DEWI	402
	1347. SALFIAH	437
	1348. ADINDA	13
	1349. HENDRIKUS NABU (NO 196 NAMA HAMPIR SAMA PERSIS)	197
	1350. APRILIA CICILIA NABU (NO 68 NAMA SAMA PERSIS)	67
2	1351. GILBERT MAMAGHE RUMBARAK	153
	1352. RIKARDO MAMBRAKU (NAMA HAMPIR SAMA NO 410 TPS 1)	361
	1353. VALDY GIDEON BURDAM	449

	1354. MICHAEL SALEO	289
	1355. RICARDO PAROY AURY	359
	1356. DEMIANUS BARIAS	79
	1357. NEIL UIS FALDO MIRINO	312
	1358. ESTEFINA WANMA	115
	1359. FEBRIANTHY TALITA D DIMARA	122
	1360. MUHAMMAD RISKY ISMAIL A. TAMIMA	301
	1361. HANOK MARINUSBARANSANO	163
	1362. ZULFAN SOLTIEF	495
	1363. SYAFIQAH AULIA SUDIRMAN	426
3	1364. SUCI AYU SUKMAWATI	465
	1365. MUHAMMAD FAJAR ISLAMI	335
	1366. RIZKA A PURWANINGSI	406
	1367. YANCE SANDI MAMBRASAR	513
	1368. REKSA DINDA PRASTISTA SALEO	395
	1369. SAFIA RUMADAY	422
	1370. ISRAEL BENYAMIN WOMSIWOR	216
	1371. ALNAN	35
	1372. MUH.FADLI	327
	1373. DIYON SAKARIAS FAIDAN	118
	1374. ROSALINA SILPA FAKDAWER	415
	1375. TIMOTY RAKA WAUYAI	486
	1376. JIZREL AMBER	225
	1377. MOTI ABIUD MAMBRASAR	324
	1378. GREIS LENS SAYORI	173
	1379. WELLFRITS BURDAM	507
	1380. WA ODE DIAN	499
	1381. ALVARITHA M.N. BARTHOLOMEUS	37
	1382. ORGENES LEO MAYOR	378
	1383. MARTHA KORWA	289
	1384. RUTH FITRINA WATEM	420
	1385. YOSINA RANI INGGABOUW	541
	1386. SWEETENIA PUTRI. MUSKITTA	479
	1387. KENDI	239
	1388. SAMUALI TIOHAN SILITONGA	426
	1389. AL FALAL	23

15. DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA**71) KELURAHAN KABARE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
103.	TPS 1	88	6	102	29	16	241	294

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kabare**

TPS	Nama	No.DPT
1	1390. JULYO RIVARDO FRANSISCO WEDJU	124
	1391. EDWIN CHORNELES MARAY	66
	1392. CORNELIS EDWIN MAYOR	47
	1393. GABRIEL BENJAMIN MARAY	95
	1394. YULYANCE KAIBA	284
	1395. FERDERIKA AWOM	81
	1396. ELI ELI LAMASABATANI BURDAM	67
	1397. ENGEL AWOM	73
	1398. YITREAM FERDISON FIAY	266
	1399. IDA SANJOY	110
	1400. DEMETRIUS SOSIR	52
	1401. ROSA HARLINCE WEJU	210
	1402. FANIC MARKUS S.KIBEN	78
	1403. AWAWATA SOFTER AWOM	42
	1404. MARLINA DIANDRA MOFU	154
	1405. STENLI ANDRIANTO AITEM	236
	1406. YOSEA GLEIN WEJU	272
	1407. YERRI GENOS MARAY	261
	1408. AKSAMINA SELF SURUAN	12
	1409. FRANS GALANG UMPES	92
	1410. MALYAKI AITEM	147
	1411. MARTHA FIAY	161

72) KELURAHAN ANDEY DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

		Perolehan Suara	

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
104.	TPS 1	73	1	40	0	3	117	124

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Andey**

TPS	Nama	No.DPT
1	1412. FREDEK MARAY	33
	1413. MIKE ASERENA AWOM	63
	1414. YOSUA KALEP KAGAEMO	109
	1415. RASYIA ABRAHAM KAGAEMO	83

73)KELURAHAN ASUKWERI DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
105.	TPS 1	45	3	152	2	12	214	234

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Asukweri**

TPS	Nama	No.DPT
1	1416. YUNITA SARU	216
	1417. NICKI BRIAN FANGGI	135
	1418. YULIANA WAKMAN	211
	1419. RIKO WANMA	159
	1420. ROBI OBINARU	162
	1421. TABITA WANMA	186
	1422. MUSA WAKMAN	127
	1423. FERA.Y. FAIDAN	54
	1424. LISA KORNELIA WANMA	105
	1425. LAMBERTUS WONAR	100
	1426. NORCE AGUSTINA FAIDAN	140
	1427. PAULINA FAIDAN (NO 147 NAMA SAMA PERSIS)	146
	1428. ERDINA MIRINO	48

74)KELURAHAN BONSAYOR DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
106.	TPS 1	82	4	136	23	7	252	327

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Bonsayor**

TPS	Nama	No.DPT
1	1429. FINO DENIS FIAY	92
	1430. JULIUS ROMARIO MAYOR	132
	1431. DIKLA NIKANOR DAAM	59
	1432. YULIANTI PUTRI MANU	296
	1433. DEVIS FIDELIS FIAY	57
	1434. IRYANI MEBUDAM	123
	1435. SONYA ELLEN SANROY	259
	1436. ALLAND LAPON	24
	1437. BENON THEBU	47
	1438. KIL PATRIK HENDRIK AWOM	139
	1439. ESTER LAPON	77
	1440. MARTHA ALIVIA LAPON	173
	1441. ADRIANA SARU	110
	1442. JHON ALFEN HOMER	127
	1443. RODE LUSIANA MEBUDAM	236
	1444. DORKAS HILDA BURDAM	65
	1445. WELMINA LAPON	267
	1446. LEBERINA LAPON	149

75)KELURAHAN DARUMBAB DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
107.	TPS 1	49	5	96	33	16	199	234

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Darumbab**

TPS	Nama	No.DPT
1	1447. GELARD ISAK MAMBRASAR	80
	1448. FESTUS LODIK SOSIR	74
	1449. FEBRIN MARAY	70
	1450. GABRIEL BENNY MARAY	77
	1451. IMANUEL AWOM	91
	1452. YANTI MARAY	212
	1453. BECKSEL SURUAN	35
	1454. PUTRI MAULITA	163
	1455. JEFERSON AWOM	94

76)KELURAHAN KALISADE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
108.	TPS 1	37	7	59	17	9	129	161

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kalisade**

TPS	Nama	No.DPT
1	1456. SONY MEBUDAM	118
	1457. AMENA VILCE LAPON	10
	1458. YEHESKIEL THEBU	135
	1459. CRISTIANO DEMAS SURAWY	24
	1460. RISPA SALOMINA BADA	104
	1461. LEWIS. E. MARAY	65

16.DISTRIK WAIGEO SELATAN

77)KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
109.	TPS 1	170	5	104	7	0	286	352

110.	TPS 2	57	0	21	0	1	79	122

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Saonek**

TPS	Nama	No.DPT
1	1462. MULIADI ARBASINA	200
	1463. NURUL FITRI SARASA	-
	1464. AKLANI RAHMATULLAH	20
	1465. FREDRIK GUNTUR RUATAKUREY	98
	1466. KETRINA RENA RUATAKUREY	144
	1467. AKLANI RAHMATUALIAH UMSERO	19
	1468. MUHAMMAD MUHAJIR HARAMAIN	190
	1469. BERNADUS RENWARIN	56
	1470. ISTI KOME	132
	1471. MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN	186
	1472. SURDI MAYOR	296
	1473. RICKNAL B.M.RUMAROPEN	246
	1474. FITRAH ADIBA RUMKABU	93
2	1475. ANNISA NURRAHMA MAYOR UMBALAK	16
	1476. SURZI MAYOR	119
	1477. YEHESKIEL JECK AWIE	129
	1478. FASRIL SADILI	35
	1479. ALMENDO ALVEIN JULIAN SUPIT	12

78)KELURAHAN SAPORKREN DISTRIK WAIGEO SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
111.	TPS 1	89	17	150	17	17	290	352

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Saporkren**

TP S	Nama	No.DPT
1	1480. HANS MAXENTINO BURDAM	106

	1481. YUSTINA WAROPEN	350
	1482. NIMBROT MIRINO	218
	1483. MARKUS WILEM MAMBRASAR	185
	1484. DENIS FLORENS DIMARA	58
	1485. ROSITA TELIANA SAUYAI	264
	1486. MARSELIUS DAWA	190
	1487. RONI WALTEN	261
	1488. MIKE DIMARA	207
	1489. REYNOLD PIET BEROTABUI	252
	1490. HERET DIMARA	112
	1491. FILEP FILEMON SAUYAI	93
	1492. INDEMINA MAMBRASAR	121
	1493. DEREK MAMBRASAR	60
	1494. THEOVILUS MAMBRASAR	300

79)KELURAHAN YENBESER DISTRIK WAIGEO SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
112.	TPS 1	161	6	181	6	2	256	304

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Yenbeser

TPS	Nama	No.DPT
1	1495. MARCELINO ROLAND WEOL DIMARA	151
	1496. LAURENSIUSU MAMBRASAR	133
	1497. RUTH LIDIA MAKUSI	235
	1498. NOVITA KOLOMSUSU	192
	1499. MARTINUS MC MAKUSI	165
	1500. DEFIKA MAMBRASAR	45
	1501. RONI HENDRIK WAMIR	226
	1502. PETRIK DENATA BUNGYANAN	205
	1503. YULINAR DIMARA	299
	1504. JAMBRES MAMBRASAR	102
	1505. RONALD DIMARA	225

	1506. LOIS ALISIA DIMARA	140
	1507. ILHAM MOYO R. MALIBELA	96
	1508. MINCE ANDENA	181
	1509. HORRY ANDENA	92
	1510. YUSTIN JUANA WABISER	302
	1511. VEROS EDENETUS DIMARA	268
	1512. YEDIJA LEONITA MAYOR	283
	1513. MINA WAUYAI	180
	1514. YUNUS RAINAL DIMARA	301
	1515. ASTIA DITA DIMARA	26
	1516. MARTINUS MARSELINO CARLOS MAKUSI	163
	1517. RONY KUMESER KOLOMSUSU	227

80)KELURAHAN FRIWEN DISTRIK WAIGEO SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
113.	TPS 1	28	2	63	10	3	106	109

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Friwen

TPS	Nama	No.DPT
1	1518. MARGARETA WAWIYAI	48
	1519. PIKA RUMBIK	81
	1520. RIO MAREMBEKU WAWIYAI	84

81)KELURAHAN WAWIYAI DISTRIK WAIGEO SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
114.	TPS 1	63	2	139	4		208	247

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Wawiyai

TPS	Nama	No.DPT

	1521. BIRA ALEDA KARARBO	29
	1522. KRIS JON WAIGANYOM	113
	1523. SUMELINA MARINDAR	205
	1524. SINTIA NORICE GIMLA	199
	1525. MARVIN ARDILES WAIGANYOM	143
	1526. PRISKA VALENSYA HAWMAHU	181
	1527. PERMENAS FEEY	175
	1528. DELFIKA KAPATSAI	41
	1529. RIAN RONALD GIMLA	183
	1530. ROHID ELLI AYOMI	187
	1531. BRIAN FRANDO LAPON	31
	1532. ROSA ANGELICA KAPATSAI	189
	1533. YUNESTI YUBELINA MARINDAL	245
	1534. EDWIN FEEY	57
	1535. FITRI ORPA MAYOR	79
	1536. ONESIMUS DAWA	168
	1537. KONSTANTINA GIMLA	111
	1538. FANJEL DANIEL KLASIN	72
	1539. WA ODE FETY	218

17.DISTRIK WAIGEO TIMUR

82)KELURAHAN PUPER DISTRIK WAIGEO TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
115.	TPS 1	135	13	97	0	8	153	169

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan

TPS	Nama	No.DPT
1	1540. FARANSINA AGUSTINA KORWA	50
	1541. LINCE MARINA PARAIBABO	77
	1542. HENGKI RIYA PARAIBABO	59
	1543. ARNENS MAYOR	20
	1544. BATSEBA KORWA	26
	1545. SUSAN KORWA	127

83)KELURAHAN YENBEKAKI DISTRIK WAIGEO TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
116.	TPS 1	35	13	97	0	8	153	116

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Yenbekaki

TPS	Nama	No.DPT
1	1546. MERRY P.M. PADWA	129
	1547. FONI AMANDA KETURA WABDARON	77
	1548. ALBERTH AWOM	11
	1549. IRENE AWOM	98
	1550. FANUEL RAYAR	69
	1551. YUDRIS ENJEL LEVINA MUNDO	207
	1552. DAUD MAYOR	44
	1553. STEVANUS YOSUA THEBU	179
	1554. LAMBERTINA MAYOR	111
	1555. YERMIAS AWOM	198
	1556. AMDAR BONSAPIA	16
	1557. GLORIA ANUGERAH MAYOR	90
	1558. DICKY TAUNE	50

84)KELURAHAN URBINASOPEN DISTRIK WAIGEO TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
117.	TPS 1	136	9	170	7	94	416	455

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Urbinasopen

TPS	Nama	No.DPT
1	1559. ESTEVIANUS A. BOSEREN	107
	1560. ESTER DIMARA	108
	1561. TONI COSSAM WAYOI	347
	1562. SINCE MARIKE MANGGAPROUW	331

	1563. ESMERALDA MELYANTI DIMARA	106
	1564. MARIVER MARLI IMBEYOPER	216
	1565. KAREL BENHUR MANGGAPROW	175
	1566. KUNDRAT APILUS WANMA	187
	1567. DION JOMA WANMA	82
	1568. YORFENIA KREY	401
	1569. DEMET EVER DJIEN	73
	1570. FRANSISCUS YAKONIAS URBINAS	133
	1571. PITER MIRINO	285
	1572. ANDRE EDISON URBINAS	35
	1573. MARLEY AWOM	218
	1574. YOSEP ELIESER AWOM	403
	1575. TITUS OKTOVIANUS DIMARA	346
	1576. KLARA ALFONSINA ELDAY	177
	1577. PRAJA HANOCK AWOM	286

85)KELURAHAN YENSNER DISTRIK WAIGEO TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
118.	TPS 1	46	4	148	0	12	210	247

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Yensner

TPS	Nama	No.DPT
1	1578. ELISABETH MAMBRASAR	63
	1579. DARIUS BURDAM	44
	1580. SINTIKE TANIA MAMBRAKU	197
	1581. RONI USIEL ANDAREK	175
	1582. BETI TIDORA ANDAREK	36
	1583. STEFANUS PATER INGGABOU	200

18.DISTRIK TELUK MAYALIBIT

86)KELURAHAN LOPINTOL TELUK DISTRIK MAYALIBIT

	Perolehan Suara	

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
119.	TPS 1	64	2	46	0	0	112	122

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Lopintol**

TPS	Nama	No.DPT
1	1584. SINTIABAN SIMATUPANG DAILON	102
	1585. NURLELA DAAM	83
	1586. NABILAH DAAM	73
	1587. SITI FADILAH DAAM	103

87)KELURAHAN WARSAMDIN DISTRIK TELUK MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
120.	TPS 1	151	12	191	7	4	368	424

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Warsamdin**

TPS	Nama	No.DPT
1	1588. ROSIAD M. RABANI	301
	1589. MARVEL	207
	1590. AGUSTINUS OTNIEL RUMBIK	17
	1591. RUTMINA RUMBIK	308
	1592. DINA WANMA REJAU	74
	1593. MAURITS MANSAWAN	214
	1594. LODIA RUMBIK	171
	1595. WEHELMINA RUMBIK	347
	1596. PAULINA ENGELA ANSAN	265
	1597. RICO ANSAN	282
	1598. MARKUS WAROPEN	194
	1599. ENJELINA WAROPEN	96
	1600. YUBELINA RUMBIK	390
	1601. JOIS MARIA KMUR	144
	1602. DORTINA OBINARU	83

	1603. ANACE DAAM	36
	1604. MARWATI	208
	1605. JOLAN WANIMBO	145
	1606. MARINA PATARIMA	192

88)KELURAHAN MUMES DISTRIK TELUK MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
121.	TPS 1	18	2	62	0	6	90	101

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Mumes**

TPS	Nama	No.DPT
1	1607. ERIKA RANDONGKIR	21
	1608. ZAKARIAS MAYOR	96
	1609. FEBLIANI TEFTAE	26
	1610. ABNER MANSMOR	2
	1611. ELINA MANSMOR	20

89)KELURAHAN KALITOKO DISTRIK TELUK MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
122.	TPS 1	51	1	126	0	1	182	199

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kalitoko**

TPS	Nama	No.DPT
1	1612. ARMAN ABIDONDIFU	28
	1613. TOBIAS NOOK (NAMA SAMA BEDA UMUR)	155
	1614. TOBIAS NOOK (NAMA SAMA BEDA UMUR)	156
	1615. YOHANIS LAPON	170
	1616. ANIKE LAPON (NAMA SAMA BEDA UMUR)	21
	1617. ANIKE LAPON (NAMA SAMA BEDA UMUR)	22

	1618. MIHEL DAAM	113
	1619. DENNIS ANDRIS SARWA	40
	1620. MAIKEL FALENTINO AIBAIPAB	92
	1621. OKTOVINA DAILOM	130
	1622. ESTEPANUS DAILOM	56
	1623. KALASINA NOOK	81
	1624. CARLES LUKAS RUMBIK	33
	1625. MAXI ERIKSON LAPON	103

19. DISTRIK WARWARBOMI

90) KELURAHAN WARWARNAI DISTRIK WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
123.	TPS 1	61	8	167	11	17	272	318

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Warwarnai

TPS	Nama	No.DPT
1	1626. BEKMINA MUGURY	26
	1627. SIMON MUGURY	242
	1628. OTNIEL SURUAN	194
	1629. JOHAN GEISIER SURUAN	112
	1630. FRITS SEFNAT FAIDAN	81
	1631. SATRI SANI MANGGAPROUW	230
	1632. DANCE SURUAN	36
	1633. NAHASION SURUAN	171
	1634. ANJELO SOSIR	17
	1635. AGUS KUSMAR SOSIR	3
	1636. DONA NATALIA SANADI	46
	1637. REINOL SURUAN	207
	1638. YOSEP GOTLIF RUMBARAK	285
	1639. NAFTALI JANAMAR RUMBARAK	170
	1640. MARLIN UAGA	143
	1641. CHAROLINA SELINA RUMBARAK	34

91)KELURAHAN MNIER DISTRIK WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
124.	TPS 1	95	1	85	0	1	182	203

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Mnier**

TPS	Nama	No.DPT
1	1642. WELEM YAN PITER DIMARA	177
	1643. YOHANIS RUMBARAK	188
	1644. IMELDA RUMBARAK (DPT TIDAK ADA)	
	1645. DANIEL ZADRAC RUMBARAK	35
	1646. ALBERT FAKDAWER	9
	1647. ISKANDAR RUMBARAK	83
	1648. YULYANA RUMBARAK	192
	1649. PENINA RUMBARAK	138
	1650. ELON FAKDAWER	50

92)KELURAHAN BONI DISTRIK WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
125.	TPS 1	61	8	167	11	17	272	318

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Boni**

TPS	Nama	No.DPT
1	1651. NORCE MIRINO ((NAMA SAMA BEDA UMUR)	112
	1652. NORCE MIRINO (NAMA SAMA BEDA UMUR)	113
	1653. KRISCANDO OBINARU	81
	1654. HAWA GRACE MAMORIBO	63
	1655. KORNELES. N. MIRINO	80
	1656. WIHELMINA MAMORIBO	150
	1657. SERINA PAULINA OBINARU	134

	1658. FERA YULYANA OBINARU	49
	1659. ELDO SAUYAI	41
	1660. HARI MANDOBAR	62
	1661. FERAWATI MAMORIBO	51
	1662. AGUSTINUS SURUAN	4
	1663. PONTINUS MAMORIBO (NAMA SAMA BEDA UMUR)	123
	1664. PONTINUS MAMORIBO (NAMA SAMA BEDA UMUR)	124

93)KELURAHAN WARKORI DISTRIK WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
126.	TPS 1	34	4	90	14	14	156	192

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Warkori

TPS	Nama	No.DPT
1	1665. HERKANUS RONADINO WANMA	74
	1666. SERTEYUS AGUSTINUS WANMA	145
	1667. ARIUS ATANASIVUS MIRINO	14
	1668. THOMAS JEVERSON MIRINO	152
	1669. HARI ANANIAS OBINARU	69
	1670. RONI RONALDO MIRINO	131
	1671. YOSEP OBINARU	173
	1672. DOMINGGUS YAROBAN SURUAN	34
	1673. VEMI OBERTINA OBINARU	158
	1674. YAFYAN DJANGU	161

20.DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

94)KELURAHAN GO DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
127.	TPS 1	41	1	81	15	1	139	162

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Go**

TPS	Nama	No.DPT
1	1675. SIFRA LISA YOLANDA LAPON	122
	1676. ERNI GRASELA YOSEFINA FIAY	34
	1677. CHRISTIN CATARINA FIAY	21
	1678. ORINGEL BARENT KEIN	103
	1679. WINDI WIRANDA FIAY	142
	1680. YANSEN KEIN	147
	1681. LEVONA ROSITA FIAY	72
	1682. LENI MARYANA FIAY	70
	1683. LA ODE MUHAMMAD MIJAM	66
	1684. LA ODE PUTRA	67

95)KELURAHAN KABILOL DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
128.	TPS 1	26	2	97	1	2	128	159

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kabilol**

TPS	Nama	No.DPT
1	1685. SERLI MAYA KABETH	115
	1686. ANACE SARLOTA SAUYAI	14
	1687. LEWI MATOLOWAT	63
	1688. LAMEK KABETH	59
	1689. ERNI MATOLOWAT	34
	1690. SONI WAKAF	117
	1691. MERI MATOLOWAT	80
	1692. ALFONTUS HENDRIKUS LOUW	12

96)KELURAHAN ARAWAI DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

		(Pemohon)						
129.	TPS 1	50	4	35	1	1	91	94

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Arawai**

TPS	Nama	No.DPT
1	1693. MIRNA GAMAN	48
	1694. NASRIL KAFLOT	56
	1695. NURWAHIDA KAFLOT	63
	1696. SUDIN KAPA	81

97)KELURAHAN BEO DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
130.	TPS 1	75	12	47	7	1	142	160

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Beo**

TPS	Nama	No.DPT
1	1697. AD'HAN KHAIRURRAHMAN ALWAN	6
	1698. SRI FAJAR HARDINI WAUYAI	133
	1699. RAMSA WAILATA	107
	1700. HIGMAH WAILATA	49
	1701. SRI HARTATI SULEMAN	134
	1702. FITRI SAKA	33
	1703. JIDDA WAUYAI	66
	1704. HARYANTI WANMA	45
	1705. ENDANG WARDANA TURIA	30

98)KELURAHAN WAIFOI DISTRIK TIPILOL WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
131.	TPS 1	34	9	72	0	3	118	135

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Waifo**

TPS	Nama	No.DPT
1	1706. WASTI GAMAN	108
	1707. MARIA GAMAN (ADA DUA NAMA SAMA BEDA UMUR)	64
	1708. MARIA GAMAN (ADA DUA NAMA SAMA BEDA UMUR)	65
	1709. MELKIAS GAMAN	74
	1710. DINA GAMAN	23

99)KELURAHAN WARIMAK DISTRIK TIPLLOL WARWARBOMI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
132.	TPS 1	43	4	45	0	0	92	99

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Warimak**

TPS	Nama	No.DPT
1	1711. ALFREN DAWA	6
	1712. SALOMINA CANTIKA DAWA	73
	1713. JHON CARLES KABES	42
	1714. MINCE KABES	59
	1715. RAHAP FEDERIKA LAPON	66
	1716. NOAK KABES	61

21.DISTRIK SUPNIN

100) KELURAHAN RAUKI DISTRIK SUPNIN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
133.	TPS 1	64	5	81	5	25	180	195

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Rauki**

TPS	Nama	No.DPT
1	1717. YOHANIS RUMBEWAS	187
	1718. RAYNES RUMBEWAS	134
	1719. BETINA RUMBEWAS	25
	1720. ADIRYANA MARSELINA IMBIR	4
	1721. ANDAL UMPES	16
	1722. SISKI BURDAM	161
	1723. HERDIKO RUMBEWAS (No.65 NAMA SAMA & UMUR BEDA)	64
	1724. OVEL SYILA RUMBEWAS	126
	1725. ROSALVINNO ADEBAYOR RUMBEWAS	142
	1726. DESIANA RUMBEWAS	26
	1727. ALBERTO JEKSON UMPES	11

101) KELURAHAN URAI DISTRIK DISTRIK SUPNIN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
134.	TPS 1	48	4	61	18	20	151	178

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Urai

TPS	Nama	No.DPT
1	1728. HERMON AMSAMSYUM	57
	1729. PATRIKS AMANDUS BURDAM	104
	1730. AGUSTINA ABIGAEL MAMBRISAU	6
	1731. YULYANUS UMPES	145
	1732. EDISON FERGOS BURDAM	36
	1733. SAMUEL MOTUTI	109
	1734. OCE YANTO MAMBRISAUW	100
	1735. MARINA IMBIR	85
	1736. MELANI DEVILA IMBIR	91
	1737. FRIDA ELISABET UMPES	45

102) KELURAHAN DUBER DISTRIK SUPNIN

		Perolehan Suara

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
135.	TPS 1	47	16	85	6	7	161	197

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Duber**

TPS	Nama	No.DPT
1	1738. SAMPARI ISMA HISKI IMBIR	148
	1739. RIALINA UMPES	136
	1740. SANDI OKTOFIANUS IMBIR	149
	1741. YULMA IMBIR	184

103) KELURAHAN KAPADIRI DISTRIK SUPNIN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
136.	TPS 1	85	1	82	10	6	184	203

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kapadiri**

TPS	Nama	No.DPT
1	1742. ASael APRIAN MAMBRASAR	18
	1743. SAKARIAS KEIN	143
	1744. FENDY WAKAF	47
	1745. MARTHA LIN GAMAN	88
	1746. RIA AGUSTINA FIAY	128
	1747. ANACE KABES	12
	1748. MATIAS WAKAF	83
	1749. GERICE WAKAF	56
	1750. HELDA SURYA WAKAF	59
	1751. ALBERTH RENDI GAMAN	8
	1752. ENGGELINA WAKAF	39
	1753. RADIK MARSO TOLOAT	125
	1754. SERA SEFACA ETA KEIN	150

22.DISTRIK AYAU

104) KELURAHAN DOREHKAR DISTRIK AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
137.	TPS 1	27	18	172	8	14	246	284

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Dorehkar

TPS	Nama	No.DPT
1	1755. IRA LEDIANA BURDAM	120
	1756. JOSIKA NOVITA KURNY	126
	1757. YUSUP BURAHIM BURDAM	288
	1758. SARA YOSEFINA BURDAM	224
	1759. FRANS LUDRAT JEMBISE	91
	1760. MARYETA INSEMINA BURDAM	171
	1761. MIRANDA UMPES	183
	1762. BOAS HINDO UMPES	46
	1763. NOWAK RUMBEWAS	192
	1764. PERSILLA UMPES	203
	1765. WELEM RUMBEWAS	255
	1766. ALFONSINA IMBIR	19
	1767. MARSONI UMPES	168
	1768. ELISAMA RUMBEWAS	77
	1769. LEO UMPES	139
	1770. RINA SKOLASTIKA BURDAM	210
	1771. BERTA RUMBEWAS	44
	1772. ERMINA UMPES	84
	1773. ETTY YACOBA RUMBEWAS	87
	1774. HELENA EMELYA BURDAM	103
	1775. ARVONSINA MARIKE MAMBRISAUW	34
	1776. HUDSON O.J.MAMORIBO	114

105) KELURAHAN YENKAWIR DISTRIK AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

138.	TPS 1	16	2	73	21	10	122	123

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yenkawir**

TPS	Nama	No.DPT
1	1777. BENSELINA MARIANA MIRNA MIRINO	18
	1778. DORKAS LEBERINA YEMIMA YAPEN	25
	1779. LIBERINA MIRINO	52
	1780. MATHEUS MIRINO	67

106) KELURAHAN BOISERAN DISTRIK AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
139.	TPS 1	35	29	121	19	12	216	228

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Boiseran**

TPS	Nama	No.DPT
1	1781. ELOM NIKOLAS IMBIR	58
	1782. ALIER IMBIR (No. 14&13 sama nama beda umur)	13
	1783. SENGKA HABIA IMBIR	194
	1784. LODWIK AMOS RUMBEWAS	129
	1785. LEMARIA KALASINA FRANSISKA IMBIR	123
	1786. RICARDO DAUD IMBIR	181
	1787. TIFANI BELINA RUMBEWAS	205
	1788. ROBERTHUS ECA BURDAM	183

107) KELURAHAN RUNI DISTRIK AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
140.	TPS 1	40	41	109	8	12	210	205

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Runi**

TPS	Nama	No.DPT
1	1789. HAM UMPES (No. 69 & 70 Nama Sama Umur Beda)	69
	1790. ALMIN S MAMBRISAU	9
	1791. MELKI YAHYA MAMBRISAUW	120
	1792. YOSPATER RUMBEWAS	189
	1793. ANETA UMPES	14
	1794. MATHIAS HENGKES MAMBRISAUW	117
	1795. YUBAL MEO UMPES	190
	1796. FRANS MAMBRISAUW (ADA TAMBAHAN NAMA EL)	39

108) KELURAHAN YENKANFAN DISTRIK AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
141.	TPS 1	9	3	70	2	3	87	87

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yenkanfan**

TPS	Nama	No.DPT
142.	1797. KUNDRAT RIKLES MIRINO	32

23.DISTRIK KEPULAUAN AYAU

109) KELURAHAN ABIDON DISTRIK KEPULAUAN AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
143.	TPS 1	66	0	56	1	14	137	134

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Abidon**

TPS	Nama	No.DPT
1	1798. TINYE AWOM	113
	1799. INSEMINA YAPEN	59

	1800. WILMA YAPEN	117
	1801. MARIKE YAPEN	75
	1802. ADIRYANUS AWOM	2
	1803. PERSILA IRENE MIRINO	92
	1804. RIANI RISKA DIMARA	98
	1805. ELSYE ERINCE MIRINO	38

110) KELURAHAN RUTUM DISTRIK KEPULAUAN AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
144.	TPS 1	120	0	171	5	18	314	306

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Rutum

TPS	Nama	No.DPT
1	1806. PITER MAYOR	208
	1807. ISHAK SEMUEL AWOM	124
	1808. SEPTINA TIARA MAYOR	139
	1809. SIPORA MIRINO	248
	1810. PILIPUS YEHESEKIEL YAPPEN	206
	1811. JARIKA MAYOR	127
	1812. SALONIKA YAPEN	229
	1813. REGINA MIRINO	214
	1814. YANTI YAPEN	266

111) KELURAHAN RENI DISTRIK KEPULAUAN AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
145.	TPS 1	86	13	14	47	14	274	275

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Reni

TPS	Nama	No.DPT
1	1815. JEMI KARTEL FAIDAN	95
	1816. ROSIANA SARWA	182
	1817. AULERIUS FAIDAN	28
	1818. MARICE SARWA	130
	1819. APNER SARWA	18
	1820. WELEM DIMARA	214
	1821. DINA YULIANA FAIDAN	50
	1822. YOSIEL LUIS FAIDAN	238
	1823. TETI DORCE FAIDAN	206
	1824. YUNUS YAHYA FAIDAN	247
	1825. ASTUS RIKO SARWA	26
	1826. AMALIA DIMARA	11
	1827. SARA FAIDAN	192
	1828. ESTRAFINA FAIDAN	62
	1829. FELSEN DIMARA	66
	1830. FLORA FAIDAN	67
	1831. JENNER FELIX FAIDAN	97

112) KELURAHAN MEOSBEKWAN DISTRIK KEPULAUAN AYAU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
146.	TPS 1	24	5	101	3	2	135	163

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Meosbekwan

TPS	Nama	No.DPT
1	1832. IMELDA LIS BURDAM	71
	1833. OBAJA FILEP BURDAM	112
	1834. VALEND ESROM BURDAM	137
	1835. YERMIA KRIS BURDAM	-
	1836. AGUSTINUS YOEL BURDAM	5
	1837. IDA BURDAM	69
	1838. IMELDA BURDAM	70
	1839. BEATRIK MARNI BURDAM	25

24.DISTRIK MEOS MANSAR**113) KELURAHAN YENBEKWAN DISTRIK MEOS MANSAR**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
147.	TPS 1	17	14	136	14	4	185	222

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Yenbekwin

TPS	Nama	No.DPT
1	1840. DANIS FETRONELA KAYA	30
	1841. AGNES MARSELINA SAUYAI	7
	1842. ABNER WELEM MAMBRASAR	1
	1843. EFRADUS TEREKE URBATA	39
	1844. MERSI MARSELINA MANUFANDU	130
	1845. MAERSI MANUFANDU	107
	1846. MARYANA AMARANTI SINTIKE SAUYAI	120
	1847. HELGA EUNIKE MAMBRAKU	67
	1848. NOLA HELKIA WATEM	146
	1849. EFERDINA DINA MAMBRAKU	37

114) KELURAHAN KAPISAWAR DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
148.	TPS 1	12	10	53	0	1	76	90

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Kapisawar

TPS	Nama	No.DPT
1	1850. JOSUA ALIF MANSUMBAUW	37

115) KELURAHAN SAWINGGRAI DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
149.	TPS 1	18	14	87	2	2	123	157

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Sawinggrai**

TPS	Nama	No.DPT
1	1851. MOTI JAMES ABIUD MAMBRASAR	97
	1852. MELISA WAMBRAUW	89
	1853. ESTER LITA ANATASYA MAYOR	39
	1854. OMRI NIKO DIMARA	102
	1855. WAHYUNI YAKOBA SAUYAI	140

116) KELURAHAN YENWAUPNOR DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
150.	TPS 1	45	11	189	6	3	254	248

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yenwaupnor**

TPS	Nama	No.DPT
1	1856. FEBRI DIMARA	78
	1857. EFER MAMBRASAR	64
	1858. APSELINA MAMBRAKU	26
	1859. DORTEA MAMBRASAR	61
	1860. SELFENCE MAMBRASAR	193
	1861. AUKILA BONSAPIA	32
	1862. SUSANA DIMARA	204
	1863. MELANI MAMBRASAR	139

117) KELURAHAN ARBOREK DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
151.	TPS 1	10	10	118	2	0	140	136

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan

TPS	Nama	No.DPT
1	1864. GENOS DIMARA	39
	1865. YEHUDA MAMBRASAR	120
	1866. ABI MAEL MAMBRAKU	2
	1867. DODI FRENDI MAMBRASAR	23
	1868. MAHLI MERARI MAMBRASAR	64
	1869. YERMIAS VILEKS MAMBRAKU	121
	1870. DORCE WATEM	25
	1871. AMALIA MAMBRASAR	6

118) KELURAHAN YENBUBA DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
152.	TPS 1	28	6	181	2	13	240	244

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Yenbuba**

TPS	Nama	No.DPT
1	1872. BONI FACE UMPAIN	34
	1873. ZAMGAR BENGURION SALEO	233
	1874. DORTEUS HERNIUS DIMARA	46
	1875. HAGAI HERSON SAUYAI	69
	1876. KEDOR LAOMER YETUR SAUYAI	96
	1877. ZAKARIAS DANIEL SAUYAI	232
	1878. DOMINGGUS PAULUS SAUYAI	43
	1879. YULIANUS DAUD WATEM	225
	1880. MESAK MOFU	134
	1881. WASTI NERIA SAUYAI	196
	1882. HERMANUS SAUYAI	80

119) KELURAHAN KABUY DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

153.	TPS 1	28	26	77	2	1	134	135

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kabuy**

TPS	Nama	No.DPT
1	1883. SISMA RUMBEWAS	110
	1884. ALIF JANSIRA MAMBRASAR	9
	1885. YUNITA SARCE DIMARA (Nama Sama Beda Umur)	131
	1886. YUNITA SARCE DIMARA (Nama Sama Beda Umur)	132
	1887. FERDINAN MAMBRASAR	41
	1888. FINCE TINE MAMBRASAR	42
	1889. MAKDALENA MAMBRASAR	60

120) KELURAHAN KURKAPA DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
154.	TPS 1	5	11	53	2	3	74	79

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kurkupa**

TPS	Nama	No.DPT
1	1890. DELVIN MAYOR	7
	1891. AGUSTINA FRANSISKA MAYOR	1
	1892. JACQLINE KLARCE MAYOR	28
	1893. YOHANIS MARTHEN RUMASEB SAUYAI	72
	1894. ZIGIT MAMBRI KORANO SAUYAI	75

121) KELURAHAN SAUANDAREK DISTRIK MEOS MANSAR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
155.	TPS 1	21	3	107	2	2	135	161

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Sauandrek**

TPS	Nama	No.DPT
1	1895. ICE ESMERALDA ANCI URBATA	59
	1896. BOB ROBERT WATEM	19
	1897. SIMON URBATA	135
	1898. JUSTIN KAPAHANG	68
	1899. TEDY WATEM	144
	1900. FALDO MAMBRASAR	41
	1901. YOSSES VENCE SIORI	158
	1902. ISAK SALEO	61

B. KOTA SORONG

1. DISTRIK MALADUM MES

1) KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
1.	TPS 1	134	50	137	34	50	405	415
2.	TPS 2	180	21	193	43	110	547	568
3.	TPS 3	160	24	145	98	43	470	491

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Saoka**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. BALANDINA KALASUAT	43
	2. DOMINGGUS KALAWAISA	79
	3. IMANUEL MALIBELA	139
	4. IRENE WIHJAWARI	142
	5. MARGARETA DIMARA	194
	6. MARTHEN L WERIMON	212
	7. MEKY SANDI KALAWAISA	226
	8. YAIRUS WIHYAWARI	383
2	9. APLENA MANTUDOI	58
	10. BERNADUS SESA	82
	11. DORSILA WIHYAWARI	110

	12. EDWARD DEVID ESAU WIHYAWARI	113
	13. KRISLIN NELMA RUMKOREM	243
	14. LENORCE WIHYAWARI	257
	15. MARGARITA ERLELY	289
	16. MARIA MAGDALENA WERIMON	295
	17. PIT RAIMOND HEIPON	416
	18. SOPIA WIHYAWARI	478
3	19. ATUS VINUS KERIBO	47
	20. BIMBO CHARLES WIHYAWARI	57
	21. GEISLER ULIS WERIMON	138
	22. IMANUEL KIRIHIO	171
	23. JUAN CRESPO ROHUA	204
	24. NATALIA ELISABET RATUNARA	298
	25. SILCE KIRIHIO	395
	26. SILPA MANTUNDOI	397
	27. SITI GORAP	401
	28. SUMIATI PARIRYE	421
	29. TORINA KIRIHIO	432
	30. YANDO ORLANDO KORUE	454
	31. YOPINA KIRIHIO	470
	32. YOSEBA HEIPON	473

2) KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
4.	TPS 1	121	8	133	9	63	334	548
5.	TPS 2	146	18	178	8	15	365	446
6.	TPS 3	80	4	104	13	36	237	283

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Suprau

TPS	Nama	No.DPT
1	33. FRANSINA SUU	173
	34. HELENA PAA	200

	35. LEONORA MAGDALENA PATTIKAWA	272
	36. MIN KAIHATU	211
	37. NIKANOR PAA	347
	38. PENIAS SUU	373
	39. PERSILA URBINAS	375
	40. SUSANA PAA	478
	41. WIDYA SIBUEA	509
	42. YEMIMA OBINARU	525
	43. YOSEP PAA	532
	44. YOSEP PAA	532
2	45. ABDUL RAHMAN MERIN	3
	46. ADOLFINCE UMPES	10
	47. AGUSTINUS DIMARA	16
	48. ALFIAN SAMYOS PAA	25
	49. BENDEMINA FAKDAWER	57
	50. ELIZABET KAPITA	116
	51. FRANSINA SAGISOLO	142
	52. PHILIPUS PAA	318
	53. RENI	208
	54. WELMINTJE MAYOR	401
	55. YOSUA YOHANIS MANILA	431
3	56. ADRIAN MAYOR	7
	57. ALLTARY CHASANDRA THELOVE GORAM	18
	58. EFRAIM MAYOR	98
	59. ELIZABETH RAYAR	65
	60. FIGO BENHARD SEMBEL	77
	61. HENDRIKUS FERDINAND MIRINO	100
	62. PAULINUS MAMORIBO	388
	63. SALMON SALAMALA	354

3) KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
7.	TPS 1	146	34	217	46	15	458	586
8.	TPS 2	84	8	180	45	30	347	591
9.	TPS 3	52	13	165	198	34	463	593

10.	TPS 4	146	24	81	147	8	406	499
11.	TPS 5	178	48	146	28	27	427	590
12.	TPS 6	50	24	290	36	21	421	553
13.	TPS 7	86	15	191	34	9	335	446

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Tampa Garam**

TPS	NAMA	NO DPT
1	ALVONSA KIOM	35
	DOMA	110
	HALIK	169
	JOUWINDI DELILA SAWERI	218
	REVIALDA TAWAINELLA	422
	SELFINA KARETH	472
	TAHIR BESA	514
	YAN ULIM	552
2	FRIETJE PIETERSZ	184
3	ALFREDO RIVALDO KAKISINA	31
	DMINIKUS KENDI	122
	MILKA WORABAI	343
	PARE MAKKA	416
	RIKO TONI ARAMPAYAI	441
	THOMAS AYOMI	509
	WALI	531
4	ANIKE KARUBABA	47
	CORY KORWA	84
	FRIDA MAKPAL	155
	WEINAN HOROTA	451
5	AKSAMINA FATIFE LA	26
	AMBROSIUS	39
	BERNARD FAKDAWER	93
	DELSIA RANDONGKIR	124
	GENDIS SAMU-SAMU	211
	HASAN MANOSO	221
	IDA WANMA	208
	ISAK SAMU SAMU	246
	JUNAIDI AL HAMID	270
	MARTHA WANMA	330
	NUR YEBLO MERIN	397
	PENINA MOFU	416
	PINCE MOFU	419
	RUTH LETTISIA SILPA BURDAM	458
6	ANI YANIS KAPIA	44
	BENSELINA WUGAJE	83

7	HILAM MARATAR	205
	MARIA BORE	296
	NORINCE RAUBABA	284
	THOBIAS MARATAR	479
	YOHANES MAMBRASAR	428

4) **KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
14.	TPS 1	84	6	285	13	50	438	570
15.	TPS 2	120	12	331	17	29	509	551

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Tanjung Kasuari**

TPS	Nama	No.DPT
1	64. ALICHIA D.M.SABAROFEK	30
	65. ELENOR BOSERE N	442
	66. ROMARIO JULIUS MAHUSE	455
	67. SANTI FRISKILA AWOM	455
	68. THOBIAS MAYOR	496
	69. BARNABAS YAPEN	71
	70. LOMERAS MAYOR	288
	71. RUDOLOF NOAK MAYOR	449
	72. SERINA RUMBEWAS	466
	73. TERIANUS FAKDAWER	493
	74. TERRY FAKDAWER	495
	75. FALENTINO BRABAR	158
	76. KAREL MASAWENG S. FAKDAWER	249
	77. KORNE LIS YAPEN	268
	78. LUTHER FAIDAN	298
	79. ISMAEL FAKDAWER	229
	80. ISMAEL FAKDAWER	211
	81. ISMAEL FAKDAWER	210
	82. RAYMOND FAKDAWER	427
	83. YANTI YAPPEN	520
	84. ROSSI	447
2	85. CRISLIN NELMA RUMKORE M	93

	86. DOLINCE YAPEN	116
	87. SIMON CLOSE YAPPEN	456
	88. DOLINCE JAPPEN	116
	89. ELISER IMBIR	132
	90. MAURITS FAKDAWER	326
	91. PONTINUS WELEM MAMORIBO	397
	92. SIMON LC YAPPEN	456
	93. YANES NOAK MAAY	501
	94. DOMINGGUS BAIGERE	120
	95. JESSEN YOSAFAT YAPEN	232
	96. NOVENDI YAPEN	369
	97. RHENITA COUNDELLISA IE SARWA	411
	98. AGUSTINA FAKDAWER	11

2. DISTRIK SORONG MANOI

5) KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
16.	TPS 1	61	14	293	53	31	452	584
17.	TPS 2	105	7	161	102	75	450	580
18.	TPS 3	38	9	71	18	56	192	519
19.	TPS 4	217	10	148	55	3	433	574
20.	TPS 5	149	3	71	30	6	259	563
21.	TPS 6	106	15	170	85	13	389	590
22.	TPS 7	110	9	75	78	82	354	599
23.	TPS 8	143	9	132	26	12	322	472
24.	TPS 9	103	3	143	61	13	323	581
25.	TPS 10	746	44	82	22	23	417	586
26.	TPS 11	76	4	79	34	32	225	566
27.	TPS 12	49	2	76	21	2	150	519
28.	TPS 13	56	12	98	20	12	198	497

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klaligi

TPS	NAMA	NO.DPT
1	99. HAJRAH	172

1	100.	MATHIAS MARISAN	310
1	101.	NGATANI	358
1	102.	RIZAL	416
2	103.	ANNI	53
3	104.	BUHARI MUSLIM	87
3	105.	JUMRIAH	142
3	106.	RISKI	387
3	107.	RUSTAM	399
3	108.	WA ANIA	471
4	109.	HASNAWATI	173
4	110.	RISNA	423
4	111.	RISNA	424
5	112.	CITRA	106
5	113.	WA NISU	519
6	114.	DORTJE YAPARI	124
6	115.	MIRNA	332
7	116.	AKBAR	24
7	117.	ARIFIN	57
7	118.	PUJI LESTARI	510
7	119.	RISNAWATI	440
8	120.	FAHRUR ROZI	105
8	121.	SYAIFUL	407
9	122.	ASNAT WOROROMI	58
9	123.	CORNELES RAUBABA	76
9	124.	ELEA KOROMAT	121
9	125.	RIDWAN	413
9	126.	YUSUP WORABAY	574
9	127.	ZAHAMU	576
10	128.	MEGAWATI	273
10	129.	SALIMA	442
11	130.	MASPARI MUNIF	321
11	131.	MUHAMAD ARIFIN	343
11	132.	SITTI SARAH	477
12	133.	CAKKE	75
12	134.	HUSNI	166
12	135.	SERLY	436

12	136.	SUMIATI	463
13	137.	AN TATUHEY	33
13	138.	RINI LINA RAJAB	353
13	139.	YULIUS RAWEYAI	490
13	140.	KASMA	254
9	141.	KASMA	225
3	142.	KASMA	153
8	143.	ERNAWATI	119
13	144.	ERNAWATI	102
7	145.	AGUSTINA MANIBURI (data double input)	15
9		AGUSTINA MANIBURI (data double input)	12

6) KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
29.	TPS 1	56	152	44	96	2	360	448
30.	TPS 2	38	51	63	63	63	218	377
31.	TPS 3	138	40	88	47	6	319	417
32.	TPS 4	192	25	95	19	17	348	560
33.	TPS 5	39	24	31	29	10	133	559
34.	TPS 6	64	18	159	19	44	304	596
35.	TPS 7	304	22	207	9	20	562	575
36.	TPS 8	194	28	347	11	22	597	593
37.	TPS 9	147	37	354	16	30	584	597
38.	TPS 10	252	59	218	32	26	587	600
39.	TPS 11	390	22	239	20	10	581	576
40.	TPS 12	383	21	76	19	8	507	533
41.	TPS 13	180	14	120	18	2	334	577

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klasabi

TPS	NAMA	NO.DPT
2	146. MARTINUS TARAGE	190
2	147. RINDIANI	284
2	148. NADIA	211

3	149.	SAMRAISMIN	319
3	150.	REINER	293
3	151.	SITI KOMARIAH	338
4	152.	MARKIJAN	272
4	153.	NUR LETSOIN	338
4	154.	SARPI	433
4	155.	SUKRI	466
5	156.	AMINAH	40
5	157.	JOSAFAT FAIDIBAN	225
5	158.	MARIYATI	278
5	159.	NABIL PAIRUS	339
5	160.	M. SEDEK HENAU LU	50 & 51
5	161.	RAHAYU AHMAD	395
5	162.	HERMAN	162
6	163.	JOSIAS JARANGGA	260
6	164.	JULIANUS FUGIDA	266
6	165.	SARAH M TATIPIKALAWANIS	481
6	166.	LA ODE MUSBAH JAYA	279
6	167.	MARTHINA SANI	319
6	168.	FRANSINA PATTY	168
6	169.	SAIDI KIPNO	472
6	170.	PUTRI ENGELINA ASHI QANA RAFSETIO	414
6	171.	ASDAR	71
7	172.	NYAI UMKABU	366
7	173.	ALIDA JEMBAY	32
7	174.	HARTATI	165
8	175.	SALEH TUKANG	459
8	176.	ZAINUDDIN T	589
8	177.	YENNI CURSHAM	576
8	178.	CORNELES MATANASI	75
9	179.	MARTHEN PATELE	320
10	180.	HENDRIKUS IMBURI	199
10	181.	DABAYE UMENE	104
10	182.	SURESO	527
10	183.	LEA ERARE	283
10	184.	SUTRISNO	531

10	185.	HERMAN	178
11	186.	BOKI ALTING	95
11	187.	SALMA BINTAHIR	466
11	188.	EBE MANTOUW	125
11	189.	SALMA BIN TAHIR	465
11	190.	MUHAMMAD RIDWAN	349
11	191.	MIRNA	327
11	192.	WAHYUNI	546
12	193.	YONATHAN MOMOT	522
12	194.	JUMIATI SAPUA	223
12	195.	SAKUR	424
12	196.	SAKUR	424
13	197.	DORCE MARATAR	104
13	198.	YACOB TARAGE	535
13	199.	RISKA	404
13	200.	SAIFUL IRFAN	431
13	201.	WAHYUNI	547
13	202.	HERMAN	205

7) KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG MANOI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
42.	TPS 1	99	9	165	12	5	390	588
43.	TPS 2	192	5	374	28	9	608	596
44.	TPS 3	130	25	226	30	23	434	525
45.	TPS 4	43	61	113	21	26	264	585
46.	TPS 6	62	7	137	25	13	244	568
47.	TPS 7	69	16	251	8	61	405	595
48.	TPS 9	42	18	196	7	93	356	534
49.	TPS 10	22	10	195	7	15	279	569

50.	TPS 11	108	19	88	4	16	235	579
51.	TPS 12	90	12	255	15	27	399	589
52.	TPS 13	161	8	118	13	10	310	494
53.	TPS 14	154	10	89	17	11	281	580
54.	TPS 15	198	11	150	7	22	388	588

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Malabutor**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. ABD. RAHMAN BADDU	7
	2. ABDUL KARIM	15
	3. RISKA	442
	4. SUNARTI	528 & 552
2	5. ERNA	126
	6. JUMHANA	239
3	7. SUARNI	453
	8. ZULFIKAR	524 & 578
4	9. DAVID RUMPAISUM	117
	10. SITTI AMINAH	506
6	11. LILIS	274
7	12. SULASTRI	523
9	13. SYARIFUDDIN	473
10	14. MIRNAWATI	324
11	15. KARDIN	257
12	16. SOPYAN	520
13	17. ALIMUDIN	369
14	18. INDAH	212
	19. ZULFIKAR	524 & 578
15	20. MILA	340
	21. SUNARTI	528 & 552

8) KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

		(Pemohon)						
55.	TPS 1	109	14	70	22	9	224	585
56.	TPS 2	22	23	84	19	10	158	512
57.	TPS 3	278	16	74	18	18	404	558
58.	TPS 4	42	2	195	37	19	295	473
59.	TPS 5	77	13	154	12	5	251	549
60.	TPS 6	86	26	186	410	7	315	600
61.	TPS 7	83	8	73	19	6	189	484
62.	TPS 8	100	7	89	7	3	206	491
63.	TPS 9	250	35	133	18	23	459	599
64.	TPS 10	72	5	163	60	66	366	590
65.	TPS 11	101	10	89	7	9	216	599
66.	TPS 12	47	10	54	34	3	143	565
67.	TPS 13	166	20	172	44	12	414	597
68.	TPS 14	179	13	148	8	5	353	581
69.	TPS 15	185	9	107	4	7	312	584
70.	TPS 16	109	6	170	28	7	320	598
71.	TPS 17	129	8	62	16	2	217	595
72.	TPS 18	151	17	107	12	5	292	599

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Malawei**

TPS	Nama	No.DPT
1	1903. INORI	213
	1904. MINAH DG SIANG	315

	1905.	MUSA TELLA	357
	1906.	PETRONELA RAUBABA	403
2	1907.	BAMBANG P	100
3	1908.	NURUL SAFITRI	
4	1909.	ADOMINA MARERABUYAN	10
	1910.	RENALDI	285
6	1911.	YULIANA TUGAKERI	584
7	1912.	ARKIUS EVAN ROUW	59
10	1913.	MARTHEN RAUBABA	327
10	1914.	RAHMATIA	417
11	1915.	ROSMINI	451
	1916.	MUHAMMAD REZA	341.360
14	1917.	RAMADAN	438
15	1918.	YUSRIL	583
16	1919.	RANGGA	443
	1920.	MUHAMMAD REZA	341.360

9) KELURAHAN REMU SELATAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
73.	TPS 1	182	8	88	5	22	306	597
74.	TPS 2	184	8	101	8	3	304	583
75.	TPS 3	229	13	230	9	5	486	599
76.	TPS 4	48	29	241	13	265	596	598
77.	TPS 5	88	96	160	15	18	377	595
78.	TPS 6	221	52	233	60	23	589	592
79.	TPS 7	56	6	63	10	20	155	498
80.	TPS 8	112	7	113	13	15	260	566
81.	TPS 9	89	11	109	6	8	223	589
82.	TPS 10	129	6	97	11	6	249	567

83.	TPS 11	93	18	170	49	23	359	551
84.	TPS 12	82	13	127	7	3	232	531
85.	TPS 13	40	28	114	9	11	202	545
86.	TPS 14	102	54	127	45	16	344	562
87.	TPS 15	112	50	177	35	33	407	587
88.	TPS 16	165	15	90	16	6	292	584

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Remu selatan**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. ARMEND SATI	51
	2. ASNY	57
	3. BAHTIAR	72
	4. BUNGATANG	79
	5. DAENG NANJENG	82
	6. DAHLAN KANRO	83
	7. FINTJE MONARE	138
	8. HAWANG	186
	9. HAWANG	187
	10. JAWIAH P.	235
	11. KUSNUN	264
	12. M KHAIRUDDIN	295
	13. MANSYUR KATI	289
	14. MINA	304
	15. MINCE TANAWANI	304
	16. MUNTIARA	346
	17. RUKIA JAMANG	465
	18. SABIR LESANG	470
	19. SAHERAINI	478
	20. SITTI NURBAYA TAMHER	521
	21. SURATATA	541
2	22. NUR ALAM PASENG	381
	23. BUNGA DIA	86
	24. EFRADUS WOMSIWOR	115
	25. WA NAYO	557
3	26. ABUBAKAR MAULANA DIFINUBUN	17
	27. HADIJAH	145
	28. HAJIJAH	150
	29. LABONDE	254
	30. SITI FATIMAH	499
4	31. NGAI ALUSSU	376
	32. NONCE MANUHUTU	383
	33. PIET MANUHUTU	414

	34. SITTI SANI	503
5	35. DORI RUMPOMBO (NAMA YANG SAMA DENGAN NO DPT 123)	122
	36. GILBERTO MARTHEN KEBIBE	190
	37. LOURENS JAN NUMBERI	295
	38. ROHANI PAGI	458
6	39. MARWAN	329
	40. ACHMAD MOY	10
	41. APNER HALAUW	63
	42. AZIS	82
	43. CLARCE IMBIRRI	98
	44. HASAN FRIMBAIJ	186
	45. ILLANG	216
	46. ISMIATI	226
	47. JOHUSUA ABAGO	245
	48. JULEHA R. FIMBAY	252
	49. LEBERINA DEBORA KAMESOK	275
	50. LUSIANA LIEM	287
	51. SITI HAWA . R	495
	52. YULIANA HALAUW	581
7	53. AHMAD RIDO AHE	16
	54. KLARJCE IMBIRI	238
	55. RONY PATTIWael	378
8	56. ANDI SADE	45
	57. BECCE LARIAN BANGI	71
	58. HIYAMU	205
	59. JULAIHA .R. FIMBAY	241
	60. SUFIYAH	433
9	61. M. BUSTAMI	296
	62. EKO PRASETYO	146
	63. INDAR	237
	64. SHELLA	479
	65. SUBAEDAH CORA	502
	66. SUGIMAN	506
10	67. ABD. SALAM ASNI	3
	68. AMANDUS BAME	41
	69. HUMALA SIHOMBING	207
	70. PARISA MURI	403
	71. SELO MITHA AF	465
	72. TANA MURI	512
	73. THALIA YULIANA NELCI PENGGU	514
11	74. ABDULLAH NIDILU	12
	75. ISWAN ABU	204
	76. PAULINA SRAUN	373
	77. SARA MEROWA	441
	78. SIMAI	455

3. DISTRIK SORONG

10) KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG

	Perolehan Suara	

No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
89.	TPS 1	66	12	19	18	31	446	585
90.	TPS 2	30	19	369	3	85	506	533
91.	TPS 3	69	13	138	15	61	296	503
92.	TPS 4	69	18	331	17	76	511	567

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Kofkerbu**

TPS	Nama	No.DPT
1	79. DIONISIA BATSERAN	128
	80. ESTER CORNELIA RUMPAISUM	156
	81. GABRIELA PRISILIA WANGGAI	200
	82. JONES STANLEY PATTIPAWAE	278
	83. PAULINA JITMAU	414
2	84. MARIA LIMBA	273
	85. MARIA YOSEPHIN KABAUBUN	279
	86. NOFRIETA PINONTOAN	345
	87. YOHANIS SAINYAKIT	504
3	88. DENAYSAH PUTRI LOMBOAN	92
	89. MARIA THERESIA IMAYAMA	261
	90. MONICA NANERE	294
	91. MOZES ELWUAR	297
	92. SARA SALOSA	398
	93. TOHO	436
4	94. ABDUL AZIZ	3
	95. ANGEL GABREIL RENHOAR	42
	96. DOLVINUS SOLOSSA	111
	97. ELISABETH RIRIHATUE LA	126
	98. FAIGI SOCHI TELAUMBANUA	138
	99. MARIA TENAU	285
	100. MARTHEN STEVI KAMBUAYA	305
	101. MICHAEL JEVANDRI OHOWUTUN	329
	102. SEMUEL RIRIHATUELA	453
	103. YUNUS ARNE	561

11) KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
93.	TPS 1	56	10	372	13	58	509	545
94.	TPS 2	78	17	317	24	51	487	550
95.	TPS 3	58	28	273	10	53	422	520
96.	TPS 4	52	8	230	6	99	359	459

97.	TPS 5	34	6	292	7	132	471	553
98.	TPS 6	37	3	284	15	129	464	475
99.	TPS 7	19	5	330	10	69	433	483
100.	TPS 8	95	12	288	26	65	486	554

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Klademak**

NO TPS	NAMA	NO. DPT
1	AGUS HOROTA	16
1	DORTJE RUMAYOMI	113
1	JHON PIET PAVEL NEDVED YUMAME	232
1	MARGARETH VRYSKA BERHITU	289
1	ROBERT MOTUTI	407
1	SIMON WADER	445
2	SULASTRI	457
2	AKSAMINA KARIMAR	34
2	BAESARA DHESTI ALEXANDRA YOMAKI	66
2	DECKY WELLEM SANDY WADER	98
2	ERDIA MARTHA IDA PARAIBABO	144
2	IRIANI C. KARETH	224
2	LUDIA MENTANSAN	291
2	MARGGARETA MARYEN	301
2	MARIANA LELY ISIR	308
3	MARTHINA WATORY	321
3	RIKA TOREY	417
3	YAFET SOOR	505
3	BAREND RUMBINO	67
3	CORES UDUAS	84
3	COSTANTINA YANRANGGA	86
3	MARSELINDA FIADORA MARJEN	276
3	MISSA CLARITA MEILANY BLESS	309
3	SARA MARIE URSEPUNY	400
4	SARLOTA PAROY	403
4	JONDRI ALLOYSIUS LOSOR	195
4	JOSUA RUMAROPEN	199
4	SEPTINUS RUMBINO	372
5	YAKOMINA HOSYO	413
5	YOEL IVAN FREDRIK SOLWAY UDUAS	429
5	AMELIA VERA VALENSYA DUWIRI	44
5	ARJEN ROBBEN EMON KOCU	65
5	FALEOMAVEGA GAMAN GORAM	152
5	MARIANA ASMURUF	300

6	BENYAMIN YUMAME	50
6	GUSTAF ISIR	139
6	JANUNG	172
7	KAROLINA NAUW	204
7	KORNELES KOCU	210
7	MARK RAYVAN ELIA TUMANDUK	250
7	MEZAK DJIPAREM	280
8	REYNHARD SAMUEL KOLIS	340
8	ABNER RUMBINO	3
8	ADRIANUS HOWAY	11
8	BENNY JELMAF	58
8	GRIETLY R. TATONTOS	184
8	MARKUS ISIR	298
8	MARTHEN YABLE	302
8	WULAN WAWORUNTU	506
8	ZAKARIAS MURAFER	552

12) KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
101.	TPS 1	81	6	195	33	170	485	485
102.	TPS 2	53	9	383	11	49	505	563
103.	TPS 3	72	19	172	13	40	316	498
104.	TPS 4	56	8	217	12	56	349	484
105.	TPS 5	50	17	156	9	9	241	508
106.	TPS 6	77	7	176	25	73	358	530
107.	TPS 7	43	16	188	8	76	331	587
108.	TPS 8	49	13	129	9	8	208	538
109.	TPS 9	173	4	146	8	8	339	592
110.	TPS 10	68	17	210	16	22	333	596

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Remu Utara

TPS	NAMA	NO.DPT
1	CHRISTMENDO BREYFORD WENNO	80
1	OCTOPHINA ASMURUF	330
1	SARTJE ARONGGEAR	392
2	ALOYSIUS SATRIA DIMAS MATURBONGS	32
2	DORCE DJAINEM	115

2	IDRUS	206
2	JOSHUA HUBERTUS BAYUB TAMKIBY	257
2	MULYANA	95
2	NANSIATA FATUBUN	308
2	OLIVIA NOVENA BULU BOLENG	392
2	PINKAN ISABELLA SINTA ANALAU	401
2	SALIM TAMIMA	380
2	SHEREN GEOVANY BUWANA	460
2	WILLEM BENEDIKTUS DIMARA	529
3	CINTA WAFIQ AZIZAH MARSAOLY	77
3	JOHN LATUKOLAN	205
3	NATALIA VALENCIA MEIDODGA	362
4	GABRIEL EVAN RIANGHEPAT	141
4	H. BASSE	153
4	JAMAL	188
4	MARTHA SAMANA. T	245
4	MOGA	264
4	NICO SAMUEL YAN PIET KAFIAR	297
4	OKTOVINA KAMAKAULA	315
4	SAKILA	380
5	ALBERTH WATORI	19
5	AMBO UPE	26
5	DERE K HUKOM	85
5	HEIDE TINDI	156
5	LABBANG USMAN	228
5	RACHEL KAYA	357
6	BILSON H. SIRAIT	62
6	CHRISTIAN PATTIWAEI	70
6	DJUBAEDA	97
6	FITRIANI	146
6	MIDUNG	284
6	PATRICK RAY GEOVANNO MUTIARA	363
7	APRILLHIA MARIA BELLA RANTUNG	54
7	MATAHARI SILA	318
8	ELISABETH TUHUSULA	126
8	HALIK	177
8	HASIAH	184
8	LASIMAN SUCIPTO	252
8	RAHMAN	394
8	RASMAN	412
8	SYARIFUDDIN TAJU	486
9	HAMRAN	167
9	MADE ALI	282
9	NURSIA	402

9	OKTOVINA KUHUPARUW	407
9	SITI HAWANG	495
10	ALDO ALBERTH WATORY	39
10	ALEX AKWILA WOSSIPY	40

4. DISTRIK KLAURUNG

13) KELURAHAN GIWU

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
111.	TPS 1	73	23	250	6	79	431	537

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Giwu

TPS	Nama	No.DPT
1	1. DESIGNA SEMUNYA (DESIANA SEMUNYA)	11
	2. MARIO FERAS SAGRIM	254
	3. PIETTER SRAUN	353
	4. MEYALANESIA RUMFABE	289
	5. SINCE MAYOR (NO. 422 & 423 SAMA NAMA)	422
	6. LAURINA OSOK	217
	7. PETRONELA YENI YAAS	351
	8. AKNERA SIMKU (AKNERA KIMKU)	22
	9. DANYEL SARYEM WAY	89
	10. TUTIRA MALASEME	457
2	11. HEDMON LIGION OSOK	190
	12. KELVIN INSENDY WADER	257
	13. MELLY YORDAN PAA (MELKY YORDAN PAA)	307
	14. DIAN LOISSAH BLESS	105
3	15. FIKA EKZEL	149
	16. DIKA REZA FIRMANSYAH	104
	17. GHAIN WABIA TAMBING	162
	18. JOHNY KARETH	221
	19. XHANIFAH ASLAM MUSTOFA (KHANIFAH ASLAM MUSTOFA)	239

	20.	RIYANTI	409
	21.	SUTRA WARDANI	510
	22.	IVANA BULAWANTA PURBA	208
4	23.	STEVEN IMMANUEL SIHOTANG	474
	24.	GABRIELLA FELLICIA MOGU	175
	25.	YEHEZKIEL YEWEN	562
	26.	MARINI	293
	27.	SLAMET SUGIARTO	466
6	28.	ALVIONITA KARETH	26
	29.	BESSE NASRAH	72
	30.	DEWI YULIANA YESNATH	105
	31.	ALEXANDER VICO YEHEZKIEL LAMAWURAN	23

14) KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
112.	TPS 1	64	2	46	0	0	112	597
113.	TPS 2	43	26	343	13	36	43	576
114.	TPS 3	53	35	313	12	25	438	547
115.	TPS 4	121	34	213	12	32	413	590

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klablím

TPS	Nama	No.DPT
1	32. ALBERTHO ZUEN KOSHO	26
	33. ASMAIL	61
	34. OTNIEL KIRIHIO	428
	35. RICKY	455
	36. SUMIATUN	511
	37. WULANDARI	188
2	38. JACOMINA MARLISSA	234
3	39. DORINCE SANG TEK	132

4	40.	THIMOTIUS ISIR	473
	41.	WAHID	4
	42.	ADRANUS NGILAMELE	17
	43.	DARWISA	115

15) KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
116.	TPS 1	67	9	81	15	16	188	404
117.	TPS 2	46	62	178	12	9	307	416
118.	TPS 3	140	15	92	13	78	338	598
119.	TPS 4	119	9	163	7	66	362	599
120.	TPS 5	83	10	77	18	19	207	581
121.	TPS 6	83	14	213	21	17	348	596
122.	TPS 7	109	13	76	20	9	227	595
123.	TPS 8	104	7	211	235	10	367	597
124.	TPS 9	81	237	160	6	23	307	591

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klasaman

TPS	NAMA	NO. DPT
1	GLORIA PAULA LIJU	105
	INTAN NURAINI	132
	KUSUMA AZZAHRA ARISTYAWATI	158
	MANSUR AHMAD	173
	NADIA BAHARESSA	227
	NUR KHASANAH	245
	RAIN KAKA SCUDETO	267
	REVALINA VIRGINIA TAMBAJONG	278
	YAPPAH	388
2	ARGENJELA ASSEM	46
	HANS YUSTINUS ADRIANUS AGAKI	118
	JEKI KHAMPAK	156
	MAGDALENA KRISTIANI BAME	195
	MARIA SESA	208
	MUH. RAIHAN SULAEMAN	245
	RISDA WAHYU SAPUTRI	305
	SALOMINA KARSAU	323

3	AGUSTINUS KILALA	20
	ANANIAS KLAWIN	39
	ANDERSON	42
	CHRISTIAN STEVALDO ULIM	76
	CHRISTYE RUMBOIRUSSY	78
	DORLAN OCTOVIANUS POLLATU	110
	ELSINA AROBAYA	122
	ENJELIKA GUSTIN YULET MALIBELA	127
	ENJELITHA MARIA SU	128
	ESTER MALIBELA	136
	FITRI KILALA	158
	FRENGKI HENGXI RUMBEWAS	169
	JANITA F. HOWAY	226
	KAREL KARAMUN	251
	MEY YERMINA MARAR	338
	NOVITHA HENDE RINA MUGU	386
	RETSY FRITS SIAHAYA	422
	SOPPIYA SAFISA	497
	SOWO	498
	STEVEN KARAKARAY	503
	VIDYA RAMADHANI	523
	VIOLETA JELITA F. SAMOLO	525
	YUSTRI GLEDIS SAMOLO	591
4	AMAN MANGGOMBRAB	38
	ANDREW I. JOWEY	49
	AL FIQRI ABDILLAH FEBRIANSYAH SUAIB	124
	EZRA MARTHOM MILI	158
	FLORE NCIA FERDERIXA SIRAPPUN	171
	LUDIA KALAIBIN	294
	MARCELL JONATHAN SALAUWE	301
	MARTHA KAFIAR	322
	MESSI MAMBRaku	346
	MIENTJE LOAH	350
	MUHAMMAD FAIZ AL - FARUQ	365
	NOVELDA OSOK	397
	ROMARIA GOUN KALAMI	468
	ROSINA DO	473
	SIPORA KALILAGO	509
	TROCE KEMESFLE	542
	UMAR SINAMUR	545
	YUNITA MALIBELA	584
	ZAKARIAS KALAWON	594
5	ADELIA ROFIKA PUTRI	4
	ADRIAN TUTUARIMA	7
	ASKARI ARSYAD	52
	AYU RATNA SARI	53

	BUDI KRISWANTO	65
	DEWI NAWANG WULAN	89
	DJEMITO	98
	DORKAS YEKWAM	103
	LASMI	247
	MARANG CANRING	265
	MESIJA	286
	MITFAH RAHMADANI	298
	MUHAMMAD RAJU	313
	NAJWA INTANIA FAFRINA	324
	NAYLA AUSHAYA	330
	RETRI ZULISTA NOVITA SARI	384
	RISMA M SILAGA	400
	RIZKY FIRDAUS RAMADHAN	407
	RUMELAH	415
	SATYEM	443
	SRIWARDYO	470
	SULURI	487
	SYAHRUL SAHAR	504
	WINDA	545
	YES KRISTINA NATALIA NELCE SURUAN	557
	ZULKIFLI S	579
6	AMIR MAHMUD	30
	ANITA PRISKILA WAY	43
	CANTE HADIJA	79
	ESTY USMANY	137
	GAMAR BAHARESA	167
	GRACE MATULAPELWA	173
	HERLINA	207
	NISRINA LUTFIAH	373
	NOVAL RIZXY SUPRPTO	378
	NUR RAUDATUL JANNAH	389
	RATIH DAMARIS MANDA	427
	RIFA ADRIANSYAH R. SWABRA	435
	SALAMUN	466
	SOFIA SANKEK	502
	SUSWINARTI	527
	YOSINA ERA—ERA	578
	ZAKEUS RONSUMBRE	593
7	AGUSTINA MELLES	17
	AIYAH NUROHIMAH	29
	ARDINA DEVITA SARI	64
	ELIDA BEATRIKS FIRGINIA IMBENAY	135
	ELOY WALANGARE	135
	FAIRUS R. JAYA	154
	ICHAL	214

	JULIANA AMASAMAN	253
	LAONTJO KALO	276
	M. RINALDI	296
	MUH. YUSUF AL GHIFARI	333
	MUKARYADI	346
	NATALIA S MANIBUY	357
	NI WAYAN EKA ARIYANTI	361
	NURLIAH	372
	P A N I	381
	RIZI G. PRIAWAN	430
	SARNI	461
	SUWANTO	535
	TOSIRAN	558
	WAKIYEM	572
	YOHANNES B SUTARYO	585
	PAINI	383
	PAINI	384
8	BAKRI	73
	CHIKA INDRI SANSISKA FATUBUN	89
	DJUMADI	110
	FARADINA RIZKI MAHARANI	142
	JUPRI	240
	KADARUSMAN	242
	LILIAN MONIA. S L	268
	NEZA AZZAHRA RAMADHANI	351
	PITER REGION SIWALETTE	388
	RASMAN KOESEN	398
	SISILIA ULIMPA	467
	WINDY PUTRI ANGRAENI	558
	YOSINA TOVURE	582
9	ELYSABETH IMANUE LLA L	141
	FINSEN DERIS SAGISOLO	167
	FORESTINA H MARANDOF	172
	RAMONA M SAGISOLO	405
	RISKYEL JUANTO SARUNGU'	424
	SOFRANITA BAL MANTOK SAMOLO	483
	SUROS	501

5. DISTRIK SORONG KEPULAUAN

16) KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
125.	TPS 1	140	3	84	31	9	267	560

126.	TPS 2	91	9	76	54	12	240	514
127.	TPS 3	99	7	119	27	3	255	507
128.	TPS 4	52	12	194	25	7	290	544
129.	TPS 5	90	8	84	35	11	228	521

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Dum Barat**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	ALDA BILA SALSABILA FESANLAUT	42
1	DIKA BRAYEN MATAPERRE	98
1	NABILA WARWEY	335
1	SITI RAFIA	480
1	HAMMADE KALIMBARA	154
1	ABDUL GAFUR MANSAMBER	10
1	HELENA ONG	169
1	HASAN WARWEY	163
1	NONCE MAKUSI	353
1	DUL BIN MAJID	105
2	AN NISA WARWEY	38
2	ANDY KUMUNE	43
2	ABAS WARFANDU	3
2	TARWIYAH HUSAIN	444
2	DORCE TAPURE	88
2	ASIA MANSAMBER	57
2	HADIDJAH WARWEY	138
2	HAFSA FESANLAUT	139
2	JAPPA	185
3	JENI TAPURE	212
3	SATRIA ARYA	406
3	APRILIA MARLINDA PATTYPEME	51
3	FAISAL ANJOLA	125
3	FAJIRAH MANU	126
3	MUHAMMAD JUMAT WARWEY	298
3	YOHANA INSEREN MASENGI	476
3	MUHAMAD SAHARULLAH	293
3	YULIANUS BURDAM	499
3	YANCE TIPIMBUN	462
4	JOSUA A AROBAYA	208
4	MIAS IMBURI	307
4	JANI FERDINANDO BURDAM	193
4	RESON IMBIR	397
4	WAHYU BURDAM	500

4	SEFNAT INAS	437
4	MUTNA UMSUPIAT	325
5	ROBEKA WAKUM	412
5	MUH. ISWAL FESANLAUT	293
5	WALQI PUTRA NURAEIDIL FITRA MUHITE	474
5	AZZAHRA PUTRI MAYOR MAINOLO	70
5	FEBY FENESIA PANGKEY	135
5	AGUSTINA JOTLELY	32
5	AMINA KELDERAK	45
5	WELMINCE SAPULETE	478
5	YUSTINA FAKDAWER	519
5	CORRY SARDENAN	92
5	SAINA WAILATA	403

17) KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
130.	TPS 1	103	7	95	23	8	236	581
131.	TPS 2	106	6	133	40	6	296	567
132.	TPS 3	92	7	59	56	6	220	512
133.	TPS 4	78	5	85	47	3	210	438
134.	TPS 5	83	11	168	58	9	329	514
135.	TPS 6	75	18	157	50	10	310	455
136.	TPS 7	36	6	54	61	6	163	464
137.	TPS 8	61	2	99	43	17	222	412

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Dum Timur

TPS	NAMA	No Urut
1	DINA NUMBERI	113
1	RUBEN PETRA RUATAKUREI	437
1	SRI SOEGIHARTI	485
1	LIN AYUBA	266
2	BINTANG MARSELA BLESKADIT	82
2	DEN TUO	107
2	DIONISIA ASRI ARMATA	117
2	MUHAMMAD DAHLAN ISHAQ	320

2	O'NEILLE THABITA MAKUSI	368
3	AJELINA ADOLFINA DIMALAU	27
3	ENSIANA KAPISA	129
3	IFHA TRYANI SUKMA DINAR	196
3	MARYAM KUILIEM	289
3	RACHEL TOKAN	366
4	AISAH OELY	19
4	HANOK KADAY	127
4	IKBAL ARIFIN	142
5	ISHAK BEDDY	187
5	JONATHAN RUMSOWEK	207
5	ROSIDAH	389
6	AGUSTINA KARIMAR	9
6	DORCE MAMARY	104
6	FREDERIKA TOGE YOTLELY	146
6	MARIA MAGDALENA RESUBUN	254
6	NAOMI DA SILVA	289
7	ELISA BURDAM	110
7	JIMDORIS YAN SIMPAUL MAMEY	184
7	MUJUNA TUANAYA	262
8	AISYAH	14
8	FREDRIK HERFIN JUNIOR MOAI	118
8	JUSTINA SANADI FAKDAWER	191
8	RAHEL MAYOR	291

18) KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
138.	TPS 1	42	21	192	40	8	303	438
139.	TPS 2	45	33	147	17	10	252	304
140.	TPS 3	72	18	175	16	6	287	317

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Raam

TPS	NAMA	NO.DPT
1	FESTUS YAPEN	67
1	LA SAMUSIRA	209
1	LA SUNATI	212
1	LAODE TANDA	231
1	NINA	272
1	SANJAWATI	311
1	WA DILA	342

1	WA NASA	371
1	WAMPERA	408
2	ANWAR	65
2	WA AJI	252
2	ISMAIL MAMORIBO	95
2	RUDOLOF APNER MAMORIBO	215
3	JUMADIN	75
3	LA BUKA	95
3	LA OJI	128
3	LA ULI	144
3	SAIBA	217
3	WA IFA	271
3	WA MAENA	274
3	YEYEN HELMERINA FAIDIBAN	309
3	WA AJI	254

19) KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
141.	TPS 1	73	43	109	67	13	305	527
142.	TPS 2	24	13	117	100	21	275	456

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Soop

TPS	NAMA	NO.DPT
1	AGUSTINA RONSUMBRE	18
1	AGUSTINA K	16
1	ANTAL IMBIR	48
1	DEMI YANU RUMBEWAS	86
1	DORCE BURDAM	99
1	LA BOLI	205
1	MASNI KLASIN RUMAYOM	266
1	SALMON BURDAM	403
1	WA ODE ODU	460
1	WA SAHARA	462
1	WAGANI	468
1	WAIMA	471
1	YAKOP DORTEUS MAMBRISAU	482
1	YOMI MIKE RUMBEWAS	499
2	AGUSTINA BURDAM	12
2	BERTUS YAPEN	66
2	DINA IMBIR	88

2	DORTINA MAYOR	96
2	GERI ARNOLUS BURDAM	156
2	ISYANA IMBIR	189
2	MINA HINCE MAMBRISAUW	270
2	MOSES RUMBEWAS	279
2	NIKOLAS WANMA	294
2	PAULINCE AWOM	315
2	RUTH ICE KUMUNE	354
2	SAMUEL EFERSON IMBIR	363
2	YONAS RUMBEWAS	430
2	YULYANA LEVINCE IMBIR	451

6. DISTRIK SORONG KOTA

20) KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
143.	TPS 1	70	4	156	21	22	273	571
144.	TPS 2	28	20	368	27	29	472	553
145.	TPS 3	15	24	141	18	38	236	523
146.	TPS 4	39	22	123	51	11	246	523
147.	TPS 5	49	18	89	62	8	226	556
148.	TPS 6	47	17	125	35	25	250	519
149.	TPS 7	43	8	93	50	11	221	467
150.	TPS 8	45	13	84	69	26	273	515

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Kampung Baru

TPS	NAMA	NO.DPT
1	SARLOTA HETARIA	455
2	BRYAN SAPULETTE	79
3	CHARLOS NOAK BROWN CANAVARO PIGAI	73
3	ELVERTH BRILLANT DEOVALEN IMKOTTA	105
3	JACOB KAPISA	183
5	JOSINA RONSUMBRE	240
5	MARIANA SEKEWAEL	304
6	GABRIELLA MONICA SWENSY SALUSU	174
7	ABRAHAM SOGEARE	8
7	ARDI	39

8	FITRI (NO. 138 & 139 SAMA NAMA & BEDA UMUR)	138

21) KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
151.	TPS 1	18	9	162	52	103	344	533
152.	TPS 2	68	14	178	71	61	392	463
153.	TPS 3	38	17	142	65	54	306	443
154.	TPS 4	25	50	189	62	43	369	584
155.	TPS 5	21	23	90	26	14	174	528
156.	TPS 6	27	21	287	26	42	403	547
157.	TPS 7	23	13	280	58	47	421	475

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klabala

TPS	NAMA	NO.DPT
1	ELISABETH MUNTU	126
1	LIE SI CU	268
1	THE LIEM SOEN	472
2	JUSTINA WERMA SUBUN	202
2	PAULUS MANDOPMA	322
3	JESSICA REBA	196
3	MAURITS C. SEKEWAE	271
3	MJ SAPULETTE	291
4	DULLAH SWARA	123
4	EVERD MAMBRASAR	150
4	GO HAY SANG	183
4	KATJE PALIAMA	265
4	RISMA TAMONOB	429
4	THE SIU KIAUW	505
5	WILHELMINTJE TALUMEP	485
7	M.C MATULESSY	243

22) KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
158.	TPS 1	84	4	386	33	37	544	555

159.	TPS 2	27	5	384	6	98	520	595
160.	TPS 3	41	5	330	10	48	434	430
161.	TPS 4	54	7	314	25	34	447	486
162.	TPS 5	99	19	212	12	40	382	553
163.	TPS 6	50	25	317	13	43	446	522
164.	TPS 7	29	65	46	2	11	253	423
165.	TPS 8	65	16	204	12	20	317	488

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Klakublik**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	MINA SURUAN	325
1	SULASTRI	465
2	GELARDA KAMBUAYA	176
2	HANOCK KARETH	191
3	FAHRI	41
3	MARTHA MURAFER	249
5	IRIYANTO	219
6	ADOLFINA	7
6	MARIE JULIANA SALMON	270
7	MARIANKE WATO	216
7	SELPINA SOUISA	343
12	ADRIANA TOUSALWA	6
13	AGUSTHINUS JITMAU	2
26	ALBERT YANTORI	2
83	BENONIE B MAIRUHU	6

23) KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
166.	TPS 1	34	10	135	44	18	241	388
167.	TPS 2	63	16	80	42	20	221	570
168.	TPS 3	93	5	86	51	10	245	575
169.	TPS 4	95	4	88	16	20	223	462

170.	TPS 5	79	7	144	47	43	319	500
171.	TPS 6	67	36	141	43	12	299	503
172.	TPS 7	84	9	163	19	49	324	562

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Klasuur**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. FRANSISKA WAROMI	109
	2. FRNASIN HUKOM	117
	3. JHON SAPTENO	163
	4. JONATHAN SAPTENO	169
2	5. SAYEM	443
	6. FATMAWATI	145
3	7. I M A M	203
	8. SURYANI	494
4	9. ARDIANSYAH	49
	10. ESTERLINA RUMBIK	115
	11. SELLY NANLOHY	386
	12. FATMAWATI	125
5	13. AGNES OEI	14
	14. ARIANTI	54
	15. DARMA	96
	16. DARMA	97
	17. DJIDA	111
	18. IRAWATI	197, 198, 199
	19. MARTHEN RAUBABA	262
	20. SAMUEL RAUBABA	393
6	21. RUTH NAOMI TJAN	378
	22. SIRUM	404
7	23. AINUN WAILATA	14
	24. ANGGRAENI	25
	25. GREGORIUS ROBINHO LAGAMAKING	176
	26. MARIA PATTIKAWA	310
	27. MARIANA LISAPALY	316
	28. RAHMAT	417

7. DISTRIK SORONG TIMUR

24) KELURAHAN Kladufu DISTRIK SORONG TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
173.	TPS 1	289	29	81	20	14	433	587
174.	TPS 2	125	33	117	36	21	332	583
175.	TPS 9	82	11	166	47	21	327	574

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Kladufu

TPS	Nama	No.DPT
1	1921. ARDI	58
2	1922. FARADILA NAJAR	140
	1923. SARMILA	471
9	1924. AJI BEYETE	19

25) KELURAHAN Klamana DISTRIK SORONG TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
176.	TPS 1	111	16	142	13	22	304	598
177.	TPS 3	49	15	228	8	21	321	539
178.	TPS 5	57	5	152	11	28	253	553
179.	TPS 7	126	10	143	11	39	329	584
180.	TPS 9	52	19	137	12	24	244	555
181.	TPS 13	106	13	193	10	18	340	561

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klamana

TPS	Nama	No.DPT
1	1. HELENA DIMARA	196

	2. SINTIA	32
	3. YOHANA ELVIRA HEGEMUR	578
3	4. HAWA KALAIBIN	198
5	5. RAUDAH	372
7	6. DIANA	132
9	7. PAJRI	251
13	8. RATNAWATI	106

26) KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
182.	TPS 1	47	30	267	38	46	428	584
183.	TPS 2	79	23	161	14	16	293	574
184.	TPS 3	47	10	183	10	17	267	587
185.	TPS 4	39	12	214	9	37	311	591
186.	TPS 5	78	30	217	25	16	366	591
187.	TPS 6	75	30	155	10	13	283	588
188.	TPS 7	66	23	189	13	16	307	554
189.	TPS 8	66	13	141	52	17	289	557

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klawalu

TPS	Nama	No.DPT
1	1. ABRAHAM PARATOY	3
	2. NICANOR RUMBEWAS	364
	3. RABEA ELI	403
	4. SAHARUDDIN	443
	5. SUTINI	498
2	6. FONNY	170
	7. LAMBERTHINA ROMROMMA	272
	8. MARTO IWA	316

	9. WAGE NAWINTARA	533
3	10. ANGGRENI	37
	11. LILIS	285
	12. WAYOMI	551
4	13. H MAMORIBO	202
5	14. ANDIN JARE	37
	15. ARJUNA	54
	16. FRANSINA KARARA	161
6	17. KETTI KAO	272
	18. MARGARETHA ALING	304
	19. MARTHINA ADII	321
	20. WAHYU BEYETE	535
	21. WANIA	537
7	22. NARDA	356
8	23. HERMALINA KARINDA	201
	24. LINCE MANAKE	292
2,3	25. RIBKA ASMURUF	422, 423

27) KELURAHAN KLAUWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
190.	TPS 1	140	10	88	35	43	316	589
191.	TPS 3	89	20	106	6	21	251	558
192.	TPS 5	91	17	115	18	13	254	584
193.	TPS 8	51	3	74	9	19	156	521
194.	TPS 9	129	29	115	5	40	318	563
195.	TPS 13	124	10	118	18	11	281	590
196.	TPS 14	118	7	96	12	27	260	592

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Klawuyuk**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. HASNI	184
8	2. BAHTIAR	65
9	3. SUARDI	475
13	4. SITI FATIMAH	471,472
1,5,9,13	5. MURNI	358,340,332,349
3,5,9,13,14	6. NURHAYATI	368,369,357,361,378

8. DISTRIK SORONG UTARA

28) KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
197.	TPS 1	71	23	75	64	29	262	504
198.	TPS 2	30	14	95	10	23	172	357
199.	TPS 3	43	14	174	16	34	281	439
200.	TPS 4	29	13	177	16	29	264	560
201.	TPS 5	76	15	186	7	24	308	434
202.	TPS 6	42	10	222	4	15	293	410
203.	TPS 7	106	10	279	15	22	432	543
204.	TPS 8	100	16	185	19	15	335	550
205.	TPS 9	64	22	203	9	36	334	498
206.	TPS 10	50	20	165	15	23	273	555
207.	TPS 11	37	13	143	10	23	226	477
208.	TPS 12	20	23	244	7	12	306	395
209.	TPS 13	43	21	172	4	11	251	582
210.	TPS 14	30	16	211	6	25	288	426

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Malanu

TPS	Nama	No.DPT
1	1925. IMMAPPA	189
2	1926. MARIA TALAKUA	180
	1927. SIMON LAMA HODA	290
3	1928. AMERLIANTINO	37
4	1929. LUCKY SAMU SAMU	262
6	1930. SALEHA	320
7	1931. HAWANG	191
	1932. INTAN	212
9	1933. HADIJAH	155
10	1934. EFMUNDUS BUTO	131
12	1935. SAMIAH	324
4,8	1936. SAMSIA	403,435

29) KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
211.	TPS 1	26	27	35	13	55	475	600
212.	TPS 2	54	13	386	14	64	431	530
213.	TPS 3	123	16	115	12	20	284	599
214.	TPS 4	137	42	188	19	20	406	579
215.	TPS 5	79	25	354	7	11	476	585
216.	TPS 6	85	14	166	16	28	309	596
217.	TPS 7	71	10	127	14	39	261	574

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Malasilen**

TPS	Nama	No.DPT
1	1937. MARLYNA HOMER	302
	1938. MARTHA BLESIA	306, 307
3	1939. LAMIYEM	219

	1940.	MADINA	237
	1941.	SANIA	407
	1942.	ALIMUDDIN	26, 36
4	1943.	HALIFA	173
	1944.	LA ODE BAAZU	263
	1945.	LATIP	269
6	1946.	SARU SADRI	460
	1947.	ALIMUDDIN	26, 36

30) KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG UTARA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
218.	TPS 1	150	4	95	5	13	267	593
219.	TPS 2	30	5	87	13	8	143	331
220.	TPS 3	133	6	113	5	21	278	480
221.	TPS 4	104	10	86	3	10	213	533
222.	TPS 5	90	8	116	23	16	253	597
223.	TPS 6	141	14	95	11	17	278	501
224.	TPS 7	146	10	105	5	11	277	578
225.	TPS 8	157	9	150	15	18	349	594
226.	TPS 9	65	12	243	7	17	344	554
227.	TPS 10	247	32	224	14	29	546	592
228.	TPS 11	244	14	112	10	12	392	600
229.	TPS 12	113	2	54	9	56	234	592
230.	TPS 13	65	23	145	13	24	273	508

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Matamalagi**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. AKBAR	21
	2. IWAN M	219
	3. LA DAGA	265
	4. YULIANA	579, 580
2	5. ARON WUI	31
	6. IBRAHIM LANTARA	112
	7. SIMA	263
3	8. PASEWANG	323
	9. RAHMA	352
	10. RAODA	340
4	11. SABARIA	406
5	12. ALBARTHINA RUMAILAL	34
	13. BANG GANG TJIE	82
	14. FATIMA	146, 147
	15. HADERAH	182
	16. MUHDI UMAR	358
6	17. ANI	40
	18. HERIBERTUS SOETRIMO	167
7	19. SAPRI	462
8	20. MATIUS OMKARSBA	322
	21. RIBKA SEFANIWI	433
	22. SOEHADI	496
9	23. MUHAMMAD AMIN	333
11	24. RISMALA	448

31) KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG UTARA

No.	TPS	Perolehan Suara						DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	
231.	TPS 1	79	5	121	13	24	242	600
232.	TPS 2	101	14	95	10	4	224	600
233.	TPS 3	67	9	77	13	14	180	579
234.	TPS 4	91	6	93	10	20	220	596

235.	TPS 5	58	8	117	21	13	217	583
236.	TPS 6	108	31	12	11	23	300	584
237.	TPS 7	88	8	106	6	11	219	551
238.	TPS 8	140	10	139	14	11	314	535
239.	TPS 9	66	7	91	3	19	186	487
240.	TPS 10	69	6	88	12	9	184	432
241.	TPS 11	134	6	140	10	32	322	575
242.	TPS 12	95	7	102	7	14	225	472
243.	TPS 13	71	16	86	2	10	185	569
244.	TPS 901	123	60	74	8	7	272	289

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Sawagumu**

TPS	Nama	No.DPT
1	1. BENYAMIN KOMBADO	83
	2. JONAS KAPROPKA	260
	3. MUHAMMAD SHALEH JAUHAR	364
2	4. RADJIMAN LASAIDI	423
	5. SUHARDJONO	516
3	6. ALWIYAH	38
	7. HAMIAH	180
4	8. NAFLAH	350
	9. NURHAYATI	342
5	10. YANCE YAPEN	556
6	11. DG MANDJA	106
12	12. EVA YABLE	124
13	13. ATIKAH	65

9. DISTRIK SORONG BARAT

32) KELURAHAN KLAWASI DISTRIK SORONG BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
245.	TPS 1	54	8	82	12	7	163	596
246.	TPS 2	151	70	64	19	12	316	596
247.	TPS 3	81	10	78	15	6	190	475
248.	TPS 4	90	22	164	17	12	305	563
249.	TPS 5	64	7	117	12	18	218	458
250.	TPS 6	92	27	99	51	8	276	583
251.	TPS 7	48	37	218	19	25	347	594
252.	TPS 8	52	25	219	26	37	359	559
253.	TPS 9	68	19	126	23	12	248	587
254.	TPS 10	105	311	63	18	24	241	563
255.	TPS 11	109	30	186	24	19	368	590
256.	TPS 12	83	21	100	13	19	236	559

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Klawasi**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	AGUSTINIANE CHATRIANE CHERYL	18
1	H A D I	188
1	JUBELINA WAROMI	261
1	MEXSLY TEXLY ECA HALIRMURI	342
1	RATMAN MUBARAK	430
1	YULIANA MAG ABLO	581
2	IKBAL	234
2	INDO DUDU	238
2	JOHANA CAROLINA LUMINGKEWAS	269
2	NURMA BEYETE	404
2	RAODA ADINE	439
2	ROBERT AIPASSA	459
3	ARYANTO	62

3	BADARIA	74
3	ELIEZER SALEO	115
3	FAREL ANTO	127
3	MONICKA RUMFAKER	283
3	SANCE YAWAE	385
3	YULIUS SUGASUGA	468
4	YOHANIS MARTEN	524
4	YOSEP NAUW	531
5	ALI USMAN	26
5	AMELIA TETELEPTA	32
5	ESTEFIN LAPIAN	114
6	JUFRI	262
6	LEFITO BATLAYERI	297
6	MARICI LAISOKA	315
6	NATALIA RUFF	362
6	NIRMAL LAGUNDE	366
6	OKTOFIANUS TOMASOA	382
6	RUDTH MUDAYE	450
7	BERNADUS RATU	69
7	I. A. MUHIDDIN	211
7	KATRINA MAKARUNGGAP	272
7	MARTEN BESITIMUR	328
7	MARTHA SULLE	329
7	N. A. F. TIMISELA	370
7	RICKO	433
9	AG USTINUS KINHO	23
9	ERNAWATI	138
9	ROSMINI	454,411
9	SALMON SEDIK	467
9	SYAMSUDIN	514
10	AMSA	47
10	ICA WATORI	182
10	MARIAMA	258
10	SABARIA	420
11	BURHAN	67
11	LUKMAN ATUNE	245
11	RAMLAH TAMHER	419
12	DECE S. NALLE	113
12	MIEKE JEANNE LAPIAN	306
12	SALLA	437
13	AMBROSIUS YOSEP BARU	30
13	ERNITA TIBA	116
13	JACOMINA BERHITU	193
13	SAIRA MAYOR	381

33) KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
257.	TPS 1	104	98	122	22	11	357	313
258.	TPS 2	65	25	105	15	36	246	582
259.	TPS 3	86	64	111	121	39	321	524
260.	TPS 4	91	9	72	7	19	198	567
261.	TPS 5	152	20	85	29	20	306	515
262.	TPS 6	38	41	82	56	30	247	513
263.	TPS 7	187	27	108	20	25	367	439
264.	TPS 8	112	13	106	20	32	283	573
265.	TPS 9	15	18	170	13	22	298	473

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Pal Putih**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	YOHANIS MAYORI	499
2	ERFINA	154
2	HAMZAH	209,210
2	MARTHA FAUBUN	319
3	AGNES FEBRIANTI ELENTINA RAHANYANAT	12
3	HEIN TALAHATURUSON	178
3	MARTHA RAHANYANAT	299
3	ROSMINA	421
4	ADOLFINA MASAMBE	9
4	THABITA OHOITAWUN	495
4	YOHANA PAPILAYA	543
4	YOHANES PAY	544
5	CAROLUS LAMAHODA	77
5	CHRISTY HANA VALENCIA GRACE LESNUSSA	81
5	CLARA MOTOH	83
5	GASPER LUTURMAS	152

5	MARINI	277
5	REIHAN MAAIL	403
6	ANTONIUS RIVALDO WELLEM SARBUNAN	46
7	BURHANUDDIN	68
8	ADELBERTUS ABRYAND LETU KUMANIRENG	7
8	IMANUEL CH ANDHERSON SOPACUA	226
8	MARCHO B. J. SEKEWAE	304
9	CONTIUS OHOITAWUN	72
9	FATMAWATI	131
9	FIDEL LUCKY RUMANIOWY BASTIAN	145
9	LINDA WANTIKA AMELDA LONGSONG	237
9	YUNUS MEYANU	469

**34) KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK SORONG
BARAT**

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
266.	TPS 1	164	61	95	16	15	351	582
267.	TPS 2	23	60	248	4	60	359	545
268.	TPS 3	27	65	261	2	52	409	475
269.	TPS 4	26	23	352	12	35	447	546
270.	TPS 5	17	165	241	9	49	481	529
271.	TPS 6	41	35	329	27	55		582
272.	TPS 7	65	18	216	73	46	418	563
273.	TPS 8	163	69	219	22	54	527	583
274.	TPS 9	93	115	197	10	39	454	532
275.	TPS 10	144	79	106	6	25	360	591

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Puncak Cenderawasih**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	BERGITA ALWIN NUKAHAIUBUN	65

1	IMELDA MARTHA DINATA JEUJANAN	198
1	JUNIOR MESIAS AGUNG JEUYANAN	241
1	PETRONELA NATALIA RAHAWARIN	385
3	BIRGGITA JAYANI MAHARANI FATEM	75
3	DANIEL KOCU	90
3	HERMANDO JORBUR JOSEP WAMEA	177
3	MARTINUS DUWIT	273
3	ORTIZ JOHAN LITAAY	327
3	YULIANA BLESIA	458
4	MEYSITA YEWEN	323
5	BRYAN YOHANES WEHELMUS SALAMUK	73
5	KASMI KASIDIN	226
5	MARTA KESAULIYA	279
5	RAFAEL FATUBUN	352
5	TITI ELSA RUHUKAIL	437
5	YULIUS TUHUMENA	513
5	YUSUF YAROLLO	527
6	BERNARDUS WENEHENUBUN	75
6	SARAFINA HEATUBUN	434
6	WELSY YUMAME	495
7	ELISABETH S. THAROB	144
8	TETY ROEHAETI	494
8	VITALIS SIKTEUBUN	514
8	WAISYAH RUMARATU	515
9	ANGELA NENEHEN	49
9	LODWINA HEATUBUN	251
9	MARIA FARNEUBUN	269
9	MINCE BLESS	320
9	ROSINA SALOSSA	405
9	THOMAS NUGTRA	461
9	WEILEM NAA	478
9	YOSIAS HOWAI	522
10	BARINA MENTU	73
10	CAROLINA SARISUAY	86
10	JUWITA TABITA JARFI	228
10	MISCHELL PANGGA	332
10	TETI RUHAETI	494

35) KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT

276.	TPS 2	88	13	92	13	12	218	556
277.	TPS 3	62	6	181	13	8	270	552
278.	TPS 4	59	7	76	3	10	155	496
279.	TPS 5	47	8	157	22	4	238	498
280.	TPS 6	122	9	81	19	18	249	541
281.	TPS 7	63	30	96	15	22	226	587
282.	TPS 8	65	151	82	15	17	287	591
283.	TPS 9	90	52	114	9	21	286	526
284.	TPS 12	164	11	69	4	20	258	504
285.	TPS 13	176	8	60	13	37	284	579
286.	TPS 19	153	10	63	66	27	319	563

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di
Kelurahan Rufei**

TPS	Nama	No.DPT
2	1. ESTER SALADAN	134
	2. SAMSUDDIN	444,462
3	3. EUSTOFIEN BERHIMPON	161
	4. MUSLIMIN	385
4	5. HENDRA (NAMA DOUBLE)	158,159
5	6. HAMIDA	114
	7. SUWARNI	425,494
6	8. SUWARNI	425,494
	9. SUNARTO	423
7	10. BAHUDIN ALKADIR	85
	11. JOHANIS PANGALILA	252
8	12. ROHANI	416,446
9	13. LA HEWI	216
12	14. RAHMAN	411,412

13	15. AKILA JENU	22
	16. SURIP	447
19	17. MARI ABUBAR	268
	18. RABIAH	388
	19. ROHANI	416,446
	20. SAMSUDDIN	444,462

10. DISTRIK MALAIMSIMSA

36) KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
287.	TPS 1	43	19	150	17	9	238	599
288.	TPS 2	63	12	160	14	18	267	596
289.	TPS 3	71	18	160	12	14	275	594
290.	TPS 4	70	35	108	4	7	224	566
291.	TPS 5	107	48	130	9	13	307	552
292.	TPS 6	173	44	269	21	23	530	598
293.	TPS 7	125	104	146	32	32	439	568
294.	TPS 8	59	15	114	10	15	213	597
295.	TPS 9	43	39	80	8	15	185	589

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Malamso

TPS	NAMA	NO.DPT
1	BLANDINA ASMURUF	79
1	DORKAS WAY	119
1	HERMAN DUARAMURY	193
1	METUSALA WANANE	328
1	S A G I	445
2	AMIN ANTOH	29

2	ANGGANETA A	40
2	APAREL SOSOPUNG	48
2	HERMANUS SAFLESA	203
3	MARCELLO CHARLES TOMASOA	319
3	MARDIAH	320
3	PAUL LAPPY	424
4	CLARA TAKASILI	78
4	FATMAWATI	143
4	HANOK ANTOH	180
4	NURHAYATI (NO. 367 & 368 NAMA SAMA & BEDA UMUR)	367
4	RABO DAHLI	395
4	S U M I A T I	472
4	SALOMINA UDAIRE	440
5	PAGLINA ADII	354
5	PAOLINA ADII	356
6	ARNOLD MAMAE	72
6	COSTANTINA AGUSTIN KAFIAR	96
6	MARTINA NAUW	345
6	RAHEL NAUW	439
7	BATSEBA ABISAY	52
7	FREDERIKA KADAY	152
7	H DUARAMURY	167
7	JAUSENG	203
8	BAHRUDIN ALQADRY	78
8	FRANS RUMATA	211
8	HALIMAH	230
8	JOMIMA TAIHUTU	286
8	JONATHAN ASJEREM	287
8	LUKMAN LULANG	319
8	SARAH ARAGE	497
9	DARMAWATI	103
9	MARIA SUMARMI	311
9	SIMON THESIA	484

37) KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
296.	TPS 1	57	8	24	5	44	138	581
297.	TPS 2	65	7	77	1	42	192	596
298.	TPS 3	58	13	67	7	18	163	592

299.	TPS 4	70	13	45	7	8	143	534
300.	TPS 5	89	20	235	7	17	368	588
301.	TPS 6	96	32	220	12	27	387	574
302.	TPS 7	70	50	117	19	10	266	572
303.	TPS 8	85	13	138	5	39	280	582
304.	TPS 9	71	61	74	15	5	226	440
305.	TPS 10	93	49	99	14	13	269	531
306.	TPS 11	52	113	44	3	15	227	484
307.	TPS 12	21	35	105	4	24	189	544
308.	TPS 13	153	40	77	13	16	299	551

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Malaingke**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	MARIA MAGDALENA PASTORA	302
1	SUMARNI	502
2	KARTINI	262
2	NETTY KRAMER	373
2	SUNARTI	531
3	NOAK YOM	367
3	SRI RAHAYU	499
4	DIRLY YONATAN ELLO TUTHER	120
4	LING AI UNG	271
4	MASNAH	300
4	SAKKA TUTU	456
4	ZULKIFLI	584
5	JOHORIA DG. NINING	228
5	SYAMSUDIN KAITAM	514
5	YAFET NAA	551
5	YANCE POLII	554
6	ABDUL LATIF	2
6	HALIFA	202
6	SLAMET	489
7	GABRIEL MAKING	172
7	MARYAM	308
7	RIO FERDINANDUS F. SAGRIM	429
7	RUGAYA	445
7	YOHANA MURDANINGSIH	540
8	BASTIAN YATAM	82

8	BRENDSCHY NOVANDROV HALLATU	88
8	JAMES BAGINDA PANUSUNAN TAMPUBOLON	242
8	JUMRAWATI	254
8	MAGDALENA SURIPATTY	299
8	MUHAMMAD DJAFAR	358
8	SUWARTI	501
9	AURELIO GUENEVERE MANDIBODIBO	65
9	CLODIUS LAZARUS LEATEMIA	84
9	M. SAID SABANG	217
9	MARGARETH GRACE ASTUTI	221
9	MEGAWATI	237
10	NAOMI SULLE	314
10	SIMON SARMO	436
10	WA ALIMUNA	482
11	ISMAIL KELEDAR	189
11	MASKARINA KAPISA	257
11	ROSINA PATTY	354
12	RIDICK REFIDESO	401
12	SAERAH Y MAKSUM	424
12	WA NIRU	496
12	YUSTINCE FEBRIYANTI MARANDOF	542
13	BAHARUDDIN ZEIN	73
13	HELENA PAULINA SANGKAY	187
13	MURADI	338

38) KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
309.	TPS 1	60	42	281	7	39	429	484
310.	TPS 2	48	25	345	4	23	445	518
311.	TPS 3	115	46	127	12	65	365	
312.	TPS 4	124	5	112	7	23	271	
313.	TPS 5	105	22	157	9	30	323	
314.	TPS 6	155	16	135	7	33	346	
315.	TPS 7	81	19	305	1	41	447	
316.	TPS 8	96	24	328	23	18	489	

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klagete

TPS	NAMA	NO.DPT

1	FIKTOR MUSA MAXZILEN BLESKADIT	118
1	LUKAS SURIPATTY	216
1	NATHANAEL JOSE PRAWAR YOHANES	292
1	NETA RUMFAKER	295
1	NUR HUMAIRA	309
1	SAMPARIS IEK	381
2	BATSEBA ASMURUF	54
2	HERMAN DUARAMURI	176
2	SARI SOREN	410
2	WA UNGA	458
3	BERNADUS KABRAHANUBUN	62
3	FRITS GILBERT MAMBRASAR	150
3	ISNAENI PUTRI RAHMADHANI	198
3	VERONIKA LIO	477
4	HANS M TAIHITU	113
4	LAMBERT KEHEK	164
4	MARIA VRIJILIA SUKE LEWOTOLOK	197
4	MARKUS RANDY LIMAHEKING	206
4	SAM SUNI	288
5	HALIMA (ada 2 halima denagn no dps 171 di tps 7)	166
5	HANNA MARIA	169
5	ONY LABOBAR	347
5	SELFIANUS HEMATANG	417
5	TABITA SAGRIM	455
6	MARCHELINO YUNUS SAFLESSA	282
6	MARTHA AMBUER	304
7	MIYATI	324
7	R A S M U	389
7	RAHEL DEBORA STEVRI WORAIT	393
7	SAMAR BLESKADIT	432
7	SURYATI	480
7	WEHELMINA SAFLESA	511
8	HASNA	183
8	KASMIATI	249
8	MARIA	279
8	MASSE	302

39) KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

No.	TPS	Perolehan Suara					Suara Sah	DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5		
317.	TPS 1	71	11	174	4	5	265	539

318.	TPS 2	76	11	104	2	3	196	496
319.	TPS 3	93	38	315	11	18	475	567
320.	TPS 4	63	55	91	7	5	221	526
321.	TPS 5	96	27	261	18	27	429	577
322.	TPS 6	72	59	310	46	57	544	540
323.	TPS 7	63	15	252	16	13	359	595
324.	TPS 8	42	26	192	4	16	280	574
325.	TPS 9	92	1	246	10	16	365	522
326.	TPS 10	47	6	240	9	19	321	549
327.	TPS 11	73	4	100	7	10	194	540
328.	TPS 12	85	30	290	6	26	437	565
329.	TPS 13	35	27	331	19	13	425	529

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Klabulu**

TPS	NAMA	NO.DPT
1	HAMZAH	168
1	MANSUR	250
1	NURHAYATI	336
1	SOFIA TAHURURING	435
1	YOHANES DOGOPIA	520
2	NORMA	307
2	SAMSUDIN	374
2	HOLIA	388
2	SUSANA HERNI YUADI	423
2	SUTINAH (427 & 428 NAMA SAMA & BEDA UMUR)	427
3	HAYUN MUMUAN	173
3	MARSSCEN NAA	273
4	JULIA MAGDALENA	226
4	MAMAN	267
4	NITA TILANA HIOE	342
4	NURHAYATI	347

4	PENINA SESA	368
4	SUNAP	452
4	YUSUF	520
4	MARIANA SALAWANE	276
4	MARIANA SALAWANE	275
5	HARIS	170
6	FATIMAH	142
6	ROSDIANA	433
6	SUKANDA	449
6	SYAMSUDDIN	467
6	TAKRIB	472
7	DAHLIA	83
7	HERLINA	172
7	HARIS	173
7	HERWANTO	182
7	MARTHEN GASPERSZ	304
7	MASITA	310
7	NURDIN	380
7	SURYANI	520
8	DAHLIA	90
8	MUH TAHIR S	294
8	ROBERT KHO	372
8	RUKINI	387
8	SIMON JAMCO	422
8	SITI FATIMAH	430
8	SYAMSUDDIN	498
8	UMIYATI	555
9	HERMAN HOWAY	179
9	HERLINA	179
9	LASARUS NAA	258
9	YOSIA VALENTINO ROGI	507
10	DAHLIA	98
10	ERNA	130
10	HERLINA	181
10	ROHANI	411
11	ELIAS ERU	107
11	LAGANGKA	230
11	NURAENI	361
11	NURSI AH	366
11	RAHIM JAMALUDDIN	385
11	SAYUTI	425
11	SYAHRUL	473
12	FATIMAH	152
12	LA BULA	276
13	MASRIAH	333

13	WEMPI TAHRIN	477
13	ZAINUDDIN	526

C. KABUPATEN SORONG

1. DISTRIK AIMAS

1) KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
1.	TPS 1	16	8	185	5	18	232	476
2.	TPS 2	58	6	140	11	22	238	491
3.	TPS 3	52	19	141	11	21	244	491
4.	TPS 4	62	3	149	10	15	289	470
5.	TPS 5	55	13	103	8	39	218	457
6.	TPS 6	56	6	125	9	40	236	461
7.	TPS 7	19	13	109	4	36	181	476
8.	TPS 8	42	11	119	4	22	198	454
9.	TPS 9	15	3	64	6	9	97	321
10.	TPS 10	12	9	41	6	10	78	320
11.	TPS 11	13	4	34	11	4	66	266
12.	TPS 12	51	7	81	11	8	158	503
13.	TPS 13	6	5	36	1	7	55	247

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Aimas

TPS	NAMA	NO. DPT
1	1. DANCE OSOK	87

1	2. SERA BENEK DITUS ADRIANO RAMANDEY	391
1	3. STIVEN ZHAKARIA RARUNGKUAN	405
1	4. THASYAH MULIDA	416
2	5. ANGELINA NATALIA CHUA	33
2	6. ENIH SUHRINAH	96
2	7. FEBRYAN JHOSUA KAMBAYONG	115
2	8. FELICIA ANASTASIA	116
2	9. HASIANNA ELISABETH O. NABABAN	142
2	10. JULIAN EDUARD RITOLI	187
2	11. MIQUEL ANGELO RITOLI	252
2	12. MUH. DEVAN WIJAYA	261
2	13. MUHAMMAD FADHIL ZAHARAN	267
2	14. SARI SANDI ARIYANTI	380
2	15. YOLANDA DEBORA WAFOM	468
3	16. AKSEL DEMIANUS OSOK	19
3	17. ALBERT JACOB MANIHING	20
3	18. BERTHO OKTOVIAN SOBBU	50
3	19. DIRGA ABU YASSIN RUMBAWA	90
3	20. GEINOVIA ANGEL TIPAWAEL	145
3	21. GRACE EARLY PONGBULAAN	151
3	22. LIRA FIRNA PARERA	234
3	23. MARSANDA MOSNAY	265
3	24. PASKALINA ANGELIKA MATULESSY	332
3	25. PIUS YEWEN	343
3	26. YUSTIN ANGELIA PATTY	483
4	27. AGUSTINA MAKMINI	8
4	28. BERTUS OSOK	47
4	29. HALENA KAMI	141
4	30. JOSHUA PARDAMEAN SIPAYUNG	186
4	31. NEFI HOWAY	273
4	32. NILA NILFIANI MALIBELA	277
4	33. RAIMON RIFALDO BERNARD MALAKABU	317
4	34. RIZKY SAMUEL KENNEDY PARDODI	337
4	35. SARLA DELEUSIUSKE MALAGAM	359
4	36. SARLA DELEUSIUSKE MALAGAM	359
4	37. SARLOTA PAA	362
4	38. SONGI	377
4	39. YOKBET YUMAME	442
5	40. ADRIAN YOVA	7
5	41. APRINDO PASKALIUS	32
5	42. BONIFASIUS STEFANO TENAU	51
5	43. CLEMENCY ALLISIA SALENUSSA	66
5	44. DENILSON VALENCIA SROYER	76
5	45. FEBIOLA GULTOM	123
5	46. GHOYYIBUDDIN MUBAROQ DARLAY KLASIN	138

5	47. GINAORELIA JULIKA PUTURUHU	140
5	48. MELANI RAHAKBAUW	246
5	49. MUHAMMAT AKBAR RASYA	265
5	50. NOVIA PANGGALO	291
5	51. NURUL REZA AZIZAH	296
5	52. OTNIYEL MUBALEN	304
5	53. RICHARD WIRAYUDHA KONDO PARE	334
5	54. RIFALDO PANGALINAN	336
5	55. RIVALDO RUMONDOR	339
5	56. SANDA	355
5	57. SISKI NOVI YANTI BR. SIANTURI	374
5	58. ZHEREN MARSYAH TUTUARIMA	457
6	59. ACHA AZARYA SALISSING	3
6	60. ANDIKA RASTRA MANGIWA PAGILING	27
6	61. AQIELA PRATIWI	41
6	62. BUDIYANTO LABOBAR PAGINTA	62
6	63. FIDEL MARKUS KRENAK	128
7	64. LA FAJAR	216
7	65. NETHA MALAGAM	296
7	66. NURDIN EFENDI	313
7	67. TIWAN HADI PRAYITNO	417
10	68. HANOK IEK	100
11	69. HERMINA SIAHAYA	113
12	70. AHYAR SURYANA	17
12	71. RAHEL ASMURUF	342
12	72. YUSUF SOFIAN	501
13	73. MARTHA KOSIK	136

2) KELURAHAN KLabinain DISTRIK AIMAS

No.	TPS	Perolehan Suara					Suara Sah		DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5			
14.	TPS 1	52	7	72	12	30	173		310
15.	TPS 2	89	7	83	14	66	259		459

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klabinain

TPS	NAMA	NO. DPT
1	74. ASIAH LATING	38
1	75. SAMUEL THUNG	246
2	76. AANG	2
2	77. JANUR	166
2	78. RAMLAH	314

2	79. SAHLAN	344
2	80. SALIYEM	346

3) KELURAHAN AIMO DISTRIK AIMAS

No.	TPS	Perolehan Suara					Suara Sah	DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5		
16.	TPS 1	3	5	160	2	26	197	288

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Aimo

TPS	NAMA	NO. DPT
1	81. DEBORA ASMURUF	41
1	82. MEKY ANTOH	153
1	83. SOFIA BOSAWER	239
1	84. YULYANS MUGULE	282

4) KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS

No.	TPS	Perolehan Suara					Suara Sah	DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5		
17.	TPS 2	52	27	162	5	33	279	466
18.	TPS 3	64	24	189	11	46	334	518
19.	TPS 4	22	17	139	7	12	197	410

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Klafma

TPS	Nama	No.DPT
2	85. ANTONIUS YOHANES SETIYADI	49
	86. ELIZAR	112
	87. YEREMIA S. IMBIR	445
3	88. ARMEL SAMUL IMANUEL BARAHAMA	5
	89. ARNOLD ASMURUF	35
	90. AWINDA BARAHAMA	36
	91. DIVYA PRISILA SAHAR	40
	92. ELISABETH KOCU	94

	93. FINA OLIVIA LAKBURLAWAL	116
	94. LEDY MARIA SYUFAN	149
	95. MUHAMMAD RASYA ADZRIEL RITONGA	236
	96. OCTOVIANUS SAFLESSA	303
	97. RAFAEL SAMUEL KIRIHIO	332
	98. REVALINA HUTAGAOL	357
	99. REVAN DEWANTARA TOISUTA	371
	100. SALOMO BRILIAN PHILIPUS WANANE	372
	101. SASHA FARA HAMADI	405
	102. SEM JITMAU	413
	103. TESAL ARISANDI TAHALUA	420
	104. TRIVENA FEBRIYANTI NIFU	454
	105. VIRLY ANGGRAINI MOKOAGOW	459
	106. WIRDA SANDOLA	467
	107. YUNICE SAGARIT	475
4	108. AHMAD MUHAIMIN HERIYANTO	511
	109. ANGELINE INGGUNG PAA	17
	110. ANNA EDITA YENSEMINA MIRINO	31
	111. CHELSEA ELVINA MARGARETH MOSSO	38
	112. HOFNI DEVID RICHARDO NAA	55
	113. JUWITA PRISELYA ANRA GAHUNG	128
	114. MANJI SEPTERLINA EDITA OSOK	165
	115. MARIO DELPIERO SORRY	187
	116. MEI FILONA WILDYA OSOK	196
	117. RADIT NAMTILU	212
	118. RADO RIDWAN WAROY	271
	119. AHMAD MUHAIMIN HERIYANTO	273
	120. ANGELINE INGGUNG PAA	49
	121. ANNA EDITA YENSEMINA MIRINO	112
	122. CHELSEA ELVINA MARGARETH MOSSO	55
	123. HOFNI DEVID RICHARDO NAA	128
	124. JUWITA PRISELYA ANRA GAHUNG	165
	125. MANJI SEPTERLINA EDITA OSOK	187
	126. MARIO DELPIERO SORRY	196
	127. MEI FILONA WILDYA OSOK	212
	128. RADIT NAMTILU	271

	129. RADO RIDWAN WAROY	273

5) KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
20.	TPS 1	117	12	87	35	33	284	473
21.	TPS 2	121	13	171	9	18	332	486
22.	TPS 3	99	16	79	12	35	241	454
23.	TPS 4	78	4	85	26	26	219	286
24.	TPS 5	113	11	66	1	41	232	315
25.	TPS 6	70	15	49	7	21	162	333
26.	TPS 7	175	10	113	17	33	348	518
27.	TPS 8	137	9	87	11	19	263	392
28.	TPS 9	155	14	95	22	61	347	536
29.	TPS 10	53	6	47	7	21	134	277

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Malasom

TPS	Nama	No.DPT
1	130. HALIMAH	137
	131. RATNA	307
	132. SARKIMAH	348
	133. SUKARDI	396
	134. WAGINAH	447
	135. WARIS	451
	136. YATYEM	462
2	137. JASMIRAN	161
	138. SUKINI	389
3	139. REMBUN	312

	140. SABIT	338
	141. SARTINAH	347
	142. SUMINAH	389
4	143. SARJINEM	190
5	144. BARDI WIYONO	33
	145. MUJINEM	149
	146. ROBERTH MELIANUS NAUW	206
6	147. RAMINI	232
	148. SANIYEM	255
7	149. DARYONO	73
	150. JANIS PRABOWO	163
	151. KARLI	180
	152. RASMINI	337
8	153. ISMAIL	186
	154. KOHAR SUHERMAN	208
	155. MUNIRAH	273
	156. PAINEM	167
	157. PAINEM	167
	158. PAINEM	167
	159. PAINEM	167
	160. PUJIATI	245
	161. SITI MARKAMAH	287
	162. SOPINGI	395
	163. SUPAR	224
	164. WADIMAN	363

6) KELURAHAN MAIBO DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
30.	TPS 1	67	8	80	8	27	190	249

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Maibo

TPS	Nama	No.DPT
1	165. JOHORA SIMURUT	127

	166. RAHIA BIOWA	195

7) KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
31.	TPS 1	33	48	212	19	16	328	514
32.	TPS 2	98	26	76	18	31	249	449
33.	TPS 3	119	16	42	8	30	215	397
34.	TPS 4	64	85	60	3	25	237	473

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Mariat Pantai

TPS	Nama	No.DPT
1	167. ALEXIUS SANGKI PARAPAGA	20
	168. BARMINCE SAMOLO	45
	169. THEODORUS .M. UDAK	451
2	170. SAMSUL ARIPIIN	310
3	171. AHMAD DIMYATHI	22
	172. FERNANDA MILLY	114
	173. MELKIADES KISA	211
	174. SARAH USULI	294
4	175. ANTHONIA BARU	53
	176. LINDA	224
	177. SUMAN	398

8) KELURAHAN MALASAUM DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
35.	TPS 1	17	3	66	2	5	93	128

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Malasaum

TPS	Nama	No.DPT
1	178. ANTONIUS MUBALEN	6
	179. DESI MUBALEN	24
	180. FALEN HENDRIK MOBALEN	34
	181. MARKUS MUBALEN	61
	182. SIFRA PUA KLAIBIN	100
	183. YUNIAS MUBALEN	125

9) KELURAHAN WARMON DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
36.	TPS 1	12	79	122	14	32	259	274

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Warmon

TPS	Nama	No.DPT
1	184. ADOLINA ROU	5
	185. YOKBET KENNA	345

10) KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
37.	TPS 1	116	19	123	28	67	358	586
38.	TPS 2	25	16	93	21	24	179	286
39.	TPS 3	69	3	99	22	20	213	376
40.	TPS 4	64	6	116	26	15	227	375
41.	TPS 5	121	9	91	20	26	267	437
42.	TPS 6	170	16	42	20	17	265	383
43.	TPS 7	105	5	81	45	13	249	412

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Malagusa**

TPS	Nama	No.DPT
1	186. DELZAN SALINDEHO	98
	187. JOUKE TOAD	222
	188. PONIAH	362
	189. SAIDI	425
	190. SENOEK	441
	191. SUMINI	493
2	192. KARTO SUHADI	135
	193. SALMON	218
	194. TUMINI	251
	195. TUMINI	251
3	196. TAMIRAH	338
4	197. JUMIATI	135
	198. MARINEM	171
	199. SELO SAIJO	286
	200. SUWARNI	326
	201. TUMIRAH	344
5	202. ANI	35
	203. SAFARI	305
	204. SIAMI	328
	205. WAGIMIN	403
	206. WALIJAH	407
6	207. KATENI	143
	208. MAHRUR	156
	209. TASINAH	333
	210. YONATAN SUYONO	375
7	211. I WAYAN BUDA	130
	212. KLIWON	164
	213. PANDE MADE LASYA	267
	214. SUKIMIN	356
	215. SUPARDI	358

11) KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
44.	TPS 1	70	1	87	28	24	210	303
45.	TPS 2	49	7	44	22	26	148	264

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Klaigit**

TPS	Nama	No.DPT
1	216. JANI	111
	217. KATIRAN	126
	218. MARKUS KALA TASIK	140
	219. MULYONO	161
	220. NGATIMIN	169
	221. SUPRIN AFANDI	265
2	222. KASNO	98

12) KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
46.	TPS 1	45	8	51	12	12	128	389
47.	TPS 2	118	14	142	15	22	321	505
48.	TPS 3	90	8	78	41	27	244	422
49.	TPS 4	116	4	93	34	21	268	485
50.	TPS 5	50	10	81	61	40	242	470
51.	TPS 6	80	4	83	33	28	228	498
52.	TPS 7	111	9	86	23	41	270	452
53.	TPS 8	121	11	106	43	28	309	593

54.	TPS 9	137	6	75	37	20	276	459
55.	TPS 10	67	3	68	13	30	181	485
56.	TPS 11	127	13	88	39	37	304	553

**Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat
di Kelurahan Malawili**

TPS	Nama	No.DPT
1	223. SUPODO	334
2	224. KASMINAH	195
	225. SUWUH	454
3	226. NIKO DISERA	252
	227. SAJAT	312
	228. SALBIAH	313
	229. SITI ZAMIL	345
4	230. DJAURI	86
	231. DJONO	87
	232. HADI WIJOYO	138
	233. KASPAN	196
	234. LUCIA LASIA MATUTINA	223
	235. SADIKUN	351
	236. SOMITO TAMAN	395
	237. SUJILAH	404
	238. TANI	434
	239. WILMINTJE SAMBAI	462
5	240. GIMAN	129
	241. SARBINI	351
	242. SITOL	366
	243. SUNGEB	394
	244. YULIANA LEKATOMPESY	463
6	245. BONIAH	63
	246. SIKUN	393
7	247. JAENI	161
	248. MUKIYAT	239
	249. SANTREM	330
	250. SIMIN	340

	251.	SOMINEM	355
	252.	SUKIMAN	369
	253.	TIAH	408
8	254.	GALUNG	181
	255.	JAMHARI	259
	256.	PARTEM	419
9	257.	MUHAIMIN	229
	258.	MUJIEM	239
	259.	SURIPAH	403
	260.	SUTIRSNO MIHARJO	407
	261.	TUMINAH	420
	262.	YUNUS RUSLAN	456
10	263.	HERRY WIBOWO	141
	264.	KARYA DIRJA	186
	265.	RANTIYEM	323
	266.	RASIMUN	326
	267.	WAKIRAN	466
11	268.	BOIMAN	64
	269.	BUNAMIN	67
	270.	MINEM	266
	271.	SURAJI	466

13) KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS

		Perolehan Suara						
No.	TPS	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4	Paslon 5	Suara Sah	DPT
57.	TPS 1	20	60	127	55	25	287	291
58.	TPS 2	22	90	72	47	18	249	251

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Mariat Gunung

TPS	Nama	No.DPT
1	272. FRANSISCA KORAIN	72
	273. LAURA ULIM	119
	274. MUHADI	167

	275. THOMAS BISI	244
2	276. LUCAS RATUROMA	107
	277. MARTHEN SASIOR	123

14) KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

No.	TPS	Perolehan Suara				Paslon 5	Suara Sah	DPT
		Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4			
59.	TPS 1	127	12	72	10	57	278	486
60.	TPS 2	136	4	118	8	89	355	575
61.	TPS 3	95	13	126	35	31	300	518
62.	TPS 4	93	6	55	6	52	212	509
63.	TPS 5	38	5	55	10	33	141	516
64.	TPS 6	13	5	17	5	6	46	301
65.	TPS 7	87	16	131	29	39	302	506
66.	TPS 8	96	8	78	50	61	293	496
67.	TPS 9	115	12	80	15	12	234	366
68.	TPS 10	166	18	84	45	24	337	485
69.	TPS 11	30	3	36	3	12	84	369

Daftar Nama Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat di Kelurahan Malaweale

TPS	Nama	No.DPT
1	278. ATINA TAGATE	63
	279. HEMI	151
	280. MAHUJI	226
	281. MISWAN	240
	282. PARMi	282
	283. RASIMAN	303
	284. UKIAH	437
	285. YATINAH	475
2	286. MUHAMMAD KHGOBA	316
	287. SEMIH	455

	288. TIMOTIUS SEFLE	515
	289. YULIANA MAIGODA	561
	290. YULIANCE SANADI	565
2	291. LAO HANNIE SALINDEHO	215
	292. MESELAN	251
	293. MOHAMAD KOSIM	261
	294. PAIMAN	321
	295. SANASIS	376
	296. SENTONO	388
	297. SUMARTI	428
4	298. DIMAN	111
	299. DOMINGGAS KEHEK	113
	300. NASORI	312
	301. SATINAH	396
	302. WIRYO HARTONO	481
5	303. RASIYEM	356
	304. RUMINI	380
	305. SABAN TAGATE	384
	306. TIRTAJI	464
6	307. JADI	114
	308. KARSI	127
	309. TITI	275
7	310. DAHLAN BUNA	67
	311. PUJI WINARKO	302
	312. SUPARJO	417
	313. TAKRIP	449
	314. TARSISIUS ANGWARMASE LARITEMBUN	451
8	315. CRISTIN ERNA	74
	316. EWON	105
	317. KASIMAN	194
	318. LASIAH	205
	319. MARINO	218
	320. MIMI MARIYANI	242
	321. SARODIN	368
	322. SARPIAH	369
	323. SARYUNAH	370

9	324. DARMO SUWITO	58
	325. DJAYUSMAN	64
	326. SATY	261
	327. SUPAMI	306
	328. YASERI	356
10	329. KASMIATUN	188
	330. SITI RIWAYATIN	398
	331. SITI RIWAYATIN	398
	332. SUTIYEM	438

- 7) Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut, Pemohon memperoleh bukti hal ini terjadi TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan bukti-bukti tersebut di dalam pembuktian Pemohon.
- 8) Bahwa selanjutnya, mengacu pada ketentuan **Pasal 112 UU 10/2016** yang menetapkan sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*
- pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
 - petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*

- c. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
 - d. *lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
 - e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*
- 9) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor: 130/PHP.GUB-XIX/2021 perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020, dalam pertimbangan hukumnya hal 345-346 menyatakan bahwa:
- “Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah juga memperoleh **fakta hukum dalam persidangan yang justru semakin meragukan, yaitu berkenaan dengan telah terjadi Pemilihan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak memenuhi syarat di beberapa TPS yang tersebar di Provinsi Jambi, khususnya pada TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, dan Termohon diragukan oleh Mahkamah sengaja membiarkan Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara. Hal ini menjadi salah satu penyebab Pemilih yang tidak memenuhi syarat dapat menggunakan kesempatan memberikan suara**, hal mana tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 56 UU 1/2015, Pasal 57, dan Pasal 61 UU 10/2016.....”*
- “Oleh karena adanya pelanggaran tersebut berdampak kepada ketidakpercayaan masyarakat, baik terhadap proses pemungutan suara, validitas hasil, dan kemurnian perolehan suara serta integritas jajaran penyelenggara. Terlebih lagi, fakta hukum dalam persidangan, juga terungkap bahwa Termohon tidak mampu menunjukkan daftar hadir saksi-saksi Pemohon yang datang ke TPS pada saat Pilkada Provinsi Jambi, hal ini menjadikan*

Mahkamah semakin ragu terhadap proses dan hasil pemungutan suara pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, hal tersebut merupakan tindakan yang tidak saja melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdampak pada tercederainya proses demokrasi”

- 10) Bahwa modus pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sama persis dengan pelanggaran yang terjadi di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024, yakni tercemarnya perolehan suara hasil pemilu akibat terjadinya pelanggaran adanya pemilih lebih dari 1 orang yang tidak memenuhi syarat memilih namun menggunakan surat suara di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, yang jumlah Daftar Pemilih Tetapnya di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran mencapai 280.317 Pemilih, sehingga terbukti signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang selisih suaranya, setelah dikurangi perolehan suara di 3 kabupaten/kota sebagaimana diuraikan diatas.
- 11) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon mengenai Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan) di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong **telah terbukti menurut hukum**, sehingga pelanggaran oleh Termohon tersebut telah memenuhi syarat dapat dimohonkannya pemungutan suara ulang pada TPS-TPS yang dapat Pemohon buktikan terjadi pelanggaran dimaksud.
- 12) Bahwa banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadikan data pemilih dalam DPT menjadi tidak valid dan tidak sesuai dengan kondisi yang senyatanya, sehingga diperlukan pemutakhiran data untuk memperbaiki validitasnya. Oleh karenanya, sejalan dengan argumentasi yuridis telah terpenuhinya

syarat dan ketentuan untuk dimonhonkan pemungutan suara ulang, adalah beralasan hukum untuk dibebankan kewajiban kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap sepanjang Daftar Pemilih Tetap di TPS-TPS yang terbukti terjadi pelanggaran, sebelum memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di ketiga wilayah tersebut, sekiranya permohonan pemungutan suara ulang dapat dikabulkan.

B. Pelanggaran-Pelanggaran oleh Termohon berupa: Membiarkan Daftar Hadir Tidak Ditandatangani oleh Pemilih (kosong) dan/atau Termohon hanya melakukan centang pada Daftar Hadir, bahkan Termohon Membiarkan Pemilih untuk Menandatangani Lebih Dari Satu Nama Di Daftar Hadir, Termohon *incasu* Petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir.

- 1) Bahwa bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan Termohon adalah daftar hadir tidak ditandatangani pemilih (kosong atau hanya berupa centang), Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun Petugas KPPS menandatangani daftar hadir, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa Pemilih yang memilih dan menandatangani daftar hadir adalah benar Pemilih yang terdaftar di TPS tersebut. Hal ini dapat dilihat di dalam daftar hadir TPS-TPS sebagai berikut, antara lain:
 - (1) Distrik/Kecamatan Sorong, Kelurahan Kofkerbu, TPS 2;
 - (2) Distrik/Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 4;
 - (3) Distrik/Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 5;
 - (4) Distrik/Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 4;
 - (5) Distrik/Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 8;
 - (6) Distrik/Kecamatan Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 11;
 - (7) Distrik/Kecamatan Sorong Utara, Kelurahan Malanu, TPS 13;

- (8) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 2;
- (9) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 7;
- (10) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 8;
- (11) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klabala, TPS 5;
- (12) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 4;
- (13) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klakubik, TPS 5;
- (14) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 7;
- (15) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 1;
- (16) Distrik/Kecamatan Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 5;
- (17) Distrik/Kecamatan Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 3;
- (18) Distrik/Kecamatan Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 9;
- (19) Distrik/Kecamatan Sorong Timur, Kelurahan Klawuyuk, TPS 4;
- (20) Distrik/Kecamatan Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 1;
- (21) Distrik/Kecamatan Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 7;
- (22) Distrik/Kecamatan Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 3;
- (23) Distrik/Kecamatan Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 11;
- (24) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 1;
- (25) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 6;
- (26) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 7;
- (27) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 9;
- (28) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 1;
- (29) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 7;
- (30) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Malaingkei, TPS 6;

- (31) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Malaingkei, TPS 13;
 - (32) Distrik/Kecamatan Malaimsima, Kelurahan Malamso, TPS 2;
 - (33) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Saoka, TPS 3;
 - (34) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Suprau, TPS 3;
 - (35) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kasuari, TPS 1;
 - (36) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kasuari, TPS 2;
 - (37) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Tampa Garam, TPS 1;
 - (38) Distrik/Kecamatan Maladum Mes, Kelurahan Tampa Garam, TPS 6;
 - (39) Distrik/Kecamatan Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 6;
 - (40) Distrik/Kecamatan Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 9;
 - (41) Distrik/Kecamatan Klaurung, Kelurahan Klalim, TPS 2.
- 2) Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut, Pemohon memperoleh bukti hal ini terjadi di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan bukti-bukti tersebut di dalam pembuktian Pemohon.
- 3) Bahwa pelanggaran dimaksud telah menjadikan hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas/kebenarannya sehingga hasil tersebut tidak mempunyai legitimasi sebagai produk Pilkada yang jujur dan adil.

C. Pelanggaran-pelanggaran Prinsip terhadap ketentuan Pilkada.

Bahwa Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan Pilkada, antara lain:

- 1) **Ketua dan Anggota KPPS menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS;**

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong, telah terjadi Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 01 Tanjung Kasuari bersama Anggotanya untuk menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari sehingga **saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang namanya terdaftar di TPS 01 tersebut tidak dapat mencoblos dikarenakan hak pilihnya di TPS tersebut sudah digunakan oleh orang lain.** Peristiwa tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, namun sampai saat ini belum ada keputusan.

- 2) **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3, berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan;**

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU (ESA) mendatangi TPS 6 Kelurahan Klabulu, Distrik Malamsimsa, Kota Sorong untuk melakukan pencoblosan, namun selain melakukan pencoblosan Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU juga mendatangi TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong. Kedatangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU ke TPS - TPS tersebut dilakukan saat pencoblosan sedang berlangsung dan yang bersangkutan bukanlah pembina politik di daerah dan tidak sedang menemui saksinya namun di duga dengan sengaja untuk mempengaruhi pemilih yang sedang memilih di dua TPS tersebut. Bahwa tindakan Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU ke TPS – TPS tersebut terbukti berpengaruh terhadap perolehan suara di TPS yang dikunjungi oleh Elisa Kambu sebagaimana Perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong. Peristiwa tersebut telah

Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, namun sampai saat ini belum ada keputusan.

3) **Oknum Petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi identitas pemilih;**

Bahwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong terjadi Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Oknum Petugas KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih dengan cara menandatangani Daftar Hadir Pemilih untuk melakukan Pencoblosan di tiga TPS tersebut, Petugas KPPS di tiga TPS tersebut menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas pemilih yang bersangkutan dan yang menandatangani daftar hadir tersebut diduga dilakukan oleh Petugas KPPS pada KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.

Bahwa Kejadian ini diketahui oleh saksi pada pleno PPD Distrik Sorong Barat pada hari minggu tanggal 01 Desember 2024, saksi keberatan dan menyuruh untuk kotak suara dibuka pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 8, saksi langsung mendokumentasikan daftar hadir pada ketiga TPS tersebut. Peristiwa tersebut telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, namun sampai saat ini belum ada keputusan.

D. Pasangan Calon No Urut 3 melakukan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ESA).

- 1) Bahwa Pilkada Provinsi Papua Barat Daya juga ditunggangi dengan penggunaan “*money politic*” dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 yang nyata-nyata telah mencederai demokrasi dalam Pilkada Papua Barat Daya 2024.

- 2) Bahwa Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NASRAU) atau “ESA” di Provinsi Papua Barat Daya pada **Minggu Tenang** tepatnya tanggal 24 November 2024 atau 3 (tiga) hari menjelang hari pencoblosan, melalui surat yang dipublikasikan melakukan kampanye terselubung dan **menjanjikan kepada seluruh relawan TPS dan seluruh konstituen berbasis TPS bahwa jikalau nanti ESA menang dan TPS-TPS yang terbaca di aplikasi berwarna hijau maka akan ada apresiasi sebagai bentuk rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada TPS dimaksud.**
- 3) Bahwa “*money politik*” terjadi secara merata di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya. “*money politik*” juga secara kasat mata terjadi di lokasi TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 26 November 2024, yang dilakukan oleh Ketua RT 05/RW 05 Kelurahan Malabutor yang merupakan tim pemenangan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3, dimana ia memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) kepada anggota KPPS di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ESA). Selain itu, ia juga menjanjikan bonus tambahan sebesar Rp5.000.000,00 (*lima juta rupiah*), apabila jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ESA) melebihi 200 suara di masing-masing TPS tersebut. Saksi juga melihat langsung Ketua KPPS TPS 14 dan KPPS TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) kepada Anggota KPPS TPS 14 dan Anggota KPPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. *Money politik* dimaksud juga telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan Laporan Nomor 009/PL/PG/Prov/

38.00/XII/2024, namun sampai dengan saat ini belum mendapat Keputusan.

- 4) Bahwa “*money politic*” juga terlihat jelas di Kabupaten Raja Ampat dimana Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 melalui tangan Sekda Kabupaten Raja Ampat menjalankan “*money politic*” melalui Whatsapp Group BOM 27 (“**WAG BOM 27**”), yang belakangan diketahui merupakan **bagian dari skenario besar kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NAUSRA) atau “ESA” di Provinsi Papua Barat Daya dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (ORIDEKO – MANSYUR) atau “ORMAS”**. Sesungguhnya paket ESA dan ORMAS merupakan “*rahasia umum*” di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, namun Pemohon menjadi semakin yakin setelah mengetahui adanya rekaman *voice note* WAG BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya) yang menyampaikan:

*Yo, pokonya tong kawal trus e pokonya itu dong pasti disana bamain jadi tong kawal terus jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rencana pokonya tong harus kasih menang **03 ELISA KAMBU SAMA 01 ORMAS**.*

*“Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, **POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT)** harus masuk.”*

E. Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Elisa Kambu Memobilisasi pendamping Desa, SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada.

- 1) Bahwa di Kabupaten Raja Ampat Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan

petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 (ORMAS) yang merupakan satu paket dengan Pasangan Calon Gubernur Nomor Urut 3 (ESA) dengan menggunakan tangan Sekda melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN maupun Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Raja Ampat. Hal ini terungkap dari viralnya video Pengakuan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merangkap **Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat**, Dr. Yusuf Salim, M.Si. yang meminta maaf kepada jajaran Kapolri, Panglima TNI, Pangdam Kasuari., dll., atas *voice vote* suara dirinya tentang keberpihakannya kepada Paslon Nomor Urut 1 secara terang-terangan beredar luas di tengah masyarakat dan di media sosial.

Adapun pengakuan dan permintaan maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat tersebut selengkapnya sebagai berikut:

“saudara saudaraku yang saya hormati dan saya banggakan pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada bapak Kapolri dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat dan seluruh jajarannya Kapolda Papua Barat Daya dan seluruh jajarannya Kapolres Raja Ampat dan seluruh jajarannya bapak Panglima TNI dan seluruh jajarannya Kodam 18 Kasuari dan seluruh jajarannya Korem Raja Viratama Sorong Raya dan seluruh jajarannya pak Dandim 18 kosong 5 Raja Ampat dan seluruh jajarannya atas kegaduhan yang telah terjadi akibat dari voice note saya yang tersebar luas di media sosial sekali lagi saya atas nama pribadi dan juga atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat memohon maaf atas kekhilafan itu dan ini menjadi pembelajaran berharga bagi saya ke depan harus benar-benar menjaga dengan baik apa-apa yang harus kita sampaikan baik itu di ruang ke publik maupun privat sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan saya terima kasih”.

- 2) Bahwa setelah Pemohon telusuri, diperoleh fakta bahwa *voice note* Sekda yang beredar di masyarakat tersebut adalah satu dari beberapa *voice note* yang disampaikan di WAG BOM 27 dalam beberapa kali postingan dengan waktu yang berbeda, salah satu yang isinya membuat Pemohon terkejut adalah ketika menemukan *voice note* Sekda Raja Ampat yang menyatakan, **“harus sangat hati-hati jangan sampai membuat kesalahan dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, MK sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”**.
- 3) Bahwa terhadap *voice note* Sekda Raja Ampat maupun tangkapan layar (*screenshot*) anggota-anggota WAG BOM 27 yang telah beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Saksi Albar Bakar yang didengar keterangannya sebagai Saksi pada tanggal 3 Desember 2024 terkait Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/3404/11/2024 yang diregistrasi dengan Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34/04/11/2024 diperoleh fakta hukum bahwa benar *voice note* tersebut disampaikan Sekda di dalam WAG BOM 27. Saksi Albar Bakar sendiri baru mengetahui tersebarnya *voice note* dan *screenshot* anggota-anggota WAG BOM 27 tersebut dari Sekda ketika dirinya yang merupakan salah satu anggota WAG BOM 27 **dipanggil oleh Sekda** yang menanyakan apakah ia yang menyebarkan *voice note* dan *screenshot* tersebut.
- 4) Bahwa WAG BOM 27 diketahui merupakan akronim dari “Barisan Orideko Mansur untuk Pilkada 27 November 2024” dengan slogan **“ORMAS HARUS MENANG”**. Kata **“ORMAS”** sendiri adalah akronim dari “ORideko MAnSyur” yang digunakan oleh Paslon Nomor Urut 1 dalam Pilkada Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024.
- 5) Bahwa Pemohon semakin terkejut setelah mendapatkan *screen shoot* nama-nama Pejabat yang ikut tergabung dalam WAG BOM

27 dan terlibat percakapan secara aktif, yang isinya mengarah pada petunjuk adanya gerakan atau tindakan mobilisasi kekuasaan sebagai mesin pemenangan Paslon ORMAS (di Kabupaten Raja Ampat) dan Paslon ESA (di Provinsi Papua Barat Daya). Apalagi setelah mendengar salah satu *voice note* Sekda yang secara terang-terangan mengancam jajaran dibawahnya, ***apabila tidak dapat memenangkan, “habis sudah”***.

- 6) Bahwa WAG BOM 27 tersebut di-“admin”-i oleh calon Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (Mansyur Syahdan), ajudan/Adc Orideko Iriano Burdam (dalam WAG BOM 27 bernama “Omphet”), Kepala Dinas Perindag Kabupaten Raja Ampat (Samsudin), dan beberapa admin lainnya dengan anggota group sejumlah sekitar 100 (seratus) orang yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang sekaligus juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat, SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi serta ASN dan Guru-guru di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat serta Tim Pemenangan Paslon Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1 atau yang dikenal dengan Tim Kerja ORMAS.
- 7) Bahwa WAG BOM 27 tersebut digunakan sebagai sarana komunikasi Wakil Bupati petahana yang merupakan calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1, calon Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1, Sekda Kabupaten Raja Ampat dan anggota group lainnya dalam mengkoordinasikan, mengarahkan, mengerahkan dan mobilisasi SKPD dan OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Penyelenggaran Pilkada (Ketua KPU, KPPS), Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat, sehubungan dengan Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, untuk memenangkan Paslon ORMAS (di Kabupaten Raja Ampat) dan Paslon ESA (di Provinsi Papua Barat Daya).

Beberapa “voice note” Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat yang beredar di masyarakat, antara lain:

*”Saya mendapat informasi dari Polres dan anggota Kodim Raja Ampat bahwa Paslon ORMAS telah menang di atas 50% dan **menghimbau para pendukung relawan BOM 27 untuk tetap semangat dan tenang sambil menunggu perhitungan suara selesai**”.*

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut dalam penalaran yang wajar telah menunjukkan keberpihakan Sekda ke Paslon ORMAS dan secara aktif menggerakkan anggota yang terdapat dalam WAG BOM 27 untuk berpihak ke Paslon Nomor Urut 1 dan tidak bersikap netral.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman, dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan adanya tindakan curang yang dilakukan Sekda dan jajaran dibawahnya, sehingga sampai memberikan warning “harus hati-hati” serta “jangan sampai bocor dan dibawa ke MK” karena MK sangat alergi dengan tindakan curang Paslon ORMAS yang kemenangannya karena melibatkan ASN maupun Penyelenggara Pilkada.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

*“ingat teman-teman di TPS hujan ya hujan jangan lari dari hujan cari payung cari payung mendekat ya cari payung mendekat jangan karena hujan terus jauh dari TPS masih sangat rawan masih sangat rawan untuk Wi fi ya kita boleh menang di luar ya Tuhan izinkan kita subhanallah kita dapat sudah ya cukup ya di desa kita sudah di atas sekarang **tinggal kita kawal yang ada di WAISAI** pengawalan ini tidak bisa terhambat karena hujan atau angin kita tetap ada di TPS ya teman-teman semua tolong ya tolong kami tahu toh **saya tidak***

bisa merapat bisa tapi tidak bisa apa-apa paham sendiri jangan sampai saya dijadikan alat untuk bahwa saya memobilisasi jadi saya menghindar, itu jangan jauh dari TPS cari payung teman-teman yang di luar relawan sudah ada di sana mereka tidak ada payung cari payung untuk bawa ke mereka”.

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut telah menunjukkan keaktifan Sekda dalam menjadi mesin pemenangan Paslon ORMAS dan memegang kekuasaan untuk memerintahkan jajaran dibawahnya untuk mengawal perolehan suara Paslon Nomor Urut 1. Sekda selaku Ketua Desk Pilkada 2024 yang dipercaya oleh Pemerintah untuk menjaga dan mengawal demokrasi di Raja Ampat, justru menyalahgunakan kekuasaannya dengan secara aktif mengomandoi jajaran dibawahnya untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 1.

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik.”

Dalam voice note lain, Sekda menyampaikan:

“informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sappordanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu.”

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam voice note tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna “melindungi” pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1.

- 8) Bahwa penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan sejak awal tahapan pencalonan, diawali dengan pengumpulan Sekda Kabupaten Raja Ampat dan oknum-oknum SKPD, untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, Penyelenggara Pilkada, Guru-guru dan Kepala Puskesmas di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di kediaman/rumah Iskandar Hamid Urbinas (Kabag Ekbang Kabupaten Raja Ampat) pada sekitar bulan Oktober 2024, di kediaman/rumah Masyur Syahdan sekitar bulan Oktober 2024 dan kediaman/rumah Orideko Iriano Burdam pada sekitar bulan November 2024. Dalam pertemuan tersebut, Wakil Bupati petahana yang juga merupakan calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 memerintahkan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat beserta jajaran di bawahnya untuk memenangkan pencalonan Paslon ORMAS (Kabupaten Raja Ampat) dan Paslon ESA (Provinsi Papua Barat Daya).
- 9) Bahwa penyampaian *voice note* Sekda ke dalam WAG BOM 27 tidak lain adalah untuk tujuan kemenangan Paslon ORMAS yang calon Bupatinya adalah **atasan langsung dari Sekda**, yakni Wakil Bupati aktif periode 2021-2025, yang maju menjadi Calon Bupati 2024-2029 berpasangan dengan mantan Asisten I Pemkab Raja Ampat atas nama Mansyur Syahdan.
- 10) Bahwa Pemohon telah melaporkan perbuatan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat tersebut kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024. Status laporan tersebut "Tidak Ditindaklanjuti" dengan alasan Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, namun Laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024

tersebut ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat.

- 11) Bahwa surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai status laporan 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang menyatakan ditindaklanjuti sebagai Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekda Kabupaten Raja Ampat, **justu telah nyata membenarkan adanya peristiwa pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi,** yang erat kaitannya dengan WAG BOM 27.

- 12) Bahwa Sekda melakukan pengkondisian tersebut dengan menyalahgunakan kedudukannya selaku Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan tangan Ketua KPU dan KPPS Kabupaten Raja Ampat, “*melindungi dan mengamankan*” pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Pemenangan (Tim Kerja) Paslon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Nomor Urut 1. Hal ini diketahui belakangan dari *voice note* Sekda yang beredar di masyarakat, yang antara lain menyampaikan:

“Saya sudah hubungi KETUA KPU dia meluncur ke situ saya bilang jangan coba-coba bikin masalah terlalu banyak jadi sekali lagi KETUA KPU meluncur ke situ tapi TIM juga ada di situ paling tidak bikin penekanan-penekanan tapi ingat ya jangan fisik ya jangan fisik.”

Dalam *voice note* lain, Sekda menyampaikan:

“informasi saya terima dari KETUA KPU baru saja dia sudah tuntaskan di mana 14, SD 14, SMP 14 dan lain sebagainya sekarang dia menuju ke Sapporanco tiga kak terus dia ke Polres saya kasih tahu dia jadi tenang tetap tenang jangan ini dia ya dia dia ini paham toh setidaknya saya bicara di sini jadi sekali lagi kalau dia datang dia menyelesaikan masalah itu.”

Bahwa makna dari kalimat yang disampaikan dalam *voice note* tersebut adalah bahwa Sekda melakukan pengkondisian dengan memerintahkan Ketua KPU untuk meredam suasana, guna “*melindungi*” pelanggaran yang dilakukan oleh tim Paslon Nomor Urut 1.

- 13) Bahwa rangkaian peristiwa penyalahgunaan kekuasaan oleh Orideko Iriano Burdam (Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) selaku petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 di Pemerintahan Kabupaten Raja Ampat tentu tidak dapat dilihat sebagai berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang saling berhubungan, yang merupakan “*desain*” yang sudah dipikirkan dan direncanakan secara pintar dan matang oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025, calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dan Sekda Kabupaten Raja Ampat yang juga merupakan Ketua Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Raja Ampat untuk memenangkan Paslon ORMAS (Kabupaten Raja Ampat) dan Paslon ESA (Provinsi Papua Barat Daya). Hal ini juga dapat dilihat dari pesan yang disampaikan oleh Sawaludin Taesa, seorang ASN Distrik Misol Utara dan berdomisili Waisai Kota yang juga merupakan salah satu Admin WAG BOM 27 yang menyatakan:

“SELAMAT PAGI, DISAMPAIKAN KEPADA SELURUH SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS SY SELAKU KETUA TIM ORMAS MEWAKILI KANDIDAT MOHON BERIBU RIBU MAAF ATAS KETIDAK NYAMANAN DIKARENAKAN BANYAKNYA POSKO DI WAISAI YG BELUM TERSENTUH 🙏 SY BERHARAP INI TDK MENGURANGI SEMANGAT KITA UTK MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN ORMAS PADA TGL 27 NOVEMBER 2024 🙏 INI SEMUA TERJADI DIKARENAKAN KETATNYA PENGAWASAN TERHADAP ADANYA INDIKASI SERANGAN FAJAR DAN APABILA KEDAPATAN AKAN BISA BERAKIBAT

FATAL UTK KANDIDAT 🙏 UTK ITU DIMOHON DENGAN SANGAT AGAR SEMUA SIMPATISAN DAN PENDUKUNG ORMAS AGAR BISA MEMAHAMI KONDISI TERSEBUT DAN TETAP BERSABAR 🙏 SY SELAKU KETUA TIM TETAP AKAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA SEMUA POSKO YG BELUM TERSENTUH DAN SETELAH PENCOBLOSAN REKAN² KETUA POSKO KITA AKAN KOMUNIKASIKAN DENGAN BAIK 🙏 DEMIKIAN SEBAGAI LAPORAN DAN TETAP SEMANGAT 🙏.

- 14) Bahwa kecurangan dan pelanggaran berupa penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Orideko Iriano Burdam (calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1) yang juga merupakan petahana Wakil Bupati Raja Ampat 2021-2025 melalui tangan Sekda Kabupaten Raja Ampat belakangan diketahui adalah bagian dari skenario besar kemenangan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (ELISA KAMBU dan AHMAD NAUSRA) atau “ESA” di Provinsi Papua Barat Daya dan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor Urut 1 (ORIDEKO – MANSYUR) atau “ORMAS”. Sesungguhnya paket ESA dan ORMAS merupakan “*rahasia umum*” di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, namun Pemohon menjadi semakin yakin setelah mengetahui adanya rekaman *voice note* anggota Whatsapp Group BOM 27 atas nama Rein (Kontraktor Rekanan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya) yang menyampaikan:

*Yo, pokonya tong kawal trus e pokonya itu dong pasti disana bamain jadi tong kawal terus jangan sampai ada yang tidak sesuai dengan rencana pokonya tong harus kasih menang **03 ELISA KAMBU SAMA 01 ORMAS***.

“Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke

*rumah, **POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT)** harus masuk.”*

F. Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam Kontestasi Pilgub

- 1) Bahwa proses demokrasi sejatinya menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam berkompetisi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Namun, perjalanan pasangan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya justru diwarnai berbagai indikasi pelanggaran sistematis yang bertentangan dengan asas-asas tersebut.

Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak hanya mencederai proses demokrasi tetapi juga melanggar prinsip-prinsip negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum meniscayakan supremasi hukum yang melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak politik untuk dipilih dan memilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pelanggaran ini dapat diuraikan dalam tiga modus utama yang secara sistematis bertujuan untuk menggagalkan pasangan ARUS, bahkan sejak sebelum penetapan resmi oleh KPU:

a. Keputusan Kontroversial oleh MRP

- Majelis Rakyat Papua (MRP), yang seharusnya berfungsi sebagai lembaga kultural untuk melindungi hak-hak Orang Asli Papua (OAP), mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw bukan OAP. Keputusan ini menciptakan hambatan besar terhadap hak politik keduanya, yang bertentangan dengan tujuan keberadaan MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 20

ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

- Keputusan ini juga bertentangan dengan doktrin *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum, yang dijelaskan oleh Hans Kelsen bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, keputusan MRP menjadi bentuk diskriminasi politik yang tidak dapat dibenarkan.

"The rights of every man are diminished when the rights of one man are threatened." - John F. Kennedy.

b. Rekomendasi Bermuatan Politis oleh Bawaslu

- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan Abdul Faris Umlati melakukan pelanggaran administrasi sebelum masa kampanye. Rekomendasi ini menjadi dasar bagi KPU untuk mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 105 yang menggugurkan pencalonan Abdul Faris Umlati.
- Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kerugian politik tetapi juga memperlihatkan potensi pelanggaran prosedur hukum. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf i UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Bawaslu hanya berwenang mengeluarkan rekomendasi atas pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pilkada, bukan untuk menentukan pencoretan calon.
- Kutipan Hukum: "Rekomendasi yang melampaui kewenangan adalah penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), yang mencederai asas-asas umum pemerintahan yang baik."
- KPU, meskipun akhirnya tunduk pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan SK tersebut, telah memperlihatkan inkonsistensi dalam menjalankan asas profesionalitas dan independensinya sebagaimana

diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

c. Kecurangan Pilkada yang Melibatkan ASN

- Pelaksanaan Pilkada diwarnai keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat seperti Sekretaris Daerah Raja Ampat, yang menjadi alat politik pihak tertentu untuk menghambat pasangan ARUS. Hal ini bertentangan dengan Pasal 2 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mewajibkan ASN bersikap netral dan tidak berpihak pada kelompok politik mana pun.
- Tindakan ini juga bertentangan dengan asas demokrasi yang diuraikan oleh John Stuart Mill bahwa “Demokrasi sejati hanya dapat tercapai ketika semua pihak, termasuk aparatur negara, tidak menyalahgunakan posisinya untuk mempengaruhi hasil pemilu.”

Kesimpulan

Tiga modus kecurangan ini mencerminkan pola sistematis yang berusaha menggagalkan pasangan ARUS dengan cara-cara yang bertentangan dengan asas keadilan dan hukum. Proses demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan ide dan program kerja telah dirusak oleh intervensi yang melanggar hukum. Upaya sistematis ini tidak hanya mencoreng integritas Pilkada Papua Barat Daya, tetapi juga menjadi ancaman nyata bagi demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, terhadap pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon kemukakan diatas beralasan hukum untuk diberikan sanksi pembatalan perolehan suara pasangan calon pada TPS-TPS yang terbukti suaranya dicemari pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih, sebagaimana Pemohon uraikan dalam posita sebelumnya diatas.

Berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon sampaikan diatas, sangat beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah kiranya berkenan membatalkan keputusan Termohon yang menjadi obyek permohonan sepanjang perolehan suara di TPS-TPS yang terbukti suaranya

dicemari pencoblosan oleh pemilih yang tidak berhak memilih di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, dan untuk mengembalikan kemurnian suara, beralasan hukum untuk dimohonkan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut:

A. KABUPATEN RAJA AMPAT

1. DISTRIK MISOL TIMUR

- 1) TPS 1 KELURAHAN FOLEY DISTRIK MISOL TIMUR
- 2) TPS 1 KELURAHAN TOMOLOL DISTRIK MISOL TIMUR
- 3) TPS 1 KELURAHAN USAHA JAYA DISTRIK MISOL TIMUR
- 4) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS TIMUR DISTRIK MISOL TIMUR
- 5) TPS 1 KELURAHAN AUDAM DISTRIK MISOL TIMUR
- 6) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS BARAT DISTRIK MISOL TIMUR

2. DISTRIK MISOOOL UTARA

- 7) TPS 1 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA
- 8) TPS 2 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA
- 9) TPS 1 KELURAHAN SALAFEN DISTRIK MISOOOL UTARA
- 10) TPS 1 KELURAHAN ADUWEI DISTRIK MISOOOL UTARA
- 11) TPS 1 KELURAHAN ATKARI DISTRIK MISOOOL UTARA
- 12) TPS 1 KELURAHAN SOLAL DISTRIK MISOOOL UTARA

3. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

- 13) TPS 1 KELURAHAN WEIJIM BARAT DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 14) TPS 1 KELURAHAN WEIJIM TIMUR DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 15) TPS 1 KELURAHAN SATOKURANO DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 16) TPS 1 KELURAHAN PULAU TIKUS DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

4. DISTRIK BATANTA UTARA

- 17) TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI TIMUR DISTRIK BATANTA UTARA
- 18) TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA UTARA

- 19) TPS 2 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA UTARA
- 20) TPS 1 KELURAHAN AREFI TIMUR DISTRIK BATANTA UTARA
- 21) TPS 1 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA UTARA
- 22) TPS 2 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA UTARA
- 5. DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 23) TPS 1 KELURAHAN YENANAS DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 24) TPS 1 KELURAHAN AMDUI DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 25) TPS 1 KELURAHAN WAILEBET DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 26) TPS 1 KELURAHAN WAIMAN DISTRIK BATANTA SELATAN
- 6. DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 27) TPS 1 KELURAHAN KALOBO DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 28) TPS 1 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 29) TPS 2 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 30) TPS 1 KELURAHAN WAIBU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 31) TPS 1 KELURAHAN WAIJAN DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 32) TPS 1 KELURAHAN WAIMECI DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 33) TPS 1 KELURAHAN WAILABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 34) TPS 1 KELURAHAN WAILEN DISTRIK SALAWATI TENGAH
- 7. DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 35) TPS 1 KELURAHAN SAMATE DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 36) TPS 1 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 37) TPS 2 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 38) TPS 1 KELURAHAN JEFMAN BARAT DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 39) TPS 1 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 40) TPS 2 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 41) TPS 1 KELURAHAN JEFMAN TIMUR DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 42) TPS 1 KELURAHAN W Aidim DISTRIK SALAWATI UTARA

8. DISTRIK MISOOL SELATAN

43) TPS 1 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOL SELATAN

44) TPS 2 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOL SELATAN

45) TPS 1 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOL SELATAN

46) TPS 2 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOL SELATAN

47) TPS 1 KELURAHAN HARAPAN JAYA DISTRIK MISOOL
SELATAN

48) TPS 1 KELURAHAN KAREYEPPOP DISTRIK MISOOL SELATAN

49) TPS 1 KELURAHAN DABATAN DISTRIK MISOOL SELATAN

9. DISTRIK MISOOL BARAT

50) TPS 1 KELURAHAN LILINTA DISTRIK MISOOL BARAT

51) TPS 1 KELURAHAN GAMTA DISTRIK MISOOL BARAT

52) TPS 1 KELURAHAN BIGA DISTRIK MISOOL BARAT

53) TPS 1 KELURAHAN KAPATCOL DISTRIK MISOOL BARAT

54) TPS 1 KELURAHAN MAGEY DISTRIK MISOOL BARAT

10. DISTRIK KOFIAU

55) TPS 1 KELURAHAN DIBALAL DISTRIK KOFIAU

56) TPS 1 KELURAHAN TOLOBI DISTRIK KOFIAU

57) TPS 1 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU

58) TPS 2 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU

59) TPS 1 KELURAHAN MIKIRAN DISTRIK KOFIAU

60) TPS 1 KELURAHAN AWAT DISTRIK KOFIAU

11. DISTRIK SALAWATI BARAT

61) TPS 1 KELURAHAN WAIBON DISTRIK SALAWATI BARAT

62) TPS 1 KELURAHAN SOLOL DISTRIK SALAWATI BARAT

63) TPS 1 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT

64) TPS 2 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT

65) TPS 1 KELURAHAN KALWAL DISTRIK SALAWATI BARAT

12. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

66) TPS 1 KELURAHAN MANYAIFUN DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN67) TPS 1 KELURAHAN MIOSMANGGARA DISTRIK WAIGEO
BARAT KEPULAUAN

68)TPS 1 KELURAHAN PAM DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

69)TPS 1 KELURAHAN SAUKABU DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

70)TPS 1 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

71)TPS 2 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

72)TPS 1 KELURAHAN SAUPAPIR DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

13.DISTRIK WAIGEO BARAT

73)TPS 1 KELURAHAN SELPELE DISTRIK WAIGEO BARAT

74)TPS 1 KELURAHAN MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT

75)TPS 1 KELURAHAN BIANCI DISTRIK WAIGEO BARAT

76)TPS 1 KELURAHAN SALEO DISTRIK WAIGEO BARAT

77)TPS 1 KELURAHAN WAISILIP DISTRIK WAIGEO BARAT

14.DISTRIK KOTA WAISAI

78)TPS 1 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

79)TPS 2 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

80)TPS 3 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

81)TPS 4 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

82)TPS 5 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

83)TPS 6 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

84)TPS 7 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

85)TPS 8 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

86)TPS 9 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

87)TPS 10 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

88)TPS 11 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

89)TPS 12 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

90)TPS 13 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

91)TPS 1 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

92)TPS 2 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

93)TPS 3 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

- 94) TPS 4 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 95) TPS 5 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 96) TPS 6 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 97) TPS 1 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 98) TPS 2 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 99) TPS 3 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 100) TPS 1 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI
- 101) TPS 2 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI
- 102) TPS 3 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

15. DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

- 103) TPS 1 KELURAHAN KABARE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 104) TPS 1 KELURAHAN ANDEY DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 105) TPS 1 KELURAHAN ASUKWERI DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 106) TPS 1 KELURAHAN BONSAJOR DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 107) TPS 1 KELURAHAN DARUMBAB DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 108) TPS 1 KELURAHAN KALISADE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

16. DISTRIK WAIGEO SELATAN

- 109) TPS 1 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 110) TPS 2 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 111) TPS 1 KELURAHAN SAPORKREN DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 112) TPS 1 KELURAHAN YENBESER DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 113) TPS 1 KELURAHAN FRIWEN DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 114) TPS 1 KELURAHAN WAWIYAI DISTRIK WAIGEO SELATAN

17. DISTRIK WAIGEO TIMUR

- 115) TPS 1 KELURAHAN PUPER DISTRIK WAIGEO TIMUR

116) TPS 1 KELURAHAN YENBEKAKI DISTRIK WAIGEO TIMUR

117) TPS 1 KELURAHAN URBINASOPEN DISTRIK WAIGEO
TIMUR

118) TPS 1 KELURAHAN YENSNER DISTRIK WAIGEO TIMUR

18. DISTRIK MAYALIBIT

119) TPS 1 KELURAHAN LOPINTOL DISTRIK MAYALIBIT

120) TPS 1 KELURAHAN WARSAMDIN DISTRIK MAYALIBIT

121) TPS 1 KELURAHAN MUMES DISTRIK MAYALIBIT

122) TPS 1 KELURAHAN KALITOKO DISTRIK MAYALIBIT

19. DISTRIK WARWARBOMI

123) TPS 1 KELURAHAN WARWARNAI DISTRIK WARWARBOMI

124) TPS 1 KELURAHAN MNIER DISTRIK WARWARBOMI

125) TPS 1 KELURAHAN BONI DISTRIK WARWARBOMI

126) TPS 1 KELURAHAN WARKORI DISTRIK WARWARBOMI

20. DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

127) TPS 1 KELURAHAN GO DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

128) TPS 1 KELURAHAN KABILOL DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

129) TPS 1 KELURAHAN ARAWAI DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

130) TPS 1 KELURAHAN BEO DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

131) TPS 1 KELURAHAN WAIFOI DISTRIK TIPLOL
WARWARBOMI

132) TPS 1 KELURAHAN WARIMAK DISTRIK TIPLOL
WARWARBOMI

21. DISTRIK SUPNIN

133) TPS 1 KELURAHAN RAUKI DISTRIK SUPNIN

134) TPS 1 KELURAHAN URAI DISTRIK DISTRIK SUPNIN

135) TPS 1 KELURAHAN DUBER DISTRIK SUPNIN

136) TPS 1 KELURAHAN KAPADIRI DISTRIK SUPNIN

22. DISTRIK AYAU

137) TPS 1 KELURAHAN DOREHKAR DISTRIK AYAU

138) TPS 1 KELURAHAN YENKAWIR DISTRIK AYAU

139) TPS 1 KELURAHAN BOISERAN DISTRIK AYAU

140) TPS 1 KELURAHAN RUNI DISTRIK AYAU

141) TPS 1 KELURAHAN YENKANFAN DISTRIK AYAU

23. DISTRIK KEPULAUAN AYAU

142) TPS 1 KELURAHAN ABIDON DISTRIK KEPULAUAN AYAU

143) TPS 1 KELURAHAN RUTUM DISTRIK KEPULAUAN AYAU

144) TPS 1 KELURAHAN RENI DISTRIK KEPULAUAN AYAU

145) TPS 1 KELURAHAN MEOSBEKWAN DISTRIK KEPULAUAN
AYAU

24. DISTRIK MEOS MANSAR

146) TPS 1 KELURAHAN YENBEKWAN DISTRIK MEOS MANSAR

147) TPS 1 KELURAHAN KAPISAWAR DISTRIK MEOS MANSAR

148) TPS 1 KELURAHAN SAWINGGRAI DISTRIK MEOS MANSAR

149) TPS 1 KELURAHAN YENWAUPNOR DISTRIK MEOS
MANSAR

150) TPS 1 KELURAHAN ARBOREK DISTRIK MEOS MANSAR

151) TPS 1 KELURAHAN YENBUBA DISTRIK MEOS MANSAR

152) TPS 1 KELURAHAN KABUY DISTRIK MEOS MANSAR

153) TPS 1 KELURAHAN KURKAPA DISTRIK MEOS MANSAR

154) TPS 1 KELURAHAN SAUANDAREK DISTRIK MEOS
MANSAR

B. KOTA SORONG

1. DISTRIK MALADUM MES

1) TPS 1 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

2) TPS 2 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

3) TPS 3 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

4) TPS 1 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

5) TPS 2 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

6) TPS 3 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

7) TPS 1 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

8) TPS 2 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

- 9) TPS 3 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 10) TPS 4 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 11) TPS 5 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 12) TPS 6 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 13) TPS 7 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 14) TPS 1 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES
- 15) TPS 2 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES

2. DISTRIK SORONG MANOI

- 16) TPS 1 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 17) TPS 2 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 18) TPS 3 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 19) TPS 4 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 20) TPS 5 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 21) TPS 6 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 22) TPS 7 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 23) TPS 8 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 24) TPS 9 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 25) TPS 10 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 26) TPS 11 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 27) TPS 12 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 28) TPS 13 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 29) TPS 1 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 30) TPS 2 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 31) TPS 3 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 32) TPS 4 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 33) TPS 5 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI

- 34) TPS 6 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 35) TPS 7 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 36) TPS 8 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 37) TPS 9 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 38) TPS 10 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 39) TPS 11 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 40) TPS 12 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 41) TPS 13 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 42) TPS 1 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 43) TPS 2 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 44) TPS 3 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 45) TPS 4 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 46) TPS 5 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 47) TPS 6 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 48) TPS 7 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 49) TPS 9 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 50) TPS 10 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 51) TPS 11 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 52) TPS 12 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 53) TPS 13 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI

- 54) TPS 14 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 55) TPS 15 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 56) TPS 1 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 57) TPS 2 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 58) TPS 3 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 59) TPS 4 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 60) TPS 5 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 61) TPS 6 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 62) TPS 7 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 63) TPS 8 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 64) TPS 9 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 65) TPS 10 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 66) TPS 11 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 67) TPS 12 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 68) TPS 13 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 69) TPS 14 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 70) TPS 15 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 71) TPS 16 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 72) TPS 17 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 73) TPS 18 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 74) TPS 1 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 75) TPS 2 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 76) TPS 3 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 77) TPS 4 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 78) TPS 5 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI

- 79) TPS 6 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 80) TPS 7 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 81) TPS 8 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 82) TPS 9 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 83) TPS 10 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 84) TPS 11 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 85) TPS 12 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 86) TPS 13 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 87) TPS 14 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 88) TPS 15 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 89) TPS 16 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI

3. DISTRIK SORONG

- 90) TPS 1 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 91) TPS 2 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 92) TPS 3 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 93) TPS 4 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 94) TPS 1 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 95) TPS 2 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 96) TPS 3 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 97) TPS 4 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 98) TPS 5 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 99) TPS 6 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG

- 100)TPS 7 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 101)TPS 8 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 102)TPS 1 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 103)TPS 2 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 104)TPS 3 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 105)TPS 4 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 106)TPS 5 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 107)TPS 6 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 108)TPS 7 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 109)TPS 8 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 110)TPS 9 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 111)TPS 10 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG

4. DISTRIK KLAURUNG

- 112)TPS 1 KELURAHAN GIWU DISTRIK KLAURUNG
- 113)TPS 1 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 114)TPS 2 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 115)TPS 3 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 116)TPS 4 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 117)TPS 1 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 118)TPS 2 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 119)TPS 3 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 120)TPS 4 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 121)TPS 5 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 122)TPS 6 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 123)TPS 7 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 124)TPS 8 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 125)TPS 9 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG

5. DISTRIK SORONG KEPULAUAN

- 126)TPS 1 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 127)TPS 2 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

128)TPS 3 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

129)TPS 4 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

130)TPS 5 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

131)TPS 1 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

132)TPS 2 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

133)TPS 3 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

134)TPS 4 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

135)TPS 5 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

136)TPS 6 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

137)TPS 7 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

138)TPS 8 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

139)TPS 1 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

140)TPS 2 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

141)TPS 3 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

142)TPS 1 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN

143)TPS 2 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN

6. DISTRIK SORONG KOTA

144)TPS 1 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

145)TPS 2 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

- 146)TPS 3 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 147)TPS 4 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 148)TPS 5 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 149)TPS 6 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 150)TPS 7 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 151)TPS 8 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 152)TPS 1 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 153)TPS 2 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 154)TPS 3 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 155)TPS 4 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 156)TPS 5 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 157)TPS 6 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 158)TPS 7 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 159)TPS 1 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 160)TPS 2 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 161)TPS 3 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 162)TPS 4 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 163)TPS 5 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 164)TPS 6 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 165)TPS 7 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 166)TPS 8 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 167)TPS 1 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 168)TPS 2 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 169)TPS 3 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 170)TPS 4 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 171)TPS 5 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 172)TPS 6 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

173)TPS 7 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

7. DISTRIK SORONG TIMUR

174)TPS 1 KELURAHAN KADUFU DISTRIK SORONG TIMUR

175)TPS 2 KELURAHAN KADUFU DISTRIK SORONG TIMUR

176)TPS 9 KELURAHAN KADUFU DISTRIK SORONG TIMUR

177)TPS 1 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

178)TPS 3 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

179)TPS 5 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

180)TPS 7 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

181)TPS 9 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

182)TPS 13 KELURAHAN KAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

183)TPS 1 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

184)TPS 2 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

185)TPS 3 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

186)TPS 4 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

187)TPS 5 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

188)TPS 6 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

189)TPS 7 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

190)TPS 8 KELURAHAN KAWALU DISTRIK SORONG TIMUR

191)TPS 1 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

192)TPS 3 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

193)TPS 5 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

194)TPS 8 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

195)TPS 9 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

196)TPS 13 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

197)TPS 14 KAWUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

8. DISTRIK SORONG UTARA

198)TPS 1 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

199)TPS 2 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

200)TPS 3 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

201)TPS 4 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

202)TPS 5 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

203)TPS 6 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

- 204)TPS 7 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 205)TPS 8 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 206)TPS 9 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 207)TPS 10 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 208)TPS 11 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 209)TPS 12 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 210)TPS 13 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 211)TPS 14 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 212)TPS 1 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 213)TPS 2 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 214)TPS 3 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 215)TPS 4 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 216)TPS 5 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 217)TPS 6 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 218)TPS 7 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 219)TPS 1 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 220)TPS 2 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 221)TPS 3 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 222)TPS 4 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 223)TPS 5 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 224)TPS 6 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 225)TPS 7 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 226)TPS 8 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 227)TPS 9 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA

228)	TPS 10	KELURAHAN	MATALAMAGI	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
229)	TPS 11	KELURAHAN	MATALAMAGI	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
230)	TPS 12	KELURAHAN	MATALAMAGI	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
231)	TPS 13	KELURAHAN	MATALAMAGI	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
232)	TPS 1	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
233)	TPS 2	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
234)	TPS 3	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
235)	TPS 4	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
236)	TPS 5	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
237)	TPS 6	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
238)	TPS 7	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
239)	TPS 8	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
240)	TPS 9	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
241)	TPS 10	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
242)	TPS 11	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			
243)	TPS 12	KELURAHAN	SAWAGUMU	DISTRIK	SORONG
		UTARA			

244)TPS 13 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

245)TPS 901 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

9. DISTRIK SORONG BARAT

246)TPS 1 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

247)TPS 2 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

248)TPS 3 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

249)TPS 4 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

250)TPS 5 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

251)TPS 6 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

252)TPS 7 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

253)TPS 8 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

254)TPS 9 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

255)TPS 10 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

256)TPS 11 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

257)TPS 12 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

258)TPS 1 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

259)TPS 2 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

260)TPS 3 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

261)TPS 4 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

262)TPS 5 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

263)TPS 6 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

264)TPS 7 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

265)TPS 8 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

266)TPS 9 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

267)TPS 1 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

268)TPS 2 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

269)TPS 3 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

270)TPS 4 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

271)TPS 5 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

272)TPS 6 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

273)TPS 7 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

274)TPS 8 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

275)TPS 9 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

276)TPS 10 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

277)TPS 2 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

278)TPS 3 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

279)TPS 4 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

280)TPS 5 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

281)TPS 6 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

282)TPS 7 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

283)TPS 8 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

284)TPS 9 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

285)TPS 12 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

286)TPS 13 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

287)TPS 19 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

10. DISTRIK MALAIMSIMSA

288)TPS 1 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

289)TPS 2 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

290)TPS 3 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

291)TPS 4 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

292)TPS 5 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

293)TPS 6 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

294)TPS 7 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

- 295)TPS 8 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
 296)TPS 9 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
 297)TPS 1 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 298)TPS 2 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 299)TPS 3 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 300)TPS 4 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 301)TPS 5 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 302)TPS 6 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 303)TPS 7 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 304)TPS 8 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 305)TPS 9 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 306)TPS 10 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 307)TPS 11 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 308)TPS 12 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 309)TPS 13 KELURAHAN MALAINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
 310)TPS 1 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 311)TPS 2 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 312)TPS 3 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 313)TPS 4 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 314)TPS 5 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 315)TPS 6 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 316)TPS 7 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 317)TPS 8 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
 318)TPS 1 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
 319)TPS 2 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
 320)TPS 3 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
 321)TPS 4 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
 322)TPS 5 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
 323)TPS 6 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

- 324)TPS 7 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 325)TPS 8 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 326)TPS 9 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 327)TPS 10 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 328)TPS 11 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 329)TPS 12 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 330)TPS 13 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

C. KABUPATEN SORONG

1. DISTRIK AIMAS

- 1) TPS 1 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 2) TPS 2 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 3) TPS 3 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 4) TPS 4 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 5) TPS 5 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 6) TPS 6 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 7) TPS 7 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 8) TPS 8 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 9) TPS 9 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 10) TPS 10 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 11) TPS 11 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 12) TPS 12 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 13) TPS 13 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 14) TPS 1 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 15) TPS 2 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 16) TPS 1 KELURAHAN AIMO DISTRIK AIMAS
- 17) TPS 2 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 18) TPS 3 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 19) TPS 4 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 20) TPS 1 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 21) TPS 2 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 22) TPS 3 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 23) TPS 4 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 24) TPS 5 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS

- 25) TPS 6 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 26) TPS 7 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 27) TPS 8 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 28) TPS 9 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 29) TPS 10 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 30) TPS 1 KELURAHAN MAIBO DISTRIK AIMAS
- 31) TPS 1 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 32) TPS 2 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 33) TPS 3 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 34) TPS 4 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 35) TPS 1 KELURAHAN MALASAUM DISTRIK AIMAS
- 36) TPS 1 KELURAHAN WARMON DISTRIK AIMAS
- 37) TPS 1 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 38) TPS 2 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 39) TPS 3 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 40) TPS 4 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 41) TPS 5 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 42) TPS 6 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 43) TPS 7 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 44) TPS 1 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 45) TPS 2 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 46) TPS 1 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 47) TPS 2 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 48) TPS 3 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 49) TPS 4 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 50) TPS 5 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 51) TPS 6 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 52) TPS 7 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 53) TPS 8 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 54) TPS 9 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 55) TPS 10 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 56) TPS 11 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 57) TPS 1 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS

- 58) TPS 2 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS
- 59) TPS 1 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 60) TPS 2 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 61) TPS 3 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 62) TPS 4 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 63) TPS 5 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 64) TPS 6 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 65) TPS 7 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 66) TPS 8 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 67) TPS 9 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 68) TPS 10 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 69) TPS 11 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pemohon uraikan di atas yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT, sepanjang penetapan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagai berikut :

D. KABUPATEN RAJA AMPAT

25. DISTRIK MISOL TIMUR

- 122) TPS 1 KELURAHAN FOLEY DISTRIK MISOL TIMUR
- 123) TPS 1 KELURAHAN TOMOLOL DISTRIK MISOL TIMUR
- 124) TPS 1 KELURAHAN USAHA JAYA DISTRIK MISOL TIMUR

125) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS TIMUR DISTRIK MISOL TIMUR

126) TPS 1 KELURAHAN AUDAM DISTRIK MISOL TIMUR

127) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS BARAT DISTRIK MISOL
TIMUR

26.DISTRIK MISOOOL UTARA

128) TPS 1 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA

129) TPS 2 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA

130) TPS 1 KELURAHAN SALAFEN DISTRIK MISOOOL UTARA

131) TPS 1 KELURAHAN ADUWEI DISTRIK MISOOOL UTARA

132) TPS 1 KELURAHAN ATKARI DISTRIK MISOOOL UTARA

133) TPS 1 KELURAHAN SOLAL DISTRIK MISOOOL UTARA

27.DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

134) TPS 1 KELURAHAN WEIJIM BARAT DISTRIK KEPULAUAN
SEMBILAN

135) TPS 1 KELURAHAN WEIJIM TIMUR DISTRIK KEPULAUAN
SEMBILAN

136) TPS 1 KELURAHAN SATOKURANO DISTRIK KEPULAUAN
SEMBILAN

137) TPS 1 KELURAHAN PULAU TIKUS DISTRIK KEPULAUAN
SEMBILAN

28.DISTRIK BATANTA UTARA

138) TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI TIMUR DISTRIK BATANTA
UTARA

139) TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA
UTARA

140) TPS 2 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA
UTARA

141) TPS 1 KELURAHAN AREFI TIMUR DISTRIK BATANTA
UTARA

142) TPS 1 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA
UTARA

143) TPS 2 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA
UTARA

29. DISTRIK BATANTA SELATAN

144) TPS 1 KELURAHAN YENANAS DISTRIK BATANTA SELATAN

145) TPS 1 KELURAHAN AMDUI DISTRIK BATANTA SELATAN

146) TPS 1 KELURAHAN WAILEBET DISTRIK BATANTA SELATAN

147) TPS 1 KELURAHAN WAIMAN DISTRIK BATANTA SELATAN

30. DISTRIK SALAWATI TENGAH

148) TPS 1 KELURAHAN KALOBO DISTRIK SALAWATI TENGAH

149) TPS 1 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH

150) TPS 2 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH

151) TPS 1 KELURAHAN WAIBU DISTRIK SALAWATI TENGAH

152) TPS 1 KELURAHAN WAIJAN DISTRIK SALAWATI TENGAH

153) TPS 1 KELURAHAN WAIMECI DISTRIK SALAWATI TENGAH

154) TPS 1 KELURAHAN WAILABU DISTRIK SALAWATI TENGAH

155) TPS 1 KELURAHAN WAILEN DISTRIK SALAWATI TENGAH

31. DISTRIK SALAWATI UTARA

156) TPS 1 KELURAHAN SAMATE DISTRIK SALAWATI UTARA

157) TPS 1 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA

158) TPS 2 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA

159) TPS 1 KELURAHAN JEFMAN BARAT DISTRIK SALAWATI UTARA

160) TPS 1 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA

161) TPS 2 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA

162) TPS 1 KELURAHAN JEFMAN TIMUR DISTRIK SALAWATI UTARA

163) TPS 1 KELURAHAN WAIDIM DISTRIK SALAWATI UTARA

32. DISTRIK MISOOOL SELATAN

164) TPS 1 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOOL SELATAN

165) TPS 2 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOOL SELATAN

166) TPS 1 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOOL SELATAN

167) TPS 2 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOOL SELATAN

168) TPS 1 KELURAHAN HARAPAN JAYA DISTRIK MISOOOL SELATAN

169) TPS 1 KELURAHAN KAREYEPPOP DISTRIK MISOOOL SELATAN

170) TPS 1 KELURAHAN DABATAN DISTRIK MISOOOL SELATAN

33. DISTRIK MISOOOL BARAT

171) TPS 1 KELURAHAN LILINTA DISTRIK MISOOOL BARAT

172) TPS 1 KELURAHAN GAMTA DISTRIK MISOOOL BARAT

173) TPS 1 KELURAHAN BIGA DISTRIK MISOOOL BARAT

174) TPS 1 KELURAHAN KAPATCOL DISTRIK MISOOOL BARAT

175) TPS 1 KELURAHAN MAGEY DISTRIK MISOOOL BARAT

34. DISTRIK KOFIAU

176) TPS 1 KELURAHAN DIBALAL DISTRIK KOFIAU

177) TPS 1 KELURAHAN TOLOBI DISTRIK KOFIAU

178) TPS 1 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU

179) TPS 2 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU

180) TPS 1 KELURAHAN MIKIRAN DISTRIK KOFIAU

181) TPS 1 KELURAHAN AWAT DISTRIK KOFIAU

35. DISTRIK SALAWATI BARAT

182) TPS 1 KELURAHAN WAIBON DISTRIK SALAWATI BARAT

183) TPS 1 KELURAHAN SOLOL DISTRIK SALAWATI BARAT

184) TPS 1 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT

185) TPS 2 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT

186) TPS 1 KELURAHAN KALWAL DISTRIK SALAWATI BARAT

36. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

187) TPS 1 KELURAHAN MANYAIFUN DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

188) TPS 1 KELURAHAN MIOSMANGGARA DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

189) TPS 1 KELURAHAN PAM DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

190) TPS 1 KELURAHAN SAUKABU DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

191) TPS 1 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

192) TPS 2 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

193) TPS 1 KELURAHAN SAUPAPIR DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

37. DISTRIK WAIGEO BARAT

194) TPS 1 KELURAHAN SELPELE DISTRIK WAIGEO BARAT

195) TPS 1 KELURAHAN MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT

196) TPS 1 KELURAHAN BIANCI DISTRIK WAIGEO BARAT

197) TPS 1 KELURAHAN SALEO DISTRIK WAIGEO BARAT

198) TPS 1 KELURAHAN WAISILIP DISTRIK WAIGEO BARAT

38. DISTRIK KOTA WAISAI

199) TPS 1 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

200) TPS 2 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

201) TPS 3 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

202) TPS 4 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

203) TPS 5 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

204) TPS 6 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

205) TPS 7 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

206) TPS 8 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

207) TPS 9 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

208) TPS 10 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

209) TPS 11 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

210) TPS 12 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

211) TPS 13 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

212) TPS 1 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

213) TPS 2 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

214) TPS 3 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

215) TPS 4 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

216) TPS 5 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

217) TPS 6 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI

218) TPS 1 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI

219) TPS 2 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI

220) TPS 3 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI

221) TPS 1 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

222) TPS 2 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

223) TPS 3 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

39. DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

224) TPS 1 KELURAHAN KABARE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

225) TPS 1 KELURAHAN ANDEY DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

226) TPS 1 KELURAHAN ASUKWERI DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

227) TPS 1 KELURAHAN BONSAJOR DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

228) TPS 1 KELURAHAN DARUMBAB DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

229) TPS 1 KELURAHAN KALISADE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

40. DISTRIK WAIGEO SELATAN

230) TPS 1 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN

231) TPS 2 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN

232) TPS 1 KELURAHAN SAPORKREN DISTRIK WAIGEO SELATAN

233) TPS 1 KELURAHAN YENBESER DISTRIK WAIGEO SELATAN

234) TPS 1 KELURAHAN FRIWEN DISTRIK WAIGEO SELATAN

235) TPS 1 KELURAHAN WAWIYAI DISTRIK WAIGEO SELATAN

41. DISTRIK WAIGEO TIMUR

236) TPS 1 KELURAHAN PUPER DISTRIK WAIGEO TIMUR

237) TPS 1 KELURAHAN YENBEKAKI DISTRIK WAIGEO TIMUR

238) TPS 1 KELURAHAN URBINASOPEN DISTRIK WAIGEO TIMUR

239) TPS 1 KELURAHAN YENSNER DISTRIK WAIGEO TIMUR

42. DISTRIK MAYALIBIT

240) TPS 1 KELURAHAN LOPINTOL DISTRIK MAYALIBIT

241) TPS 1 KELURAHAN WARSAMDIN DISTRIK MAYALIBIT

242) TPS 1 KELURAHAN MUMES DISTRIK MAYALIBIT

243) TPS 1 KELURAHAN KALITOKO DISTRIK MAYALIBIT

43. DISTRIK WARWARBOMI

244) TPS 1 KELURAHAN WARWARNAI DISTRIK WARWARBOMI

245) TPS 1 KELURAHAN MNIER DISTRIK WARWARBOMI

246) TPS 1 KELURAHAN BONI DISTRIK WARWARBOMI

247) TPS 1 KELURAHAN WARKORI DISTRIK WARWARBOMI

44. DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

248) TPS 1 KELURAHAN GO DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

249) TPS 1 KELURAHAN KABILOL DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

250) TPS 1 KELURAHAN ARAWAI DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

251) TPS 1 KELURAHAN BEO DISTRIK TIPLOL MAYALIBIT

252) TPS 1 KELURAHAN WAIFOI DISTRIK TIPLOL
WARWARBOMI

253) TPS 1 KELURAHAN WARIMAK DISTRIK TIPLOL
WARWARBOMI

45. DISTRIK SUPNIN

254) TPS 1 KELURAHAN RAUKI DISTRIK SUPNIN

255) TPS 1 KELURAHAN URAI DISTRIK DISTRIK SUPNIN

256) TPS 1 KELURAHAN DUBER DISTRIK SUPNIN

257) TPS 1 KELURAHAN KAPADIRI DISTRIK SUPNIN

46. DISTRIK AYAU

258) TPS 1 KELURAHAN DOREHKAR DISTRIK AYAU

259) TPS 1 KELURAHAN YENKAWIR DISTRIK AYAU

260) TPS 1 KELURAHAN BOISERAN DISTRIK AYAU

261) TPS 1 KELURAHAN RUNI DISTRIK AYAU

262) TPS 1 KELURAHAN YENKANFAN DISTRIK AYAU

47. DISTRIK KEPULAUAN AYAU

263) TPS 1 KELURAHAN ABIDON DISTRIK KEPULAUAN AYAU

264) TPS 1 KELURAHAN RUTUM DISTRIK KEPULAUAN AYAU

265) TPS 1 KELURAHAN RENI DISTRIK KEPULAUAN AYAU

266) TPS 1 KELURAHAN MEOSBEKWAN DISTRIK KEPULAUAN
AYAU

48. DISTRIK MEOS MANSAR

267) TPS 1 KELURAHAN YENBEKWAN DISTRIK MEOS MANSAR

268) TPS 1 KELURAHAN KAPISAWAR DISTRIK MEOS MANSAR

269) TPS 1 KELURAHAN SAWINGGRAI DISTRIK MEOS MANSAR

270) TPS 1 KELURAHAN YENWAUPNOR DISTRIK MEOS
MANSAR

271) TPS 1 KELURAHAN ARBOREK DISTRIK MEOS MANSAR

272) TPS 1 KELURAHAN YENBUBA DISTRIK MEOS MANSAR

273) TPS 1 KELURAHAN KABUY DISTRIK MEOS MANSAR

274) TPS 1 KELURAHAN KURKAPA DISTRIK MEOS MANSAR

275) TPS 1 KELURAHAN SAUANDAREK DISTRIK MEOS
MANSAR

E. KOTA SORONG

1. DISTRIK MALADUM MES

1) TPS 1 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

2) TPS 2 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

3) TPS 3 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

4) TPS 1 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

5) TPS 2 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

6) TPS 3 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

7) TPS 1 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

8) TPS 2 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

9) TPS 3 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

10) TPS 4 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

11) TPS 5 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

- 12) TPS 6 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 13) TPS 7 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 14) TPS 1 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES
- 15) TPS 2 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES

2. DISTRIK SORONG MANOI

- 16) TPS 1 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 17) TPS 2 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 18) TPS 3 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 19) TPS 4 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 20) TPS 5 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 21) TPS 6 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 22) TPS 7 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 23) TPS 8 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 24) TPS 9 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 25) TPS 10 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 26) TPS 11 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 27) TPS 12 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 28) TPS 13 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 29) TPS 1 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 30) TPS 2 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 31) TPS 3 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 32) TPS 4 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 33) TPS 5 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 34) TPS 6 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 35) TPS 7 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 36) TPS 8 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 37) TPS 9 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 38) TPS 10 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 39) TPS 11 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI

- 40) TPS 12 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 41) TPS 13 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 42) TPS 1 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 43) TPS 2 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 44) TPS 3 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 45) TPS 4 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 46) TPS 5 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 47) TPS 6 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 48) TPS 7 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 49) TPS 9 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 50) TPS 10 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 51) TPS 11 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 52) TPS 12 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 53) TPS 13 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 54) TPS 14 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 55) TPS 15 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 56) TPS 1 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 57) TPS 2 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 58) TPS 3 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI

- 59) TPS 4 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 60) TPS 5 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 61) TPS 6 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 62) TPS 7 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 63) TPS 8 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 64) TPS 9 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 65) TPS 10 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 66) TPS 11 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 67) TPS 12 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 68) TPS 13 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 69) TPS 14 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 70) TPS 15 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 71) TPS 16 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 72) TPS 17 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 73) TPS 18 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 74) TPS 1 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 75) TPS 2 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 76) TPS 3 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 77) TPS 4 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 78) TPS 5 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 79) TPS 6 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 80) TPS 7 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 81) TPS 8 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 82) TPS 9 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI

- 83) TPS 10 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 84) TPS 11 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 85) TPS 12 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 86) TPS 13 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 87) TPS 14 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 88) TPS 15 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 89) TPS 16 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI

3. DISTRIK SORONG

- 90) TPS 1 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 91) TPS 2 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 92) TPS 3 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 93) TPS 4 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 94) TPS 1 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 95) TPS 2 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 96) TPS 3 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 97) TPS 4 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 98) TPS 5 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 99) TPS 6 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 100)TPS 7 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 101)TPS 8 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 102)TPS 1 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 103)TPS 2 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 104)TPS 3 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 105)TPS 4 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 106)TPS 5 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 107)TPS 6 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG

- 108)TPS 7 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 109)TPS 8 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 110)TPS 9 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 111)TPS 10 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG

4. DISTRIK KLAURUNG

- 112)TPS 1 KELURAHAN GIWU DISTRIK KLAURUNG
- 113)TPS 1 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 114)TPS 2 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 115)TPS 3 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 116)TPS 4 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 117)TPS 1 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 118)TPS 2 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 119)TPS 3 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 120)TPS 4 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 121)TPS 5 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 122)TPS 6 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 123)TPS 7 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 124)TPS 8 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 125)TPS 9 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG

5. DISTRIK SORONG KEPULAUAN

- 126)TPS 1 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 127)TPS 2 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 128)TPS 3 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 129)TPS 4 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 130)TPS 5 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 131)TPS 1 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

132)TPS 2 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

133)TPS 3 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

134)TPS 4 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

135)TPS 5 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

136)TPS 6 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

137)TPS 7 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

138)TPS 8 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

139)TPS 1 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

140)TPS 2 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

141)TPS 3 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN

142)TPS 1 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN

143)TPS 2 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN

6. DISTRIK SORONG KOTA

144)TPS 1 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

145)TPS 2 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

146)TPS 3 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

147)TPS 4 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

148)TPS 5 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

149)TPS 6 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

150)TPS 7 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

151)TPS 8 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

152)TPS 1 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

153)TPS 2 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

154)TPS 3 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

155)TPS 4 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

156)TPS 5 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

157)TPS 6 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

158)TPS 7 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA

159)TPS 1 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

160)TPS 2 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

161)TPS 3 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

162)TPS 4 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

163)TPS 5 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

164)TPS 6 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

165)TPS 7 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

166)TPS 8 KELURAHAN KLAKUBLIK DISTRIK SORONG KOTA

167)TPS 1 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

168)TPS 2 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

169)TPS 3 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

170)TPS 4 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

171)TPS 5 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

172)TPS 6 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

173)TPS 7 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

7. DISTRIK SORONG TIMUR

174)TPS 1 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

175)TPS 2 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

176)TPS 9 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

177)TPS 1 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

178)TPS 3 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

179)TPS 5 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

- 180)TPS 7 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR
- 181)TPS 9 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR
- 182)TPS 13 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR
- 183)TPS 1 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 184)TPS 2 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 185)TPS 3 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 186)TPS 4 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 187)TPS 5 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 188)TPS 6 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 189)TPS 7 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 190)TPS 8 KELURAHAN KLAVALU DISTRIK SORONG TIMUR
- 191)TPS 1 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 192)TPS 3 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 193)TPS 5 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 194)TPS 8 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 195)TPS 9 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 196)TPS 13 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR
- 197)TPS 14 KLAUUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

8. DISTRIK SORONG UTARA

- 198)TPS 1 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 199)TPS 2 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 200)TPS 3 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 201)TPS 4 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 202)TPS 5 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 203)TPS 6 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 204)TPS 7 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 205)TPS 8 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 206)TPS 9 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 207)TPS 10 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 208)TPS 11 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 209)TPS 12 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 210)TPS 13 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 211)TPS 14 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

- 212)TPS 1 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 213)TPS 2 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 214)TPS 3 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 215)TPS 4 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 216)TPS 5 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 217)TPS 6 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 218)TPS 7 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 219)TPS 1 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 220)TPS 2 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 221)TPS 3 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 222)TPS 4 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 223)TPS 5 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 224)TPS 6 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 225)TPS 7 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 226)TPS 8 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 227)TPS 9 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 228)TPS 10 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 229)TPS 11 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 230)TPS 12 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 231)TPS 13 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA

232)TPS 1 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

233)TPS 2 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

234)TPS 3 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

235)TPS 4 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

236)TPS 5 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

237)TPS 6 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

238)TPS 7 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

239)TPS 8 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

240)TPS 9 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

241)TPS 10 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

242)TPS 11 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

243)TPS 12 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

244)TPS 13 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

245)TPS 901 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

9. DISTRIK SORONG BARAT

246)TPS 1 KELURAHAN KLAWASI DISTRIK SORONG BARAT

247)TPS 2 KELURAHAN KLAWASI DISTRIK SORONG BARAT

248)TPS 3 KELURAHAN KLAWASI DISTRIK SORONG BARAT

249)TPS 4 KELURAHAN KLAWASI DISTRIK SORONG BARAT

- 250)TPS 5 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 251)TPS 6 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 252)TPS 7 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 253)TPS 8 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 254)TPS 9 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 255)TPS 10 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 256)TPS 11 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 257)TPS 12 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT
- 258)TPS 1 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 259)TPS 2 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 260)TPS 3 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 261)TPS 4 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 262)TPS 5 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 263)TPS 6 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 264)TPS 7 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 265)TPS 8 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 266)TPS 9 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT
- 267)TPS 1 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 268)TPS 2 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 269)TPS 3 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 270)TPS 4 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 271)TPS 5 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 272)TPS 6 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 273)TPS 7 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT
- 274)TPS 8 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

275)TPS 9 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

276)TPS 10 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

277)TPS 2 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

278)TPS 3 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

279)TPS 4 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

280)TPS 5 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

281)TPS 6 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

282)TPS 7 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

283)TPS 8 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

284)TPS 9 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

285)TPS 12 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

286)TPS 13 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

287)TPS 19 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

10. DISTRIK MALAIMSIMSA

288) TPS 1 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

289) TPS 2 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

290) TPS 3 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

291) TPS 4 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

292) TPS 5 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

293) TPS 6 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

294) TPS 7 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

295) TPS 8 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

296) TPS 9 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

297) TPS 1 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

298) TPS 2 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

299) TPS 3 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

300) TPS 4 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

301) TPS 5 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

302) TPS 6 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

303) TPS 7 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

304) TPS 8 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA

- 305) TPS 9 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 306) TPS 10 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 307) TPS 11 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 308) TPS 12 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 309) TPS 13 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 310) TPS 1 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 311) TPS 2 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 312) TPS 3 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 313) TPS 4 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 314) TPS 5 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 315) TPS 6 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 316) TPS 7 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 317) TPS 8 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 318) TPS 1 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 319) TPS 2 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 320) TPS 3 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 321) TPS 4 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 322) TPS 5 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 323) TPS 6 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 324) TPS 7 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 325) TPS 8 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 326) TPS 9 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 327) TPS 10 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 328) TPS 11 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 329) TPS 12 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 330) TPS 13 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

F. KABUPATEN SORONG

11. DISTRIK AIMAS

- 40) TPS 1 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS

- 41) TPS 2 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 42) TPS 3 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 43) TPS 4 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 44) TPS 5 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 45) TPS 6 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 46) TPS 7 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 47) TPS 8 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 48) TPS 9 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 49) TPS 10 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 50) TPS 11 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 51) TPS 12 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 52) TPS 13 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 53) TPS 1 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 54) TPS 2 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 55) TPS 1 KELURAHAN AIMO DISTRIK AIMAS
- 56) TPS 2 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 57) TPS 3 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 58) TPS 4 KELURAHAN KLAFMA DISTRIK AIMAS
- 59) TPS 1 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 60) TPS 2 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 61) TPS 3 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 62) TPS 4 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 63) TPS 5 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 64) TPS 6 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 65) TPS 7 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 66) TPS 8 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 67) TPS 9 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 68) TPS 10 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 69) TPS 1 KELURAHAN MAIBO DISTRIK AIMAS
- 70) TPS 1 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 71) TPS 2 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 72) TPS 3 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 73) TPS 4 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS

- 74) TPS 1 KELURAHAN MALASAUM DISTRIK AIMAS
- 75) TPS 1 KELURAHAN WARMON DISTRIK AIMAS
- 76) TPS 1 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 77) TPS 2 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 78) TPS 3 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 79) TPS 4 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 80) TPS 5 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 81) TPS 6 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 82) TPS 7 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 83) TPS 1 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 84) TPS 2 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 85) TPS 1 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 86) TPS 2 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 87) TPS 3 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 88) TPS 4 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 89) TPS 5 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 90) TPS 6 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 91) TPS 7 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 92) TPS 8 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 93) TPS 9 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 94) TPS 10 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 95) TPS 11 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 96) TPS 1 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS
- 97) TPS 2 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS
- 98) TPS 1 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 99) TPS 2 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 100) TPS 3 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 101) TPS 4 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 102) TPS 5 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 103) TPS 6 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 104) TPS 7 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 105) TPS 8 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 106) TPS 9 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

107)TPS 10 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

108)TPS 11 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di TPS-TPS sebagai berikut:

A. KABUPATEN RAJA AMPAT

1. DISTRIK MISOL TIMUR

- 1) TPS 1 KELURAHAN FOLEY DISTRIK MISOL TIMUR
- 2) TPS 1 KELURAHAN TOMOLOL DISTRIK MISOL TIMUR
- 3) TPS 1 KELURAHAN USAHA JAYA DISTRIK MISOL TIMUR
- 4) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS TIMUR DISTRIK MISOL TIMUR
- 5) TPS 1 KELURAHAN AUDAM DISTRIK MISOL TIMUR
- 6) TPS 1 KELURAHAN LIMALAS BARAT DISTRIK MISOL TIMUR

2. DISTRIK MISOOOL UTARA

- 7) TPS 1 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA
- 8) TPS 2 KELURAHAN WAIGAMA DISTRIK MISOOOL UTARA
- 9) TPS 1 KELURAHAN SALAFEN DISTRIK MISOOOL UTARA
- 10)TPS 1 KELURAHAN ADUWEI DISTRIK MISOOOL UTARA
- 11)TPS 1 KELURAHAN ATKARI DISTRIK MISOOOL UTARA
- 12)TPS 1 KELURAHAN SOLAL DISTRIK MISOOOL UTARA

3. DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

- 13)TPS 1 KELURAHAN WEIJIM BARAT DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 14)TPS 1 KELURAHAN WEIJIM TIMUR DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 15)TPS 1 KELURAHAN SATOKURANO DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN
- 16)TPS 1 KELURAHAN PULAU TIKUS DISTRIK KEPULAUAN SEMBILAN

4. DISTRIK BATANTA UTARA

- 17)TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI TIMUR DISTRIK BATANTA UTARA
- 18)TPS 1 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA UTARA
- 19)TPS 2 KELURAHAN YENSAWAI BARAT DISTRIK BATANTA UTARA
- 20)TPS 1 KELURAHAN AREFI TIMUR DISTRIK BATANTA UTARA
- 21)TPS 1 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA UTARA
- 22)TPS 2 KELURAHAN AREFI SELATAN DISTRIK BATANTA UTARA
- 5. DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 23)TPS 1 KELURAHAN YENANAS DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 24)TPS 1 KELURAHAN AMDUI DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 25)TPS 1 KELURAHAN WAILEBET DISTRIK BATANTA SELATAN
 - 26)TPS 1 KELURAHAN WAIMAN DISTRIK BATANTA SELATAN
- 6. DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 27)TPS 1 KELURAHAN KALOBO DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 28)TPS 1 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 29)TPS 2 KELURAHAN SAKABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 30)TPS 1 KELURAHAN WAIBU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 31)TPS 1 KELURAHAN WAIJAN DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 32)TPS 1 KELURAHAN WAIMECI DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 33)TPS 1 KELURAHAN WAILABU DISTRIK SALAWATI TENGAH
 - 34)TPS 1 KELURAHAN WAILEN DISTRIK SALAWATI TENGAH
- 7. DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 35)TPS 1 KELURAHAN SAMATE DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 36)TPS 1 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 37)TPS 2 KELURAHAN KAPATLAP DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 38)TPS 1 KELURAHAN JEFMAN BARAT DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 39)TPS 1 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA
 - 40)TPS 2 KELURAHAN WAMEGA DISTRIK SALAWATI UTARA

- 41)TPS 1 KELURAHAN JEFMAN TIMUR DISTRIK SALAWATI UTARA
- 42)TPS 1 KELURAHAN WAIDIM DISTRIK SALAWATI UTARA
- 8. DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 43)TPS 1 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 44)TPS 2 KELURAHAN FAFANLAP DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 45)TPS 1 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 46)TPS 2 KELURAHAN YELLU DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 47)TPS 1 KELURAHAN HARAPAN JAYA DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 48)TPS 1 KELURAHAN KAREYEPPOP DISTRIK MISOOOL SELATAN
 - 49)TPS 1 KELURAHAN DABATAN DISTRIK MISOOOL SELATAN
- 9. DISTRIK MISOOOL BARAT
 - 50)TPS 1 KELURAHAN LILINTA DISTRIK MISOOOL BARAT
 - 51)TPS 1 KELURAHAN GAMTA DISTRIK MISOOOL BARAT
 - 52)TPS 1 KELURAHAN BIGA DISTRIK MISOOOL BARAT
 - 53)TPS 1 KELURAHAN KAPATCOL DISTRIK MISOOOL BARAT
 - 54)TPS 1 KELURAHAN MAGEY DISTRIK MISOOOL BARAT
- 10. DISTRIK KOFIAU
 - 55)TPS 1 KELURAHAN DIBALAL DISTRIK KOFIAU
 - 56)TPS 1 KELURAHAN TOLOBI DISTRIK KOFIAU
 - 57)TPS 1 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU
 - 58)TPS 2 KELURAHAN DEER DISTRIK KOFIAU
 - 59)TPS 1 KELURAHAN MIKIRAN DISTRIK KOFIAU
 - 60)TPS 1 KELURAHAN AWAT DISTRIK KOFIAU
- 11. DISTRIK SALAWATI BARAT
 - 61)TPS 1 KELURAHAN WAIBON DISTRIK SALAWATI BARAT
 - 62)TPS 1 KELURAHAN SOLOL DISTRIK SALAWATI BARAT
 - 63)TPS 1 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT
 - 64)TPS 2 KELURAHAN KALIAM DISTRIK SALAWATI BARAT
 - 65)TPS 1 KELURAHAN KALWAL DISTRIK SALAWATI BARAT
- 12. DISTRIK WAIGEO BARAT KEPULAUAN

66)TPS 1 KELURAHAN MANYAIFUN DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

67)TPS 1 KELURAHAN MIOSMANGGARA DISTRIK WAIGEO
BARAT KEPULAUAN

68)TPS 1 KELURAHAN PAM DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

69)TPS 1 KELURAHAN SAUKABU DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

70)TPS 1 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

71)TPS 2 KELURAHAN GAG DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

72)TPS 1 KELURAHAN SAUPAPIR DISTRIK WAIGEO BARAT
KEPULAUAN

13. DISTRIK WAIGEO BARAT

73)TPS 1 KELURAHAN SELPELE DISTRIK WAIGEO BARAT

74)TPS 1 KELURAHAN MUTUS DISTRIK WAIGEO BARAT

75)TPS 1 KELURAHAN BIANCI DISTRIK WAIGEO BARAT

76)TPS 1 KELURAHAN SALEO DISTRIK WAIGEO BARAT

77)TPS 1 KELURAHAN WAISILIP DISTRIK WAIGEO BARAT

14. DISTRIK KOTA WAISAI

78)TPS 1 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

79)TPS 2 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

80)TPS 3 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

81)TPS 4 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

82)TPS 5 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

83)TPS 6 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

84)TPS 7 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

85)TPS 8 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

86)TPS 9 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

87)TPS 10 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

88)TPS 11 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

89)TPS 12 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI

- 90)TPS 13 KELURAHAN WAISAI DISTRIK KOTA WAISAI
- 91)TPS 1 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 92)TPS 2 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 93)TPS 3 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 94)TPS 4 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 95)TPS 5 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 96)TPS 6 KELURAHAN SAPORDANCO DISTRIK KOTA WAISAI
- 97)TPS 1 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 98)TPS 2 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 99)TPS 3 KELURAHAN BONKAWIR DISTRIK KOTA WAISAI
- 100) TPS 1 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI
- 101) TPS 2 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI
- 102) TPS 3 KELURAHAN WARMASEN DISTRIK KOTA WAISAI

15. DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

- 103) TPS 1 KELURAHAN KABARE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 104) TPS 1 KELURAHAN ANDEY DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 105) TPS 1 KELURAHAN ASUKWERI DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 106) TPS 1 KELURAHAN BONSAJOR DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 107) TPS 1 KELURAHAN DARUMBAB DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA
- 108) TPS 1 KELURAHAN KALISADE DISTRIK KOTA WAIGEO UTARA

16. DISTRIK WAIGEO SELATAN

- 109) TPS 1 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 110) TPS 2 KELURAHAN SAONEK DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 111) TPS 1 KELURAHAN SAPORKREN DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 112) TPS 1 KELURAHAN YENBESER DISTRIK WAIGEO SELATAN
- 113) TPS 1 KELURAHAN FRIWEN DISTRIK WAIGEO SELATAN

114) TPS 1 KELURAHAN WAWIYAI DISTRIK WAIGEO SELATAN

17. DISTRIK WAIGEO TIMUR

115) TPS 1 KELURAHAN PUPER DISTRIK WAIGEO TIMUR

116) TPS 1 KELURAHAN YENBEKAKI DISTRIK WAIGEO TIMUR

117) TPS 1 KELURAHAN URBINASOPEN DISTRIK WAIGEO
TIMUR

118) TPS 1 KELURAHAN YENSNER DISTRIK WAIGEO TIMUR

18. DISTRIK MAYALIBIT

119) TPS 1 KELURAHAN LOPINTOL DISTRIK MAYALIBIT

120) TPS 1 KELURAHAN WARSAMDIN DISTRIK MAYALIBIT

121) TPS 1 KELURAHAN MUMES DISTRIK MAYALIBIT

122) TPS 1 KELURAHAN KALITOKO DISTRIK MAYALIBIT

19. DISTRIK WARWARBOMI

123) TPS 1 KELURAHAN WARWARNAI DISTRIK WARWARBOMI

124) TPS 1 KELURAHAN MNIER DISTRIK WARWARBOMI

125) TPS 1 KELURAHAN BONI DISTRIK WARWARBOMI

126) TPS 1 KELURAHAN WARKORI DISTRIK WARWARBOMI

20. DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

127) TPS 1 KELURAHAN GO DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

128) TPS 1 KELURAHAN KABILOL DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

129) TPS 1 KELURAHAN ARAWAI DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

130) TPS 1 KELURAHAN BEO DISTRIK TIPILOL MAYALIBIT

131) TPS 1 KELURAHAN WAIFOI DISTRIK TIPILOL
WARWARBOMI

132) TPS 1 KELURAHAN WARIMAK DISTRIK TIPILOL
WARWARBOMI

21. DISTRIK SUPNIN

133) TPS 1 KELURAHAN RAUKI DISTRIK SUPNIN

134) TPS 1 KELURAHAN URAI DISTRIK DISTRIK SUPNIN

135) TPS 1 KELURAHAN DUBER DISTRIK SUPNIN

136) TPS 1 KELURAHAN KAPADIRI DISTRIK SUPNIN

22. DISTRIK AYAU

137) TPS 1 KELURAHAN DOREHKAR DISTRIK AYAU

138) TPS 1 KELURAHAN YENKAWIR DISTRIK AYAU

139) TPS 1 KELURAHAN BOISERAN DISTRIK AYAU

140) TPS 1 KELURAHAN RUNI DISTRIK AYAU

141) TPS 1 KELURAHAN YENKANFAN DISTRIK AYAU

23. DISTRIK KEPULAUAN AYAU

142) TPS 1 KELURAHAN ABIDON DISTRIK KEPULAUAN AYAU

143) TPS 1 KELURAHAN RUTUM DISTRIK KEPULAUAN AYAU

144) TPS 1 KELURAHAN RENI DISTRIK KEPULAUAN AYAU

145) TPS 1 KELURAHAN MEOSBEKWAN DISTRIK KEPULAUAN
AYAU

24. DISTRIK MEOS MANSAR

146) TPS 1 KELURAHAN YENBEKWAN DISTRIK MEOS MANSAR

147) TPS 1 KELURAHAN KAPISAWAR DISTRIK MEOS MANSAR

148) TPS 1 KELURAHAN SAWINGGRAI DISTRIK MEOS MANSAR

149) TPS 1 KELURAHAN YENWAUPNOR DISTRIK MEOS
MANSAR

150) TPS 1 KELURAHAN ARBOREK DISTRIK MEOS MANSAR

151) TPS 1 KELURAHAN YENBUBA DISTRIK MEOS MANSAR

152) TPS 1 KELURAHAN KABUY DISTRIK MEOS MANSAR

153) TPS 1 KELURAHAN KURKAPA DISTRIK MEOS MANSAR

154) TPS 1 KELURAHAN SAUANDAREK DISTRIK MEOS
MANSAR

B. KOTA SORONG

1. DISTRIK MALADUM MES

1) TPS 1 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

2) TPS 2 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

3) TPS 3 KELURAHAN SAOKA DISTRIK MALADUM MES

4) TPS 1 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

5) TPS 2 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

6) TPS 3 KELURAHAN SUPRAU DISTRIK MALADUM MES

7) TPS 1 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM
MES

- 8) TPS 2 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 9) TPS 3 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 10) TPS 4 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 11) TPS 5 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 12) TPS 6 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 13) TPS 7 KELURAHAN TAMPA GARAM DISTRIK MALADUM MES
- 14) TPS 1 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES
- 15) TPS 2 KELURAHAN TANJUNG KASUARI DISTRIK MALADUM MES

2. DISTRIK SORONG MANOI

- 16) TPS 1 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 17) TPS 2 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 18) TPS 3 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 19) TPS 4 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 20) TPS 5 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 21) TPS 6 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 22) TPS 7 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 23) TPS 8 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 24) TPS 9 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 25) TPS 10 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 26) TPS 11 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 27) TPS 12 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 28) TPS 13 KELURAHAN KLALIGI DISTRIK SORONG MANOI
- 29) TPS 1 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 30) TPS 2 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 31) TPS 3 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI

- 32) TPS 4 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 33) TPS 5 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 34) TPS 6 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 35) TPS 7 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 36) TPS 8 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 37) TPS 9 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 38) TPS 10 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 39) TPS 11 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 40) TPS 12 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 41) TPS 13 KELURAHAN KLASABI DISTRIK SORONG MANOI
- 42) TPS 1 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 43) TPS 2 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 44) TPS 3 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 45) TPS 4 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 46) TPS 5 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 47) TPS 6 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 48) TPS 7 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 49) TPS 9 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 50) TPS 10 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 51) TPS 11 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI
- 52) TPS 12 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG
MANOI

- 53) TPS 13 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG MANOI
- 54) TPS 14 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG MANOI
- 55) TPS 15 KELURAHAN MALABUTOR DISTRIK SORONG MANOI
- 56) TPS 1 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 57) TPS 2 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 58) TPS 3 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 59) TPS 4 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 60) TPS 5 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 61) TPS 6 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 62) TPS 7 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 63) TPS 8 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 64) TPS 9 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 65) TPS 10 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 66) TPS 11 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 67) TPS 12 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 68) TPS 13 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 69) TPS 14 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 70) TPS 15 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 71) TPS 16 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 72) TPS 17 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 73) TPS 18 KELURAHAN MALAWEI DISTRIK SORONG MANOI
- 74) TPS 1 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG MANOI
- 75) TPS 2 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG MANOI
- 76) TPS 3 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG MANOI
- 77) TPS 4 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG MANOI

- 78) TPS 5 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 79) TPS 6 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 80) TPS 7 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 81) TPS 8 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 82) TPS 9 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 83) TPS 10 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 84) TPS 11 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 85) TPS 12 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 86) TPS 13 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 87) TPS 14 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 88) TPS 15 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI
- 89) TPS 16 KELURAHAN REMU SELATAN DISTRIK SORONG
MANOI

3. DISTRIK SORONG

- 90) TPS 1 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 91) TPS 2 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 92) TPS 3 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 93) TPS 4 KELURAHAN KOFKERBU DISTRIK SORONG
- 94) TPS 1 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 95) TPS 2 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 96) TPS 3 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 97) TPS 4 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG

- 98) TPS 5 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 99) TPS 6 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 100) TPS 7 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 101) TPS 8 KELURAHAN KLADEMAK DISTRIK SORONG
- 102) TPS 1 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 103) TPS 2 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 104) TPS 3 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 105) TPS 4 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 106) TPS 5 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 107) TPS 6 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 108) TPS 7 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 109) TPS 8 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 110) TPS 9 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG
- 111) TPS 10 KELURAHAN REMU UTARA DISTRIK SORONG

4. DISTRIK KLAURUNG

- 112) TPS 1 KELURAHAN GIWU DISTRIK KLAURUNG
- 113) TPS 1 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 114) TPS 2 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 115) TPS 3 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 116) TPS 4 KELURAHAN KLABLIM DISTRIK KLAURUNG
- 117) TPS 1 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 118) TPS 2 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 119) TPS 3 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 120) TPS 4 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 121) TPS 5 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 122) TPS 6 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 123) TPS 7 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 124) TPS 8 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG
- 125) TPS 9 KELURAHAN KLASAMAN DISTRIK KLAURUNG

5. DISTRIK SORONG KEPULAUAN

- 126) TPS 1 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN

- 127) TPS 2 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 128) TPS 3 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 129) TPS 4 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 130) TPS 5 KELURAHAN DUM BARAT DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 131) TPS 1 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 132) TPS 2 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 133) TPS 3 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 134) TPS 4 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 135) TPS 5 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 136) TPS 6 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 137) TPS 7 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 138) TPS 8 KELURAHAN DUM TIMUR DISTRIK SORONG
KEPULAUAN
- 139) TPS 1 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN
- 140) TPS 2 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN
- 141) TPS 3 KELURAHAN RAAM DISTRIK SORONG KEPULAUAN
- 142) TPS 1 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN
- 143) TPS 2 KELURAHAN SOOP DISTRIK SORONG KEPULAUAN
- 6. DISTRIK SORONG KOTA
 - 144) TPS 1 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG
KOTA

- 145) TPS 2 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 146) TPS 3 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 147) TPS 4 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 148) TPS 5 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 149) TPS 6 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 150) TPS 7 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 151) TPS 8 KELURAHAN KAMPUNG BARU DISTRIK SORONG KOTA
- 152) TPS 1 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 153) TPS 2 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 154) TPS 3 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 155) TPS 4 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 156) TPS 5 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 157) TPS 6 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 158) TPS 7 KELURAHAN KLABALA DISTRIK SORONG KOTA
- 159) TPS 1 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 160) TPS 2 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 161) TPS 3 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 162) TPS 4 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 163) TPS 5 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 164) TPS 6 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 165) TPS 7 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 166) TPS 8 KELURAHAN KLABUBLIK DISTRIK SORONG KOTA
- 167) TPS 1 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 168) TPS 2 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 169) TPS 3 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA
- 170) TPS 4 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

171) TPS 5 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

172) TPS 6 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

173) TPS 7 KELURAHAN KLASUUR DISTRIK SORONG KOTA

7. DISTRIK SORONG TIMUR

174) TPS 1 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

175) TPS 2 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

176) TPS 9 KELURAHAN KLABUFU DISTRIK SORONG TIMUR

177) TPS 1 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

178) TPS 3 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

179) TPS 5 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

180) TPS 7 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

181) TPS 9 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

182) TPS 13 KELURAHAN KLAMANA DISTRIK SORONG TIMUR

183) TPS 1 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

184) TPS 2 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

185) TPS 3 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

186) TPS 4 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

187) TPS 5 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

188) TPS 6 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

189) TPS 7 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

190) TPS 8 KELURAHAN KLABALU DISTRIK SORONG TIMUR

191) TPS 1 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

192) TPS 3 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

193) TPS 5 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

194) TPS 8 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

195) TPS 9 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

196) TPS 13 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

197) TPS 14 KLABUYUK DISTRIK SORONG TIMUR

8. DISTRIK SORONG UTARA

198) TPS 1 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

199) TPS 2 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

200) TPS 3 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

201) TPS 4 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA

- 202) TPS 5 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 203) TPS 6 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 204) TPS 7 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 205) TPS 8 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 206) TPS 9 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 207) TPS 10 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 208) TPS 11 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 209) TPS 12 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 210) TPS 13 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 211) TPS 14 KELURAHAN MALANU DISTRIK SORONG UTARA
- 212) TPS 1 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 213) TPS 2 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 214) TPS 3 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 215) TPS 4 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 216) TPS 5 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 217) TPS 6 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 218) TPS 7 KELURAHAN MALASILEN DISTRIK SORONG UTARA
- 219) TPS 1 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 220) TPS 2 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 221) TPS 3 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 222) TPS 4 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 223) TPS 5 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 224) TPS 6 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 225) TPS 7 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 226) TPS 8 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA

- 227) TPS 9 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 228) TPS 10 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 229) TPS 11 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 230) TPS 12 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 231) TPS 13 KELURAHAN MATALAMAGI DISTRIK SORONG
UTARA
- 232) TPS 1 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 233) TPS 2 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 234) TPS 3 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 235) TPS 4 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 236) TPS 5 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 237) TPS 6 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 238) TPS 7 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 239) TPS 8 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 240) TPS 9 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 241) TPS 10 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA
- 242) TPS 11 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

243) TPS 12 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

244) TPS 13 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

245) TPS 901 KELURAHAN SAWAGUMU DISTRIK SORONG
UTARA

9. DISTRIK SORONG BARAT

246) TPS 1 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

247) TPS 2 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

248) TPS 3 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

249) TPS 4 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

250) TPS 5 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

251) TPS 6 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

252) TPS 7 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

253) TPS 8 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

254) TPS 9 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

255) TPS 10 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

256) TPS 11 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

257) TPS 12 KELURAHAN KLawasi DISTRIK SORONG BARAT

258) TPS 1 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

259) TPS 2 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

260) TPS 3 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

261) TPS 4 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

262) TPS 5 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

263) TPS 6 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

264) TPS 7 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

265) TPS 8 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

266) TPS 9 KELURAHAN PAL PUTIH DISTRIK SORONG BARAT

267) TPS 1 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

268) TPS 2 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

269) TPS 3 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

270) TPS 4 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

271) TPS 5 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

272) TPS 6 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

273) TPS 7 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

274) TPS 8 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

275) TPS 9 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

276) TPS 10 KELURAHAN PUNCAK CENDRAWASIH DISTRIK
SORONG BARAT

277) TPS 2 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

278) TPS 3 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

279) TPS 4 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

280) TPS 5 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

281) TPS 6 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

282) TPS 7 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

283) TPS 8 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

284) TPS 9 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

285) TPS 12 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

286) TPS 13 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

287) TPS 19 KELURAHAN RUFUI DISTRIK SORONG BARAT

10. DISTRIK MALAIMSIMSA

288) TPS 1 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

289) TPS 2 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

290) TPS 3 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

291) TPS 4 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

292) TPS 5 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA

- 293) TPS 6 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
- 294) TPS 7 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
- 295) TPS 8 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
- 296) TPS 9 KELURAHAN MALAMSO DISTRIK MALAIMSIMSA
- 297) TPS 1 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 298) TPS 2 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 299) TPS 3 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 300) TPS 4 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 301) TPS 5 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 302) TPS 6 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 303) TPS 7 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 304) TPS 8 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 305) TPS 9 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK MALAIMSIMSA
- 306) TPS 10 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK
MALAIMSIMSA
- 307) TPS 11 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK
MALAIMSIMSA
- 308) TPS 12 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK
MALAIMSIMSA
- 309) TPS 13 KELURAHAN MALAIINGKEDI DISTRIK
MALAIMSIMSA
- 310) TPS 1 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 311) TPS 2 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 312) TPS 3 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 313) TPS 4 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 314) TPS 5 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 315) TPS 6 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 316) TPS 7 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 317) TPS 8 KELURAHAN KLAGETE DISTRIK MALAIMSIMSA
- 318) TPS 1 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 319) TPS 2 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 320) TPS 3 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 321) TPS 4 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

- 322) TPS 5 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 323) TPS 6 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 324) TPS 7 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 325) TPS 8 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 326) TPS 9 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 327) TPS 10 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 328) TPS 11 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 329) TPS 12 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA
- 330) TPS 13 KELURAHAN KLABULU DISTRIK MALAIMSIMSA

C. KABUPATEN SORONG

1. DISTRIK AIMAS

- 1) TPS 1 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 2) TPS 2 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 3) TPS 3 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 4) TPS 4 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 5) TPS 5 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 6) TPS 6 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 7) TPS 7 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 8) TPS 8 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 9) TPS 9 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 10) TPS 10 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 11) TPS 11 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 12) TPS 12 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 13) TPS 13 KELURAHAN AIMAS DISTRIK AIMAS
- 14) TPS 1 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 15) TPS 2 KELURAHAN KLABINAIN DISTRIK AIMAS
- 16) TPS 1 KELURAHAN AIMO DISTRIK AIMAS
- 17) TPS 2 KELURAHAN KLAFFMA DISTRIK AIMAS
- 18) TPS 3 KELURAHAN KLAFFMA DISTRIK AIMAS
- 19) TPS 4 KELURAHAN KLAFFMA DISTRIK AIMAS
- 20) TPS 1 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 21) TPS 2 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS

- 22) TPS 3 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 23) TPS 4 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 24) TPS 5 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 25) TPS 6 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 26) TPS 7 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 27) TPS 8 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 28) TPS 9 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 29) TPS 10 KELURAHAN MALASOM DISTRIK AIMAS
- 30) TPS 1 KELURAHAN MAIBO DISTRIK AIMAS
- 31) TPS 1 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 32) TPS 2 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 33) TPS 3 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 34) TPS 4 KELURAHAN MARIAT PANTAI DISTRIK AIMAS
- 35) TPS 1 KELURAHAN MALASAUM DISTRIK AIMAS
- 36) TPS 1 KELURAHAN WARMON DISTRIK AIMAS
- 37) TPS 1 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 38) TPS 2 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 39) TPS 3 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 40) TPS 4 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 41) TPS 5 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 42) TPS 6 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 43) TPS 7 KELURAHAN MALAGUSA DISTRIK AIMAS
- 44) TPS 1 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 45) TPS 2 KELURAHAN KLAIGIT DISTRIK AIMAS
- 46) TPS 1 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 47) TPS 2 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 48) TPS 3 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 49) TPS 4 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 50) TPS 5 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 51) TPS 6 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 52) TPS 7 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 53) TPS 8 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 54) TPS 9 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS

- 55) TPS 10 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 56) TPS 11 KELURAHAN MALAWILI DISTRIK AIMAS
- 57) TPS 1 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS
- 58) TPS 2 KELURAHAN MARIAT GUNUNG DISTRIK AIMAS
- 59) TPS 1 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 60) TPS 2 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 61) TPS 3 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 62) TPS 4 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 63) TPS 5 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 64) TPS 6 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 65) TPS 7 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 66) TPS 8 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 67) TPS 9 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 68) TPS 10 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS
- 69) TPS 11 KELURAHAN MALAWELE DISTRIK AIMAS

- 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melakukan pemutakhiran data pemilih di dalam Daftar Pemilih Tetap sepanjang di TPS-TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang.
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-1.872 sebagai berikut.

- 1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan

		Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, 00:38 WIT;
2.	Bukti P-2	: Fotokopi Berita Acara MODEL D. HASIL PROV-KWK-Gubernur dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pada hari Selasa tanggal 10 Desember Tahun 2024;
3.	Bukti P-3	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
4.	Bukti P-4	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Guner Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5.	Bukti P-5	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 4 November 2024;
6.	Bukti P-6	: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105

Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 19 November 2024;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Kecamatan, Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pada tingkat Provinsi, Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, tertanggal 9 Desember 2024;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Foley Distrfk Misol Timur;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Pemifih Tetap (DPT) Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati, dan Wak Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Foley Distrik Misol Timur;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tomolol Distrik Misol Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tomolol Distrik Misol Timur;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Usaha Jaya Distrik Misol Timur;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Usaha Jaya Distrik Misol Timur;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Timur Distrik Misol Timur;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Timur Distrik Misol Timur;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Audam Distrik Misol Timur;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Audam Distrik Misol Timur;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Barat Distrik Misol Timur;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Limalas Barat Distrik Misol Timur;
 21. Bukti P-21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara;
 22. Bukti P-22 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara;
 23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Serita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aduwei Distrik Misool Utara;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aduwei Distrik Misool Utara;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misool Utara;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misool Utara;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Solal Distrik Misool Utara;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Solal Distrik Misool Utara;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan;

37. Bukti P-37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara;
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara;
53. Bukti P-53 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan;
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan;

56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghilungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan;
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Buoati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Sertifikal Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Berita Acara Sertifikal Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah;
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Berita Acara Sertifikal Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Berita Acara Sertifikal Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah;

69. Bukti P-69 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah;
71. Bukti P-71 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah;
75. Bukti P-75 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah;
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah;
77. Bukti P-77 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara;
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara;
79. Bukti P-79 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara;
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara;
81. Bukti P-81 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara;
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara;
83. Bukti P-83 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara;
84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara;
85. Bukti P-85 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara;
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara;
87. Bukti P-87 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara;

88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara;
89. Bukti P-89 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara;
90. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara;
91. Bukti P-91 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara;
92. Bukti P-92 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS TPS 1 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara;
93. Bukti P-93 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan;
94. Bukti P-94 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan;
95. Bukti P-95 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan;
96. Bukti P-96 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan;
97. Bukti P-97 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan;
98. Bukti P-98 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan;
99. Bukti P-99 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan;
100. Bukti P-100 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan;

101. Bukti P-101 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan;
102. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan;
103. Bukti P-103 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat;
109. Bukti P-109 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Gamta Distrik Misool Barat;
110. Bukti P-110 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Gamta Distrik Misool Barat;
111. Bukti P-111 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Biga Distrik Misool Barat;
112. Bukti P-112 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Biga Distrik Misool Barat;
113. Bukti P-113 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat;
114. Bukti P-114 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat;
115. Bukti P-115 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Magey Distrik Misool Barat;
116. Bukti P-116 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Magey Distrik Misool Barat;
117. Bukti P-117 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dibalal Distrik Kofiau;
118. Bukti P-118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dibalal Distrik Kofiau;
119. Bukti P-119 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tolobi Distrik Kofiau;
120. Bukti P-120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tolobi Distrik Kofiau;
121. Bukti P-121 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Deer Distrik Kofiau;
122. Bukti P-122 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Deer Distrik Kofiau;
123. Bukti P-123 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Deer Distrik Kofiau;
124. Bukti P-124 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Deer Distrik Kofiau;
125. Bukti P-125 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempal Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat;
126. Bukti P-126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mikiran Distrik Kofiau;
127. Bukti P-127 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Awat Distrik Kofiau;
128. Bukti P-128 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Awat Distrik Kofiau;
129. Bukti P-129 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat;
130. Bukti P-130 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat;
131. Bukti P-131 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat;
132. Bukti P-132 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat;
133. Bukti P-133 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kaliasam Distrik Salawati Barat;

134. Bukti P-134 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat;
135. Bukti P-135 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat;
136. Bukti P-136 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat;
137. Bukti P-137 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat;
138. Bukti P-138 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat;
139. Bukti P-139 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Manyafun Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
140. Bukti P-140 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Manyafun Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
141. Bukti P-141 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Miosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
142. Bukti P-142 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Miosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
143. Bukti P-143 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
144. Bukti P-144 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
145. Bukti P-145 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
146. Bukti P-146 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan;

147. Bukti P-147 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
148. Bukti P-148 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
149. Bukti P-149 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
150. Bukti P-150 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
151. Bukti P-151 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
152. Bukti P-152 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
153. Bukti P-153 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat;
154. Bukti P-154 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat;
155. Bukti P-155 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat;
156. Bukti P-156 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat;
157. Bukti P-157 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat;
158. Bukti P-158 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat;
159. Bukti P-159 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat;
160. Bukti P-160 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat;
161. Bukti P-161 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat;
162. Bukti P-162 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat;
163. Bukti P-163 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
164. Bukti P-164 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
165. Bukti P-165 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;

166. Bukti P-166 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Supati dan Wakil Supati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
167. Bukti P-167 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sarat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
168. Bukti P-168 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
169. Bukti P-169 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sarat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
170. Bukti P-170 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
171. Bukti P-171 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
172. Bukti P-172 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Supati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
173. Bukti P-173 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
174. Bukti P-174 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Supati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
175. Bukti P-175 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
176. Bukti P-176 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
177. Bukti P-177 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sarat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
178. Bukti P-178 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;

179. Bukti P-179 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
180. Bukti P-180 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
181. Bukti P-181 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
182. Bukti P-182 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
183. Bukti P-183 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
184. Bukti P-184 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
185. Bukti P-185 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
186. Bukti P-186 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
187. Bukti P-187 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
188. Bukti P-188 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai;
189. Bukti P-189 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
190. Bukti P-190 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
191. Bukti P-191 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
192. Bukti P-192 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
193. Bukti P-193 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
194. Bukti P-194 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
195. Bukti P-195 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
196. Bukti P-196 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
197. Bukti P-197 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;

198. Bukti P-198 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
199. Bukti P-199 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
200. Bukti P-200 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai;
201. Bukti P-201 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Sarat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
202. Bukti P-202 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
203. Bukti P-203 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
204. Bukti P-204 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
205. Bukti P-205 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
206. Bukti P-206 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai;
207. Bukti P-207 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
208. Bukti P-208 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
209. Bukti P-209 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
210. Bukti P-210 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;

211. Bukti P-211 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
212. Bukti P-212 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
213. Bukti P-213 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabare Distrik Kota Waigeo Utara;
214. Bukti P-214 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabare Distrik Kota Waigeo Utara;
215. Bukti P-215 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Andey Distrik Kota Waigeo Utara;
216. Bukti P-216 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Andey Distrik Kota Waigeo Utara;
217. Bukti P-217 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Asukweri Distrik Kota Waigeo Utara;
218. Bukti P-218 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Asukweri Distrik Kota Waigeo Utara;
219. Bukti P-219 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonsayor Distrik Kota Waigeo Utara;
220. Bukti P-220 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonsayor Distrik Kota Waigeo Utara;
221. Bukti P-221 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Darumbab Distrik Kota Waigeo Utara;
222. Bukti P-222 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Darumbab Distrik Kota Waigeo Utara;
223. Bukti P-223 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalisade Distrik Kota Waigeo Utara;
224. Bukti P-224 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalisade Distrik Kota Waigeo Utara;
225. Bukti P-225 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan;
226. Bukti P-226 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan;
227. Bukti P-227 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan;
228. Bukti P-228 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan;
229. Bukti P-229 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan;

230. Bukti P-230 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan;
231. Bukti P-231 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Baral Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan;
232. Bukti P-232 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan;
233. Bukti P-233 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Friwen Distrik Waigeo Selatan;
234. Bukti P-234 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Friwen Distrik Waigeo Selatan;
235. Bukti P-235 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wawiyai Distrik Waigeo Selatan;
236. Bukti P-236 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Wawiyai Distrik Waigeo Selatan;
237. Bukti P-237 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Puper Distrik Waigeo Timur;
238. Bukti P-238 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Puper Distrik Waigeo Timur;
239. Bukti P-239 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur;
240. Bukti P-240 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur;
241. Bukti P-241 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur;
242. Bukti P-242 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur;

243. Bukti P-243 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensner Distrik Waigeo Timur;
244. Bukti P-244 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yensner Distrik Waigeo Timur;
245. Bukti P-245 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit;
246. Bukti P-246 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit;
247. Bukti P-247 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayalibit;
248. Bukti P-248 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayalibit;
249. Bukti P-249 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit;
250. Bukti P-250 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit;
251. Bukti P-251 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit;
252. Bukti P-252 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit;
253. Bukti P-253 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi;
254. Bukti P-254 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi;
255. Bukti P-255 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi;
256. Bukti P-256 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi;
257. Bukti P-257 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boni Distrik Warwarbomi;
258. Bukti P-258 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boni Distrik Warwarbomi;
259. Bukti P-259 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi;
260. Bukti P-260 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi;
261. Bukti P-261 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit;
262. Bukti P-262 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit;
263. Bukti P-263 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit;
264. Bukti P-264 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit;
265. Bukti P-265 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit;
266. Bukti P-266 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit;
267. Bukti P-267 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit;
268. Bukti P-268 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit;

269. Bukti P-269 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Warwarbomi;
270. Bukti P-270 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Warwarbomi;
271. Bukti P-271 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warimak Distrik Tiplol Warwarbomi;
272. Bukti P-272 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warimak Distrik Tiplol Warwarbomi;
273. Bukti P-273 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin;
274. Bukti P-274 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin;
275. Bukti P-275 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urai Distrik Distrik Supnin;
276. Bukti P-276 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Urai Distrik Distrik Supnin;
277. Bukti P-277 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Duber Distrik Supnin;
278. Bukti P-278 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Buoati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Duber Distrik Supnin;
279. Bukti P-279 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapadiri Distrik Supnin;
280. Bukti P-280 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapadiri Distrik Supnin;
281. Bukti P-281 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dorehkar Distrik Ayau;
282. Bukti P-282 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dorehkar Distrik Ayau;
283. Bukti P-283 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkawir Distrikayau;
284. Bukti P-284 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkawir Distrik Ayau;
285. Bukti P-285 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boiseran Distrik AyaU;
286. Bukti P-286 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Boiseran Distrik Ayau;
287. Bukti P-287 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Runi Distrik Ayau;
288. Bukti P-288 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Runi Distrik Ayau;
289. Bukti P-289 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkanfan Distrikayau;
290. Bukti P-290 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenkanfan Distrik Ayau;
291. Bukti P-291 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau;
292. Bukti P-292 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Supati Tahun 2024 di TPS 1 KELURAHAN Abidon Distrik Kepulauan Ayau;
293. Bukti P-293 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau;
294. Bukti P-294 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau;
295. Bukti P-295 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau;

296. Bukti P-296 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau;
297. Bukti P-297 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Meosbekwan Distrik Kepulauan Ayau;
298. Bukti P-298 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Meosbekwan Distrik Kepulauan Ayau;
299. Bukti P-299 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar;
300. Bukti P-300 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar;
301. Bukti P-301 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar;
302. Bukti P-302 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar;
303. Bukti P-303 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar;
304. Bukti P-304 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar;
305. Bukti P-305 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar;
306. Bukti P-306 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar;
307. Bukti P-307 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar;
308. Bukti P-308 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar;

309. Bukti P-309 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar;
310. Bukti P-310 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar;
311. Bukti P-311 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar;
312. Bukti P-312 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar;
313. Bukti P-313 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar;
314. Bukti P-314 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar;
315. Bukti P-315 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sauandarek Distrik Meos Mansar;
316. Bukti P-316 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati, dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sauandarek Distrik Meos Mansar;
317. Bukti P-317 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
318. Bukti P-318 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
319. Bukti P-319 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
320. Bukti P-320 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
321. Bukti P-321 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;

322. Bukti P-322 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
323. Bukti P-323 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
324. Bukti P-324 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
325. Bukti P-325 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes;
326. Bukti P-326 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
327. Bukti P-327 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
328. Bukti P-328 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;

329. Bukti P-329 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
330. Bukti P-330 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
331. Bukti P-331 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
332. Bukti P-332 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
333. Bukti P-333 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
334. Bukti P-334 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes;
335. Bukti P-335 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
336. Bukti P-336 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
337. Bukti P-337 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
338. Bukti P-338 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
339. Bukti P-339 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
340. Bukti P-340 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
341. Bukti P-341 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
342. Bukti P-342 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
343. Bukti P-343 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
344. Bukti P-344 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
345. Bukti P-345 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
346. Bukti P-346 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
347. Bukti P-347 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
348. Bukti P-348 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
349. Bukti P-349 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
350. Bukti P-350 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
351. Bukti P-351 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
352. Bukti P-352 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
353. Bukti P-353 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes;
354. Bukti P-354 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;
355. Bukti P-355 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;

356. Bukti P-356 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;
357. Bukti P-357 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;
358. Bukti P-358 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes;
359. Bukti P-359 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
360. Bukti P-360 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
361. Bukti P-361 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
362. Bukti P-362 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
363. Bukti P-363 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
364. Bukti P-364 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
365. Bukti P-365 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
366. Bukti P-366 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
367. Bukti P-367 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
368. Bukti P-368 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
369. Bukti P-369 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
370. Bukti P-370 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
371. Bukti P-371 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
372. Bukti P-372 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
373. Bukti P-373 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
374. Bukti P-374 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
375. Bukti P-375 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;.

376. Bukti P-376 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
377. Bukti P-377 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
378. Bukti P-378 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
379. Bukti P-379 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
380. Bukti P-380 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
381. Bukti P-381 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
382. Bukti P-382 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
383. Bukti P-383 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
384. Bukti P-384 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
385. Bukti P-385 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
386. Bukti P-386 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
387. Bukti P-387 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
388. Bukti P-388 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
389. Bukti P-389 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
390. Bukti P-390 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
391. Bukti P-391 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
392. Bukti P-392 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
393. Bukti P-393 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
394. Bukti P-394 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
395. Bukti P-395 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
396. Bukti P-396 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
397. Bukti P-397 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
398. Bukti P-398 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
399. Bukti P-399 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
400. Bukti P-400 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
401. Bukti P-401 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
402. Bukti P-402 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
403. Bukti P-403 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
404. Bukti P-404 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
405. Bukti P-405 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
406. Bukti P-406 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
407. Bukti P-407 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
408. Bukti P-408 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;

409. Bukti P-409 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
410. Bukti P-410 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
411. Bukti P-411 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
412. Bukti P-412 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
413. Bukti P-413 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
414. Bukti P-414 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
415. Bukti P-415 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
416. Bukti P-416 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
417. Bukti P-417 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
418. Bukti P-418 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
419. Bukti P-419 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
420. Bukti P-420 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
421. Bukti P-421 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;

422. Bukti P-422 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
423. Bukti P-423 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
424. Bukti P-424 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
425. Bukti P-425 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
426. Bukti P-426 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
427. Bukti P-427 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
428. Bukti P-428 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;

429. Bukti P-429 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
430. Bukti P-430 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
431. Bukti P-431 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
432. Bukti P-432 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
433. Bukti P-433 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
434. Bukti P-434 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
435. Bukti P-435 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
436. Bukti P-436 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
437. Bukti P-437 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
438. Bukti P-438 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
439. Bukti P-439 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
440. Bukti P-440 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
441. Bukti P-441 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
442. Bukti P-442 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
443. Bukti P-443 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
444. Bukti P-444 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
445. Bukti P-445 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
446. Bukti P-446 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
447. Bukti P-447 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
448. Bukti P-448 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;

449. Bukti P-449 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
450. Bukti P-450 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
451. Bukti P-451 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
452. Bukti P-452 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
453. Bukti P-453 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
454. Bukti P-454 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
455. Bukti P-455 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
456. Bukti P-456 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
457. Bukti P-457 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
458. Bukti P-458 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
459. Bukti P-459 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
460. Bukti P-460 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
461. Bukti P-461 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
462. Bukti P-462 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
463. Bukti P-463 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
464. Bukti P-464 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
465. Bukti P-465 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di Tps 3 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
466. Bukti P-466 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
467. Bukti P-467 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
468. Bukti P-468 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;

469. Bukti P-469 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
470. Bukti P-470 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
471. Bukti P-471 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
472. Bukti P-472 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
473. Bukti P-473 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
474. Bukti P-474 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
475. Bukti P-475 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;

476. Bukti P-476 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
477. Bukti P-477 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
478. Bukti P-478 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
479. Bukti P-479 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
480. Bukti P-480 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
481. Bukti P-481 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
482. Bukti P-482 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 10 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
483. Bukti P-483 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
484. Bukti P-484 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
485. Bukti P-485 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
486. Bukti P-486 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
487. Bukti P-487 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
488. Bukti P-488 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
489. Bukti P-489 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di Tps 12 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
490. Bukti P-490 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
491. Bukti P-491 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
492. Bukti P-492 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
493. Bukti P-493 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
494. Bukti P-494 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
495. Bukti P-495 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 14 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
496. Bukti P-496 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
497. Bukti P-497 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
498. Bukti P-498 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 15 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
499. Bukti P-499 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
500. Bukti P-500 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
501. Bukti P-501 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 17 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
502. Bukti P-502 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 17 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;

503. Bukti P-503 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
504. Bukti P-504 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
505. Bukti P-505 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 18 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi;
506. Bukti P-506 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
507. Bukti P-507 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
508. Bukti P-508 : Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
509. Bukti P-509 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
510. Bukti P-510 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
511. Bukti P-511 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
512. Bukti P-512 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
513. Bukti P-513 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
514. Bukti P-514 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
515. Bukti P-515 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;

516. Bukti P-516 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
517. Bukti P-517 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
518. Bukti P-518 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
519. Bukti P-519 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
520. Bukti P-520 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
521. Bukti P-521 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
522. Bukti P-522 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
523. Bukti P-523 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
524. Bukti P-524 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
525. Bukti P-525 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
526. Bukti P-526 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
527. Bukti P-527 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
528. Bukti P-528 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;

529. Bukti P-529 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
530. Bukti P-530 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
531. Bukti P-531 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
532. Bukti P-532 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
533. Bukti P-533 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
534. Bukti P-534 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
535. Bukti P-535 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;

536. Bukti P-536 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
537. Bukti P-537 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
538. Bukti P-538 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 14 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
539. Bukti P-539 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
540. Bukti P-540 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 15 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
541. Bukti P-541 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
542. Bukti P-542 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 16 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi;
543. Bukti P-543 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
544. Bukti P-544 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
545. Bukti P-545 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
546. Bukti P-546 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
547. Bukti P-547 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong. (Tanda Tangan Centang Semua);
548. Bukti P-548 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
549. Bukti P-549 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
550. Bukti P-550 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
551. Bukti P-551 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong;
552. Bukti P-552 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 DI TPS 1 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
553. Bukti P-553 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
554. Bukti P-554 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
555. Bukti P-555 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
556. Bukti P-556 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
557. Bukti P-557 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
558. Bukti P-558 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
559. Bukti P-559 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
560. Bukti P-560 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
561. Bukti P-561 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
562. Bukti P-562 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
563. Bukti P-563 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
564. Bukti P-564 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
565. Bukti P-565 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
566. Bukti P-566 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
567. Bukti P-567 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klademak Distrik Sorong;
568. Bukti P-568 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
569. Bukti P-569 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
570. Bukti P-570 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
571. Bukti P-571 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
572. Bukti P-572 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
573. Bukti P-573 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
574. Bukti P-574 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
575. Bukti P-575 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
576. Bukti P-576 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
577. Bukti P-577 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
578. Bukti P-578 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
579. Bukti P-579 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
580. Bukti P-580 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
581. Bukti P-581 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
582. Bukti P-582 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung, Kota Sorong;
583. Bukti P-583 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
584. Bukti P-584 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
585. Bukti P-585 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
586. Bukti P-586 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
587. Bukti P-587 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
588. Bukti P-588 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
589. Bukti P-589 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Giwu Distrik Klawung;
590. Bukti P-590 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Giwu Distrik Klawung;
591. Bukti P-591 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klablim Distrik Klawung;
592. Bukti P-592 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klablim Distrik Klawung;
593. Bukti P-593 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klablim Distrik Klawung;
594. Bukti P-594 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klablim Distrik Klawung;
595. Bukti P-595 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klablim Distrik Klawung;
596. Bukti P-596 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung;
597. Bukti P-597 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung;
598. Bukti P-598 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung;
599. Bukti P-599 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung;
600. Bukti P-600 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
601. Bukti P-601 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
602. Bukti P-602 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;

603. Bukti P-603 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
604. Bukti P-604 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
605. Bukti P-605 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
606. Bukti P-606 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
607. Bukti P-607 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
608. Bukti P-608 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
609. Bukti P-609 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
610. Bukti P-610 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
611. Bukti P-611 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
612. Bukti P-612 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
613. Bukti P-613 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
614. Bukti P-614 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
615. Bukti P-615 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;

616. Bukti P-616 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
617. Bukti P-617 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
618. Bukti P-618 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung;
619. Bukti P-619 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
620. Bukti P-620 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tps 1 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
621. Bukti P-621 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
622. Bukti P-622 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
623. Bukti P-623 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
624. Bukti P-624 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
625. Bukti P-625 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
626. Bukti P-626 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
627. Bukti P-627 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;
628. Bukti P-628 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Dum Barat Distrik Sorong Kepulauan;

629. Bukti P-629 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
630. Bukti P-630 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
631. Bukti P-631 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
632. Bukti P-632 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
633. Bukti P-633 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
634. Bukti P-634 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
635. Bukti P-635 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
636. Bukti P-636 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
637. Bukti P-637 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
638. Bukti P-638 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
639. Bukti P-639 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
640. Bukti P-640 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
641. Bukti P-641 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 7 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
642. Bukti P-642 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
643. Bukti P-643 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
644. Bukti P-644 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan;
645. Bukti P-645 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
646. Bukti P-646 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
647. Bukti P-647 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;

648. Bukti P-648 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
649. Bukti P-649 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
650. Bukti P-650 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
651. Bukti P-651 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
652. Bukti P-652 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
653. Bukti P-653 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
654. Bukti P-654 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
655. Bukti P-655 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
656. Bukti P-656 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
657. Bukti P-657 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
658. Bukti P-658 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
659. Bukti P-659 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
660. Bukti P-660 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
661. Bukti P-661 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
662. Bukti P-662 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
663. Bukti P-663 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
664. Bukti P-664 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
665. Bukti P-665 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
666. Bukti P-666 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
667. Bukti P-667 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;

668. Bukti P-668 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
669. Bukti P-669 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
670. Bukti P-670 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
671. Bukti P-671 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
672. Bukti P-672 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
673. Bukti P-673 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
674. Bukti P-674 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;

675. Bukti P-675 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
676. Bukti P-676 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
677. Bukti P-677 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Kelurahan Baru Distrik Sorong Kota;
678. Bukti P-678 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
679. Bukti P-679 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
680. Bukti P-680 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
681. Bukti P-681 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
682. Bukti P-682 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
683. Bukti P-683 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
684. Bukti P-684 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
685. Bukti P-685 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
686. Bukti P-686 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
687. Bukti P-687 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
688. Bukti P-688 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
689. Bukti P-689 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
690. Bukti P-690 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
691. Bukti P-691 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
692. Bukti P-692 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
693. Bukti P-693 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;
694. Bukti P-694 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota;

695. Bukti P-695 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
696. Bukti P-696 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
697. Bukti P-697 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
698. Bukti P-698 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
699. Bukti P-699 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
700. Bukti P-700 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
701. Bukti P-701 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
702. Bukti P-702 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
703. Bukti P-703 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
704. Bukti P-704 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
705. Bukti P-705 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
706. Bukti P-706 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
707. Bukti P-707 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
708. Bukti P-708 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
709. Bukti P-709 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
710. Bukti P-710 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
711. Bukti P-711 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
712. Bukti P-712 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
713. Bukti P-713 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
714. Bukti P-714 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;

715. Bukti P-715 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klakublik Distrik Sorong Kota;
716. Bukti P-716 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
717. Bukti P-717 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
718. Bukti P-718 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
719. Bukti P-719 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
720. Bukti P-720 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
721. Bukti P-721 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;

722. Bukti P-722 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
723. Bukti P-723 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
724. Bukti P-724 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Fotokopi Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
725. Bukti P-725 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
726. Bukti P-726 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
727. Bukti P-727 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
728. Bukti P-728 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
729. Bukti P-729 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
730. Bukti P-730 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
731. Bukti P-731 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
732. Bukti P-732 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
733. Bukti P-733 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
734. Bukti P-734 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota;
735. Bukti P-735 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
736. Bukti P-736 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
737. Bukti P-737 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
738. Bukti P-738 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
739. Bukti P-739 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
740. Bukti P-740 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
741. Bukti P-741 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;

742. Bukti P-742 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur;
743. Bukti P-743 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
744. Bukti P-744 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
745. Bukti P-745 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
746. Bukti P-746 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
747. Bukti P-747 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
748. Bukti P-748 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 5 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
749. Bukti P-749 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur
750. Bukti P-750 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
751. Bukti P-751 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
752. Bukti P-752 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
753. Bukti P-753 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
754. Bukti P-754 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
755. Bukti P-755 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
756. Bukti P-756 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
757. Bukti P-757 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
758. Bukti P-758 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur;
759. Bukti P-759 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
760. Bukti P-760 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
761. Bukti P-761 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur
762. Bukti P-762 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
763. Bukti P-763 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
764. Bukti P-764 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur
765. Bukti P-765 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
766. Bukti P-766 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
767. Bukti P-767 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur
768. Bukti P-768 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;

769. Bukti P-769 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
770. Bukti P-770 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
771. Bukti P-771 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
772. Bukti P-772 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
773. Bukti P-773 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
774. Bukti P-774 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
775. Bukti P-775 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
776. Bukti P-776 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
777. Bukti P-777 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
778. Bukti P-778 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
779. Bukti P-779 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
780. Bukti P-780 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
781. Bukti P-781 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
782. Bukti P-782 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
783. Bukti P-783 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
784. Bukti P-784 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
785. Bukti P-785 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
786. Bukti P-786 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
787. Bukti P-787 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
788. Bukti P-788 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur

789. Bukti P-789 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
790. Bukti P-790 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
791. Bukti P-791 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
792. Bukti P-792 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
793. Bukti P-793 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
794. Bukti P-794 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
795. Bukti P-795 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 14 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
796. Bukti P-796 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
797. Bukti P-797 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
798. Bukti P-798 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
799. Bukti P-799 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
800. Bukti P-800 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
801. Bukti P-801 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;

802. Bukti P-802 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
803. Bukti P-803 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
804. Bukti P-804 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara.
805. Bukti P-805 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
806. Bukti P-806 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
807. Bukti P-807 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
808. Bukti P-808 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;

809. Bukti P-809 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
810. Bukti P-810 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
811. Bukti P-811 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
812. Bukti P-812 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
813. Bukti P-813 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
814. Bukti P-814 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
815. Bukti P-815 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
816. Bukti P-816 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
817. Bukti P-817 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
818. Bukti P-818 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
819. Bukti P-819 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
820. Bukti P-820 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
821. Bukti P-821 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 12 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
822. Bukti P-822 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
823. Bukti P-823 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
824. Bukti P-824 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara
825. Bukti P-825 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
826. Bukti P-826 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
827. Bukti P-827 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 14 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
828. Bukti P-828 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 14 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara;
829. Bukti P-829 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara
830. Bukti P-830 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
831. Bukti P-831 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
832. Bukti P-832 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
833. Bukti P-833 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
834. Bukti P-834 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
835. Bukti P-835 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
836. Bukti P-836 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
837. Bukti P-837 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
838. Bukti P-838 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
839. Bukti P-839 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
840. Bukti P-840 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
841. Bukti P-841 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;

842. Bukti P-842 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
843. Bukti P-843 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
844. Bukti P-844 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
845. Bukti P-845 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
846. Bukti P-846 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara;
847. Bukti P-847 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara
848. Bukti P-848 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
849. Bukti P-849 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
850. Bukti P-850 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
851. Bukti P-851 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
852. Bukti P-852 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
853. Bukti P-853 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
854. Bukti P-854 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;

855. Bukti P-855 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
856. Bukti P-856 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
857. Bukti P-857 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
858. Bukti P-858 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
859. Bukti P-859 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
860. Bukti P-860 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
861. Bukti P-861 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
862. Bukti P-862 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
863. Bukti P-863 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
864. Bukti P-864 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
865. Bukti P-865 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
866. Bukti P-866 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
867. Bukti P-867 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 11 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
868. Bukti P-868 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
869. Bukti P-869 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
870. Bukti P-870 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
871. Bukti P-871 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
872. Bukti P-872 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara;
873. Bukti P-873 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;

874. Bukti P-874 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
875. Bukti P-875 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
876. Bukti P-876 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
877. Bukti P-877 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
878. Bukti P-878 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
879. Bukti P-879 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
880. Bukti P-880 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
881. Bukti P-881 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
882. Bukti P-882 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
883. Bukti P-883 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
884. Bukti P-884 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
885. Bukti P-885 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
886. Bukti P-886 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;

887. Bukti P-887 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
888. Bukti P-888 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
889. Bukti P-889 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
890. Bukti P-890 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
891. Bukti P-891 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
892. Bukti P-892 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
893. Bukti P-893 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
894. Bukti P-894 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
895. Bukti P-895 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
896. Bukti P-896 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
897. Bukti P-897 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
898. Bukti P-898 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
899. Bukti P-899 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 901 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
900. Bukti P-900 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 901 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
901. Bukti P-901 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
902. Bukti P-902 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
903. Bukti P-903 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
904. Bukti P-904 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
905. Bukti P-905 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
906. Bukti P-906 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
907. Bukti P-907 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
908. Bukti P-908 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
909. Bukti P-909 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
910. Bukti P-910 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
911. Bukti P-911 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
912. Bukti P-912 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;

913. Bukti P-913 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
914. Bukti P-914 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
915. Bukti P-915 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
916. Bukti P-916 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat
917. Bukti P-917 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
918. Bukti P-918 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
919. Bukti P-919 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
920. Bukti P-920 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
921. Bukti P-921 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat
922. Bukti P-922 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
923. Bukti P-923 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
924. Bukti P-924 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
925. Bukti P-925 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat
926. Bukti P-926 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
927. Bukti P-927 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
928. Bukti P-928 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
929. Bukti P-929 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
930. Bukti P-930 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
931. Bukti P-931 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
932. Bukti P-932 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat
933. Bukti P-933 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
934. Bukti P-934 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
935. Bukti P-935 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
936. Bukti P-936 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
937. Bukti P-937 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
938. Bukti P-938 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
939. Bukti P-939 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;

940. Bukti P-940 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
941. Bukti P-941 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
942. Bukti P-942 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
943. Bukti P-943 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
944. Bukti P-944 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
945. Bukti P-945 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
946. Bukti P-946 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;

947. Bukti P-947 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
948. Bukti P-948 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
949. Bukti P-949 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
950. Bukti P-950 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
951. Bukti P-951 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
952. Bukti P-952 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
953. Bukti P-953 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
954. Bukti P-954 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
955. Bukti P-955 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
956. Bukti P-956 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
957. Bukti P-957 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat;
958. Bukti P-958 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
959. Bukti P-959 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
960. Bukti P-960 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
961. Bukti P-961 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
962. Bukti P-962 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
963. Bukti P-963 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
964. Bukti P-964 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
965. Bukti P-965 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
966. Bukti P-966 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;

967. Bukti P-967 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
968. Bukti P-968 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
969. Bukti P-969 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
970. Bukti P-970 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
971. Bukti P-971 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
972. Bukti P-972 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
973. Bukti P-973 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
974. Bukti P-974 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
975. Bukti P-975 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
976. Bukti P-976 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
977. Bukti P-977 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
978. Bukti P-978 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
979. Bukti P-979 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;

980. Bukti P-980 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
981. Bukti P-981 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat;
982. Bukti P-982 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
983. Bukti P-983 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
984. Bukti P-984 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
985. Bukti P-985 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
986. Bukti P-986 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 4 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
987. Bukti P-987 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
988. Bukti P-988 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
989. Bukti P-989 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
990. Bukti P-990 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
991. Bukti P-991 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
992. Bukti P-992 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
993. Bukti P-993 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
994. Bukti P-994 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
995. Bukti P-995 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
996. Bukti P-996 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
997. Bukti P-997 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
998. Bukti P-998 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
999. Bukti P-999 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;

1000. Bukti P-1000 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
1001. Bukti P-1001 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
1002. Bukti P-1002 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
1003. Bukti P-1003 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat
1004. Bukti P-1004 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat.
1005. Bukti P-1005 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
1006. Bukti P-1006 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;

1007. Bukti P-1007 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 19 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat
1008. Bukti P-1008 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 19 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
1009. Bukti P-1009 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1010. Bukti P-1010 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1011. Bukti P-1011 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1012. Bukti P-1012 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1013. Bukti P-1013 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa
1014. Bukti P-1014 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1015. Bukti P-1015 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1016. Bukti P-1016 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1017. Bukti P-1017 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1018. Bukti P-1018 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1019. Bukti P-1019 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;

1020. Bukti P-1020 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa
1021. Bukti P-1021 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1022. Bukti P-1022 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1023. Bukti P-1023 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1024. Bukti P-1024 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1025. Bukti P-1025 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1026. Bukti P-1026 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;

1027. Bukti P-1027 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1028. Bukti P-1028 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1029. Bukti P-1029 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1030. Bukti P-1030 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1031. Bukti P-1031 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1032. Bukti P-1032 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa;
1033. Bukti P-1033 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 1 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1034. Bukti P-1034 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1035. Bukti P-1035 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1036. Bukti P-1036 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1037. Bukti P-1037 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1038. Bukti P-1038 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1039. Bukti P-1039 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1040. Bukti P-1040 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1041. Bukti P-1041 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1042. Bukti P-1042 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1043. Bukti P-1043 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1044. Bukti P-1044 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1045. Bukti P-1045 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1046. Bukti P-1046 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1047. Bukti P-1047 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1048. Bukti P-1048 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1049. Bukti P-1049 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1050. Bukti P-1050 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1051. Bukti P-1051 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1052. Bukti P-1052 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1053. Bukti P-1053 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;

1054. Bukti P-1054 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1055. Bukti P-1055 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1056. Bukti P-1056 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1057. Bukti P-1057 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1058. Bukti P-1058 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1059. Bukti P-1059 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1060. Bukti P-1060 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun

- 2024 di TPS 11 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1061. Bukti P-1061 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1062. Bukti P-1062 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1063. Bukti P-1063 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1064. Bukti P-1064 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa
1065. Bukti P-1065 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1066. Bukti P-1066 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1067. Bukti P-1067 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1068. Bukti P-1068 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa;
1069. Bukti P-1069 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1070. Bukti P-1070 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1071. Bukti P-1071 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1072. Bukti P-1072 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1073. Bukti P-1073 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1074. Bukti P-1074 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1075. Bukti P-1075 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1076. Bukti P-1076 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa
1077. Bukti P-1077 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1078. Bukti P-1078 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1079. Bukti P-1079 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1080. Bukti P-1080 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1081. Bukti P-1081 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1082. Bukti P-1082 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1083. Bukti P-1083 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1084. Bukti P-1084 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1085. Bukti P-1085 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1086. Bukti P-1086 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1087. Bukti P-1087 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;

1088. Bukti P-1088 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1089. Bukti P-1089 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1090. Bukti P-1090 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1091. Bukti P-1091 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1092. Bukti P-1092 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa;
1093. Bukti P-1093 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1094. Bukti P-1094 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;

1095. Bukti P-1095 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1096. Bukti P-1096 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1097. Bukti P-1097 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1098. Bukti P-1098 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1099. Bukti P-1099 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 3 Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1100. Bukti P-1100 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1101. Bukti P-1101 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil

- Walikota Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1102. Bukti P-1102 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1103. Bukti P-1103 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1104. Bukti P-1104 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1105. Bukti P-1105 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1106. Bukti P-1106 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1107. Bukti P-1107 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1108. Bukti P-1108 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1109. Bukti P-1109 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1110. Bukti P-1110 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1111. Bukti P-1111 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1112. Bukti P-1112 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1113. Bukti P-1113 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1114. Bukti P-1114 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;

1115. Bukti P-1115 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1116. Bukti P-1116 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1117. Bukti P-1117 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1118. Bukti P-1118 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1119. Bukti P-1119 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1120. Bukti P-1120 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1121. Bukti P-1121 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di 11 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;

1122. Bukti P-1122 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1123. Bukti P-1123 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1124. Bukti P-1124 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1125. Bukti P-1125 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1126. Bukti P-1126 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1127. Bukti P-1127 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa;
1128. Bukti P-1128 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1129. Bukti P-1129 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1130. Bukti P-1130 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1131. Bukti P-1131 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1132. Bukti P-1132 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1133. Bukti P-1133 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1134. Bukti P-1134 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1135. Bukti P-1135 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1136. Bukti P-1136 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1137. Bukti P-1137 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1138. Bukti P-1138 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1139. Bukti P-1139 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1140. Bukti P-1140 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1141. Bukti P-1141 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1142. Bukti P-1142 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1143. Bukti P-1143 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1144. Bukti P-1144 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1145. Bukti P-1145 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1146. Bukti P-1146 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1147. Bukti P-1147 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1148. Bukti P-1148 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1149. Bukti P-1149 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1150. Bukti P-1150 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1151. Bukti P-1151 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 12 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1152. Bukti P-1152 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1153. Bukti P-1153 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 13 Kelurahan Aimas Distrik Aimas;
1154. Bukti P-1154 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas;
1155. Bukti P-1155 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas;
1156. Bukti P-1156 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas;
1157. Bukti P-1157 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas;
1158. Bukti P-1158 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aimo Distrik Aimas;
1159. Bukti P-1159 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Aimo Distrik Aimas;
1160. Bukti P-1160 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1161. Bukti P-1161 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1162. Bukti P-1162 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1163. Bukti P-1163 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;

1164. Bukti P-1164 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1165. Bukti P-1165 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1166. Bukti P-1166 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Klafma Distrik Aimas;
1167. Bukti P-1167 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1168. Bukti P-1168 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1169. Bukti P-1169 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1170. Bukti P-1170 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;

1171. Bukti P-1171 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1172. Bukti P-1172 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1173. Bukti P-1173 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1174. Bukti P-1174 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1175. Bukti P-1175 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1176. Bukti P-1176 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1177. Bukti P-1177 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;

1178. Bukti P-1178 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1179. Bukti P-1179 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1180. Bukti P-1180 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1181. Bukti P-1181 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1182. Bukti P-1182 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1183. Bukti P-1183 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1184. Bukti P-1184 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1185. Bukti P-1185 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat

- Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1186. Bukti P-1186 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1187. Bukti P-1187 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1188. Bukti P-1188 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1189. Bukti P-1189 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1190. Bukti P-1190 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1191. Bukti P-1191 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1192. Bukti P-1192 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1193. Bukti P-1193 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Malasom Distrik Aimas;
1194. Bukti P-1194 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Maibo Distrik Aimas;
1195. Bukti P-1195 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Maibo Distrik Aimas;
1196. Bukti P-1196 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1197. Bukti P-1197 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1198. Bukti P-1198 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;

1199. Bukti P-1199 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1200. Bukti P-1200 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1201. Bukti P-1201 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1202. Bukti P-1202 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1203. Bukti P-1203 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas;
1204. Bukti P-1204 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasaum Distrik Aimas;
1205. Bukti P-1205 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malasaum Distrik Aimas;
1206. Bukti P-1206 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmon Distrik Aimas;
1207. Bukti P-1207 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmon Distrik Aimas;
1208. Bukti P-1208 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1209. Bukti P-1209 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1210. Bukti P-1210 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1211. Bukti P-1211 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1212. Bukti P-1212 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1213. Bukti P-1213 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1214. Bukti P-1214 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1215. Bukti P-1215 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1216. Bukti P-1216 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1217. Bukti P-1217 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1218. Bukti P-1218 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1219. Bukti P-1219 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;

1220. Bukti P-1220 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1221. Bukti P-1221 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1222. Bukti P-1222 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1223. Bukti P-1223 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1224. Bukti P-1224 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1225. Bukti P-1225 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1226. Bukti P-1226 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;

1227. Bukti P-1227 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1228. Bukti P-1228 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas;
1229. Bukti P-1229 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas;
1230. Bukti P-1230 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas;
1231. Bukti P-1231 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas;
1232. Bukti P-1232 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaigit Distrik Aimas;
1233. Bukti P-1233 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;

1234. Bukti P-1234 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1235. Bukti P-1235 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1236. Bukti P-1236 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1237. Bukti P-1237 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1238. Bukti P-1238 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1239. Bukti P-1239 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1240. Bukti P-1240 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1241. Bukti P-1241 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;

1242. Bukti P-1242 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1243. Bukti P-1243 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1244. Bukti P-1244 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1245. Bukti P-1245 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1246. Bukti P-1246 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 5 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1247. Bukti P-1247 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1248. Bukti P-1248 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;

1249. Bukti P-1249 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1250. Bukti P-1250 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1251. Bukti P-1251 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1252. Bukti P-1252 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1253. Bukti P-1253 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1254. Bukti P-1254 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1255. Bukti P-1255 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1256. Bukti P-1256 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1257. Bukti P-1257 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1258. Bukti P-1258 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1259. Bukti P-1259 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1260. Bukti P-1260 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1261. Bukti P-1261 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Malawili Distrik Aimas;
1262. Bukti P-1262 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas;
1263. Bukti P-1263 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas;
1264. Bukti P-1264 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas;
1265. Bukti P-1265 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas;
1266. Bukti P-1266 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas;
1267. Bukti P-1267 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 1 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas;
1268. Bukti P-1268 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas;
1269. Bukti P-1269 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malaweale Distrik Aimas;
1270. Bukti P-1270 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2024 di TPS 2 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1271. Bukti P-1271 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1272. Bukti P-1272 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1273. Bukti P-1273 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 3 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1274. Bukti P-1274 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1275. Bukti P-1275 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 4 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1276. Bukti P-1276 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1277. Bukti P-1277 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan

- Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1278. Bukti P-1278 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 5 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1279. Bukti P-1279 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1280. Bukti P-1280 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 6 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1281. Bukti P-1281 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 KELURAHAN Malaweke Distrik Aimas;
1282. Bukti P-1282 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1283. Bukti P-1283 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 7 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1284. Bukti P-1284 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;

1285. Bukti P-1285 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1286. Bukti P-1286 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 8 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1287. Bukti P-1287 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1288. Bukti P-1288 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1289. Bukti P-1289 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 9 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1290. Bukti P-1290 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1291. Bukti P-1291 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;

1292. Bukti P-1292 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1293. Bukti P-1293 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1294. Bukti P-1294 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1295. Bukti P-1295 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di TPS 11 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1296. Bukti P-1296 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas;
1297. Bukti P-1297 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Foley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Tomolol Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
1298. Bukti P-1298 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Usaha Jaya Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
 Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Limalas Timur Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
1299. Bukti P-1299 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Audam Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
1300. Bukti P-1300 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Limalas Barat Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat;
1301. Bukti P-1301 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
1302. Bukti P-1302 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
1303. Bukti P-1303 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Aduwei Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
1304. Bukti P-1304 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
1305. Bukti P-1305 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Solal Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat;
1306. Bukti P-1306 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wejim Barat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat;
1307. Bukti P-1307 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wejim Timur Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat;
1308. Bukti P-1308 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat;
1309. Bukti P-1309 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat;
1310. Bukti P-1310 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat;
1311. Bukti P-1311 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat;
1312. Bukti P-1312 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1313. Bukti P-1313 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1314. Bukti P-1314 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1315. Bukti P-1315 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1316. Bukti P-1316 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1317. Bukti P-1317 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1318. Bukti P-1318 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1319. Bukti P-1319 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1320. Bukti P-1320 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1321. Bukti P-1321 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat;
1322. Bukti P-1322 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1323. Bukti P-1323 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1324. Bukti P-1324 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1325. Bukti P-1325 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1326. Bukti P-1326 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1327. Bukti P-1327 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1328. Bukti P-1328 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat;
1329. Bukti P-1329 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1330. Bukti P-1330 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1331. Bukti P-1331 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1332. Bukti P-1332 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1333. Bukti P-1333 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1334. Bukti P-1334 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1335. Bukti P-1335 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
1336. Bukti P-1336 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Gamta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
1337. Bukti P-1337 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Biga Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
1338. Bukti P-1338 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
1339. Bukti P-1339 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Magey Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat;
1340. Bukti P-1340 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Deer Distrik Kofyau Kabupaten Raja Ampat;
1341. Bukti P-1341 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mikiran Distrik Kofyau Kabupaten Raja Ampat;
1342. Bukti P-1342 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat;
1343. Bukti P-1343 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat;
1344. Bukti P-1344 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kaliasam Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat;
1345. Bukti P-1345 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Kaliasam Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat;
1346. Bukti P-1346 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat;
1347. Bukti P-1347 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mamyafun Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1348. Bukti P-1348 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Miosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1349. Bukti P-1349 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1350. Bukti P-1350 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1351. Bukti P-1351 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1352. Bukti P-1352 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat;
1353. Bukti P-1353 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
1354. Bukti P-1354 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
1355. Bukti P-1355 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
1356. Bukti P-1356 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
1357. Bukti P-1357 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
1358. Bukti P-1358 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1359. Bukti P-1359 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1360. Bukti P-1360 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 3 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1361. Bukti P-1361 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 4 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1362. Bukti P-1362 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 6 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1363. Bukti P-1363 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 7 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1364. Bukti P-1364 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 8 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1365. Bukti P-1365 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 9 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1366. Bukti P-1366 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1367. Bukti P-1367 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1368. Bukti P-1368 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1369. Bukti P-1369 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 13 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat;
1370. Bukti P-1370 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Asukweri Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat;
1371. Bukti P-1371 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Darumbab Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat;
1372. Bukti P-1372 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 2 Kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1373. Bukti P-1373 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1374. Bukti P-1374 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat;
1375. Bukti P-1375 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Puper Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat;
1376. Bukti P-1376 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat;
1377. Bukti P-1377 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat;
1378. Bukti P-1378 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1379. Bukti P-1379 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1380. Bukti P-1380 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1381. Bukti P-1381 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1382. Bukti P-1382 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wawarnai Distrik Wawarbomi Kabupaten Raja Ampat;
1383. Bukti P-1383 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Mnier Distrik Wawarbomi Kabupaten Raja Ampat;
1384. Bukti P-1384 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Boni Distrik Wawarbomi Kabupaten Raja Ampat;
1385. Bukti P-1385 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warkori Distrik Wawarbomi Kabupaten Raja Ampat;
1386. Bukti P-1386 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1387. Bukti P-1387 : Fotokopi Daftaberitar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1388. Bukti P-1388 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1389. Bukti P-1389 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1390. Bukti P-1390 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Wafoi Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1391. Bukti P-1391 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Warimak Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat;
1392. Bukti P-1392 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat;
1393. Bukti P-1393 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kapadiri Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat;
1394. Bukti P-1394 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Dorehkar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1395. Bukti P-1395 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenkawir Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1396. Bukti P-1396 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Boiseran Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1397. Bukti P-1397 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Runi Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1398. Bukti P-1398 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenkanfan Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1399. Bukti P-1399 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1400. Bukti P-1400 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1401. Bukti P-1401 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1402. Bukti P-1402 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Meosbekwan Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
1403. Bukti P-1403 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1404. Bukti P-1404 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1405. Bukti P-1405 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenwaunor Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1406. Bukti P-1406 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1407. Bukti P-1407 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1408. Bukti P-1408 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1409. Bukti P-1409 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar

- Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1410. Bukti P-1410 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 1 Kelurahan Saundarek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat;
1411. Bukti P-1411 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hanna Pempin Saleo / Hanna Saleo (DPT) tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1412. Bukti P-1412 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Henny Nelce Kapisa tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1413. Bukti P-1413 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Heronia Arwakon tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1414. Bukti P-1414 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yakub Melkianus Arwakon tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat

- tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1415. Bukti P-1415 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Wilma Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1416. Bukti P-1416 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustina Merdeka Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-41, P-42);
1417. Bukti P-1417 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pesparani Sorselita Hindom Infaindan tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-43, P-44);
1418. Bukti P-1418 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Meiti Juwita Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-43, P-44);
1419. Bukti P-1419 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Susanti Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-43, P-44);

1420. Bukti P-1420 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yulens Ahelus Saleo tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-43, P-44);
1421. Bukti P-1421 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rosefel Petrus Infaindan tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-43, P-44);
1422. Bukti P-1422 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yoram Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-47, P-68, P-1309);
1423. Bukti P-1423 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aknes Rumbewas / Agnes Claudia Rumbewas (DPT) tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan

- rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-47, P-68, P-1309);
1424. Bukti P-1424 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dani Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-47, P-68, P-1309);
1425. Bukti P-1425 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rini Numberi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-47, P-68, P-1309);
1426. Bukti P-1426 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gabriel Morin tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-49, P-50, P-1310);
1427. Bukti P-1427 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Merlin Rumaropen tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-51, P-52, P-1311);
1428. Bukti P-1428 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Warelin Rumfaker tanggal 20 Desember 2024 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-51, P-52, P-1311);

1429. Bukti P-1429 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yared Wandes Soor tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-51, P-52, P-1311);
1430. Bukti P-1430 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama John Agustinus Manggara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-53, P-54, P-1312);
1431. Bukti P-1431 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arabais Imbir tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-53, P-54, P-1312);
1432. Bukti P-1432 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agnes Alesiana Kapisa tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat

- tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-53, P-54, P-1312);
1433. Bukti P-1433 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Heri Sauyai tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-53, P-54, P-1312);
1434. Bukti P-1434 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dirli Jhon Hansen Sauyai tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-53, P-54, P-1312);
1435. Bukti P-1435 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Feroce Agustinus Paa tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-55, P-56, P-1313);
1436. Bukti P-1436 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Iren Sanadi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-55, P-56, P-1313);
1437. Bukti P-1437 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fredrik Inwasef tanggal 20 Desember 2024 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-55, P-56, P-1313);
1438. Bukti P-1438 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arto Benhur Sanadi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-55, P-56, P-1313);
1439. Bukti P-1439 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sara Aprilia Sanadi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e Vide: Bukti P-55, P-56, P-1313);
1440. Bukti P-1440 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Maria Anlenina Rengil tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-57, P-58, P-1314);
1441. Bukti P-1441 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yulanda Saiba tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan

- rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-57, P-58, P-1314);
1442. Bukti P-1442 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ryandhica Tumuatja Londoran tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-57, P-58, P-1314);
1443. Bukti P-1443 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ludia Ervin Sauyai tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-57, P-58, P-1314);
1444. Bukti P-1444 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Stepin Beral Mararu tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-57, P-58, P-1314);
1445. Bukti P-1445 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yuston Akson Dey tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-59, P-60, P-1315);
1446. Bukti P-1446 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Edwin Dey tanggal 20 Desember 2024 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-59, P-60, P-1315);

1447. Bukti P-1447 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Krenus Calvin Rongasala tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-59, P-60, P-1315);
1448. Bukti P-1448 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andycha Josua Tandiway tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-59, P-60, P-1315);
1449. Bukti P-1449 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mersy Sarlotha Sawoy tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1450. Bukti P-1450 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dalinka Khazallyeka tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan

- rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1451. Bukti P-1451 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sutra Yani Rumatiga tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1452. Bukti P-1452 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Vijay Andika Waelisa tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1453. Bukti P-1453 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agung Prakasa tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1454. Bukti P-1454 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ari Wijayanto tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1455. Bukti P-1455 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahma Syafira Malakabu tanggal 15 Desember 2024

- melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1456. Bukti P-1456 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fitriyani tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1457. Bukti P-1457 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abdul Gani Gaman tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1458. Bukti P-1458 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dwi Agustina Fatmawati tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-61, P-62, P-1316);
1459. Bukti P-1459 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama NUR FATIHA ARMAN tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi

- belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-63, P-64, P-1317);
1460. Bukti P-1460 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama LASMITA SALSABILA MAYALIBIT tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja AMPAT tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-63, P-64, P-1317);
1461. Bukti P-1461 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUCHRID FILIS tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-63, P-64, P-1317);
1462. Bukti P-1462 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama CINTA SELANG tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-63, P-64, P-1317);
1463. Bukti P-1463 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MIFTAUL RUMAYOM tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-65, P-66);
1464. Bukti P-1464 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ARNI BISI tanggal 15 Desember 2024 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-65, P-66);

1465. Bukti P-1465 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama FARSANI WARFANDU tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-65, P-66);
1466. Bukti P-1466 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama INTAN SALWIYA KALAMI tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-65, P-66);
1467. Bukti P-1467 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RONAL RUMERE tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1468. Bukti P-1468 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama LIONERJAFIER HERTI KLAWEEN tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Sakabu, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;

1469. Bukti P-1469 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rama Aspikar Kawai Kamtelat tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1470. Bukti P-1470 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dika Hermawan tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1471. Bukti P-1471 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sandi Adi Saputra Boeng tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1472. Bukti P-1472 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Farhan Alamsyah Boeng tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1473. Bukti P-1473 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Iqbal Al-Fariz Rifa'i tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah

- Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1474. Bukti P-1474 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fahrurozi tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1475. Bukti P-1475 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Afdal tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-67, P-68, P-1318);
1476. Bukti P-1476 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ardian Saputra tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-69, P-70, P-1319);
1477. Bukti P-1477 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sali Marsela Parajal tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P P-69, P-70, P-1319);

1478. Bukti P-1478 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bais Khitana tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-71, P-72, P-1320);
1479. Bukti P-1479 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fressa Kezia Esterina Parajal tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-71, P-72, P-1320);
1480. Bukti P-1480 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Stefiano Klasin tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-71, P-72, P-1320);
1481. Bukti P-1481 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustinus Tipinbuh tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-73, P-74, P-1321);
1482. Bukti P-1482 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Penina Wotoy tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 KELURAHAN Wailen Distrik Salawati

Tengah Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-75, P-76);

1483. Bukti P-1483 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JUNIFER MARIO KWALIS tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1484. Bukti P-1484 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YAKOBUS KALAPAIN tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1485. Bukti P-1485 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama BELDIN MOIFILIT tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1486. Bukti P-1486 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama LUKY MOIFILIT tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);

1487. Bukti P-1487 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama IYAN FEBRIAN SELAN tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1488. Bukti P-1488 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JUNIOR REFAN LAHAMENDU tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1489. Bukti P-1489 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SOLEMAN MALAKABU tanggal 15 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: Bukti P-75, P-76);
1490. Bukti P-1490 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Masdiana Yumel Demuh tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-77, P-78, P-1322);
1491. Bukti P-1491 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sitti Nurhalimah Arfan tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate

- Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-77, P-78, P-1322);
1492. Bukti P-1492 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Noak Daniel Mocu tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-77, P-78, P-1322);
1493. Bukti P-1493 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aneka Meita Mainake tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: Bukti P-77, P-78, P-1322);
1494. Bukti P-1494 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Trivona Rumpaidus tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-79, P-80, P-1323);
1495. Bukti P-1495 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Theresia Alexandra Kalawen tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-79, P-80, P-1323);

1496. Bukti P-1496 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Robet Nason Rumayum tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-81, P-82, P-1324);
1497. Bukti P-1497 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yustin Klawen tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-81, P-82, P-1324);
1498. Bukti P-1498 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jitro Robert Nikson Rumayom tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: Bukti P-81, P-82, P-1324);
1499. Bukti P-1499 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Syafira Tumbulawa tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-83 dan P-84);
1500. Bukti P-1500 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Rizki Ronsumbre tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati

- Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-83 dan P-84);
1501. Bukti P-1501 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eka Naila Riantoby tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-83 dan P-84);
1502. Bukti P-1502 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Amirulah Wandau tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-83 dan P-84);
1503. Bukti P-1503 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Abu Yamin Hanubun tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-83 dan P-84);
1504. Bukti P-1504 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hairul Aditya tanggal 8 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el ((Vide: P-83 dan P-84);

1505. Bukti P-1505 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusuf tanggal 9 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-83 dan P-84);
1506. Bukti P-1506 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Walia Paknawan tanggal 8 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-83 dan P-84);
1507. Bukti P-1507 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Fatur Riski Rumayan tanggal 8 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-83 dan P-84);
1508. Bukti P-1508 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lusia Masi Fairyo tanggal 8 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-83 dan P-84);
1509. Bukti P-1509 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dirma Indrawati Kansil tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Wamega

- Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-87, P-88, P-1326);
1510. Bukti P-1510 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imbran Hanafi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-87, P-88, P-1326);
1511. Bukti P-1511 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-87, P-88, P-1326);
1512. Bukti P-1512 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Riski tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-87, P-88, P-1326);
1513. Bukti P-1513 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yohanis Malayamuk tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide: P-87, P-88, P-1326);
1514. Bukti P-1514 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jasthin Dewiner Pondayar tanggal 20 Desember 2024

melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-89, P-90, P-1327);

1515. Bukti P-1515 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahel Marsyom tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-89, P-90, P-1327);

1516. Bukti P-1516 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ahmad Fatur Rehan tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-89, P-90, P-1327);

1517. Bukti P-1517 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadira tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-89, P-90, P-1327);

1518. Bukti P-1518 : Surat Pernyataan Atas Nama Tamar Kritani Hoor tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum

- melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-89, P-90, P-1327);
1519. Bukti P-1519 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Laode Salim tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-91, P-92, P-1328);
1520. Bukti P-1520 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gio tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-91, P-92, P-1328);
1521. Bukti P-1521 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fahariani Banlol tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-91, P-92, P-1328);
1522. Bukti P-1522 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gilberth Abidondifu tanggal 19 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-91, P-92, P-1328);
1523. Bukti P-1523 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imanuela Agresia Regina Umalan tanggal 20 Desember 2024

- melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-129, P-130, P-1342);
1524. Bukti P-1524 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marsalia Yesikal Fiataly tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-129, P-130, P-1342);
1525. Bukti P-1525 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marsada Frida Dimara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-129, P-130, P-1342);
1526. Bukti P-1526 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Truly Wati Dimara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-129, P-130, P-1342);
1527. Bukti P-1527 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Susanto Dimara tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;

1528. Bukti P-1528 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yesiki Yulia A. Tipinbu tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1529. Bukti P-1529 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kaitanus Jois Berkassa tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1530. Bukti P-1530 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Selviana Sawoy tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Solol Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1531. Bukti P-1531 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yeti Resila Tipinbuh tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-133, P-134, P-1344);
1532. Bukti P-1532 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Densi Napat tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan

- rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-133, P-134, P-1344);
1533. Bukti P-1533 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Juni Ormak tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-133, P-134, P-1344);
1534. Bukti P-1534 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rison Rifal Mufinyiri tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-133, P-134, P-1344);
1535. Bukti P-1535 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Angga Ferdiansah Sabandar tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-137, P-138, P-1346);
1536. Bukti P-1536 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marsel Kalampain tanggal 20 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-137, P-138, P-1346);
1537. Bukti P-1537 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Meky Morin tanggal 22 Desember 2024 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-145, P-146, P-1349);
1538. Bukti P-1538 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sofdina L. Mayor Amber tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-145, P-146, P-1349);
1539. Bukti P-1539 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fadhilah Fajar tanggal 29 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-147, P-148, P-1350);
1540. Bukti P-1540 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irsan Fataha tanggal 29 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-149, P-150, P-1351);
1541. Bukti P-1541 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kelvin Rumpaidus tanggal melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan

- rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-151, P-152, P-1352);
1542. Bukti P-1542 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldri Tropilus Sauyai tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-151, P-152, P-1352);
1543. Bukti P-1543 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Penina Mambrasar Sauyai melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-151, P-152, P-1352);
1544. Bukti P-1544 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sara Since Burdam tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-159, P-160, P-1356);
1545. Bukti P-1545 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kristopel Sumbiagianan tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-159, P-160, P-1356);

1546. Bukti P-1546 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Simon Rampakam tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-159, P-160, P-1356);
1547. Bukti P-1547 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahmat Hidayat Umagap tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-159, P-160, P-1356);
1548. Bukti P-1548 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amandus Mambraku tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1549. Bukti P-1549 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ice Trivena Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1550. Bukti P-1550 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Darius Mayor tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat

Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);

1551. Bukti P-1551 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bridha Prawi Sauyai tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1552. Bukti P-1552 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Esau Wanma tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisilip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1553. Bukti P-1553 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Denis Florens Dimara tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-229, P-230, P-1373);
1554. Bukti P-1554 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Markus Wilem Mambrasar tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-229, P-230, P-1373);

1555. Bukti P-1555 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jambres tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1556. Bukti P-1556 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mina Wauyai tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1557. Bukti P-1557 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ledija Leonita Mayor tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-161, P-162, P-1357);
1558. Bukti P-1558 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pika Rumbiak (meninggal dunia) yang ditanda tangani orang tua kandung bernama Elieser Rumbiak tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Friwen Distrik Waigeo Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e (Vide bukti: P-163, P-164, P-1357);
1559. Bukti P-1559 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Geredes M. Patty tanggal 3 Januari 2025 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-201 dan P-202);
1560. Bukti P-1560 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sufdi Safrudi tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-201 dan P-202);
1561. Bukti P-1561 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Atia Elly tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-203 dan P-204);
1562. Bukti P-1562 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febelino Agustina Mirino tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-203 dan P-204);
1563. Bukti P-1563 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aprilia Abubar tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-189 dan P-190);

1564. Bukti P-1564 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nahroni tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-193 dan P-194);
1565. Bukti P-1565 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sabaria tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-193 dan P-194);
1566. Bukti P-1566 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muh. Asram Jumadil tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-197 dan P-198);
1567. Bukti P-1567 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fatma Wati tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-197 dan P-198);
1568. Bukti P-1568 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Restiana tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten

Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-163, P-164, P-1358);

1569. Bukti P-1569 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suci Ramadhani tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-163, P-164, P-1358);
1570. Bukti P-1570 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kefin tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1571. Bukti P-1571 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rekky Pangerapan tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1572. Bukti P-1572 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yudy Susanti Mirino tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);

1573. Bukti P-1573 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nikolas Saupar tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1574. Bukti P-1574 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Korneles Maail tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1575. Bukti P-1575 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Andre Uktolseya tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1576. Bukti P-1576 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusup Rumsowek tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-165, P-166, P-1359);
1577. Bukti P-1577 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ayu Lestari tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten

- Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-167, P-168, P-1360);
1578. Bukti P-1578 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ferawati Marandof tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-167, P-168, P-1360);
1579. Bukti P-1579 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Marhaba tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-167, P-168, P-1360);
1580. Bukti P-1580 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gerson Penasifu tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-167, P-168, P-1360);
1581. Bukti P-1581 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rehan Wera tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-169, P-170, P-1361);

1582. Bukti P-1582 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yanti Huli Hulis tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-169, P-170, P-1361);
1583. Bukti P-1583 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Farhan tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-169, P-170, P-1361);
1584. Bukti P-1584 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Meninggal Dunia Atas Nama Vitalis Sikteubun namun namanya digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 08 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang ditandatangani oleh anaknya Novita Sikteubun, Istrinya Irma Sikteubun dan Menantunya Franky Abago pada 10 Januari 2025 (Vide: P-975, P-976);
1585. Bukti P-1585 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hesron Luanmasar tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-173, P-174, P-1362);
1586. Bukti P-1586 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama La Era tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06

- Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-173, P-174, P-1362);
1587. Bukti P-1587 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yuliana Zaaau tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-175, P-176, P-1363);
1588. Bukti P-1588 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nasarudin tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-177, P-178, P-1364);
1589. Bukti P-1589 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Natasia Cristina Saleh tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-177, P-178, P-1364);
1590. Bukti P-1590 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saiful Miladi tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 09 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-179, P-180, P-1365);

1591. Bukti P-1591 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aslemet Harjono tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-181, P-182, P-1366);
1592. Bukti P-1592 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Cenceng Watti tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-181, P-182, P-1366);
1593. Bukti P-1593 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sarlila Aprilia Mahulette tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-181, P-182, P-1366);
1594. Bukti P-1594 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dzulfikal Lapon tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-181, P-182, P-1366);
1595. Bukti P-1595 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dita Yunike Putri tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai

- Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-183, P-184, P-1367);
1596. Bukti P-1596 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadiyah Oktavianingsi tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-183, P-184, P-1367);
1597. Bukti P-1597 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahmat Fauzi tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-183, P-184, P-1367);
1598. Bukti P-1598 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Vermin Umboh tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 11 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-183, P-184, P-1367);
1599. Bukti P-1599 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nadila Malanesia Maray tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-185, P-186, P-1368);

1600. Bukti P-1600 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jumatul Arafa Raha tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-185, P-186, P-1368);
1601. Bukti P-1601 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Romli tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 13 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-187, P-188, P-1369);
1602. Bukti P-1602 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nelci Dimara tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-207, P-208);
1603. Bukti P-1603 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hakim Ariyadi tanggal 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-209, P-210);
1604. Bukti P-1604 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Efradus Tereke Urbata tanggal 23 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbekwan

- Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-299, P-300, P-1403);
1605. Bukti P-1605 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Helga Eunike Mambraku tanggal 23 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbekwan Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-299, P-300, P-1403);
1606. Bukti P-1606 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Moti James Abiud Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-303, P-304, P-1404);
1607. Bukti P-1607 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Melisa Wambrau tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-303, P-304, P-1404);
1608. Bukti P-1608 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ester Lita Anatasya Mayor tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sawinggrai Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-303, P-304, P-1404);

1609. Bukti P-1609 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Febri Dimara tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-305, P-306);
1610. Bukti P-1610 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Efer Mambrasar tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-305, P-306);
1611. Bukti P-1611 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Apeselina Mambraku tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-305, P-306);
1612. Bukti P-1612 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yermias Vileks Mambraku tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-307, P-308, P-1406);
1613. Bukti P-1613 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dorce Watem tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos

- Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-307, P-308, P-1406);
1614. Bukti P-1614 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Amalia Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Arborek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-307, P-308, P-1406);
1615. Bukti P-1615 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kedor Laomer Yetur Sauyai tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-309, P-310, P-1407);
1616. Bukti P-1616 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dominggus Paulus Sauyai tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-309, P-310, P-1407);
1617. Bukti P-1617 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yulianus Daud Watem tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Yenbuba Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-309, P-310, P-1407);

1618. Bukti P-1618 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alif Jansira Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-311, P-312, P-1408);
1619. Bukti P-1619 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ferdinan Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-311, P-312, P-1408);
1620. Bukti P-1620 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Makdalena Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kabuy Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-311, P-312, P-1408);
1621. Bukti P-1621 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustina Fransiska Mayor tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Kurkapa Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-313, P-314, P-1409);
1622. Bukti P-1622 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jaqline Klarce Mayor / Jacqline Klarce Mayor (DPT) tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan

- Kurkapa Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-313, P-314, P-1409);
1623. Bukti P-1623 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Meninggal Dunia Atas Nama Lodwina Heatubun namun namanya digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 09 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang ditandatangani oleh anaknya Alexander Heatubun, Istrinya Maria. M. OH dan pada 10 Januari 2025 (Vide: P-977, P-978);
1624. Bukti P-1624 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Simon Urbata tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauwandarek / Sauandarek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-315, P-316);
1625. Bukti P-1625 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tedy Watem tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauwandarek / Sauandarek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-315, P-316);
1626. Bukti P-1626 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Faldo Mambrasar tanggal 22 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Sauwandarek / Sauandarek Distrik Kota Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-315, P-316);

1627. Bukti P-1627 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gabriel Evan Rianghepat tanggal 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-574, P-575);
1628. Bukti P-1628 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Olivia Novena Bulu Boleng tanggal 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong Kota Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-574, P-575);
1629. Bukti P-1629 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pasckalis Y. Harewan tanggal 13 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Kofkerbu Distrik Sorong Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-545, P-546, P-547);
1630. Bukti P-1630 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ismail Arafah Najar tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-738, P-739);
1631. Bukti P-1631 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Genofaui Mamoriko tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el

- dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-759, P-760, P-761);
1632. Bukti P-1632 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Rizal pada 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-359, P-360, P-361);
1633. Bukti P-1633 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MELISA FRISTIKA tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-359, P-360, P-361);
1634. Bukti P-1634 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Clinton F. Wowor tanggal 30 Desember melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-362, P-363, P-364);
1635. Bukti P-1635 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anni pada 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-362, P-363, P-364);
1636. Bukti P-1636 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jechy Matahelemual pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-362, P-363, P-364);

1637. Bukti P-1637 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muhammad Fikram pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-362, P-363, P-364);
1638. Bukti P-1638 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama UMI KALSUM tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);
1639. Bukti P-1639 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SALMA BUGIS tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);
1640. Bukti P-1640 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RANDY MANANGGEL tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);
1641. Bukti P-1641 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUHAMMAD SYAIFUL tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);

1642. Bukti P-1642 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JENDRIS ATAPARY tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);
1643. Bukti P-1643 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama NATAN UGAME tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362, P-363, P-364);
1644. Bukti P-1644 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Vya Ania pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-365, P-366);
1645. Bukti P-1645 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Alfa Yunizar tanggal 12 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-369, P-370, P-371);
1646. Bukti P-1646 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Citra pada 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-369, P-370, P-371);
1647. Bukti P-1647 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muh. Rifki Rado tanggal 10 Januari 2025 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-374, P-375);
1648. Bukti P-1648 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eka Abdullah tanggal 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-374, P-375);
1649. Bukti P-1649 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Puji Lestari tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-374, P-375);
1650. Bukti P-1650 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama NILLAM MUTIARA tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-374, P-375);
1651. Bukti P-1651 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SIFFARA NADIA C tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-374, P-375);
1652. Bukti P-1652 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kasma pada 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 09 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi

- belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-379, P-380, P-381);
1653. Bukti P-1653 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sadaria tanggal 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-382, P-383);
1654. Bukti P-1654 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Julia Stutik tanggal 11 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi DISTRIK SORONG MANOI KOTA SORONG tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-382, P-383);
1655. Bukti P-1655 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hendrikus Doni Go tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Dum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-631, P-632);
1656. Bukti P-1656 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ismail Mamoribo tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-647, P-648);
1657. Bukti P-1657 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Filma tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan

- Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-647, P-648);
1658. Bukti P-1658 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Saiba tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-649, P-650);
1659. Bukti P-1659 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hasni tanggal 31 Desember 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-424, P-425, P-426);
1660. Bukti P-1660 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Armen Sati tanggal 10 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-506, P-507);
1661. Bukti P-1661 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yola Mantauby tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-463, P-464, P-465);
1662. Bukti P-1662 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nur Hasanah tanggal 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi

- Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-473, P-474, P-475);
1663. Bukti P-1663 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sumiati tanggal 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-473, P-474, P-475);
1664. Bukti P-1664 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rafael Wanggai tanggal 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-476, P-477, P-478);
1665. Bukti P-1665 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Marthon Raubaba tanggal 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-482, P-483);
1666. Bukti P-1666 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yusril tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 15 Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-496, P-497, P-498);
1667. Bukti P-1667 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Tasya Amalia pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di

- TPS 01 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-393, P-394);
1668. Bukti P-1668 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muchtar pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-393, P-394);
1669. Bukti P-1669 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rahayu Ahmad pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-399, P-400, P-401);
1670. Bukti P-1670 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rano Sanabuki pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-405, P-406);
1671. Bukti P-1671 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Habel Sanabuki pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-405, P-406);
1672. Bukti P-1672 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama AMIRUDDIN TARAGE tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 8 Kelurahan Klasabi Distrik

- Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-407, P-408);
1673. Bukti P-1673 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sarlota Erare pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-412, P-413);
1674. Bukti P-1674 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama George Tarage pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-412, P-413);
1675. Bukti P-1675 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bhakti Alting pada 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-412, P-413);
1676. Bukti P-1676 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Septelina Maratar pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-418, P-419, P-420);
1677. Bukti P-1677 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Petrus Jamare pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi

- Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-418, P-419, P-420);
1678. Bukti P-1678 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Herman Agia pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 13 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-418, P-419, P-420);
1679. Bukti P-1679 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rudolf Noack Mayor pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-354, P-355, P-356);
1680. Bukti P-1680 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Falentino Brabar pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-354, P-355, P-356);
1681. Bukti P-1681 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gabriel Mayor pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-354, P-355, P-356);
1682. Bukti P-1682 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Richard Mamoribo pada 4 Januari 2025 melakukan

- pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-354, P-355, P-356);
1683. Bukti P-1683 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Eduard Fiay pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-354, P-355, P-356);
1684. Bukti P-1684 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Pontinus Welem Mamoribo pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-357, P-358);
1685. Bukti P-1685 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yanes Noak Maay pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-357, P-358);
1686. Bukti P-1686 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Johanes K. Fakdawer pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-357, P-358);

1687. Bukti P-1687 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Meki Dedi Luxen Makusi pada 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-357, P-358);
1688. Bukti P-1688 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Benediktus E. Nauw pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-335, P-336, P-337);
1689. Bukti P-1689 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ramses C. Kuip pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-335, P-336, P-337);
1690. Bukti P-1690 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hendrikus Kambik pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-335, P-336, P-337);
1691. Bukti P-1691 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Milka Warobay pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum

- Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-335, P-336, P-337);
1692. Bukti P-1692 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hendrik Nanurui pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-338, P-339, P-340);
1693. Bukti P-1693 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Benselina Wugaje pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-341, P-342);
1694. Bukti P-1694 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Berti Selkioma pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-343, P-344, P-345);
1695. Bukti P-1695 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rut Lettisia Silpa Burdam pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-346, P-347, P-348);

1696. Bukti P-1696 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Martha Wanma pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-346, P-347, P-348);
1697. Bukti P-1697 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Krisyan M. Yesnath pada 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-349, P-350, P-351);
1698. Bukti P-1698 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yohanes Mambrasar pada 6 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-349, P-350, P-351);
1699. Bukti P-1699 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bernard Fakdawer pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-343, P-344, P-345);
1700. Bukti P-1700 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Anike Karubaba pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum

- Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-341, P-342);
1701. Bukti P-1701 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Selfina Kareth pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-341, P-342);
1702. Bukti P-1702 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Meky Sandi Kalawaisa pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-317, P-318, P-319);
1703. Bukti P-1703 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dominggus Kalawaisa pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-317, P-318, P-319);
1704. Bukti P-1704 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bernadus Sesa pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-320, P-321, P-322);
1705. Bukti P-1705 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Maria Magdalena Werimon pada 6 Januari 2025

- melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-320, P-321, P-322);
1706. Bukti P-1706 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Natalia Elisabet Ratunara pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-323, P-324, P-325);
1707. Bukti P-1707 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Gorap pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-323, P-324, P-325);
1708. Bukti P-1708 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yemima Obinaru pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-326, P-327, P-328);
1709. Bukti P-1709 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Agustina Dimara pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-329, P-330, P-331);

1710. Bukti P-1710 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Philipus PAA pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-329, P-330, P-331);
1711. Bukti P-1711 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Adrian Mayor pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-332, P-333, P-334);
1712. Bukti P-1712 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Efraim Mayor pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-332, P-333, P-334);
1713. Bukti P-1713 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Riski pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1033, P-1034, P-1035);
1714. Bukti P-1714 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gufran Salim pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan

- tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1033, P-1034, P-1035);
1715. Bukti P-1715 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Regina Boekorsjom pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1036, P-1037, P-1038);
1716. Bukti P-1716 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rosmiati Rumodar pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1036, P-1037, P-1038);
1717. Bukti P-1717 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Miseri Cordias pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1044, P-1045, P-1046);
1718. Bukti P-1718 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Zulfikar pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1044, P-1045, P-1046);
1719. Bukti P-1719 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Hana G. Unaola pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di

- TPS 07 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1050, P-1051, P-1052);
1720. Bukti P-1720 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Muh. Syahrhan Rumbouw pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1050, P-1051, P-1052);
1721. Bukti P-1721 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Dolpinus Salamu pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1053, P-1054, P-1054);
1722. Bukti P-1722 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Rian Syaputra pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 08 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1053, P-1054, P-1054);
1723. Bukti P-1723 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Leonardus N. pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1058, P-1059);

1724. Bukti P-1724 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Rauda Waimalaka pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1058, P-1059);
1725. Bukti P-1725 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kulsum pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1122, P-1123, P-1124);
1726. Bukti P-1726 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Arni Ayer pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1106, P-1107, P-1108);
1727. Bukti P-1727 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Norlin Dimara pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-11093, P-1094, P-1095);
1728. Bukti P-1728 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Bozra Daniel Wareth pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1100, P-1101, P-1102);

1729. Bukti P-1729 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Feronika Takoba pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 04 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1100, P-1101, P-1102);
1730. Bukti P-1730 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kristian Tobi pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1103, P-1104, P-1105);
1731. Bukti P-1731 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Modian Tobi pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1103, P-1104, P-1105);
1732. Bukti P-1732 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Emilianus Agapa pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1106, P-1107, P-1108);
1733. Bukti P-1733 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jumiati pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1106, P-1107, P-1108);

1734. Bukti P-1734 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Zulfahmi Idris pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1122, P-1123, P-1124);
1735. Bukti P-1735 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Fajar pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1122, P-1123, P-1124);
1736. Bukti P-1736 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Moh. Saleh pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1122, P-1123, P-1124);
1737. Bukti P-1737 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Imbran Karim pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1072, P-1073, P-1074);
1738. Bukti P-1738 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Aldi Pratama pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el

- dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1072, P-1073, P-1074);
1739. Bukti P-1739 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Gladis Latumalina pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1075, P-1076, P-1077);
1740. Bukti P-1740 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Lifya Pekpekay pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1075, P-1076, P-1077);
1741. Bukti P-1741 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ratijak Rumatiga pada 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1081, P-1082, P-1082);
1742. Bukti P-1742 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Franklin Ronaldo Ray pada 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1081, P-1082, P-1082);
1743. Bukti P-1743 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Mario Martinus Wafom pada 5 Januari 2025 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1084, P-1085, P-1086);

1744. Bukti P-1744 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama M. Fadli pada 7 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-1084, P-1085, P-1086);
1745. Bukti P-1745 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama DIDI BAHU tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1746. Bukti P-1746 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama WEMDY M. TUHEHAY tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1747. Bukti P-1747 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RAHMAT tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1748. Bukti P-1748 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ILHAM tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4

- Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1749. Bukti P-1749 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MARLINA tanggal 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 8 Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1750. Bukti P-1750 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ANTO tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Malasilen (disurat pernyataan di Tipex) Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1751. Bukti P-1751 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama BASRI tanggal 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1752. Bukti P-1752 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama EFMUNDUS BUTO tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 9 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong (di surat pernyataan tidak ditulis) tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1753. Bukti P-1753 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama DIANA BLESS tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di

- TPS 9 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong (di surat pernyataan tidak ditulis) tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1754. Bukti P-1754 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Nurmiah Sidik tanggal 6 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (vide bukti P-412, P-413);
1755. Bukti P-1755 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irfan tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-175, P-176, P-1363);
1756. Bukti P-1756 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samsul Bahri tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-207, P-208);
1757. Bukti P-1757 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Salwan Suhardi tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Kelurahan Waisai Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-171, P-172);

1758. Bukti P-1758 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Siti Nur Hamila Rumbara tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el (Vide: P-101, P-102, P-1332);
1759. Bukti P-1759 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ISHAK LOJI tanggal 03 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-101, P-102, P-1332);
1760. Bukti P-1760 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama GAMAR SALAYAR tanggal 03 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-97, P-98);
1761. Bukti P-1761 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama USMAN LOJI tanggal 03 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-97, P-98, P-1331);
1762. Bukti P-1762 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MOHAMMAD ILHAM RAHANYAMTEL tanggal 04 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan

- Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-97, P-98, P-1329);
1763. Bukti P-1763 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUHAMMAD ABDUL HALIL MELEKO tanggal 03 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Dabatan, Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-105, P-106, P-1334);
1764. Bukti P-1764 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ZAKARIAS DANIEL SAUYAI tanggal 21 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-309, P-310, P-1407);;
1765. Bukti P-1765 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MERSY MARSELINA MANUFANDU tanggal 23 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-299, P-300, P-1403);
1766. Bukti P-1766 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama PAULINA ENGELA ANSAN tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayabilit Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-247, P-248, P-1379);

1767. Bukti P-1767 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RICO ANSAN tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayabilit Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-247, P-248, P-1379);
1768. Bukti P-1768 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MARKUS WAROPEN tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Warsamdin Distrik Teluk Mayabilit Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-247, P-248, P-1379);
1769. Bukti P-1769 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama NABILAH DAAM tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayabilit Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-245, P-246, P-1378);
1770. Bukti P-1770 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RAHMAT RAMADANG tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Warmasen Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-207, P-208);
1771. Bukti P-1771 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUHAMMAD SALEH KAPITAN tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Bonkawir

Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-201 dan P-202);

1772. Bukti P-1772 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YUDA JEKSON AYOMI tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-205 dan P-206);

1773. Bukti P-1773 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ANGRA FELA tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Waisai Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-165, P-166, P-1359);

1774. Bukti P-1774 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama FENI TAMARA NGARBINGAN tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Kelurahan Waisai Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-175, P-176, P-1363);

1775. Bukti P-1775 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama FATMA TANOY tanggal 3 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Sapordangco Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-193 dan P-194);

1776. Bukti P-1776 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama AULIA MAHARANI tanggal 4 Januari 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Wasai Kabupaten Raja Ampat tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-197 dan P-198);
1777. Bukti P-1777 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ABDUL MALIK USMAN tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 8 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (vide: P-376, P-377, P-378);
1778. Bukti P-1778 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama CORNELES RAUBABA tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 9 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-379, P-380, P-381);
1779. Bukti P-1779 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SALIMA tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-382, P-383);
1780. Bukti P-1780 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ANDI NURALAM NASRA tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-374, P-375);

1781. Bukti P-1781 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JEN ABDULLAH tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-382, P-383);
1782. Bukti P-1782 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YULIUS RAWEYAI tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 13 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-389, P-390);
1783. Bukti P-1783 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUH RASALIN BEYETE tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-765, P-766);
1784. Bukti P-1784 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ABIDIN BEYETE tanggal 06 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-765, P-766);
1785. Bukti P-1785 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama PETRONELA RAUBABA tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-716, P-717, P-718);

1786. Bukti P-1786 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SAFINA TUMAJA RUSLIM tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-515, P-516);
1787. Bukti P-1787 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ZUHUFU tanggal 05 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-515, P-516);
1788. Bukti P-1788 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ALUDIN tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-651, P-652);
1789. Bukti P-1789 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ALFIAN SYAFU tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-651, P-652);
1790. Bukti P-1790 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YOMI MIKE RUMBEWAS tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-651, P-652);

1791. Bukti P-1791 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ISYANA IMBIR tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-651, P-652);
1792. Bukti P-1792 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama NIKOLAS WANMA tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-653, P-654);
1793. Bukti P-1793 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RUTH ICE KUMUNE tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-653, P-654);
1794. Bukti P-1794 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YULYANA LEVINCE IMBIR tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-653, P-654);
1795. Bukti P-1795 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SUNARTO tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-991, P-992);

1796. Bukti P-1796 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama LA HEWI tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 9 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-998 s/d P-1000);
1797. Bukti P-1797 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RAHMAN tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 12 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-1001 s/d P-1003);
1798. Bukti P-1798 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RABIAH tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 19 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-1007, P-1008);
1799. Bukti P-1799 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama KASMI KASIDIN tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 5 Kelurahan Puncak Cenderawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-967 s.d. P-969);
1800. Bukti P-1800 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama TETI RUHATI tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 10 Kelurahan Puncak Cenderawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-979 s.d. P-981);

1801. Bukti P-1801 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ADOMINA MORERABUYAN tanggal 5 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-466, P-467);
1802. Bukti P-1802 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama HAMSAH tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-935 s.d. P-937);
1803. Bukti P-1803 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama HALIMA A. KELREY tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klaligi, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-362 s.d. P-364);
1804. Bukti P-1804 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YUNUS MEYANU tanggal 1 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 9 Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-955 s.d. P-957);
1805. Bukti P-1805 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama IKBAL tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-904 s.d. P-905);

1806. Bukti P-1806 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama SAMSUDDIN tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-982 s.d. P-983);
1807. Bukti P-1807 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama HARYANTO tanggal 2 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-906 s.d. P-908);
1808. Bukti P-1808 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ARYANTO tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 8 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-919 s.d. P-921);
1809. Bukti P-1809 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YOHANIS IMARTHEN tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-909 s.d. P-911);
1810. Bukti P-1810 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JUFRI tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 6 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-915, P-916);

1811. Bukti P-1811 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RICKO tanggal 3 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 7 Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-917, P-918);
1812. Bukti P-1812 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama RAHEL AKMONE tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-625, P-626);
1813. Bukti P-1813 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama WAHYU BURDAM tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-625, P-626);
1814. Bukti P-1814 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama JANI FERDINANDO BURDAM tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-625, P-626);
1815. Bukti P-1815 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama YOHANA INSEREN MASENGI tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 3 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi

- belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-623, P-624);
1816. Bukti P-1816 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama ERNI MANIPI tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 2 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-621, P-622);
1817. Bukti P-1817 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama MUHLIS FESANLAUT tanggal 31 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 1 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan, Kota Sorong tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-e. (Vide: P-619, P-620);
1818. Bukti P-1818 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Meninggal Dunia Atas Nama Godaufa Heatubun namun namanya digunakan dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 09 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat Kota Sorong yang ditandatangani oleh anaknya Samson Heatubun, Istrinya Maria. M. OH dan pada 10 Januari 2025 (Vide: P-977, P-978);
1819. Bukti P-1819 : Fotokopi Akta Keterangan Saksi (AFFIDAVIT) Nomor 03 tanggal 8 Januari 2025 oleh Lusiana Naomi Tresia Sinambela. S.H., M.Kn (Notaris di Sorong) atas nama Indrat Wahyudi;
1820. Bukti P-1820 : Fotokopi Rekomendasi Majelis Rakyat Papua, Provinsi Papua Barat Nomor 007/304/MRP.PB/2014, tanggal 13 November 2014 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi/pertimbangan kepada Abdul Faris Umlati, SE.

- adalah Masyarakat/Orang Asli Papua dari Suku Ambel, Kabupaten Raja Ampat;
1821. Bukti P-1821 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pengakuan Adat dari LMA MALAMOI Nomor: 239/LMA-M/REK/VIII-2024, tanggal 27 Agustus 2024;
1822. Bukti P-1822 : Fotokopi Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor 10/MRP.PBD/2024, tanggal 6 September 2024 tentang Pemberian Pertimbangan dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang Memenuhi Syarat Orang Asli Papua pada Pemilihan Daerah Tahun 2024;
1823. Bukti P-1823 : Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota;
1824. Bukti P-1824 : Fotokopi Surat Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 mengenai Pelanggaran Administrasi;
1825. Bukti P-1825 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tanggal 4 November 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
1826. Bukti P-1826 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 541/PM.00.01/K.PBD/11/2024, tanggal 12 November 2024, perihal Imbauan untuk tidak

melakukan kampanye dalam bentuk apapun termasuk pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul, souvenir (cenderamata) dan atribut kampanye lainnya;

1827. Bukti P-1827 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 634/02-15/SET-02/XI/2024 Tanggal 15 November 2024;
1828. Bukti P-1828 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 P/PAP/2024 pada hari Selasa tanggal 19 November 2024;
1829. Bukti P-1829 : Fotokopi Laporan Tim Hukum Arus Ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya;
1830. Bukti P-1830 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Provinsi Papua Barat Daya Komisi Pemilihan Umum Tanggal 9 Desember 2024;
1831. Bukti P-1831 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 Atas Nama Melianus Paulus Yable;
1832. Bukti P-1832 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Atas Nama Rusdi;
1833. Bukti P-1833 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Atas Nama Yohanes Akwan;

1834. Bukti P-1834 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 November 2024 Atas Nama Muhamad Rizal;
1835. Bukti P-1834 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 November 2024 Atas Nama Muhamad Rizal;
1836. Bukti P-1835 : Video rekaman Rapat Koordinasi Pendamping Desa se- Papua Barat di Hotel Sahid Mariot tanggal 31 Oktober 2024;
1837. Bukti P-1836 : Video Rekaman Pernyataan Calon Wakil Gubernur Nomor urut 3 atas nama Ahmad Nausrau dengan Tenaga Ahli Muhammad Fahmi Hasan (TAPM Kabupaten Raja Ampat) di acara rapat koordinasi pendamping desa di Hotel Sahid Mariot tanggal 31 Oktober 2025;
1838. Bukti P-1837 : Fotokopi foto Kegiatan rapat koordinasi Pendamping Desa se-Provinsi Papua Barat Daya bersama dengan Pihak Terkait pada tanggal 31 Oktober 2024 di Hotel Sahid Mariot;
1839. Bukti P-1838 : Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) Postingan Media Sosial Facebook atas nama akun Jitro Jitmau tanggal 31 Oktober 2024;
1840. Bukti P-1839 : Fotokopi Surat Undangan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Papua Barat Daya Nomor 28/Kooprov.96/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024 dengan lampiran Daftar nama TPP Provinsi Papua Barat Daya;
1841. Bukti P-1840 : Video Permintaan Maaf Sekda Kabupaten Raja Ampat;
1842. Bukti P-1841 : Rekaman suara (*voice note*) Sekda yang menyatakan harus sangat hati-hati jangan sampai bocor dan dibawa ke MK, karena saya sudah berpengalaman.

dong sangat alergi dengan tindakan-tindakan yang melibatkan jajaran ASN seperti ini”;

1843. Bukti P-1842 : Rekaman suara (voice note) Sekda yang menyatakan “*Untuk uang-uang yang diperlukan di TPS itu, sama yang diperlukan untuk KPPS itu, nanti dong (mereka) datang ambil ke rumah, POKOKNYA 03 (PROVINSI PAPUA BARAT DAYA) DAN 01 (KABUPATEN RAJA AMPAT) harus masuk”;*
1844. Bukti P-1843 : Rekaman suara (voice note) perintah harus memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau) untuk calon gubernur Provinsi Papua Barat dan pasangan calon nomor urut 01 (Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan) untuk calon bupati Raja Ampat;
1845. Bukti P-1844 : Rekaman suara (voice note) sekda menyatakan apabila tidak memenangkan pasangan calon nomor urut 03 (Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau) untuk calon gubernur Provinsi Papua Barat dan pasangan calon nomor urut 01 (Orideko Iriano Burdam dan Mansur Syahdan) untuk calon bupati Raja Ampat habis sudah;
1846. Bukti P-1845 : Video pembagian sembako oleh pasangan calon gubernur nomor urut 03 Elisa Kambu di Kota Sorong;
1847. Bukti P-1846 : Video penjejalan kampanye/pertemuan untuk sosialisasi pasangan calon nomor urut 01 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihw oleh Bawaslu Kabupaten Sorong;
1848. Bukti P-1847 : Rekaman suara (voice note) penjejalan kampanye/pertemuan untuk sosialisasi pasangan

- calon nomor urut 01 Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw oleh Bawaslu Kabupaten Sorong
1849. Bukti P-1848 : Video kunjungan calon gubernur nomor urut 03 (Elisa Kambu) ke TPS-TPS;
1850. Bukti P-1849 : Fotokopi Laporan hasil pemantauan (DEEP), hasil *cross check* kejadian-kejadian saat pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan surat suara di TPS dan pemantauan saat pleno Kota Sorong;
1851. Bukti P-1850 : Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) berita pengakuan Ketua KPU Papua Barat Daya tentang permasalahan pemutkhiran data pemilih dan pemilih yang tidak memenuhi syarat;
1852. Bukti P-1851 : Fotokopi tangkapan layar (*screenshot*) berita temuan Bawaslu tentang kecurangan Pilkada di Kota Sorong;
1853. Bukti P-1852 : Video pernyataan calon gubernur nomor urut 03 Elisa Kambu hanya memilih orang asli Papua;
1854. Bukti P-1853 : Fotokopi Surat Keterangan Orang Asli Papua atas nama calon gubernur nomor urut 01 Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd.;
1855. Bukti P-1854 : Fotokopi Surat Rekomendasi calon gubernur nomor urut 01 Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dari Lembaga Masyarakat Adat Ambel Waigeo Kabupaten Raja Ampat kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya;
1856. Bukti P-1855 : Fotokopi Surat Keterangan Orang Asli Papua atas nama calon wakil gubernur nomor urut 01 Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dari Lembaga Masyarakat Adat suku Kuri Kabupaten Teluk Bentuli;
1857. Bukti P-1856 : Fotokopi Surat Rekomendasi calon gubernur nomor urut 01 Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. dari

- Lembaga Masyarakat Adat Tujuh Suku Kabupaten Teluk Bintuni;
1858. Bukti P-1857 : Fotokopi Surat Rekomendasi calon gubernur nomor urut 01 Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T. dari Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai Kabupaten Teluk Bintuni;
1859. Bukti P-1858 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Faradila Najar pada Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1860. Bukti P-1859 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sinta Arjali pada Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Kladufu Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1861. Bukti P-1860 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sheren F. Hihola tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1862. Bukti P-1861 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Jemmy A. Hihola tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum

- melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1863. Bukti P-1862 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Ali Rumosan tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1864. Bukti P-1863 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Suryadi tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 06 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1865. Bukti P-1864 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Julian Eduard tanggal 22 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klafma Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1866. Bukti P-1865 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Joshua Pardamean Sipayung tanggal 22 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klafma Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1867. Bukti P-1866 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Samuel Thung tanggal 4 Januari 2025 melakukan

pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 07 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;

1868. Bukti P-1867 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Johara Simurut tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1869. Bukti P-1868 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Yokbet Benna tanggal 4 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1870. Bukti P-1869 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irvan Adiputro Umpeles tanggal 15 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 09 Kelurahan Malaweke Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;
1871. Bukti P-1870 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Irianti Triwahyuni Adiputro Umpeles tanggal 30 Desember 2024 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 03 Kelurahan Klamasen Distrik Mariat Kota Sorong Provinsi

Papua Barat Daya tetapi belum melakukan rekam KTP-el dan tidak memiliki KTP-el;

1872. Bukti P-1871 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Kliwon (meninggal dunia) yang ditanda tangani bernama Mahali tanggal 25 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
1873. Bukti P-1872 : Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Martha Saimana (meninggal dunia) yang ditanda tangani bernama Julius Kopong tanggal 15 Januari 2025 melakukan pencoblosan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 4 Kota Sorong Provinsi Papua Barat;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 24 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tertanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT dengan hasil perolehan suara yakni:

Tabel 1
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur
dan Wakil Gubernur PBD

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus	79.635 suara

	Kasihiw (ARUS)	
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 Suara

(Vide Bukti T-1)

2. Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti T-2)**
3. Bahwa Termohon telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

Tabel 2
Penetapan Nomor Urut Pasangan
Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi PBD

No Urut	Pasangan Calon
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihiw (ARUS)
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)

4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)

(Vide Bukti T-3)

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara salah satunya untuk ***Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kontitusi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada intinya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final ***untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum***;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "***Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya***

badan peradilan khusus”.

4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan ***Perselisihan Hasil*** Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Bahwa objek dalam permohonan *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 00.38 WIT dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 Suara

(vide Bukti T-1)

6. Bahwa dalam permohonan yang didalilkan Pemohon, Pemohon sama sekali ***tidak menyangkut berkaitan dengan hasil perolehan suara*** melainkan dalil-dalil yang digunakan adalah dugaan-dugaan seperti dugaan perbuatan ***money politic***, dugaan ***penyalahgunaan kekuasaan*** dan dugaan ***penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam***

kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

7. Bahwa menurut Dr. Nurul Huda., S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*" halaman 273 menjelaskan mengenai perbedaan empat jenis masalah hukum pemilu, diantaranya:
 - a. Pelanggaran;
 - b. Sengketa Proses;
 - c. Perselisihan hasil pemilu;
 - d. Tindak pidana pemilu

8. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan ***money politic*** merupakan bagian ranah dari ***tindak pidana pemilu*** yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan:

Pasal 73 ayat (2):

"Tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

9. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan ***penyalahgunaan jabatan*** dan dugaan ***penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur*** merupakan bagian dari ***sengketa proses atau administrasi*** yang dalam hal ini menjadi kewenangan dari Bawaslu dan lembaga peradilan Tata Usaha Negara yang tercantum berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa dengan demikian permohonan pemohon berkaitan dengan dugaan *money politic*, dugaan *penyalahgunaan kekuasaan* dan dugaan *penjegalan keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur* bukan merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan peradilan Tata Usaha Negara;
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon menilai Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menolak permohonan pemohon atau setidaknya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024 dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (1) huruf a

“Peserta pemilihan Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi.”

2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 memuat ketentuan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk ***dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:***

Tabel 4
Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh
1.	≤ 2.000.000	2%
2.	> 2.000.000 – 6.000.000	1,5%
3.	> 6.000.000 – 12.000.000	1%
4.	> 12.000.000	0,5%

3. Bahwa diketahui berdasarkan data agregat kependudukan Provinsi Papua Barat Daya sejumlah **616.132 jiwa** sehingga persentase perbedaan perolehan suara yang digunakan sebesar **2%**;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya menghasilkan **perbedaan selisih perolehan suara** antara Pemohon dan pasangan calon suara terbanyak sebesar **64.963 suara** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur PBD

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihiw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara

4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757 suara
Total Suara Sah		308.957 suara
Selisih Perolehan Suara Pemohon & Pasangan Calon Terpilih		64.963 suara

5. Bahwa dengan demikian persentase perbedaan perolehan suara yang diperkenankan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dalam perkara *a quo* adalah sebesar **616.132 jiwa** dan apabila dikaitkan dengan total suara sah menjadi **$308.957 \times 2\% = 6.179$ suara** sementara selisih perolehan suara pemohon dan pasangan calon terpilih sebesar **64.963** suara atau sama dengan **21%**.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi berdasarkan persentase ambang batas Pemohon yang tidak sesuai dari perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
7. Bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus tentang penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota **harus dibedakan** dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Termohon menilai **kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana dan penguji untuk menegakkan Undang-Undang** atau dalam hal ini *The Guardians of Democracy*. Sedangkan dalam hal yang dimaknai Pemohon, kedudukan Mahkamah adalah sebagai bagian organ negara yang seolah sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan

demikian menurut Termohon ***mencampur adukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda diatas tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah Tindakan yang justru menciderai keadilan sendiri;***

8. Bahwa uraian dalil Pemohon *tentang dugaan pelanggaran yang dijadikan dasar legal standing bagi Pemohon adalah keliru* hanya karena dugaan pelanggaran yang Pemohon dalilkan. Hal itu bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi, Dengan demikian tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* ditentukan ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sehingga Pemohon *in.casu* Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 ***tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pembatalan in.casu*** objek permohonan, untuk itu **menurut hukum permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);**
9. Bahwa atas dalil-dalil diatas tersebut maka sangat jelas bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara *a quo* sesungguhnya bersifat ***kabur*** dan ***tidak memenuhi kaidah formil*** sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam uraian dalil-dalil permohonannya mendalilkan bahwa Termohon diduga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berakibat mengurangi perolehan hasil suara Pemohon namun Pemohon tidak dapat menjelaskan secara detail, rigid dan komprehensif atas dalil tersebut sehingga membingungkan Termohon;

2. Bahwa dugaan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara dikarenakan belum memiliki KTP-el atau Biodata Kependudukan di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (Distrik Aimas), dugaan KPPS membiarkan Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Pemilih, dugaan pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan Pilkada, dugaan *money politic*, dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan upaya-upaya penjegalan melalui beberapa *stakeholder in.casu* Majelis Rakyat Papua (MRP). Termohon menilai dari dugaan-dugaan tersebut telah kabur;
3. Bahwa terhadap uraian dalil-dalil diatas tersebut menurut Termohon, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci proses, pola, unsur, dimana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauhmana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya;
4. Bahwa ketentuan Pemilihan Suara Ulang diatur dalam Pasal 112 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 112:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih keadaan sebagai berikut:*
 - a. *Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam*

peraturan perundang-undangan;

- b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

5. Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana didalilkan Pemohon, ***Termohon sama sekali tidak mendapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dalam perkara a quo;***
6. Bahwa dengan demikian Pemungutan Suara Ulang yang Pemohon dalilkan dalam petitumnya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, ***Eksepsi permohonan pemohon menjadi kabur, bias dan tidak jelas sehingga tidak beralasan menurut hukum atau selayaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).***

Berdasarkan point-point di atas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa seluruh dalil Termohon pada bagian eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dan merupakan satu kesatuan

dengan pokok perkara. Selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban Termohon sebagai berikut:

A. DALIL PEMOHON BERKENAAN DENGAN DUGAAN PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT KARENA TIDAK MEMILIKI IDENTITAS KEPENDUDUKAN

Tanggapan Termohon :

1. Bahwa dalil tersebut tidak benar karena proses pemungutan suara telah dilakukan Termohon pada *locus-locus* yang dipersoalkan yakni Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong (Distrik Aimas) sesungguhnya telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Pasal 56 dan Pasal 57 jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Pasal 4 dan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56:

- (1) **Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih;**
- (2) *Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- (3) *Jika pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih;**
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
- a. tidak terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;**
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;*
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.”*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 4

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;**
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- i. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;**
- ii. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- iii. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

*(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan **Biodata Penduduk**.*

2. Bahwa dari pasal-pasal diatas jelas kiranya bahwa pemilih merupakan seorang Warga Negara Indonesia yang memiliki identitas kependudukan dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan maupun Biodata Kependudukan dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:
 - Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja

Ampat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 19 September 2024 (***Vide Bukti T-4***)

- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 (***Vide Bukti T-5***); dan
- Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1119 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024, tanggal 21 September 2024 (***Vide Bukti T-6***)

3. Bahwa tahapan penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa tertanggal 2 Mei 2024 Termohon menerima data kependudukan dari Pemerintah cq Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk salinan digital Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang diantaranya memuat Nomor Urut, **NIK**, **Nomor KK**, Nama Lengkap, **Tempat dan tanggal lahir**, Jenis kelamin, **Status perkawinan**, Alamat, Ragam disabilitas dan **Perekaman KTP-el** sehingga Termohon sanggup untuk melampirkan nama-nama yang Pemohon dalilkan bahwa nama-nama tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pemilih yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Bahwa salah satu proses tahapan persiapan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 adalah ***Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dan Pemutakhiran Penyusunan Daftar Pemilih*** yang telah Termohon laksanakan pada:

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
2.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024

- c. Bahwa adapun Termohon melakukan Rapat Pleno Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten atau Kota se-Provinsi Papua Barat Daya dilakukan secara terbuka yang dilaksanakan tertanggal 15 Agustus 2024 bertempat di Vega Hotel Kota Sorong dan dihadiri Bawaslu Provinsi, Forkopimda dan para Partai Politik pengusung dari Pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 140/PL.02.1- BA/96/3.2/2024 (***Vide Bukti T-7***) sekaligus ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 53 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024; (***Vide Bukti T-8***)
- d. Bahwa nama-nama yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah pemilih yang telah memenuhi syarat untuk mencoblos Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dibuktikan dengan Formulir Model A-KABKO Daftar Pemilih per TPS sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya

No. 76 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024, tanggal 22 September 2024. **(Vide Bukti T-9)** Pada faktanya tidak terdapat sanggahan dari pihak manapun pada saat proses penetapan DPT tertanggal 22 September 2024 bertempat di Kantor KPU Provinsi Papua Barat Daya;

4. Bahwa tidak ada sanggahan dan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang dugaan adanya pelanggaran penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti yang didalilkan Pemohon pada Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Kabupaten Sorong sebagai berikut:

A. Kabupaten Raja Ampat (24 Distrik: 154 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.	Misool Timur	Foley	1	431
		Tomolol	1	540
		Usaha Jaya	1	490
		Limalas Timur	1	214
		Audam	1	91
		Limalas Barat	1	269
2.	Misol Utara	Waigama	1	357
			2	334
		Salafen	1	219
		Aduwei	1	193
		Atkari	1	424
		Solal	1	122
3.	Kepulauan Sembilan	Weijim Barat	1	353
		Weijim Timur	1	402
		Satokurano	1	140
		Pulau Tikus	1	129
4.	Batanta Utara	Yensawai Timur	1	228
		Yensawai Barat	1	242
			2	104

		Arefi Timur	1	201
		Arefi Selatan	1	247
			2	117
5.	Batanta Selatan	Yenanas	1	289
		Amdui	1	460
		Wailebet	1	229
		Waiman	1	125
6.	Salawati Tengah	Kalobo	1	279
		Sakabu	1	137
			2	150
		Waibu	1	376
		Waijan	1	106
		Waimeci	1	131
		Wailabu	1	107
		Wailen	1	215
7.	Salawati Utara	Samate	1	413
		Kapatlap	1	218
			2	89
		Jefman Barat	1	491
		Wamega	1	160
			2	74
		Jefman Timur	1	286
		Waidim	1	169
8.	Misool Selatan	Fafanlap	1	349
			2	293
		Yellu	1	459
			2	402
		Harapan Jaya	1	353
		Kareyepop	1	202
		Dabatan	1	320
9.	Misool Barat	Lilinta	1	462
		Gamta	1	462
		Biga	1	273
		Kapatcol	1	148

		Magey	1	151
10.	Kofiau	Dibalal	1	507
		Tolobi	1	392
		Deer	1	363
			2	353
		Mikiran	1	110
		Awat	1	106
11.	Salawati Barat	Waibon	1	129
		Solol	1	303
		Kaliang	1	208
			2	29
		Kalwal	1	91
12.	Waigeo Barat Kepulauan	Manyaifun	1	198
		Miosmanggara	1	276
		Pam	1	494
		Saukabu	1	117
		Gag	1	339
			2	325
		Saupapir	1	77
13.	Waigeo Barat	Selpele	1	276
		Mutus	1	291
		Bianci	1	152
		Saleo	1	312
		Waisilip	1	146
14.	Kota Waisai	Waisai	1	562
			2	527
			3	544
			4	506
			5	502
			6	542
			7	506
			8	600
			9	546
			10	582

			11	588
			12	587
			13	592
		Sapordanco	1	552
			2	540
			3	575
			4	587
			5	597
			6	506
		Bonkawir	1	584
			2	534
			3	323
15.	Kota Waigeo Utara	Kabare	1	294
		Andey	1	124
		Asukweri	1	234
		Bonasayor	1	327
		Darumbab	1	234
		Kalisade	1	161
16.	Waigeo Selatan	Saonek	1	352
			2	122
		Saporkren	1	352
		Yenbeser	1	304
		Friwen	1	109
		Wawiyai	1	247
17.	Weigeo Timur	Puper	1	169
		Yenbekaki	1	116
		Urbinasopen	1	455
		Yensner	1	247
18.	Teluk Mayalibit	Lopintol Teluk	1	122
		Warsamdin	1	424
		Mumes	1	101
		Kalitoko	1	199
19.	Warwarbomi	Warwarnai	1	318
		Mnier	1	203

		Boni	1	318
		Warkori	1	192
20.	Tiplol Mayalibit	Go	1	162
		Kabilol	1	159
		Arawai	1	94
		Beo	1	160
21.	Supnin	Rauki	1	195
		Urai	1	178
		Duber	1	197
		Kapadiri	1	203
22.	Ayau	Dorehkar	1	284
		Yenkawir	1	123
		Boiseran	1	228
		Runi	1	205
		Yenkafan	1	87
23.	Kepulauan Ayau	Abidon	1	134
		Rutum	1	306
		Reni	1	275
		Meosbekwan	1	163
24.	Meos Mansar	Yenbekwan	1	222
		Kapisawar	1	90
		Sawinggrai	1	157
		Yenwaupnor	1	248
		Arborek	1	136
		Yenbuba	1	244
		Kabuy	1	135
		Kurkapa	1	79
		Sauandarek	1	161

(Vide Bukti T-10)

B. Kota Sorong (10 Distrik: 330 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.		Saoka	1	415

	Maladum Mes		2	568
			3	491
		Suprau	1	548
			2	446
			3.	283
		Tampa Garam	1	586
			2	591
			3	593
			4	499
			5	590
			6	553
			7	446
		Tanjung Kasuari	1	570
			2	551
2.	Sorong Manoi	Klaligi	1	584
			2	580
			3	519
			4	574
			5	563
			6	590
			7	599
			8	472
			9	581
			10	586
			11	566
			12	519
			13	497
		Klasabi	1	448
			2	377
			3	417
			4	560
			5	559
			6	596
			7	575

			8	593
			9	597
			10	600
			11	576
			12	533
			13	577
		Malabutor	1	588
			2	596
			3	525
			4	585
			6	568
			7	595
			9	534
			10	569
			11	579
			12	589
			13	494
			14	580
			15	588
		Malawei	1	585
			2	512
			3	558
			4	473
			5	549
			6	600
			7	484
			8	491
			9	599
			10	590
			11	599
			12	565
			13	597
			14	581
			15	584

			16	598
			17	595
			18	599
		Remu Selatan	1	597
			2	583
			3	599
			4	598
			5	595
			6	592
			7	498
			8	566
			9	589
			10	567
			11	551
			12	531
			13	545
			14	562
			15	587
			16	584
3.	Sorong	Kofkerbu	1	585
			2	533
			3	503
			4	567
		Klademak	1	545
			2	550
			3	520
			4	459
			5	553
			6	475
			7	483
			8	554
		Remu Utara	1	485
			2	563
			3	498

			4	484
			5	508
			6	530
			7	587
			8	538
			9	592
			10	596
4.	Klaurung	Giwu	1	537
		Klablim	1	597
			2	576
			3	547
			4	590
		Klasaman	1	404
			2	416
			3	598
			4	599
			5	581
			6	596
			7	595
			8	597
			9	591
5.	Sorong Kepulauan	Dum Barat	1	560
			2	514
			3	507
			4	544
			5	521
		Dum Timur	1	581
			2	567
			3	512
			4	438
			5	514
			6	455
			7	464
			8	412

		Raam	1	438
			2	304
			3	317
		Soop	1	527
			2	456
6.	Sorong Kota	Kampung Baru	1	571
			2	552
			3	523
			4	523
			5	556
			6	519
			7	467
			8	515
		Klabala	1	533
			2	463
			3	443
			4	584
			5	528
			6	547
			7	475
		Klakublik	1	555
			2	595
			3	430
			4	486
			5	553
			6	522
			7	423
			8	488
		Klasuur	1	388
			2	570
			3	575
			4	462
			5	500
			6	503

			7	562
7.	Sorong Timur	Kladufu	1	587
			2	583
			9	574
		Klamana	1	598
			3	539
			5	553
			7	584
			9	555
			13	561
		Klawalu	1	584
			2	574
			3	587
			4	591
			5	591
			6	588
			7	554
			8	557
		Klawuyuk	1	589
			3	558
			5	584
			8	521
			9	563
			13	590
			14	592
8.	Sorong Utara	Malanu	1	504
			2	357
			3	439
			4	560
			5	434
			6	410
			7	543
			8	550
			9	498

			10	555
			11	477
			12	395
			13	582
			14	426
		Malasilen	1	600
			2	530
			3	599
			4	579
			5	585
			6	596
			7	574
		Matalamagi	1	593
			2	331
			3	480
			4	533
			5	597
			6	501
			7	578
			8	594
			9	554
			10	592
			11	600
			12	592
			13	508
		Sawagumu	1	600
			2	600
			3	579
			4	596
			5	583
			6	584
			7	551
			8	535
			9	487

			10	432
			11	575
			12	472
			13	569
			901	289
9.	Sorong Barat	Klawasi	1	596
			2	596
			3	475
			4	563
			5	458
			6	583
			7	594
			8	559
			9	587
			10	563
			11	590
			12	559
		Pal Putih	1	313
			2	582
			3	524
			4	567
			5	515
			6	513
			7	439
			8	573
			9	473
		Puncak Cendrawasih	1	582
			2	545
			3	475
			4	546
			5	529
			6	582
			7	563
			8	583

			9	532
			10	591
		Rufei	2	556
			3	552
			4	496
			5	498
			6	541
			7	587
			8	591
			9	526
			12	504
			13	579
			19	563
	10. Malaimsimsa	Malamso	1	599
			2	596
			3	594
			4	566
			5	552
			6	598
			7	568
			8	597
			9	589
		Malaingkedi	1	581
			2	596
			3	592
			4	534
			5	588
			6	574
			7	572
			8	582
			9	440
			10	531
			11	484
			12	544

			13	551
		Klagete	1	484
			2	518
			3	530
			4	365
			5	523
			6	519
			7	570
			8	551
		Klabulu	1	539
			2	496
			3	567
			4	526
			5	577
			6	540
			7	595
			8	574
			9	522
			10	549
			11	540
			12	565
			13	529

(Vide Bukti T-10)

C. Kabupaten Sorong (1 Distrik: 69 TPS)

No.	Distrik	Kampung/Kelurahan	TPS	Jumlah DPT
1.	Aimas	Aimas	1	476
			2	491
			3	491
			4	470
			5	457
			6	461
			7	476

			8	454
			9	321
			10	320
			11	266
			12	503
			13	247
		Klabinain	1	310
			2	459
		Aimo	1	288
		Klafma	2	466
			3	518
			4	410
		Malasom	1	473
			2	486
			3	454
			4	286
			5	315
			6	333
			7	518
			8	392
			9	536
			10	277
		Maibo	1	249
		Mariat Pantai	1	514
		Malasaum	1	128
		Warmon	1	274
		Malagusa	1	586
			2	286
			3	375
			4	375
			5	437
			6	383
			7	412
		Klaigit	1	303

			2	264
		Malawili	1	389
			2	505
			3	422
			4	485
			5	470
			6	498
			7	452
			8	593
			9	459
			10	485
			11	553
		Mariat Gunung	1	291
			2	251
		Malaweale	1	486
			2	575
			3	518
			4	509
			5	516
			6	301
			7	506
			8	496
			9	366
			10	485
			11	369

5. Bahwa Termohon telah mengambil contoh berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 12, TPS 13 pada Distrik Sorong Utara Kota Sorong kemudian TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 007 Kelurahan Malagusa Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan TPS 001 Desa Kabare Distrik Waigeo Utara, TPS 001 Desa Kapisawar Distrik Meos Mansar, TPS 001 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau yang mana menghasilkan bahwa para pemilih tersebut

telah memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih; **(Vide Bukti T-10)**

6. Bahwa Termohon telah melakukan proses penetapan data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 berdasarkan landasan hukum yang berlaku yakni:
 - a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - d. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 806/PL-SD/14/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pemetaan TPS Pemilihan Tahun 2024;
 - e. Surat Dinas Ketua KPU Nomor : 1290/PL.02-SD/14/2024 tanggal 15 Juli 2024 perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; **(Vide Bukti T-11)**
 - f. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 1708/PL.02-SD/14/2024 tanggal 25 Agustus 2024 perihal Mekanisme Penerimaan Masukan dan Tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara Tahun 2024; **(Vide Bukti T-12)**
 - g. Surat Dinas Ketua KPU Nomor: 2327/PL.02.1-SD/13/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024. **(Vide Bukti T-13)**

B. DUGAAN PELANGGARAN TERMOHON (KPPS) TIDAK

**MENANDATANGANI DAFTAR HADIR PARA PEMILIH YANG
DIDALILKAN PEMOHON**

1. Bahwa adapun distrik-distrik yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah sebagai berikut:
 - (1) Distrik Sorong, Kelurahan Kofkerbu, TPS 2;
 - (2) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 4;
 - (3) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Puncak Cendrawasih, TPS 5;
 - (4) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 4;
 - (5) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 8;
 - (6) Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klawasi, TPS 11;
 - (7) Distrik Sorong Utara, Kelurahan Malanu, TPS 13;
 - (8) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 2;
 - (9) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 7;
 - (10) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Kampung Baru, TPS 8;
 - (11) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klabala, TPS 5;
 - (12) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 4;
 - (13) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 5;
 - (14) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klakublik, TPS 7;
 - (15) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 1;
 - (16) Distrik Sorong Kota, Kelurahan Klasuur, TPS 5;
 - (17) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 3;
 - (18) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klamana, TPS 9;
 - (19) Distrik Sorong Timur, Kelurahan Klawuyuk, TPS 4;
 - (20) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 1;
 - (21) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malabutor, TPS 7;
 - (22) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 3;
 - (23) Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Remu Selatan, TPS 11;
 - (24) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 1;
 - (25) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 6;
 - (26) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 7;
 - (27) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klabulu, TPS 9;
 - (28) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 1;
 - (29) Distrik Malaimsima, Kelurahan Klagete, TPS 7;

- (30) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malaingkei, TPS 6;
- (31) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malaingkei, TPS 13;
- (32) Distrik Malaimsima, Kelurahan Malamso, TPS 2;
- (33) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Saoka, TPS 3;
- (34) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Suprau, TPS 3;
- (35) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kaswari, TPS 1;
- (36) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tanjung Kaswari, TPS 2;
- (37) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tampa Garam, TPS 1;
- (38) Distrik Maladum Mes, Kelurahan Tampa Garam, TPS 6;
- (39) Distrik Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 6;
- (40) Distrik Klaurung, Kelurahan Klasaman, TPS 9;
- (41) Distrik Klaurung, Kelurahan Klalim, TPS 2.

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON tersebut pada halaman 139 angka 1,2 dan 3 **adalah tidak benar** karena faktanya tidak ada sanggahan saksi pemohon di TPS maupun Rekomendasi Bawaslu tentang adanya pelanggaran tidak ditandatangani daftar hadir para pemilih dari *locus* yang tersebar pada TPS-TPS di beberapa Distrik; (***Vide Bukti T-14***)

C. TERKAIT DALIL PEMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN-PELANGGARAN PRINSIP TERHADAP KETENTUAN PILKADA PADA HURUF C HALAMAN 141 ANGKA 1, 2 DAN 3 TERMOHON MENANGGAPI MEMANG BENAR PEMOHON TELAH MELAPORKAN KE BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, NAMUN PADA FAKTANYA TERKAIT LAPORAN PEMOHON TERSEBUT TIDAK ADA REKOMENDASI BAWASLU KEPADA TERMOHON MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN TERSEBUT SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON.

D. TERKAIT DALIL PEMOHON PADA HURUF D HALAMAN 142 MENGENAI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DENGAN MEMBERIKAN IMBALAN ATAU JANJI KEPADA CALON PEMILIH UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON

NOMOR URUT 3 (ESA) ADALAH MENGADA-NGADA SAJA, KARENA LAPORAN PEMOHON YANG TELAH DIMASUKAN KE BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TIDAK ADA REKOMENDASI DARI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA KEPADA TERMOHON.

E. TERKAIT DALIL PEMOHON PADA HURUF E HALAMAN 143-148 MENGENAI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN OLEH ELISA KAMBU MEMOBILISASI PENDAMPING DESA, SKPD, OPD, ESELON III, KEPALA-KEPALA DISTRIK, KEPALA-KEPALA SEKSI, ASN MAUPUN PENYELENGGARA PILKADA ADALAH TIDAK BENAR DAN MENGADA-NGADA KARENA TIDAK ADA REKOMENDASI DARI BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT DAYA KEPADA TERMOHON.

F. DUGAAN PENJEGALAN TERHADAP PEMOHON YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERMOHON MERUPAKAN SEBATAS TUDUHAN YANG TIDAK BERALASAN HUKUM SEBAB DALAM MENETAPKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TERMOHON HANYA TUNDUK PADA PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU BUKAN PADA DUGAAN KONSPIRASI MAJELIS RAKYAT PAPUA

Tanggapan Termohon :

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya terdapat dugaan penjegalan yang dilakukan Termohon kepada Pemohon hanya tuduhan yang tidak beralasan menurut hukum karena faktanya ketika tidak mendapat rekomendasi sebagai Orang Asli Papua sebagai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dari Majelis Rakyat Papua Barat Daya justru Termohon menyatakan Pemohon Memenuhi Syarat (MS) keaslian sebagai Orang Asli Papua dan ditetapkan pada tanggal 22 September 2024 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya (***Vide Bukti T-2***) ;

2. Bahwa dalam hal proses penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah sesuai dengan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua serta ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024;
3. Bahwa adapun Pasal 4 ayat (1) sebagaimana dimaksud diatas berbunyi:

“Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi:

 - a. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;*
 - b. Pendaftaran pasangan calon;*
 - c. Penelitian persyaratan administrasi calon dan;*
 - d. Penetapan pasangan calon”*
4. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berkorelasi dengan Pasal 4 ayat (3) yang merupakan bagian dari hal-hal yang sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya yakni *persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan, penyerahan dokumen syarat dukungan, status penyerahan dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan, perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan, verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan, perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, penyerahan*

perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, verifikasi administrasi perbaikan kedua dokumen syarat dukungan, verifikasi faktual kedua dokumen syarat dukungan, tanggapan atas dukungan dan penetapan pemenuhan syarat dukungan;

5. Bahwa dari seluruh proses yang dilakukan Termohon menghasilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 22 September 2024 yang salah satunya menetapkan Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
6. Bahwa berdasarkan temuan Bawaslu melalui terbitnya Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Tahun 2004 *j.o* Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 558/PM.00.01/K.PBD/10/2024 Perihal Ralat Penulisan Tahun dari Surat Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, Termohon melakukan tindak lanjut dengan membatalkan pasangan calon nomor urut 01 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 September 2024 (***Vide Bukti T-15***)
7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor : 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO (***Vide Bukti T-17***) yang menyatakan:

“MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal Standing*) ;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.175.000,- (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).”

8. Bahwa Pemohon melakukan upaya hukum pada Mahkamah Agung dan dalam Putusanya mengabulkan permohonan Pemohon melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 (***Vide Bukti T-18***) atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw;
9. Bahwa Termohon taat hukum untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (Pemohon) dengan *menetapkan kembali pasangan calon Nomor Urut 01 Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024* sebagai pasangan calon yang *Memenuhi Syarat* berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024; (***Vide Bukti T-19***)
10. Bahwa pada faktanya Pemohon mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dalam kontestasi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya seperti *penetapan pasangan calon, penetapan nomor urut calon, kampanye calon, penghitungan calon dan penetapan hasil penghitungan calon*;
11. Bahwa dengan demikian Termohon sama sekali tidak melakukan upaya dugaan penjejalan sebagaimana yang dimaksud dalam dalil Pemohon sehingga *sangat jelas bahwa dalil dugaan penjejalan kontestasi*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT;
3. Menetapkan Perolehan suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati Petrus Kasihiuw (ARUS)	79.635 suara
2.	Gabriel Assem Lukman Wugaje (GAUL)	29.219 suara
3.	Elisa Kambu Ahmad Nausrau (ESA)	144.598 suara
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748 suara
5.	Bernad Sagrim	36.757 suara

	Sirajudin Bauw (BERSINAR)	
Total Suara Sah		308.957 suara

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 00.38 WIT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 22 September;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tertanggal 23 September Tahun 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 Tertanggal 19 September 2024;

5. Bukti T-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 Tertanggal 21 September 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Nomor 1119 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 Tertanggal 21 September 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 140/PL.02.1-BA/96/3.2/2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 tertanggal 15 Agustus 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tertanggal 15 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Tertanggal 22 September 2024;

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model A-KABKO DAFTAR PEMILIH (DPT/DPS) by name by address yang bersumber pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS, 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 di Distrik Sorong Utara Kota Sorong, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 di Kelurahan Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong dan TPS 001 Kelurahan Kabare Distrik Waigeo Utara, TPS 001 Kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar, TPS 001 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Salinan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1290/PL.02-SD/14/2024 Perihal Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 15 Juli 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1708/PL.02-SD/14/2024 Perihal Mekanisme Penerimaan Masukan dan Tanggapan terhadap Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 25 Agustus 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Salinan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2327/PL.02.1-SD/13/2024 Perihal Pelayanan Pindah Memilih dalam Pemilihan Tahun 2024 tertanggal 11 Oktober 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR dan BERITA ACARA SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 pada TPS 2 Kelurahan

Kofkerbu Distrik Sorong, TPS 4, TPS 5 Kelurahan Cendrawasih, TPS 4, TPS 8, TPS 11 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat, TPS 13 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, TPS 2, TPS 7, TPS 8 Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong Kota, TPS 5 Kelurahan Klabala Distrik Sorong Kota, TPS 4, TPS 5, TPS 7 Kelurahan Klakubik Distrik Sorong Kota, TPS 1, TPS 5 Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota, TPS 3, TPS 9 Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur, TPS 4 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, TPS 1, TPS 7 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi, TPS 3, TPS 11 Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 9 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsima, TPS 1, TPS 7 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsima, TPS 6, TPS 13 Kelurahan Malaingkedi Distrik Malaimsima, TPS 2 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsima, TPS 3 Kelurahan Saoka Distrik Maladum Mes, TPS 3 Kelurahan Suprau Distrik Maladum Mes, TPS 1, TPS 2, Kelurahan Tanjung Kaswari Distrik Maladum Mes, TPS 1, TPS 6 Kelurahan Tampa Garam Distrik Maladum Mes, TPS 6, TPS 9 Kelurahan Klasaman Distrik Klaurung, TPS 2 Kelurahan Klalim Distrik Klaurung;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 4 November 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 558/PM.00.01/K.KPBD/10/2024 Perihal Ralat Penulisan Tahun Surat Rekomendasi Nomor: 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO tertanggal 18 Oktober 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 tertanggal 19 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tertanggal 19 November 2024;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSNTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

1. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo*.
2. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak tepat, justru sebaliknya, Pihak Terkait berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, yang akan kami uraikan dalam bentuk eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

3. Bahwa Sejalan dengan prinsip negara hukum, maka negara berkewajiban untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Keunggulan mutlak hukum (*the absolute predominance of the law*) harus diwujudkan. Keunggulan mutlak hukum didasarkan pada kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum merupakan dasar fundamental konsep negara hukum. Dengan kata lain, konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum.

Dikaitkan dengan permohonan pemohon, yakni pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 *in casu* (Abdul Faris Umlati – Petrus Kasihw), maka kedaulatan hukum menunjuk pada aturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lain yang mengaturnya.

4. Bahwa dalam perkara *a quo*, maka penerapan prosedur penyelesaiannya harus mengacu pada ketaatan terhadap hukum acara. Salah satunya adalah perihal kompetensi sebagaimana diatur dalam UU Pemilukada. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tepatnya dalam BAB XIX yang mengatur tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan, BAB XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara dan Perselisihan Hasil Pemilihan.

Bagian Kedua
Pelanggaran Administrasi
Pasal 138

Pelanggaran administratif Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.

Pasal 139

- (1) Bawaslu provinsi dan/ atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka diketahui bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan pemilihan.
 6. Bahwa telah ditentukan tentang penyelesaian pelanggaran administratif Pemilihan adalah menjadi kewenangan Bawaslu, secara tegas dan jelas dapat dilihat pada ketentuan BAB XIX Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan dalam Pasal 134 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan:

Pasal 134

- (1) Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Pawas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh;
 - a. Pemilih;
 - b. Pemantau; atau
 - c. Peserta Pemilihan
- (3) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit;
 - a. Nama dan Alamat pelapor;
 - b. Pihak terlapor;
 - c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. Uraian kejadian
- (4) Laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu

Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota. Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.

- (6) Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/ Kota. Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

7. Bahwa Menyangkut Bawaslu tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan telah pula ditentukan secara limitatif, sebagaimana ditentukan pada Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang menyebutkan bahwa;

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan /atau Panwaslu Kabupaten/ Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.

8. Bahwa Perihal Kompetensi Absolut menunjuk pada kewenangan atau kekuasaan mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau pembebanan tugas (*attribution of authority*).
9. Bahwa Pada perkara *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon, terlihat Pemohon memasukkan permasalahan yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:
- a. Termohon membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos surat suara (belum memiliki KTP-el atau Biodata kependudukan) atau di TPS-TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong;
 - b. Pelanggaran-pelanggaran oleh termohon berupa; membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih (kosong) dan atau termohon hanya melakukan centang pada daftar hadir , bahkan termohon membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama di

daftar hadir, termohon incasu petugas KPPS yang menandatangani daftar hadir;

- c. Pelanggaran-pelanggaran prinsip terhadap ketentuan pilkada;
- d. Penggunaan *Money Politic* dengan memberikan imbalan atau janji kepada calon pemilih untuk memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3;
- e. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Elisa Kambu memobilisasi pendamping desa, SKPD, OPD, ESELON 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, dan Penyelenggara Pilkada;
- f. Konspirasi penyelenggara pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan pemohon dalam kontestasi Pilgub;

Dimana Kesemua hal tersebut di atas adalah bukan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 157

- 3) Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.
- 4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

Frasa **“Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan”** bermakna **pembatasan dan bersifat tetap**. Tidak ada peluang untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi, termasuk selain dari perolehan suara tahap akhir. ***Secara argumentum a contrario (mafhum mukhalafah)***, maka selain penghitungan suara adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menjadi jelas bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terhadap hasil perolehan suara tahap akhir

dengan pendekatan kuantitatif. Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili pelanggaran administrative sebagaimana penjelasan pada point 10 Keterangan Pihak Terkait tersebut diatas.

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya adalah mengenai hal-hal di luar dari “**penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan**”, maka Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menerima, memeriksa dan memutus. Dengan demikian Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon.

EKSEPSI CACAT FORMIL

12. Bahwa **Permohonan Pemohon CACAT FORMIL, Karena** tidak sesuai dengan Ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang **JUNCTO** Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Terakhir Diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi **Juncto** Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Oleh Karenanya Permohonan Pemohon Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
13. Bahwa Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan:

Pasal 157

- 3) Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentunya badan peradilan khusus”.
- 4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

14. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“**UU Mahkamah Konstitusi**”), berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

15. Bahwa Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK Nomor 3 Tahun 2024**) pada Bab IV Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Permohonan dan Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Bagian Kesatu Permohonan Pemohon, Pasal 7 dan Pasal 8, berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PERMOHONAN PEMOHON, JAWABAN TERMOHON,
PERMOHONAN DAN KETERANGAN PIHAK TERKAIT, SERTA
KETERANGAN BAWASLU PROVINSI ATAU BAWASLU
KABUPATEN/KOTA
Bagian Kesatu
Permohonan Pemohon

Pasal 7

- (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui:
 - a. luring (*offline*) ;atau
 - b. daring (*online*);
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh Termohon
- (3) (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan suara hasil pemilihan oleh Termohon.
- (4) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak termohon menetapkan perolehan suara hasil pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.
- (5) Jam layanan permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.

Pasal 8

- (1) Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang-kurangnya terdiri terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukum, dalam hal pengajuan dikuasakan kepada advokat, harus disertai fotokopi kartu tanda advokat yang masih berlaku; dan
 - c. alat bukti beserta daftar alat bukti yang mendukung permohonan.
- (2) Permohonan baik melalui luring (*offline*) maupun melalui daring (*online*) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat;
 - a. Nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;
 - b. uraian yang jelas mengenai, antara lain;
 1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehansuara hasil pemilihan sebagai obyek perselisihan;
 2. Tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan kepada Mahkamah;
 3. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;
 4. Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang

ditetapkan oleh termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon;

5. Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah kita lihat Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024, di mana:

- 1) berdasarkan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Permohonan Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) berdasarkan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024 juga menyebutkan hal yang sama.

17. Bahwa Selanjutnya, petitum Pemohon juga tidak sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam dan Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 tahun 2024, karena Petitum yang diajukan oleh Pemohon adalah berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tertanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT, sepanjang penetapan perolehan suara pasangan calon di TPS-TPS sebagaimana yang termuat dalam petitum pemohon point 2;
3. Memerintahkan termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya di TPS-TPS sebagaimana yang termuat dalam petitum pemohon point 3;

4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk pemutakhiran data pemilih di dalam daftar pemilih tetap sepanjang di TPS-TPS yang dimohonkan pemungutan suara ulang;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya untuk melaksanakan putusan ini;

18. Bahwa dengan demikian, jelas petitum dari Pemohon tidak sesuai dengan Posita dan Petitum yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (4) Alasan-alasan Permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- (5) Hal-hal yang dimohonkan (Petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

19. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah Cacat Formil, karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Permohonan Pemohon seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

EKSEPSI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN

20. Bahwa pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi *Persyaratan Ambang Batas Pengajuan Permohonan*.
21. Bahwa Syarat Ambang Batas Pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sudah ditentukan dalam pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang adalah sebesar 2 % sebagai berikut;

Pasal 158

(1) Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan;

- a. Provinsi dengan umlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, Pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.

22. Bahwa jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat Daya mengacu kepada jumlah penduduk dari *Data Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Kementerian Dalam Negeri (data Per 30 Juni 2024)* (website; <https://qis.dukcapil.kemendagri.go.id>) yaitu dengan jumlah penduduk 616.132 (enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) jiwa. Sementara data daftar pemilih tetap (DPT) untuk Provinsi Papua Barat Daya adalah 435.812 sesuai dengan Surat Keputusan KPU PBD nomor 76 tahun 2014 (*bukti PT.6*). Dengan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 308.957 suara, sehingga selisih $2\% \times 308.957$ suara (total suara sah) = **6.179 suara**, Dimana perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem-Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bemad Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

23. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah **melebihi ambang batas 2 %** yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, karena **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 21 % atau sekitar 64.963 (enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara** dan hal itu juga sudah diakui oleh Pemohon dalam Permohonannya yang diuraikan dalam Kedudukan Hukumnya.
24. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dalam perkara *a quo*.

EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

25. Bahwa menurut Pihak terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas, sebab dalam Permohonannya hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya, akan *tetapi tidak menjelaskan tentang jumlah suara yang diperolehnya menurut Pemohon*, yang mana hal ini justru merupakan inti perkara sengketa mengenai hasil penghitungan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah kami uraikan di atas.
26. Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).

1.2. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

27. Bahwa Pemohon mendalilkan Permohonan Pemohon telah memenuhi tenggang waktu untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yaitu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota oleh KPU Provinsi Papua Barat

Daya, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10 /2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024.

28. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak tepat, karena ketentuan tersebut di atas hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan Permohonan terhadap Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, sedangkan Pokok Permohonan Pemohon *a quo* bukan mengenai Perselisihan Hasil Penghitungan Suara, melainkan mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif pemilu, utamanya pelanggaran yang telah disebutkan Pemohon dalam Pokok Permohonan sebagaimana tertuang pada point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, dan 2.6.
29. Bahwa dengan demikian, tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo* di Mahkamah Konstitusi tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya.

1.3. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

30. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan merujuk kepada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3/2024 PMK 3/2024.
31. Bahwa sekalipun pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Daya nomor 76 tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya tahun 2024, akan tetapi tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan Permohonan dalam perkara *a quo*.
32. Bahwa Pemohon tidak memiliki Legal Standing dikarenakan dalil-dalil dalam Pokok Permohonannya (posita), termasuk (Petitum) nya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK Nomor 3 Tahun 2024**).

33. Bahwa pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
34. Bahwa agar pemohon dapat memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara Maksimal **2 % x 308.957 suara = 6.179 suara**.
35. Bahwa selisih suara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **64.963 (enam puluh empat ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) suara atau 21 %**, sehingga terdapat selisih yang sangat signifikan jauh melebihi ambang batas maksimal yang telah ditentukan dalam pasal 158 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
36. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak menguraikan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait dan berdasarkan perhitungan Pihak Terkait selisih suara Tidak Memenuhi Syarat untuk diajukan sebagai sengketa perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi dan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, maka Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak Dapat Diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pihak Terkait memohon agar uraian dan alasan yang disampaikan oleh Pihak Terkait menjadi bagian tidak terpisahkan dalam Eksepsi Pihak Terkait dan menjadi kesatuan dengan Keterangan Pihak Terkait dalam bagian Pokok Permohonan dalam perkara *a quo*.

- Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- Bahwa Pihak Terkait akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

A. Termohon Membiarkan Dan Mefasilitasi Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Mencoblos Surat Suara (Belum Memiliki KTP-el Atau Biodata Kependudukan), di TPS-TPS Yang Tersebar di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong dan Distrik Aimas, Kabupaten Sorong.

Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut;

1. Bahwa dalil pemohon tersebut adalah tidak benar dan terlalu mengada-ada, sebab pemohon melalui LO (*Liaison Officer*)/ Penghubung telah hadir dalam setiap rapat pleno mulai di tingkat Kabupaten/ Kota sampai Tingkat Provinsi terkait dilakukan verifikasi dengan adanya jumlah daftar pemilih tetap (DPT), yang mana dalam setiap pemutakhiran data pemilih selalu di lakukan rapat pleno yang menghadirkan perwakilan penghubung (LO) dari semua kandidat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya mulai dari nomor urut 1,2,3,4 dan 5 dan dari hasil rapat pleno penentuan DPT tersebut tidak ada yang keberatan termasuk LO dari pasangan nomor urut 1 (pemohon) dan semua menyetujui dengan dibuktikan ikut menandatangani SK Penetapan DPT di Tingkat Provinsi yang dilakukan oleh termohon, hal itu menunjukkan bahwa pemohon tidak keberatan atas jumlah DPT yang sudah ditetapkan oleh termohon dan menjadi aneh ketika Pemohon kalah dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan perolehan jumlah suara dibawah Pasangan Calon Nomor urut 3 (Pihak Terkait) kemudian dijadikan alasan dalam permohonan pemohon dalam perkara *a quo*, dimana hal itu adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas alasan dalam posita pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi *Jucnto* Pasal 8 ayat (3) angka 4 dan 5 PMK Nomor

3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. (*bukti PT.6.c*)

2. Bahwa dapat dipastikan para pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya dalam perhelatan pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tanggal 27 Noverber 2024 adalah pemilih yang sudah terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT). (*bukti PT.6*)
3. Bahwa yang menjadi pertanyaan terkait dengan dalil pemohon tersebut diatas, apakah dengan dalil termohon memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk mencoblos (*belum memiliki KTP-el*) kemudian serta merta dapat dibuktikan pemilih tersebut tidak memilih pemohon (pasangan nomor urut 1)...?, hal ini tentunya merupakan alasan yang tidak berdasar, sebab bisa jadi para pemilih yang belum memiliki KTP-el tersebut adalah para pemilih yang memilih Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1 (Pemohon), karena Kabupaten Raja Ampat adalah merupakan basis pemilih dimana Pemohon sebagai Petahana Bupati Kabupaten Raja Ampat sampai dengan saat ini.
4. Bahwa pertanyaan yang kedua apakah dengan dalil Pemohon dengan narasi menuduh Termohon telah memfasilitasi pemilih yang belum memiliki KTP-el dapat merubah perolehan jumlah suara yang di dapatkan oleh Pemohon,,?, jawabannya tentu tidak, karena selisih jumlah suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **64.963 suara atau 21 %**, dimana **Pemohon** memperoleh jumlah suara sebesar **79.635** dan **Pihak Terkait** memperoleh jumlah suara **144.598**, sementara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Raja Ampat adalah sebesar 43.741, jadi misalnya jumlah pemilih di Kabupaten Raja Ampat tersebut semuanya memilih pasangan nomor urut 1 (pemohon) masih belum cukup untuk menjadikan pemohon sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
5. Bahwa dengan demikian alasan pemohon tersebut sudah seyogyanya untuk ditolah oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Pelanggaran-Pelanggaran Oleh Termohon Berupa; Membiarkan Daftar Hadir Tidak Ditandatangani Oleh Pemilih (Kosong) Dan/ Atau Termohon Hanya Melakukan Centang Pada Daftar Hadir, Bahkan Termohon

Membiarkan Pemilih Untuk Menandatangani Lebih Dari Satu Nama Di Daftar Hadir, Termohon *Incassu* Petugas KPPS Yang Menandatangani Daftar Hadir.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa terkait dalil tuduhan-tuduhan adanya pelanggaran yang dialamatkan kepada termohon adalah sebenarnya sudah tidak relevan lagi di ungkapkan dan di bahas dalam posita pemohon, karena hal tersebut adalah bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi kewenangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan waktu untuk melaporkan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dimaksud sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah kenapa pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak dilaporkan kepada BAWASLU Provinsi Papua Barat Daya pada saat pemohon merasa ada indikasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon ketika masih dalam proses tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya..?, pertanyaan kedua kenapa alasan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut dilakukan oleh pemohon setelah Termohon menetapkan hasil perolehan suara tahap akhir Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang menempatkan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) dengan mendapatkan suara terbanyak yaitu 144.598 suara..?
3. Bahwa pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat menarik untuk di pertanyakan kembali kepada Pemohon yang notabene pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor

urut 1 (*ARUS*), padahal berdasarkan bukti c hasil dan d hasil saksi-saksi dari pemohon juga telah membubuhkan tandatangan masing-masing dalam dokumen C. *HASIL – KWK* Gubernur dari setiap TPS-TPS yang pemohon klaim adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dalam posita pokok perkara permohoonnya dalam perkara *a quo*. (*bukti PT.7 a dan PT.8 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, serta PT.9 a, b, c, d, e, f, g, h, i, j*)

4. Bahwa dalil pemohon yang menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 /PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 sebagai dasar dalam permohonannya adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, sebab obyek permasalahannya berbeda antara Pemilihan Gubernur Jambi dengan Pemilihan Gubernur Papua Barat Daya, Dimana obyek perselisihan diterangkan dalam pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota disebutkan;

Pasal 2

Obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

5. Bahwa Pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut mengacu kepada ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, terkait syarat ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dimana disebutkan;

Pasal 158

- (1) Peserta pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan;

- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta)) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PHP.GUB-XIX/2021 Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020 tersebut telah memenuhi persyaratan ambang batas sebagaimana ketentuan Pasal 2 PMK nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *juncto* Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dimana *Paslon nomor urut 1 (Drs. H..Cek Endra dan Hj. Ratu Munawaroh)* yang memperoleh suara sah sebanyak **585.203** mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara terhadap *Paslon nomor urut 3 (Dr. H. Al Haris, S.Sos, MH dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pdi)* yang memperoleh suara sah sebanyak **596.621**, selisihnya **kurang dari 1,5 %** sehingga memenuhi ketentuan ambang batas Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara, sementara dalam perkara *a quo*, dimana *Paslon nomor urut 1 (ARUS)* memperoleh suara sah sebanyak **79.635** dan *Paslon nomor urut 3 (ESA)* memperoleh suara sah sebanyak **144.598**, selisihnya **21 %** yang sudah jelas tidak memenuhi ketentuan ambang batas Pengajuan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara.
7. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

C. Pelanggaran-Pelanggaran Prinsip Terhadap Ketentuan Pilkada

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa dalil pemohon terkait dengan pelanggaran-pelanggaran prinsip ketentuan pilkada adalah dalil yang tidak benar.
2. Bahwa terkait narasi tuduhan adanya Ketua dan Anggota KPPS menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos adalah tidak benar dan bukan pada tempatnya untuk di bahas dalam permohonan perkara *a quo*, karena hal itu adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan menjadi aneh ketika pemohon mempersoalkan hal tersebut ketika perolehan suaranya kalah jauh dari perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana Surat Keputusan KPU Papua Barat Daya nomor 115 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. (*bukti PT.1*)

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas laporan tersebut oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak lanjuti*, karena *Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (*bukti. PT.16*).

3. Bahwa terkait dengan narasi tuduhan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan tentunya hal tersebut tidak benar dan merupakan alasan yang mengada-ada, sebab keberadaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mencoblos ditempat yang berbeda, dimana Calon Gubernur Bapak Elisa Kambu mencoblos di TPS tempat kediamannya yaitu di wilayah Kelurahan Klabulu sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap, sementara Calon Wakil Gubernur Bapak Ahmad Nausrau melakukan pencoblosan di tempat kediamannya yaitu di TPS wilayah Kelurahan Klamana.

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas Laporan tersebut oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak*

lanjuti karena Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (bukti PT.14).

4. Bahwa terkait dengan narasi tuduhan oknum petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi identitas pemilih adalah juga alasan yang tidak berdasar, sebab ketika ada indikasi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum penyelenggara pemilu, kenapa pemohon tidak melaporkan kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada saat terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, bukan mendalilkan adanya pelanggaran tersebut setelah Pemohon mendapatkan jumlah suara jauh dibawah perolehan Pihak Terkait kepada Mahkamah Konstitusi yang nota bene bukan merupakan kewenangannya.

Bahwa atas peristiwa dimaksud pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan nomor 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas laporan dimaksud oleh Bawaslu sudah ditindaklanjuti dan diputuskan dengan status laporan *Tidak ditindak lanjuti karena Laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024. (bukti PT.15).*

6. Bahwa dengan demikian alasan-alasan yang tidak berdasar tersebut sudah seharusnya untuk di tolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

D. Pasangan Calon Nomor Urut 3 Melakukan *Money Politic* Dengan Memberikan Imbalan atau Janji Kepada Calon Pemilih Untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (ESA)

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut diatas Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa adanya tuduhan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 3 melakukan *Money Politic* adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) tidak

pernah terlibat secara langsung untuk bertemu dengan calon pemilih apalagi melakukan *Money Politic*.

2. Bahwa narasi yang dibangun oleh pemohon *terkait adanya TPS-TPS yang terbaca di aplikasi berwarna hijau maka akan ada apresiasi sebagai bentuk rasa Syukur dan ucapan terima kasih kepada TPS-TPS* dimaksud adalah narasi yang tidak benar, dimana pihak terkait juga merasa kaget dan heran ketika pemohon mengaitkan narasi tersebut dengan *Money Politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA), padahal Pihak terkait juga baru mendengar istilah yang dibuat oleh Pemohon dimaksud.
3. Bahwa *Money Politic* yang di klaim pemohon terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya adalah juga tidak benar dan ternyata yang dimaksud adalah terjadi hanya di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi Kota Sorong dan jika yang dimaksud hanya 2 (dua) TPS tersebut tentunya bukan keseluruhan Wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan tidak juga bisa mewakili keseluruhan Provinsi Papua Barat Daya dan pihak terkait pastikan tidak ada penggunaan money politik sebagaimana tuduhan dari pemohon.
4. Bahwa narasi dugaan tuduhan *Money Politic* oleh Pemohon yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) yang terjadi di TPS 14 dan 15 Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Kota Sorong yang dialamatkan kepada Tim sukses Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (ESA) juga tidak benar dan tidak berdasar hukum, sebab hal itu juga sudah dilaporkan oleh pemohon kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan laporan nomor 09/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024, dan atas Laporan tersebut oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sudah di tangani dan ditindaklanjuti serta sudah ada Keputusan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tentang status laporan pemohon dengan Status Laporan *Tidak Ditindak Lanjuti* karena *Laporan Tidak Memenuhi Unsur-Unsur Pelanggaran Pemilihan* sebagaimana Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan tanggal 10 Desember 2024. (*bukti PT.13*).

5. Bahwa *Money Politic* yang di klaim oleh pemohon yang terjadi di Kabupaten Raja Ampat yang melibatkan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 (*ESA*) yang mengaitkan dengan Pasangan Calon Bupati nomor urut 1 (*ORMAS*) yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Raja Ampat adalah juga tidak benar dan tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 adalah keduanya merupakan pendatang baru dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, dimana Calon Gubernur adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah lama mengabdikan menjadi ASN dan Bupati 2 (dua) periode di Kabupaten Asmat, sementara Calon Wakil Gubernur adalah pendatang dari Manokwari Provinsi Papua Barat yang merupakan Ketua MUI Provinsi Papua Barat, jadi jika kedua orang Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) dikaitkan dengan dengan kiprah Wakil Bupati Petahana Kabupaten Raja Ampat yang sedang menjadi kontesmen juga dalam pemilihan Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat dengan slogan *ORMAS* tentunya hal itu sangat tidak benar dan tidak berdasar, justru Pemohonlah yang lebih tepat dikaitkan dengan keberadaan *ORMAS* karena keduanya merupakan **Petahana**, Dimana Pemohon yaitu Abdul Faris Umlati Calon Gubernur provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat dan Orideko Burdam sebagai Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat.
6. Bahwa tuduhan adanya *Money Politic* yang dialamatkan kepada pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 (*ESA*) jika benar tentunya adalah merupakan kewenangan BAWASLU Provinsi Papua Barat Daya dan GAKUMDU bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dan Pihak Terkait pastikan proses Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya sudah berjalan sesuai dengan tahapannya dan berjalan secara aman, damai serta Demokratis.
7. Bahwa terhadap alasan-alasan yang tidak berdasar tersebut sudah seharusnya untuk di tolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

E. Penyalahgunaan Kekuasaan Oleh Elisa Kambu Memobilisasi Pendamping Desa, SKPD, OPD, ESELON 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala Seksi, ASN, dan Penyelenggara Pilkada

Bahwa terhadap narasi tuduhan adanya Bapak ELISA KAMBU yang menyalahgunakan kekuasaan, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

1. Bahwa narasi tuduhan tersebut sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, sebab penggunaan kata penyalahgunakan kekuasaan adalah erat kaitannya dengan seseorang yang sedang menjabat di suatu pemerintahan di daerah tertentu, sementara Bapak ELISA KAMBU dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah merupakan mantan Bupati Asmat yang sudah selesai masa jabatannya dan dalam posisi sebagai masyarakat biasa yang tidak memiliki jabatan apapun di Pemerintahan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, jadi tuduhan adanya penyalahgunaan kekuasaan kepada Bapak ELISA KAMBU sekali lagi adalah tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah.
2. Bahwa narasi tuduhan menyalahgunakan kekuasaan justru lebih tepatnya disematkan kepada Pemohon dalam hal ini Bapak ABDUL FARIS UMLATI sebagai pasangan Calon Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 1, karena sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat.
3. Bahwa narasi tuduhan adanya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) yang dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah saat ini dikaitkan satu paket dengan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burdam (*ORMAS*), Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa narasi tuduhan dimaksud adalah tidak benar, sebab antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burda (*ORMAS*) diusung oleh Partai Politik yang berbeda, dimana pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) diusung oleh 3 (tiga) Partai Politik yaitu GERINDRA, PAN dan PKB,

sementara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burda (ORMAS) diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu PKS dan NASDEM.

- Bahwa narasi tuduhan tersebut lebih tepatnya dialamatkan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*), karena kedua Partai Politik yakni PKS dan NASDEM yang terlibat langsung mengusung pasangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
 - Bahwa oleh sebab itu narasi adanya tuduhan kerjasama atau istilah Pemohon “paketan” antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Orideko Burdam (*ORMAS*) adalah tidak benar dan tidak berdasar.
4. Bahwa narasi tuduhan terhadap Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) menggunakan tangan SEKDA Kabupaten Raja Ampat melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-Kepala Seksi, ASN, Maupun Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Raja Ampat, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;
- Bahwa narasi tuduhan tersebut adalah merupakan tuduhan yang tidak benar dan fitnah serta tidak berdasar, sebab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) adalah sama-sama pendatang, dimana Bapak Elisa Kambu dari Kabupaten Asmat yang sudah tidak memiliki jabatan dan kekuasaan di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat Daya lebih khusus di Kabupaten Raja Ampat karena sudah purna tugas sebagai Bupati Kabupaten Asmat 2 (dua) Periode dan Calon Wakil Gubernurnya berasal dari Manokwari Provinsi Papua Barat yang sama-sama tidak mengenal SEKDA Kabupaten Raja Ampat yang dituduhkan oleh Pemohon.

- Bahwa yang berpotensi menggunakan kekuasaan adalah Pemohon (*Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 Bapak ABDUL FARIS UMLATI*), karena sampai dengan saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kapupaten Raja Ampat, ibarat “*pepatah*” Pemohon menunjuk dengan satu jari telunjuk kepada Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*) Bapak ELISA KAMBU akan tetapi 4 (empat) jari telunjuk menunjuk kepada Pemohon Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) Bapak ABDUL FARIS UMLATI.
5. Bahwa narasi tuduhan adanya WAG BOM 27 yang merupakan akronim dari *Barisan Orideko Mansur Untuk Pilkada 27 November 2027* dengan slogan ORMAS harus menang serta beredarnya voice note SEKDA adalah narasi yang ditujukan kepada Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat nomor urut 1 (*ORMAS*) yang tidak ada sama sekali hubungannya dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*), jadi sangat tidak berdasar dan ngawur ketika Pemohon mengaitkan narasi tersebut kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 3 (*ESA*).
 6. Bahwa rangkaian dugaan pelanggaran-pelanggaran yang di klaim oleh Pemohon sudah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan laporan tersebut juga sudah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan mengeluarkan ***Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan*** tertanggal 06 Desember 2024, pukul 14.00 WIT dengan “***Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti***” sesuai dengan kewenangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. (*bukti PT.18*)
 7. Bahwa oleh karena laporan pemohon terkait dengan dugaan Pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan SEKDA Kabupaten Raja Ampat dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk memobilisasi SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-Kepala Seksi, ASN, Maupun Penyelenggara Pilkada di Kabupaten Raja Ampat sudah diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, maka

permasalahan tersebut telah selesai dan tidak layak lagi untuk diungkit dan di ajukan dalam perkara *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.

F. Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menjegal keikutsertaan pemohon dalam Kontestasi Pilgub

Bahwa terhadap narasi tuduhan adanya Konspirasi Penyelenggara Pilkada dan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP PBD) untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi Pilgub, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut;

a. Keputusan Kontroversi oleh MRP PBD

1. Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya adalah Lembaga Kultural yang pembentukannya didasarkan kepada amanat Pasal 5 ayat (2) Undang-undang nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua jilid 1.
2. Bahwa sesuai dengan kewenangannya diatur dalam pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, disebutkan;
 - (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang;
 - a. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah.

Dimana hal ini sejalan dengan Pasal 140 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, disebutkan;

- (1) Calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Barat Daya Memperoleh Pertimbangan dan Persetujuan dari Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) KPU Provinsi menyampaikan calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua

Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan, dan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya untuk mendapatkan pertimbangan dan persetujuan.

3. Bahwa terkait Keputusan Majelis Rakyat Papua Barat Daya yang telah menganulir pencalonan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) adalah sudah tepat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, Oleh sebab itu Keputusan MRP PBD tersebut tidak ada muatan politis apalagi konspirasi untuk menjegal pencalonannya Pemohon sebagaimana narasi tuduhan Pemohon yang dialamatkan kepada Majelis Rakyat Papua Barat Daya. (*bukti PT.19*)
4. Bahwa dengan dikutsertakan Pemohon dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 1 (*ARUS*) oleh KPU PBD menunjukkan narasi tuduhan konspirasi oleh penyelenggara Pilkada adalah membuktikan tuduhan tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar.

b. Rekomendasi Bermuatan Politis oleh Bawaslu

1. Bahwa sesuai dengan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Pemohon (calon Gubernur nomor urut 1 Abdul Faris Umlati) Telah terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena melanggar ketentuan dalam Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan;

Pasal 71

- 2) Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 5) Dalam hal gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan walikota atau wakil walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5)

petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota.

2. Bahwa Pemohon (*Calon Gubernur Nomor Urut 1 Abdul Faris Umlati*) yang notabene masih menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat tersebut telah terbukti melakukan Penggantian Pejabat Kepala Distrik Waigeo Utara dan Kepala Kampung Kabilol, Distrik Tiplol Mayalibit.
3. Bahwa berdasarkan temuan dan kajian dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya tersebut terkait adanya *Pelanggaran Administrasi* sebagaimana tersebut diatas, maka sudah tepat dan benar Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024, perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi karena merupakan kewenangan dari Bawaslu provinsi Papua Barat Daya. (*bukti PT.20*).
4. Bahwa Oleh sebab itu Rekomendasi Bawaslu tersebut sudah tepat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bermuatan politis.

c. Kecurangan Pilkada Yang Melibatkan ASN

1. Bahwa tuduhan kecurangan oleh ASN yang digaungkan oleh Pemohon Justru merupakan bentuk tuduhan yang tidak berdasar dan mencederai pesta Demokrasi Pilkada yang sudah berjalan dengan aman dan damai di seluruh Wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Bahwa jika ada oknum ASN yang diduga melakukan pelanggaran terkait dengan pilkada hal itu tidak mewakili seluruh ASN yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, dan klaim dari pemohon sudah dilaporkan kepada Lembaga yang berwenang, maka sudah selesai masalah dugaan kecurangan-kecurangan tersebut dan Oleh sebab itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi agar mengadili

Permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar dan Tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 10 Desember 2024 pukul 00.38 WIT;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiuw (ARUS)	79.635
2.	Gabriel Assem-Lukman Wugaje (GAUL)	29.219
3.	Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA)	144.598
4.	Yoppie Onesimus Wayangkau-Ibrahim Wugaje (JOIN)	18.748
5.	Bernad Sagrim-Sirajudin Bauw (BERSINAR)	36.757
Total Suara Sah		308.957

Atau ;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya;

2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Dan Lampirannya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 79 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Dan Lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 76 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Provinsi Papua Barat Daya Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Dan Lampirannya;
7. Bukti PT-6.a : Fotokopi Daftar Hadir Komisioner Kpu Provinsi Papua Barat Daya Dan Panitia Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi

- Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
8. Bukti PT-6.b : Fotokopi Daftar Hadir Kpu Kabupaten/ Kota Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
 9. Bukti PT-6.c : Fotokopi Daftar Hadir Ketua Tim Pemenangan Paslon Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
 10. Bukti PT-6.d : Fotokopi Daftar Hadir Forkopimda Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
 11. Bukti PT-6.e : Fotokopi Daftar Hadir Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
 12. Bukti PT-6.f : Fotokopi Daftar Hadir Media Dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tingkat Provinsi Papua Barat Daya Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tertanggal 22 September 2024;
 13. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Kwk-Gubernur) Di Seluruh Kecamatan/ Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Sorong;
 14. Bukti PT-7.a : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-

- Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Aimas;
15. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Kwk-Gubernur) Di Seluruh Kecamatan/ Distrik Dalam Wilayah Kabupaten Raja Ampat;
 16. Bukti PT-8.a : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Misool Utara;
 17. Bukti PT-8.b : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Waigeo Utara;
 18. Bukti PT-8.c : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Waigeo Selatan;
 19. Bukti PT-8.d : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Salawati Utara;
 20. Bukti PT-8.e : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Ayau;
 21. Bukti PT-8.f : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Misool Timur;

22. Bukti PT-8.g : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Waigeo Barat;
23. Bukti PT-8.h : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Waigeo Timur;
24. Bukti PT-8.i : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Teluk Mayalibit;
25. Bukti PT-8.j : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Kofiau;
26. Bukti PT-8.k : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Meos Mansar;
27. Bukti PT-8.l : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Misool Selatan;
28. Bukti PT-8.m : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Warwarbomi;
29. Bukti PT-8.n : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Waigeo Barat Kepulauan;

30. Bukti PT-8.o : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Misool Barat;
31. Bukti PT-8.p : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Kepulauan Sembilan;
32. Bukti PT-8.q : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Kota Waisai;
33. Bukti PT-8.r : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Tiplol Mayalibit;
34. Bukti PT-8.s : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Batanta Utara;
35. Bukti PT-8.t : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Salawati Barat;
36. Bukti PT-8.u : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Salawati Tengah;
37. Bukti PT-8.v : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Supnin;

38. Bukti PT-8.w : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Kepulauan Ayau;
39. Bukti PT-8.x : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Batanta Selatan;
40. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-Kwk-Gubernur) Di Seluruh Kecamatan/ Distrik Dalam Wilayah Kota Sorong;
41. Bukti PT-9.a : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong;
42. Bukti PT-9.b : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Timur;
43. Bukti PT-9.c : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Barat;
44. Bukti PT-9.d : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Kepulauan;
45. Bukti PT-9.e : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-

- Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Utara;
46. Bukti PT-9.f : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Manoi;
 47. Bukti PT-9.g : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Sorong Kota;
 48. Bukti PT-9.h : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Klaurung;
 49. Bukti PT-9.i : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Malaimsimsa;
 50. Bukti PT-9.j : Fotokopi Kumpulan Berita Acara Dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Model D.Hasil Kecamatan-Kwk-Gubernur Dan Model C.Hasil-Kwk-Gubernur Dalam Kecamatan/ Distrik Maladum Mes;
 51. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/ Kota Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2024 (Model D.Hasil Prov-Kwk-Gubernur) Di Seluruh Kabupaten Dan Kota Dalam Wilayah Provinsi Papua Barat Daya;
 52. Bukti PT-11 : Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Status Laporan dan Hasil Kajian dari Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya

- Nomor: 169/TIM-PEMENANGAN/ESA/PBD/XII/2024,
tanggal 28 Desember 2024;
53. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Penyampaian Status Laporan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Tim Pemenangan Paslon nomor urut 3 Ke Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 001/PP.00.01/K.PBD/01/2025;
 54. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 10 Desember 2024 atas Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024;
 55. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 15 Desember 2024 atas Laporan Nomor: 010/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024;
 56. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 15 Desember 2024 atas Laporan Nomor : 011/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024;
 57. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 15 Desember 2024 atas Laporan Nomor : 012/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024;
 58. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, tertanggal 13 Desember 2024 atas Laporan Nomor : 013/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024;
 59. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, tertanggal 06 Desember 2024 atas Laporan Nomor : 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024;

60. Bukti PT-19 : Fotokopi Surat Keputusan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Yang Memenuhi Syarat Orang Asli Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Tertanggal 06 September 2024;
61. Bukti PT-20 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor : 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 dan lampirannya;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Gubernur Papua Barat Daya memberikan keterangan bertanggal 23 Januari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing calon, adalah Nomor urut 1. Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw (ARUS) 79,635, Nomor Urut 2. Gabriel Assem dan Lukman Wugaje (GAUL) 29.219 Nomor Urut 3 Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau (ESA) 144.598 Nomor urut 4 Yoppie Onesimus Wayangkau – Ibrahim Wugaje (JOIN) 18.748 dan Nomor urut 5 Bernad Sagrim dan Sirajudin Bauw (BERSINAR) 36.757 (angka 1 Halaman 7). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.01/09/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Model D. HASIL PROV-KWK Gubernur Tanggal 10 Desember 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua Barat Daya menetapkan Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah Sebagai berikut **[vide Bukti PK.39-1]**:

Tabel Perolehan Suara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdul Faris Umlati S.E., M.M., M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw, M.T	79.635
2	Gabriel Asem, S.E., M.Si – Lukman Wugaje, S.H.	29.219
3	Elisa Kambu S.Sos dan Ahmad Nausrau, W, S.Pdi.,MM	144.598
4	TNI (Purn) Yoppie Onesimus Wayangkau- Ibrahim Wugaje, S.IP	18.748
5	DR. Bernard Sagrim Drs.,MM – Sirajudin Bauw S.Ag, M.MPd	36.757
6.	Jumlah Suara Sah	308.957
7	Jumlah Suara Tidak Sah	9.387

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk dan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih pada TPS – TPS yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat (angka 2 huruf A angka 6) huruf A halaman 10-

81 dan angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar yang tersebar di Kabupaten Raja Ampat, sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (huruf B Angka 2) dan 3) halaman 140) . Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-2]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak terbukti adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-3]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPSS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39-4]**.

- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39-4]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 50/PBD-03/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 20 September 2024 ,yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan kepala Daerah (PILKADA) serentak 2024 sebanyak 43.741 Pemilih yang mana sebanyak 22.412 merupakan pemilih laki-laki dan sisanya 21.329 merupakan pemilih perempuan sebagaimana tertuang dalam berita acara nomor : 190/PL.02.1-BA/9603/2024, pada pleno tingkat kabupaten Raja Ampat tidak terdapat

kejadian khusus maupun keberatan yang diajukan oleh peserta pleno yang hadir terkait DPT yang ditetapkan **[vide Bukti PK. 39 -7];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS TPS Kelurahan Foley, Kelurahan Tomolol, Usaha Jaya, Kelurahan Limalas, Kelurahan Audam Distrik Misool Timur, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39 -8];**

2.1 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Folley Distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 031/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Foley distrik Misol Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.2 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 032/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kampung Usaha Jaya Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.3 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 033/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kampung Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.4 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Limalas Timur Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 034/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada

pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Tomolol Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.5 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Limalas Barat Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 035/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Limalas Barat Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

2.6 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Audam Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 036/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Audam Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Folley	95	10	198	35	13	351	431

TPS 1 Usaha Jaya	197	26	66	91	12	392	495
TPS 1 Tomolol	119	86	226	8	24	463	540
TPS 1 Limalas Timur	37	4	107	7	16	171	214
TPS 1 Limalas Barat	44	14	144	4	19	225	269
TPS 1 Audam	15	6	55	1	2	79	91

2.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Timur Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 037/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Timur dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Misool Timur. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

509	146	796	146	86	1.683	2.040

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Waigama, kelurahan Salafen, Kelurahan Aduwei, Kelurahan Solal, Distrik Misool Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
[vide Bukti PK.39-9];

3.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 023/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 063/PBD-07/01/LHP/PM.00.27/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Waigama Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 021/PBD-03/01/LHP/PM.00.5/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Salafen Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Aduwey Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Aduwei Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.5 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misol Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Atkari Distrik Misol Utara Kabupaten Raja Ampat.

3.6 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Solal Distrik Misol Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Solal Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1 Waigama	194	26	20	0	13	253	357
TPS 2 Waigama	212	19	22	2	14	269	334
TPS 1 Salafen	17	6	127	15	21	186	219
TPS 1 Solal	45	2	35	1	24	107	122

3.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Utara dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Misool Utara.

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Wijim, Kelurahan Weijim Timur, Kelurahan Satokorano, Kelurahan Pulau Tikus, Distrik Kepulauan Sembilan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39- 10]**;

4.1 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Weijim Barat Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.2 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik

Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 04/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Weijim Timur Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.3 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 05/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Satokurano Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

4.4 Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 01/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kepulauan Sembilan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1 Weijim Barat	97	9	80	115	14	315	353
TPS 1 Weijim Timur	80	2	224	6	30	342	402
TPS 1 Satu Korano	112	0	17	0	9	138	140
TPS 1 Kampung Pulau Tikus	44	1	40	1	30	116	129

4.5 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kepulauan Sembilan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 037/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Misool Timur dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Kepulauan Sembilan. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kepulauan Sembilan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

333	12	362	122	83	912	1.024

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yensawai Timur, Kelurahan Yensawai Barat, Kelurahan Arefi Timur, Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-11]**;

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 028/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensawai Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 029/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 030/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi

pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Yensawai Barat Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 031/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arefi Timur Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 033/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat.

5.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 032/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Arefi Selatan Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja .

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Batanta Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1 Kampung Yensawai Timur	91	11	86	7	6	201	228
TPS 1 Kampung Yensawai Barat	105	1	92	0	7	205	242
TPS 2 Kampung Yensawai Barat	44	15	24	1	0	84	104
TPS 1 Kampung Arefi Timur	58	5	103	8	4	178	201
TPS 1 Arefi Selatan	64	3	137	3	5	212	247
TPS 2 Arefi Selatan	43	0	73	0	1	117	117

5.7 berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Batanta Utara Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 034/PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya Pleno dipimpin oleh Ketua PPD yang disaksikan langsung oleh Panwaslu Distrik Batanta Utara dan Saksi-saksi pasangan Calon. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan terhadap dengan pleno di tingkat Distrik Batanta Utara. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Batanta Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
405	35	515	19	23	997	1139

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yenanas, Kelurahan Amdui, Kelurahan Wailebet, Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-12]**;

6.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 043/PBD-03LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenanas Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat.

6.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 040/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Amdui Distrik Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat.

6.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailebet Distrik

Batanta Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailebet Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat

6.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waiman Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Batanta Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Yenanas	29	9	158	36	4	236	289
TPS 1 Amdui	46	18	185	79	30	358	460
TPS 2 Wailebet	39	35	82	26	8	190	229
TPS 1 Waiman	17	7	62	7	2	95	125

6.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Batanta Selatan Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal

30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon ataupun kejadian khusus pada proses Rapat Pleno Tingkat Distrik Batanta Selatan di Kabupaten Raja Ampat. Berikut perolehan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Model D.Hasil.Kecamatan-KWK-Gubernur:

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Batanta Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
131	69	487	148	44	879	1.103

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Kalobo, Kelurahan Sakabu, Kelurahan Waibu, Kelurahan Waijan, Kelurahan Waimeci, Kelurahan Wailabu, Kelurahan Wailen, Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut:
[vide Bukti PK. 39-13];

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 091/PBD.03.21/LHP/PM.00. 05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kalobo Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sakabu Distrik

Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Sakabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 090/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 089/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waijan Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waimeci Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 086/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat

salah penulisan pada surat surat suara maka dikatakan keliru coblos maka surat tidak terpakai.

7.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 088/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailabu Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

7.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 087/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Salawati Tengah

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Kalobo	102	15	60	12	17	206	279

TPS 1 Kampung Sakabu	52	10	40	5	2	109	137
TPS 2 Kampung Sakabu	62	8	44	3	2	119	150
TPS 1 Kampung Waibu	179	10	45	37	18	289	376
TPS 1 Kampung Waijan	17	6	49	4	1	77	106
TPS 1 Kampung Waimeci	25	6	64	8	3	106	131
TPS 1 Kampung Wailabu	34	11	30	9	8	92	107
TPS 1 Kampung Wailen	48	34	102	2	3	189	215

7.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Tengah kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus bahwa saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan Rubi atas nama Parjono telah meninggalkan forum pleno dari Pukul 22.28 WIT sampai selesai tanpa alasan yang jelas. bahwa saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan slogan Rubi Hati atas nama Suyini telah meninggalkan forum pleno dari Pukul 22.28 WIT sampai selesai tanpa alasan yang jelas

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Salawati Tengah

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
519	100	434	80	54	1187	1501

8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kampung Samate, Kampung Kapatlap, Kampung Jefman Barat, Kampung Wamega, Kampung Jefman Timur, Kampung Waidim, Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-14]**;

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Samate Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 40/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Samate Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat

8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Kapatlap Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 44/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi

pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kampung Kapatlap Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 45/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Kapatlap Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Jefman Barat Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 42/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Jefman Barat Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Wamega Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 46/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi

pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Wamega Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 41/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Jefman Timur Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 43/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waidim Distrik Salawati Utara Kabupaten Raja Ampat.

8.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 48/PBD-03/04/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 30 November 2024 , yang pada pokoknya tidak ada form keberatan yang dibacakan atau kejadian khusus, begitupun para saksi ketika diminta tanggapan tidak ada yang memberikan tanggapan. terdapat saksi yang ikut proses rekap saja tidak sampai selesai dan meninggalkan forum.

9. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Fafanlap, di Kelurahan Yellu, di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kareyepop, Kelurahan Dabatan, Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-15]**;

9.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Fafanlap Distrik Misool

Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 045/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 kelurahan Fafanlap Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 043/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 kelurahan Yellu Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 046/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi

pasangan calon di TPS 1 kelurahan Harapan Jaya Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/PBD-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kareyepop Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

9.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 047/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Fafanlap	192	41	67	22	11	333	349
TPS 2 Kampung Fafanlap	168	60	29	18	3	286	293

TPS 1 Kampung Yellu	272	30	105	11	13	431	459
TPS 2 Kampung Yellu	261	25	79	12	5	382	402
TPS 1 Kampung Harapan Jaya	188	30	90	17	13	338	353
TPS 1 Kampung Kareyepop	109	6	66	7	7	195	202
TPS 1 Kampung Dabatan	164	32	92	17	10	315	320

9.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Panwaslu Distrik Misool Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11//2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan oleh masing-masing saksi pasangan calon pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool Selatan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1354	232	528	104	62	228	2.378

10. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Lilinta, Kelurahan Gamta, Kelurahan Biga, Kelurahan Kapatcol, Kelurahan Magey, Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-16]**;

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Lilinta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Gamta Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Gamta Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Biga Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Biga Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada

pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kapatcol Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

10.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Magey Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Magey Distrik Misool Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Misool Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Lilinta	233	24	127	5	36	425	462
TPS 1 Kampung Gamta	84	20	56	0	4	164	182
TPS 1 Kampung Biga	26	16	133	34	13	222	273
TPS 1 Kampung Kapatcol	45	6	83	1	16	151	148

TPS 1 Kampung Magey	41	9	49	27	5	131	151

10.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Misool Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11./2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan oleh masing-masing saksi pasangan calon pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Misool Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
429	75	448	67	74	1.093	1.216

11. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Dibalal, Kelurahan Tolobi, Kelurahan Deer, Kelurahan Mikiran, Kelurahan Awat, Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-17];**

11.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Dibalal Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan balal Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

- 11.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Tolobi Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Deer Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Deer Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mikiran Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 38/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mikiran Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.
- 11.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Awat Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian

khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Awat Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kofiau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Dibalal	86	25	342	10	44	507	507
TPS 1 Kampung Tolobi	30	27	295	9	26	387	392
TPS 1 Kampung Deer	88	14	190	78	2	372	363
TPS 2 Kampung Deer	79	22	217	25	11	354	353
TPS 1 Kampung Mikiran	33	0	70	5	3	111	110
TPS 1 Kampung Awat	34	0	7	10	56	107	106

11.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kofiau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/10/LHP/PM.00-03/11/2024 tanggal

29 November 2024 , yang pada pokoknya pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon pada saat Rapat Pleno tingkat Distrik Kofiau.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kofiau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
350	88	1121	137	142	1.838	1.831

12. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Waibon, Kelurahan Solol, Kelurahan Kalias, Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-18]**;

12.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat.

12.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Solol Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03.20/LHP/PM.000/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat petugas KPPS

melakukan salah penulisan pada lembar C Hasil Plano Gubernur dan dicatat pada form Kejadian Khusus yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon, dan para saksi-saksi paslon tidak terdapat keberatan terkait proses pada perhitungan surat suara.

12.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada hari ini tanggal 27 November 2024, Jam 07.00-13.00 Wit terdapat kejadian khusus dan telah dicatat pada form kejadian Khusus, pada saat proses sedang pemilihan sedang berlangsung ada salah satu pemilih yang mendapatkan surat suara yang kosong gambar paslon maupun nomor urut paslon tetapi pemilih tersebut tetap mencoblos surat suara yang kosong itu tanpa melapor kepada kami KPPS. Nanti setelah proses pemilihan selesai dan akan masuk pada proses perhitungan suara baru pemilih tersebut menyampaikan hal tersebut kepada KPPS. Pemilih tersebut bernama Irwan Sangaji. Kalau pada saat pemilih tersebut melapor hal itu dari awal pasti kami KPPS akan mengambil tindakan untuk mengganti surat suara tersebut. Tapi ia tidak melaporkan kepada kami KPPS.

12.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Kalias Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada hari ini Rabu 27 November 2024, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati model C model KWK telah terjadi kesalahan dalam mengisi angka dan mencoret yang melebihi angka yang sebenarnya sehingga kami dari KPPS mengkoordinasikan dengan pihak terkait diantaranya para saksi-saksi dari setiap paslon juga pihak keamanan dan PPD atau korwil setempat

kami juga tidak punya niat untuk merusak atau membuat kesalahan tersebut.

12.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalwal Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waibon Distrik Salawati Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kofiau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Waibon	26	10	48	19	2	105	129
TPS 1 Kampung Solol	33	27	155	48	0	263	303
TPS 1 Kampung Kalam	87	17	72	3	3	182	208
TPS 2 Kampung Kalam	10	3	11	0	0	24	29

TPS 1 Kampung Kalwal	17	30	35	2	2	86	91

12.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Salawati Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat Distrik Salawati Barat tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon atau kejadian khusus. Berikut Perolehan suara masing-masing pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil.Kecamatan.KWK-Gubernur:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Salawati Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
173	87	321	72	7	660	760

13. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan ManyaiFun, Kelurahan Meosmanggara, Kelurahan Pam, Kelurahan Saukabu, Kelurahan Gag, Kelurahan Saupapir, Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-19]**;

13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan ManyaiFun Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Manyafun Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Meosmanggara Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Pam Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saukabu Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-

07/14/LHP/PM.00.2/8/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/PBD-07/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

13.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03/14/LHP/PM.0005/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Barat Kepulauan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Manyaifun	58	10	95	0	0	193	198

TPS 1 Kampung Meosmangg ara	24	17	178	6	6	231	276
TPS 1 Kampung Pam	94	13	310	14	14	445	494
TPS 2 Kampung Saukabu	18	13	76	2	1	110	117
TPS 1 Kampung Gag	171	15	97	2	7	292	339
TPS 2 Kampung Gag	139	18	126	1	5	289	325
TPS 1 Kampung Saupapir	35	9	31	0	1	76	77

13.8 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Barat Kepulauan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/14/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat rekapitulasi Rapat Pleno terbuka tingkat Distrik Waigeo Kepulauan.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Barat Kepulauan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		DPT

PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5	SUARA SAH	
539	95	913	25	34	1606	1826

14. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Selpele, Kelurahan Mutus, Kelurahan Bianci, Kelurahan Salio, Kelurahan Waislip, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-20]**

- 14.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Selpele Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat;
- 14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mutus Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.
- 14.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang

pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Bianci Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

14.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saleo Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

14.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waislip Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waislip Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Kampung Selpele	40	8	173	5	8	234	276

TPS 1 Kampung Mutus	40	32	178	2	4	256	291
TPS 1 Kampung Bianci	56	9	69	3	1	138	152
TPS 2 Kampung Saleo	65	79	105	5	6	260	312
TPS 1 Kampung Waislip	33	3	109	0	1	146	175

14.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Barat kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/07/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 28 November 2024 , yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan Calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Barat

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
234	131	634	15	20	1034	1.206

15. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS Kelurahan Wasai, Kelurahan Sapordanco, Kelurahan Bonkawir, Kelurahan Warmasen, Distrik Kota

Waisai kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut :[vide Bukti PK. 39-21];

- 15.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP-el dan undangan di TPS 04 atas nama Jhoni Palimbu,

namun yang bersangkutan telah menggunakan hak pilihnya di TPS 03 kelurahan waisai kota, yang bersangkutan belum sempat mencoblos dan diamankan oleh Panwaslu distrik kota waisai serta Polres Raja Ampat.

- 15.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 5 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.
- 15.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Saksi dari Pasangan Calon nomor urut 1 dan 5 tidak mau menandatangani C.Plano dan C.Salinan karena keberatan waktu. Terdapat Pemilih KTP beralamat waisai, tetapi di cek DPT beralamat di Distrik Salwatai.
- 15.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/

11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 8 Kelurahan Waisai Kota Distrik Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat.

15.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.

15.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 10 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat

15.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada

pokoknya terdapat kotak suara mengalami penundaan untuk menghitung isi kotak suara yang sudah di antar oleh bagian logistik karena ada saksi yang keberatan yaitu saksi dari pasangan kandidat Orideko Iriano Burdam dan Mansyur Syahdan berhubung kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak ada segel KPU. Terjadi kesalahan penulisan di C.hasil di kolom uraian nomor 3 yaitu jumlah suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos dengan jumlah 1 (satu) yang sebenarnya adalah tidak ada surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih. Salah satu pemilih mengembalikan kertas suara karena kertas suara sudah ada tanda lobang, sehingga pemilih berkeberatan untuk melanjutkan pencoblosan, dan kertas suara dikembalikan kepada KPPS.

15.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat surat suara Gubernur yang masuk ke kotak suara bupati dan wakil bupati sejumlah 1 (satu) lembar, atas persetujuan para saksi surat suara dikembalikan serta dihitung kembali pada rekapitulasi C.Plano dengan disaksikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon.

15.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi tentang jam pelaksanaan yang yang harus jam 1 sudah tutup dan pemilihan tambahan KTP yang melebihi 2 persen, surat suara sah DPT dialihkan menjadi DPTb tanpa persetujuan semua saksi yang hadir, jumlah surat suara tidak dihitung saat verifikasi berkas. Ketua KPPS memaksakan pencoblosan sampai surat suara habis tanpa ada kepastian waktu sampai jam 14.00 WIT..

15.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 4 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 5 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat

- 15.19 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Sapordanco Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- 15.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03 /11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- 15.21 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.
- 15.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.23 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00. 03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya terdapat keberatan adanya oknum yang mengaku sebagai Timses Calon Bupati yang masuk kedalam TPS tanpa izin ketua KPPS, dengan tujuan mengambil foto C.Plano dan berdebat dengan ketua KPPS untuk mengoreksi hasil C.Plano. Terhadap kejadian tersebut PTPS menegur oknum tersebut agar keluar dari TPS dan akhirnya oknum tersebut keluar dari TPS, kejadian tersebut tidak berdampak pada perolehan suara. .

15.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00. 03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

15.25 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00. 03/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi dari pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Bonkawir Distrik Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Kota Waisai

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Waisai Kota	108	14	184	14	2	322	562
TPS 02 Waisai Kota	151	5	138	10	5	309	527
TPS 03 Waisai Kota	136	4	172	10	3	325	544
TPS 04 Waisai Kota	109	12	210	24	4	359	506
TPS 05 Waisai Kota	103	3	144	8	5	263	502
TPS 06 Waisai Kota	131	6	174	11	4	326	542
TPS 07 Waisai Kota	111	4	179	6	7	307	506
TPS 08 Waisai Kota	119	7	213	16	1	356	600
TPS 09 Waisai Kota	108	9	172	13	3	305	546
TPS 10 Waisai Kota	135	2	216	16	5	374	582
TPS 11 Waisai Kota	126	17	237	23	10	413	588
TPS 12 Waisai Kota	158	11	227	8	3	407	587
TPS 13 Waisai Kota	142	13	228	21	11	415	592

TPS 01 Sapordanco	170	7	153	12	4	346	552
TPS 2 Sapordanco	150	11	177	9	4	351	540
TPS 03 Sapordanco	184	13	158	13	9	377	575
TPS 04 Sapordanco	199	6	205	8	7	425	587
TPS 05 Sapordanco	200	16	250	12	10	488	597
TPS 06 Sapordanco	146	4	178	24	4	356	506
TPS 01 Bonkawir	150	6	297	12	5	470	584
TPS 02 Bonkawir	154	8	177	7	10	356	534
TPS 03 Bonkawir	75	4	154	4	5	242	323
TPS 01 Warmasen	103	6	219	17	6	351	554
TPS 02 Warmasen	112	12	224	8	6	362	496
TPS 03 Warmasen	65	10	279	17	5	376	564

15.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kota Waisai kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024 , yang pada pokoknya Ketua Panwaslu Distrik Kota Waisai memberikan saran untuk menghitung kembali suara sah pada pemilihan Gubernur di TPS 02 Waisai Kota, karena ada kekeliruan pada penulisan angka suara sah calon Gubernur nomor urut 1 (satu) sebanyak 152 suara, dan setelah dihitung jumlah yang benar adalah 151 suara. Pada TPS 03 Waisai Kota terdapat kekeliruan

pada penulisan terhadap suara sah calon Gubernur yang seharusnya ditulis 325, tetapi penulisannya 323, terhadap hal tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kota Wasai

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
3345	210	4965	323	138	8.981	13.596

16. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Kabare, Kelurahan Andey, Kelurahan Asukweri, Kelurahan Bonsayor, Kelurahan Darumbab, Kelurahan Kalisade, Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-22]**

16.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabare Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 26/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kabare Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Andey Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/PBD-

03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Andey Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Asukweri Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Asukweri Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Bonsayor Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Bonsayor Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Darumbab Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Darumbab Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

16.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalisade Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada

pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 kelurahan Kalisade Distrik Waigeo Utara Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Kabare	88	6	102	29	16	241	294
TPS 1 Andey	73	1	40	0	3	117	124
TPS 1 Asukweri	45	3	152	2	12	214	234
TPS 1 Bonsayor	82	4	136	23	7	252	327
TPS 1 Darumbab	49	5	96	33	16	199	234
TPS 1 Kalisade	37	7	59	17	9	129	161

16.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Utara kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/PBD-03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari saksi-saksi pasangan Calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil
Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
374	26	585	104	63	1.152	1.374

17. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Saonek, Kelurahan Saporkren, Kelurahan Yenbeser, Friwen, Kelurahan Wamiyai, Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-23]**

17.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Saonek Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi

Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

- 17.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Saporkren Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbeser Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Friwen Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.
- 17.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Wawiyai Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi

Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Saonek	170	5	104	7	0	286	352
TPS 2 Saonek	57	0	21	0	1	79	123
TPS 1 Saporkren	89	17	150	17	17	290	352
TPS 1 Yenbeser	61	6	181	6	2	256	304
TPS 1 Friwen	28	2	63	10	3	106	109
TPS 1 Wawiyai	63	2	139	4	0	208	247

17.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Selatan kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari masing-masing saksi Pasangan Calon pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Selatan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
468	32	658	44	23	1.225	1.486

18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Puper, Kelurahan Yenbekaki, Kelurahan Urbinasopen, Kelurahan Yensiner, Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-24]**

18.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Puper Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan puper Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbekaki Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Urbinasopen Distrik

Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Urbinasopen Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

18.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yensiner Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yensiner Distrik Waigeo Timur Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Waigeo Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Puper	35	13	97	0	8	153	169
TPS 1 Yenbekaki	77	4	128	2	3	214	238
TPS 1 Urbinasopen	136	9	370	7	94	416	455
TPS 1 Yensiner	46	4	148	0	12	210	247

18.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Waigeo Timur kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Waigeo Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
294	30	543	9	117	993	1.109

19. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Lopintol, Warsambin, Kelurahan Mumes, Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

[vide Bukti PK. 39-25]

19.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/PBD-07/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya idak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Lopintol Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat

19.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warsambin Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/PBD-

03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warsambin Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

19.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mumes Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

19.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kalitoko Distrik Teluk Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Teluk Mayalibit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Lopintol	64	2	46	0	0	112	122

TPS 1 Warsambin	151	12	191	7	4	365	424
TPS 1 Mumes	18	2	62	0	6	88	101
TPS 1 Kalitoko	51	1	126	0	1	179	199

19.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Teluk Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Teluk Mayalibit

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
284	17	425	7	11	744	1.486

20. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Warwarnai, Kelurahan Mnier, Kelurahan Boni, Kelurahan Warkori, Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-26]**

20.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-

03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warwarnai Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Mnier Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Boni Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Boni Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

20.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warkori Distrik Warwarbomi Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Warwarbomi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01 Warwarnai	67	8	167	11	17	270	318
TPS 1 Mnier	95	1	85	0	1	182	203
TPS 1 Boni	42	0	95	10	1	148	185
TPS 1 Warkori	34	4	90	14	14	156	192

20.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Warwarbomi kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Warwarbomi

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
238	13	437	35	33	756	898

21. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Go, Kelurahan Kabilol, Kelurahan Arawai, Kelurahan Beo, Kelurahan Waifoi, Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-27]**

21.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Go Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam laporan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arawai Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/PBD-

03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Beo Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Waifoi Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

21.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Warimak Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Warimak Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Tiplol Mayalibit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Go	41	1	81	15	1	139	162
TPS 1 Kabilol	26	2	97	1	2	128	159

TPS 1 Arawai	50	4	35	1	1	91	94
TPS 1 Beo	75	12	47	7	1	142	160
TPS 1 Waifoi	34	9	72	0	3	118	135
TPS 1 Warimak	43	4	45	0	0	92	99

21.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Tiplol Mayalibit kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/18/LHP/PM.00.29/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Tiplol Mayalibit

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
269	32	377	24	8	710	809

22. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Rauki, Kelurahan Urai, Kelurahan Duber, Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut; **[vide Bukti PK. 39-28]**

- 22.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Rauki Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Rauki Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.
- 22.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Urai Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 047/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Urai Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.
- 22.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Duber Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:: 046/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Duber Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.
- 22.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapadiri Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapadiri Distrik Supnin Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Supnin

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Rauki	64	5	81	5	25	180	195
TPS 1 Urail	48	4	61	18	20	151	178
TPS 1 Duber	47	16	85	6	7	161	197
TPS 1 Kapadiri	85	1	82	10	6	184	203

22.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Supnin kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Supnin

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
244	26	309	39	58	676	773

23. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Dorahker, Kelurahan Yenkawir, Kelurahan Boiseran, Kelurahan Runi, Kelurahan Yenkanfan Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39-29]**

23.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTSP) pada TPS 1 Kelurahan Dorekhar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Dorekhar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenkawir Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenkawir Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Boiseran Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Boiseran Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Runi Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Runi Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

23.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenkafan Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenkafan Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Ayau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Dorehkar	27	18	179	8	14	246	284
TPS 1 Yenkawir	16	2	73	21	10	122	123
TPS 1 Boiseran	35	29	121	19	12	216	228
TPS 1 Runi	40	41	109	8	12	211	205
TPS 1 Yenkafan	9	3	70	2	3	87	87

23.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Distrik Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Ayau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
127	93	552	58	51	881	927

24. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Abidon, Kelurahan Rutum, Kelurahan Reni, Kelurahan Moesbekwan Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-30]**

24.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Abidon Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Rutum Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Reni Distrik

Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Reni Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

24.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Meosbekwan Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Moesbekwan Distrik Kepulauan Ayau Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Kepulauan Ayau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Abidon	66	0	56	1	14	137	134
TPS 1 Rutum	120	0	171	5	18	314	306
TPS 1 Reni	86	13	114	47	14	274	275
TPS 1 Moesbekwan	24	5	101	3	2	135	163

24.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Kepulauan Ayau kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor:07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Kepulauan Ayau

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
296	18	442	56	48	860	878

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Yenbekwan, Kelurahan Kapisawar, Kelurahan Sawinggrai, Kelurahan Yenwaupnor, Kelurahan Arborek, Kelurahan Yenbuba, Kelurahan Kabuy, Kelurahan Kurkapa, Kelurahan Sauandarek, Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-31]**

25.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbekwan Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kapisawar Distrik

Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomr:: 027/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kapisawar Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenwaupnor Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Arborek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 , yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Yenbuba Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kabuy Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kurkapa Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

25.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Sauandarek Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Saundarek Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada TPS di Distrik Meos Mansar

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1 Yenbekwan	17	14	136	14	4	185	222
TPS 1 Kapisawar	12	10	53	0	1	76	90
TPS 1 Sawinggrai	18	14	87	2	2	123	157
TPS 1 Yenwaupno r	45	11	189	6	3	254	248
TPS 1 Arborek	10	10	118	2	0	140	136
TPS 1 Yenbuba	28	6	181	12	13	240	244
TPS 1 Kabuy	28	26	77	2	1	134	135
TPS 1 Kurkapa	5	11	53	2	3	74	79
TPS 1 Sauandarek	21	3	107	2	2	135	161

25.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Meos Mansar kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya pada saat proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Distrik tidak terdapat keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Meos Mansar

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
184	105	1001	42	29	1.361	1.472

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor : 121/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur. Terdapat keberatan saksi Pasangan Calon dan dituangkan dalam formulir D kejadian khusus pasca pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Raja Ampat. Bahwa KPU Kabupaten Raja Ampat menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2024 berdasarkan Formulir Model D. Hasil.KWK.GUBERNUR. **[vide Bukti PK.39.32]**.
27. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon dan KPPS di Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39.3-2.]**.
- 27.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil sehingga diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-

03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Andika Arwakon sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-33]**.

27.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:**[vide Bukti PK.39-34]**.

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi. Laporan dapat di register untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat..

27.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya unsur pasal dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan karena terdapat perbedaan keterangan Pelapor dan Saksi serta Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena Ketidak Hadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor tidak dapat membuktikan dugaan pasal pelanggaran pidana pemilihan yang sangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. **[vide Bukti PK.39-35]**.

27.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor makan unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Terhadap pendapat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. Gakkumdu Raja Ampat merekomendasikan agar laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena Ketidakhadiran Terlapor dan Adanya Perbedaan Keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan Pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan **[vide Bukti PK.39-36]**.

- 27.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta, keterangan yang didukung dengan alat/barang bukti dan aturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Laporan yang diregistrasi dengan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat ditindaklanjuti karena Ketidakhadiran Terlapor dan adanya perbedaan keterangan antara Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor maka unsur pasal dugaan pelanggaran pidana yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan, sedangkan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-2]**.
- 27.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor **[vide Bukti PK.39-6]**.

- 27.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39-4]**.
28. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai. **[vide Bukti PK.39-5]**.
- 28.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024. **[vide Bukti PK.39-37]**.
- 28.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.39-6].**

28.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. **[vide Bukti PK.39-38].**

28.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan ad hoc yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat. **[vide Bukti PK.39-39].**

28.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya. **[vide Bukti PK.39-4].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk. Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih pada Kota Sorong (angka 2 huruf A angka 6) huruf B halaman 81-125, angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar di Kota Sorong sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (huruf B Angka 1), 2) dan 3) halaman 139-140). Terdapat Petugas KPSS menandatangani daftar hadir tanpa memverifikasi identitas pemilih pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 kelurahan Puncak Cendrawasih, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong (huruf C angka 3) halaman 141-142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-40]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS Kelurahan Saoka, TPS Kelurahan Suprau, TPS Kelurahan Tampa Garam, TPS Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladum Mes Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-42]**

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Saoka Distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 50/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 49/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor: 48/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor 50/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor 49/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 48/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya pada Kelurahan Saoka

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	134	50	137	34	50	405	415
TPS 3	160	24	145	98	43	470	491

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, Pengawas TPS 2 dan Pengawas TPS 3 Kelurahan Suprau distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1, sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 51/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 52/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 53/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor 51/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024,

laporan hasil pengawasan nomor : 52/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 53/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Suprau

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	121	8	133	9	63	334	548
TPS 2	146	18	178	8	15	365	446
TPS 3	80	4	104	13	36	237	283

1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Tamba Garam distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 44/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :

46/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 42/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 43/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 41/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 Dan TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 7 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 44/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : .../PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 , laporan hasil pengawasan nomor : 46/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 47/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 42/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024,

laporan hasil pengawasan nomor : 43/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 41/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Tampa Garam

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 3	53	13	165	194	34	463	593
TPS 4	146	24	81	147	8	406	499
TPS 5	178	48	146	28	27	427	590
TPS 6	50	24	290	36	21	421	533
TPS 7	86	15	191	34	9	335	446

1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 dan Pengawas TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39 -.....]**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan TPS 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut;

Tabel 4

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Tanjung Kasuari

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	84	6	285	13	50	438	570
TPS 2	120	12	331	17	29	509	551

- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Maladom Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 055/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya saksi pasangan calon no urut 1 menyampaikan keberatan dengan menyatakan hasil rekapitulasi suara tidak sah karena adanya temuan *money politic* dan pengerahan oleh salah satu paslon yang terjadi hampir di semua distrik, dan kemudian paslon nomor urut 1 menolak hasil pleno tingkat distrik Maladummes dan keluar dari rapat pleno.

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Maladom Mes

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR		DPT

PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5	SUARA SAH	
1768	309	2776	769	540	6.162	7.730

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS di Kelurahan Klaligi, TPS Kelurahan Klasabi, TPS Kelurahan Malabutor, TPS Kelurahan Malawei, TPS Kelurahan Remu Selatan dan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-43]**

2.1 Kelurahan Klaligi, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 1 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 4 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 5 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 6 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 7 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 8 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 9 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa pada saat pemungutan suara pengguna hak pilih akan memilih lebih dari satu kali memilih, tetapi dicegah oleh saksi dan PTPS sehingga tidak jadi dan pada menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12 dan TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor:

010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024

Tabel 5

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klaligi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	61	14	293	53	31	452	598
TPS 2	105	7	161	102	75	450	580
TPS 3	38	9	71	18	56	192	519
TPS 4	217	10	148	55	3	433	574
TPS 5	149	3	71	30	6	259	563
TPS 6	106	15	170	85	13	389	605
TPS 7	110	9	75	78	82	354	599
TPS 8	143	9	132	26	12	322	472

TPS 9	103	3	143	61	13	323	581
TPS 10	246	44	82	22	23	417	566
TPS 11	76	4	79	34	32	225	566
TPS 12	49	2	76	21	2	150	519
TPS 13	56	12	98	20	12	198	497

2.2 Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada

pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 13 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor :

072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan laporan hasil pengawasan nomor : 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasabi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	56	52	44	96	2	350	448
TPS 02	38	51	63	63	3	218	377
TPS 03	138	40	88	47	6	319	417
TPS 04	192	25	95	19	17	348	560
TPS 05	39	24	31	29	10	133	559
TPS 06	64	18	159	19	44	304	596
TPS 07	304	22	207	9	20	562	575
TPS 08	194	28	342	11	22	597	593
TPS 09	147	37	354	16	30	584	597
TPS 10	252	59	218	32	26	587	600
TPS 11	290	22	239	20	10	581	576

TPS 12	383	21	76	19	8	507	533
TPS 13	180	14	20	18	2	334	577

2.3 Kelurahan Malabutor, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 032/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Malabutor.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Malabutor.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 034/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Malabutor.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat penulisan di C Plano terdapat beberapa angka yang keliru sehingga banyak terdapat coretan di TPS 4 kelurahan Malabutor.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 Kelurahan Malabutor distrik

Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 036/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Malabutor.

- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Malabutor.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 038/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Malabutor.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 039/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Malabutor.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 040/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi kesalahan dalam penghitungan C hasil gubernur namun hal ini sudah diperbaiki oleh KPPS di TPS 9 kelurahan Malabutor.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 041/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang

terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan pada C Hasil namun hal ini sudah dibetulkan oleh KPPS di TPS 10 kelurahan Malabutor.

- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 042/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 11 kelurahan Malabutor.
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 043/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 12 kelurahan Malabutor.
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 13 kelurahan Malabutor.
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 14 kelurahan Malabutor.
- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malabutor distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 15 kelurahan Malabutor.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malabutor

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	99	9	165	12	5	295	588
TPS 02	192	5	374	28	9	608	596
TPS 03	130	25	226	30	23	434	525
TPS 04	43	61	113	21	26	264	585
TPS 05	84	14	199	25	11	333	513
TPS 06	62	7	7	25	13	244	568
TPS 07	69	16	251	8	61	405	595
TPS 08	74	26	301	47	38	486	497
TPS 09	42	18	196	7	93	356	534
TPS 10	52	10	195	7	15	279	569
TPS 11	108	19	88	4	16	235	579
TPS 12	90	12	255	15	27	399	589
TPS 13	161	8	118	13	10	310	507
TPS 14	154	10	89	17	11	281	580
TPS 15	198	11	150	7	22	388	588

2.4 Kelurahan Malawei, distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 014/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya jumlah surat suara yang diberikan dari PPS kepada KPPS tidak sesuai dengan jumlah DPT di TPS 1 Kelurahan Malawei di TPS 1 kelurahan Malawei yaitu sebanyak 25 surat suara untuk jenis pemilihan gubernur dan sebanyak 3 surat suara untuk jenis pemilihan Walikota;
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 015/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Malawei;
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 016/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Malawei;
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 017/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Malawei;
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

- nomor : 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Malawei;
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Malawei;
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Malawei, meskipun terdapat 1 orang pemilih yang diberikan Form C Pembertahuan yang bukan merupakan namanya akan tetapi dia memilih menggunakan KTP diakrenakan dia tidak terdaftar di DPT ;
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Malawei;
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar dan tidak ada sesuai dengan aturan yang berlaku maupun keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon di TPS 9 kelurahan Malawei;
- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 Kelurahan Malawei distrik

- Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 10 kelurahan Malawei;
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 11 kelurahan Malawei ;
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 12 kelurahan Malawei ;
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 026/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 13 Kelurahan Malawei, meskipun terjadi kesalahan penulisan C-Hasil untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor 4 yang seharusnya ditulis angka 44 tetapi ditulis 43 dan terjadi kesalahan penulisan pada C-hasil dan C-hasil salinan untuk jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos yang seharusnya 0 disi 10;
- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 027/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 14 Kelurahan Malawei,

meskipun terdapat kesalahan penulisan pada C-hasil gubernur dan dibetulkan oleh KPPS dan disetujui oleh para saksi;

- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 15 kelurahan Malawei;
- 17) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 16 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 029/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 16 kelurahan Malawei;
- 18) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 17 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 17 kelurahan Malawei;
- 19) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 18 Kelurahan Malawei distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 031/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan kejadian khusus yang terjadi di TPS 18 kelurahan Malawei;

Tabel 8

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malawai

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	109	14	70	22	9	224	585
TPS 02	22	23	84	19	10	158	512
TPS 03	278	16	74	18	18	404	558
TPS 04	42	2	195	37	19	295	473
TPS 05	67	13	154	12	5	251	549
TPS 06	86	26	186	10	7	315	600
TPS 07	83	8	73	19	6	189	484
TPS 08	100	7	89	7	3	206	491
TPS 09	250	35	133	18	23	459	599
TPS 10	72	5	163	60	66	366	590
TPS 11	101	10	89	7	9	216	614
TPS 12	47	10	54	34	3	148	564
TPS 13	166	20	172	44	12	414	597
TPS 14	179	13	148	8	5	253	581
TPS 15	185	9	107	4	7	312	584
TPS 16	109	6	170	28	7	320	598
TPS 17	129	8	62	16	2	217	595

TPS 18	151	17	107	12	5	292	599

2.5 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 059/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat peristiwa ketika penghitungan suara terjadi kekeliruan penulisan dalam C salinan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada kolom surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan adalah 95 surat suara padahal seharusnya tertulis 295 surat suara.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 061/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada

pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 10 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 11 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 14 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 015 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 16 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 17) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 059/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 061/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut

Tabel 9

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu Selatan

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	183	8	88	5	22	306	597
TPS 02	184	8	101	8	3	304	583
TPS 03	229	13	230	9	5	486	599

TPS 04	48	29	241	13	265	596	598
TPS 05	88	96	160	15	18	377	595
TPS 06	221	52	233	60	23	600	592
TPS 07	56	6	63	10	20	155	498
TPS 08	112	7	113	13	15	260	566
TPS 09	89	11	109	6	8	223	589
TPS 10	129	6	97	11	6	249	567
TPS 11	93	18	170	49	23	353	551
TPS 12	82	13	27	7	3	232	531
TPS 13	40	28	114	9	11	202	545
TPS 14	102	54	127	45	16	344	562
TPS 15	112	50	177	35	33	407	587
TPS 16	165	15	90	16	6	292	584

2.6 Distrik Sorong Manoi maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya pembacaan hasil (rekap tingkat TPS oleh PPS dimulai dari PPS) dimulai dari PPS Remu selatan dan terakhir PPS Malabutor. Pembacaan rekap sejak tanggal 24 November - 02 Desember 2024:
 1. Remu Selatan Jumat 24 November 2024 jam 16.02 s/d 21.37 Wit
 2. Malawei Sabtu 30 November 2024 jam 09.54 s/d 15.31 Wit

3. Klasabi Sabtu 30 November 2024 jam 16.20 s/d 18.10 Wit
 4. Klaligi Sabtu 30 November 2024 jam 19.45 s/d 22.29 Wit
 5. Malabutor Minggu 01 Desember 2024 jam 14.17 s/d 21.12 Wit
- 2) Bahwa terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:
- a. telah terjadi indikasi pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi di TPS 12 Malawei Distrik Sorong Manoi yang merugikan Paslon Gubernur nomor urut 01 yaitu kurang lebih 52 suara sah yang dibatalkan/tidak disahkan oleh KPPS 12 malawei lantaran lubang pencoblosannya lebih besar dari yang biasanya, secara aturan dan panduan PKPU sah saja selama tidak keluar atau bergeser dari foto atau kolom kandidat, masalah ini dari saksi paslon 01 sudah melayangkan protes ke pihak PPD pada saat pleno ditingkat Distrik untuk dapat dibuka kembali surat suara tidak sah tersebut namun ditolak, untuk itu saksi paslon 01 merasa dirugikan dan mengajukan form keberatan untuk ditindaklanjuti pada pleno tingkat kota sorong
 - b. indikasi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS dan RT 005 malabutor, keduanya adalah suami istri dan merupakan Tim Sukses dari salah satu pasangan calon Gubernur yaitu nomor urut 03 tentu ada upaya dan peran untuk memenangkan paslon tersebut nyata dan terstruktur.
- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Manoi

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
9403	1561	10862	1955	1634	25.415	41.921

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kofkerbu, Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Remu, Distrik Sorong, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-44]**

3.1 Kelurahan Kofkerbu, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di TPS 1 kelurahan Kofkerbu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, terdapat keberatan dari saksi Calon Walikota dan Wakil Walikota an. Petronela Kambuaya dan Dr. Hermanto Suaib karena ada pemilih yang memilih sebanyak 2 kali di TPS 2 kelurahan Kofkerbu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM. 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan

sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih, meskipun terjadi kekurangan surat suara sebanyak 3 lembar namun sudah ditambahkan oleh PPS di TPS 3 kelurahan Kofkerbu yang diambil dari TPS 1.

- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Kofkerbu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Kofkerbu.
- 5) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM. 07/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kofkerbu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	66	12	319	18	31	446	451
TPS 2	30	19	369	3	85	506	507

TPS 4	69	18	331	17	76	511	527

3.2 Kelurahan Klademak, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 08/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemilihan berjalan sesuai dengan Peraturan yang berlaku maupun tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang diajukan oleh saksi pasangan calon terkait dengan DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih di TPS 1 kelurahan Klademak.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klademak.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.30/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klademak.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Klademak.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam

laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Klademak.

- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Klademak.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Klademak.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klademak distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kejadian khusus saat penghitungan suara Walikota dan Wakil Walikota yaitu terjadi kesalahan arsir dan penulisan angka yang dilakukan oleh KPPS di Form C1 KWK hal tersebut sudah dituangkan ke dalam form kejadian khusus.
- 9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 08/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM 06.30/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor :

02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan nomor :
01/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah
sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klademak

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	56	10	372	13	58	509	545
TPS 2	78	17	317	24	51	487	493
TPS 3	58	28	273	10	53	422	520
TPS 4	52	8	230	6	99	395	459
TPS 5	34	6	292	7	132	471	480
TPS 6	37	3	284	15	125	464	461
TPS 7	19	5	330	10	69	433	483
TPS 8	95	12	288	26	65	486	554

3.3Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil
pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1
Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam
laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.00/11/2024 tanggal
27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih menemukan 1 surat
suara yang sudah tercoblos sehingga Pemilih tersebut
menyampaikan kepada KPPS dan diberikan surat suara baru untuk di

coblos sedangkan terhadap surat suara yang telah tercoblos dimasukan sebagai surat suara keliru coblos di TPS 1 kelurahan Remu Utara,

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekurangan surat suara Gubernur sebanyak 50 lembar namun hal tersebut sudah di selesaikan dengan baik oleh KPPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Remu Utara, meskipun.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi kesalahan penulisan pada saat penghitungan namun sudah diselesaikan oleh KPPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Remu Utara.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Remu Utara.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM 27./11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Remu Utara.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Remu Utara.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Remu Utara.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Remu Utara.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahan pemilih memasukan surat ke dalam kotak suara namun hal itu sudah diselesaikan oleh KPPS di TPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 kelurahan Remu Utara.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Remu Utara distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.07.20/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 10 kelurahan Remu Utara.
- 11) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM 06.00/11/2024 tanggal 27

November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27
 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27
 November 2024, nomor : 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27
 November 2024, nomor : 02/LHP/PM 27./11/2024 tanggal 27
 November 2024, nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27
 November 2024,nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November
 2024, nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024,
 nomor : 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor :
 01/LHP/PM.07.20/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah
 sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu Utara

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	81	06	195	33	170	485	485
TPS 2	53	9	383	11	49	505	563
TPS 3	72	19	172	13	40	316	498
TPS 4	56	8	217	12	56	349	484
TPS 5	50	17	156	9	9	241	508
TPS 6	77	7	176	25	73	358	530
TPS 7	43	16	188	8	76	331	587
TPS 8	49	13	129	9	8	208	538
TPS 9	173	4	146	8	8	339	592

TPS 10	68	17	210	16	22	333	596

3.4 kelurahan Remu, Distrik Sorong maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Remu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 02/LHP/PM0700/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Remu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Remu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Remu.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Remu distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM7/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Remu.

- 6) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, dan 5 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 02/LHP/PM0700/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM.06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 01/LHP/PM7/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Remu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	22	143	58	16	306	533
TPS 2	127	19	146	35	14	341	546
TPS 3	106	147	149	12	13	427	567
TPS 4	86	30	105	16	6	243	511
TPS 5	287	21	93	19	17	437	484

3.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM 11.26/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa terdapat keberatan dari Panwaslu Distrik Sorong

mengenai D.Hasil Rekap pada TPS 01 Kelurahan Remu Utara dikarenakan jumlah data pemilih untuk laki-laki dan perempuan di C.Hasil berbeda dengan data di SIREKAP. Pada C.Hasil tercantum DPT laki-laki sebanyak 253 dan Perempuan 232, sementara pada SIREKAP tercantum DPT laki-laki 256 dan perempuan 235. Menurut Panwaslu Distrik Sorong data DPT yang sesuai adalah data pada DPT C.Hasil Walikota. Selain itu Panwaslu Distrik Sorong juga menyampaikan saran perbaikan antara lain:

- Mengingatkan rapat pleno harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- Mengingatkan PPD agar setiap keberatan saksi yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Distrik harus dimuat dalam form D Catatan Kejadian Khusus.
- Meminta PPD agar menyelesaikan masalah yang ada pada SIREKAP mengenai selisih DPT pada TPS 01 Remu Utara

Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
2058	506	6151	448	1482	10.645	14.349

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Kalasuat, Distrik

Klaurung Kota Sorong, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-45]**

4.1 Kelurahan Giwu, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Giwu.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 87/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa terdapat warga yang sudah melakukan pencoblosan datang kembali ke TPS dengan membawa C6 milik kakaknya dengan alasan masih bekerja. terhadap hal tersebut, saksi dari pasangan calon gubernur dan walikota serta KPPS sepakat bahwa surat suara yang dicoblos oleh bersangkutan tidak sah dan tidak boleh dimasukkan kedalam kotak suara. Tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Gubernur dan Walikota.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat Dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Giwu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Giwu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Giwu

- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Giwu distrik Klorung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Giwu.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Giwu distrik Klorung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 95/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Giwu.
- 7) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 87/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 89/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 91/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 93/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 95/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Giwu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	73	23	250	6	79	431	537

TPS 2	106	19	146	19	26	316	569
TPS 3	186	35	185	17	56	479	590
TPS 4	158	8	194	8	27	395	587
TPS 5	127	25	141	24	26	343	577
TPS 6	135	17	151	27	27	355	565

4.2 Kelurahan Klabilim, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klabilim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 47/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon pada saat proses Pencoblosan dan penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Klabilim.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klabilim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan terdapat kesalahan penulisan jumlah pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan sehingga mempengaruhi Sirekap.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klabilim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 52/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klabilim.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klabilim distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Klalim.

- 5) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan Lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 50/ST/PM.01.00/PB.13//K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 52/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Nomor: 54/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klalim

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	044	22	357	8	23	454	597
TPS 2	043	26	343	13	36	461	575
TPS 3	53	35	313	12	25	438	547
TPS 4	122	34	213	12	32	413	590

4.3Kelurahan Klasaman, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/ST/PM.01/PB.13/11/2024

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Klasaman.

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 59/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klasaman.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Klasaman.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Klasaman.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Klasaman.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 6 kelurahan Klasaman.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 kelurahan Klasaman.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 8 kelurahan Klasaman.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Klasaman distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 9 kelurahan Klasaman.
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 59/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasaman

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	9	81	15	16	188	404
TPS 2	46	62	178	12	9	307	416
TPS 3	140	15	92	13	78	338	598
TPS 4	119	9	161	7	66	362	599
TPS 5	83	10	77	18	19	207	581
TPS 6	83	14	213	21	17	348	596
TPS 7	109	13	76	20	9	227	595
TPS 8	104	7	211	35	10	3667	597
TPS 9	81	37	160	6	23	307	591

4.4 Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kalasuat distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Kalasuat.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasuat distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak

terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Klasuat (Vide bukti PK.39-...)

- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan 2 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/ST/PM.01.00/PB.13/ K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasaman

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	28	91	59	2	1	181	192
TPS 2	13	8	23	1	1	46	67

4.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Klaurung sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Klaurung.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Klaurung

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

1920	519	3624	296	604	6.963	10.971

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Dum Barat, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-46]**

5.1 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Dum Barat, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Dum Barat.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Dum Barat.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 3 kelurahan Dum Barat.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Dum Barat, Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

018/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 4 kelurahan Dum Barat.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Dum Barat distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 5 kelurahan Dum Barat
- 6) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Dum Barat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	140	3	84	31	9	267	560
TPS 2	91	9	76	52	12	240	514

TPS 3	99	7	119	27	3	255	507
TPS 4	52	12	194	25	7	290	544
TPS 5	90	8	84	35	11	228	521

5.2 Kelurahan Dum Timur, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Dum Timur, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 01 kelurahan Dum Timur.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Dum Timur, distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Dum Timur.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 03 kelurahan Dum Timur.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 04 kelurahan Dum Timur.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 05 kelurahan Dum Timur.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 06 kelurahan Dum Timur.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 07 kelurahan Dum Timur.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Dum Timur distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 08 kelurahan Dum Timur.
- 9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.00/PB-

13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Dum Timur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	103	7	95	23	8	236	581
TPS 2	106	6	133	40	6	291	567
TPS 3	92	7	59	56	6	220	512
TPS 4	78	5	85	47	3	218	438
TPS 5	83	11	168	58	9	329	514
TPS 6	75	18	157	50	10	310	455
TPS 7	36	6	54	61	6	163	464
TPS 8	61	2	99	43	17	222	412

5.3Kelurahan Raam, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 01 kelurahan Raam.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Raam.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Raam distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 03 kelurahan Raam.
- 4) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 020/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 021/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 022/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya pada Kelurahan Raam

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	42	21	92	40	8	303	438
TPS 2	45	33	147	17	10	252	304
TPS 3	72	18	175	16	6	287	317

5.4 Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 001 Kelurahan Soop distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 001 kelurahan Soop.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Soop distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 02 kelurahan Soop.
- 3) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor : 023/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor : 024/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Soop

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	73	43	109	67	13	305	527
TPS 2	24	13	117	100	21	275	456

5.5 Distrik Sorong Kepulauan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Sorong Kepulauan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 07/LHP/PP.01.00/PB.13.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Sorong Kepulauan. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari setiap TPS Kelurahan di tingkat Distrik Sorong Kepulauan sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran 07/LHP/PP.01.00/PB.13.10/11/2024 tanggal 30 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Kepulauan

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
1.362	229	2.147	788	165	4.691	8.631

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klabala, Kelurahan Klakublik, Kelurahan Klasuur

Distrik Sorong Kota, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-47]**

6.1 Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa mengenai tempat TPS yang terlalu kecil yang mengakibatkan para saksi duduk di luar TPS sehingga dapat melihat langsung proses pencoblosan yang telah terjadi, tapi setelah itu ditindaklanjuti akhirnya saksi diminta bergeser dari kesamping bilik agar tidak terlihat langsung. Terdapat warga yang datang mencoblos membawa undangan tapi mengatasnamakan orang lain, tindak lanjut PTPS agar keluar dari TPS. Terdapat catatan kejadian khusus surat suara Gubernur kelebihan 1 (satu). Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 1 Kelurahan Kampung Baru.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat pembukaan kotak suara terdapat surat suara yang kekurangan 1 pada walikota dan wakil walikota dan kelebihan 1 pada Gubernur, PTPS dan saksi meminta untuk melakukan penghitungan surat suara ulang sehingga keterlambatan dalam pembukaan TPS hingga jam 07.49 WIT. Terdapat warga yang tidak mendapatkan undangan sehingga warga yang tidak mendapatkan undangan protes terhadap hal tersebut. Pada proses pemnungutan suara, daftar hadir pemilih tidak ada pada meja KPPS 04 dan 05, PTPS sudah melakukan pencegahan terhadap daftar hadir tersebut dengan bertanya kepada KPPS 04 dan 05 akan tetapi tidak dihiraukan. Terdapat pemilih yang menggunakan undangan tanpa e-KTP kedapatan menggunakan surat undangan

milik orang lain, PTPS sudah menahan namun KPPS tidak berbuat apa-apa dan tetap membiarkan.

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : ../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kelebihan surat suara sebanyak 1 (satu) lembar. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Kampung Baru.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Kampung Baru.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Kampung Baru.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi dikarenakan selisih satu suara dan dilakukan perhitungan suara ulang, terdapat keberatan saksi dikarenakan saksi tidak diberikan C hasil tapi dikirim melalui whatsapp.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 7 Kelurahan Kampung Baru.

- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Kampung Baru distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekurangan 1 (satu) lembar surat suara pada kotak Walikota.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kampung Baru

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	70	4	156	21	22	273	571
TPS 2	28	20	368	27	29	472	553
TPS 3	15	24	141	18	38	236	523
TPS 4	39	22	123	51	11	246	523
TPS 5	49	18	89	62	8	226	556
TPS 6	47	17	126	35	25	250	519
TPS 7	49	8	93	60	11	221	467
TPS 8	45	13	84	69	26	237	515

6.2 Kelurahan Klabala, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 orang pemilih dari

TPS 2 yang salah masuk dan memilih TPS 1 dan sebanyak 4 Pemilih yang menggunakan C6 dari pemilih lain untuk mencoblos

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :/LHP/PM.01.02/11/2024. tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada proses perhitungan suara, terjadi keributan oleh salah satu warga dan PTPS meminta kepada Linmas untuk mengamankan warga tersebut. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 2 Kelurahan Klabala.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 3 Kelurahan Klabala.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Klabala.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor :/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Klabala.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari

saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 6 Kelurahan Klabala.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klabala distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat pencoblosan terdapat pemilih yang telah mendapat C-6 memberikan hak suaranya di TPS hanya dengan memberikan C-6 tanpa memperlihatkan e-KTP. Pada saat melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara terjadi intimidasi dari Ketua RT kepada penyelenggara dan PTPS. tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 6 Kelurahan Klabala.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabala

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	18	9	162	52	103	344	533
TPS 2	68	14	178	71	61	392	463
TPS 3	28	17	142	65	54	306	443
TPS 4	25	50	189	62	43	369	584
TPS 5	21	23	90	26	14	174	528
TPS 6	27	21	287	26	42	403	547
TPS 7	23	13	280	58	47	421	475

6.3 Kelurahan Klakublik, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 1 Kelurahan Klakublik.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 5 (lima) surat suara Gubernur yang masuk ke kotak suara Walikota, selanjutnya KPPS dan masing-masing saksi menyepakati untuk membuka kotak untuk mengembalikan ke dalam kotak suara Gubernur. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 2 Kelurahan Klakublik.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya KPPS tidak membaca tata cara pemungutan dan perhitungan suara serta tidak menghitung logistik untuk Pengawas TPS dan Saksi. Pada saat penghitungan suara terjadi kesalahan dan dilakukan 2 (dua) kali penghitungan dan dapat diselesaikan oleh PPS. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 3 Kelurahan Klakublik.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 4 Kelurahan Klakublik.

- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat seorang pemilih yang ingin melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali, sehingga petugas mengambil tindakan dengan mengamankan pemilih sehingga pemilih tersebut tidak melakukan pencoblosan. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 5 Kelurahan Klakublik
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat saksi yang terlambat hadir di TPS pada proses pemungutan suara. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 6 Kelurahan Klakublik (Vide bukti PK.39-...)
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang datang untuk memilih dengan membawa C-6 milik orang lain dan tetap memaksa untuk masuk walau dilarang, sehingga PTPS serta penyelenggara dan saksi memberikan penjelasan sehingga tidak jadi masuk untuk mencoblos. Terdapat saksi yang datang terlambat pada proses pemungutan suara berlangsung. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klakublik.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klakublik distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 8 Kelurahan Klakublik

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klakublik

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	84	4	386	33	37	544	555
TPS 2	27	5	384	6	98	520	595
TPS 3	41	5	330	10	48	434	490
TPS 4	54	7	314	25	34	434	486
TPS 5	99	19	212	12	40	382	553
TPS 6	50	25	317	13	43	448	522
TPS 7	29	65	146	2	11	253	423
TPS 8	65	16	204	12	20	317	488

6.4 Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong Kota maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 5/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat perhitungan suara ada kesalahan penghitungan dan dilakukan perbaikan dan tidak terjadi kesalahan yang sama. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 7 Kelurahan Klasuur.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat pemilih yang dibiarkan masuk dan mencoblos hanya dengan surat pemberitahuan tanpa memperlihatkan KTP, setelah disarankan beberapa kali, pemilih selanjutnya masuk dengan menggunakan KTP dan surat pemberitahuan. Terdapat beberapa pemilih tidak ada pada DPT namun membawa KTP dengan alamat sesuai dengan alamat TPS/kelurahan dan disarankan pemilih masuk dalam Daftar Pemilih Khusus. Terdapat kelebihan surat suara calon walikota dan wakil walikota dan disarankan untuk dipisahkan dan ditambahkan pada

catatan surat suara tidak terpakai lalu dicoret. Tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 7 Kelurahan Klakublik.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klasuur distrik Sorong Kota sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 7 Kelurahan Klakublik.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klasuur

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	34	10	135	44	18	241	388
TPS 2	63	16	80	42	20	221	570
TPS 3	93	5	86	51	10	245	575
TPS 4	95	4	88	16	20	223	462
TPS 5	79	7	142	47	43	318	500
TPS 6	67	36	141	443	12	299	503
TPS 7	84	9	163	19	49	324	562

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-48]**

7.1 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Kladufu, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus empat Pemilih DPK memilih di jam 11.37 dengan alasan cuaca
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005 sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 11) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009 dan TPS 010 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan

Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Kladufu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 001	289	29	81	20	14	433	587
TPS 002	125	33	117	36	21	332	583
TPS 003	112	21	98	8	47	286	530
TPS 004	86	60	79	33	58	248	560
TPS 005	60	31	223	107	11	432	541
TPS 006	87	18	57	7	6	175	448
TPS 007	59	10	92	53	23	237	564
TPS 008	163	20	207	18	7	415	570
TPS 009	82	11	166	47	21	327	574

TPS 010	59	16	83	128	7	293	581

7.2 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klamana, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 011, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 014, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 15) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013 dan TPS 014 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024

tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klamana

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 001	111	16	142	13	22	304	598
TPS 002	70	34	302	22	37	465	599
TPS 003	49	15	228	8	21	321	539
TPS 004	80	7	125	7	35	254	588
TPS 005	57	5	152	11	28	253	553
TPS 006	115	10	322	22	40	509	596
TPS 007	127	10	142	11	39	329	584
TPS 008	67	15	208	9	40	339	547
TPS 009	52	19	137	12	24	244	555
TPS 010	71	9	157	6	24	267	518
TPS 011	128	17	158	29	46	378	594

TPS 012	157	25	129	16	26	353	595
TPS 013	106	13	193	10	18	340	561
TPS 014	164	32	182	27	19	424	594

7.3 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 004, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 005, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 006, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 007, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 008, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 009, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008 dan TPS 009 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024

tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawalu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 001	47	30	267	47	30	428	584
TPS 002	79	23	161	14	16	293	574
TPS 003	47	10	183	10	17	267	587
TPS 004	39	12	214	9	37	311	591
TPS 005	78	30	217	25	16	366	591
TPS 006	75	30	155	10	13	283	588
TPS 007	66	23	189	13	16	307	554
TPS 008	66	13	141	52	17	289	557
TPS 009	53	16	69	13	40	191	562

7.4 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 21/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 05, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 06, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 07, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 08, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 09, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 010, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 011, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak ada keberatan saksi
- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 012, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 013, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang

pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 014, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 015, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 016, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 017, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 18) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 001, TPS 002, TPS 003, TPS 004, TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, TPS 015, TPS 016 dan TPS 017 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 21/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 22/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 26/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/LHP/ KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawuyuk

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 001	140	10	88	35	43	316	589
TPS 002	85	15	115	10	34	259	554
TPS 003	98	20	106	6	21	251	558
TPS 004	77	24	144	13	13	271	578
TPS 005	91	17	115	18	13	254	584
TPS 006	131	11	140	18	12	312	573
TPS 007	132	6	139	22	18	317	567
TPS 008	51	3	74	9	19	156	521
TPS 009	129	29	115	5	40	318	563
TPS 010	47	47	118	11	12	235	555
TPS 011	171	24	115	12	18	340	595
TPS 012	118	15	113	48	8	302	600
TPS 013	124	10	118	18	11	281	590
TPS 014	118	7	96	12	27	260	592
TPS 015	67	11	98	15	16	207	559
TPS 016	85	24	135	11	10	265	593
TPS 017	48	3	93	6	11	161	554

7.5 Hasil berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya saksi dari Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 melakukan *walk out* dan tidak mengikuti rapat pleno dengan alasan terjadi kecurangan dan money politik pada pilkada ini, pada TPS 01 dan TPS 02 terjadi selisih antara daftar hadir dan jumlah suara yang memilih tetapi telah diselesaikan dan pada pengawasan tanggal 30 November TPS Klamana berhasil diselesaikan hingga TPS 10
- b) Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 49/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota sempat bersitegang dengan PPD, saksi calon pasangan calon lain dan Panwas Distrik Sorong Timur, TPS 11 Klamana masih belum disahkan dikarenakan terdapat surat saran rekomendasi dari PTPS untuk Ketua dan anggota KPPS TPS 11, pada TPS 17 Kelurahan Klawuyuk terdapat form kejadian khusus atau keberatan saksi terhadap salah seorang yang mencoblos dengan nama, umur dan KTP yang tidak sesuai tetapi KPPS berhasil menghalau sehingga yang bersangkutan tidak berhasil mencoblos, pada TPS 1 dan 9 Kelurahan Klawuyuk terdapat selisih antara daftar hadir dan jumlah suara sah tetapi telah dikoreksi dengan menyandingkan daftar hadir.
- c) Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya pada TPS 01 Kelurahan Kladufu terdapat Form Kejadian khusus pada TPS 01 Kelurahan Kladufu terdapat form Kejadian Khusus yang diisi oleh saksi Paslon, mengenai keberatan mereka terhadap Wakil Calon Gubernur Petrus Kasihw yang mencoblos tidak sesuai dengan waktunya jika terdaftar dalam DPT, ada temuan Panwas dalam hal PTPS pada TPS 01 Kelurahan Kladufu bahwa Wakil Calon Gubernur Petrus Kasihw DPT Terdaftar pada Bintuni, KTP masih domisili Bintuni, tetapi yang bersangkutan mencoblos dengan membawa KK (yang

beralamat kelurahan kladufu) PTPS telah melakukan pencegahan agar KPPS tidak memberikan kesempatan untuk mencoblos karena alasan tersebut diatas. KPPS menanyakan pendapat saksi Paslon apa ada yang keberatan jika yang bersangkutan mencoblos di TPS 01, oleh kesepakatan bersama KPPS dan saksi Paslon maka yang bersangkutan diperbolehkan untuk mencoblos pada TPS 01 dalam hal ini PTPS tidak bertanggungjawab dan menyerahkan sepenuhnya pada jajaran tingkat atas untuk ditindaklanjuti (yang bersangkutan tidak terdaftar juga dalam DPK dan DPTb), Panwas Distrik Sorong Timur memberikan surat peringatan keras terhadap KPPS TPS 11 Kelurahan Klamana dan KPPS TPS 01 Kelurahan Kladufu berupa pelanggaran kode etik dan administrasi agar tidak dilibatkan lagi sebagai penyelenggara pada Pemilu maupun Pemilihan diwaktu mendatang. Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur sebagai berikut:

Tabel....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Timur

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
4738	939	7298	1113	1178	15.266	14.243

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malanu, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Sawagumu,

Distrik Sorong Utara, maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK- 39-.49]**

8.1 Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pemilih dari TPS 02 Kelurahan Malanu datang mencoblos di TPS 01 Kelurahan Malanu , kemudian KPPS tanpa disadari memberikan ruang kepada pemilih tersebut untuk mencoblos, ketika pemilik nomor yang sama dengan pemilih TPS 02 datang maka disitulah diketahui bahwa KPPS tidak cermat memperhatikan undangan atau C. Pemberitahuan dan KPPS tetap mempersilahkan pemilih TPS 01 tersebut untuk memilih tanpa mempermasalahkan suara dari pemilih pertama yang berasal dari TPS 02.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Malanu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Malanu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat

- keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus TPS 04 Kelurahan Malanu.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 05 Kelurahan Malanu.
 - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Malanu.
 - 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terjadi mobilisasi massa yang bukan warga setempat tetapi berbondong-bondong ke TPS dengan membawa undangan dan KPPS tidak mencocokkan undangan tersebut dengan KTP dan langsung mengizinkan mereka untuk memilih hanya dengan undangan tanpa pencocokan KTP di TPS 07 Kelurahan Malanu.
 - 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya daftar DPT tidak ada saat Logistik diserahkan ke KPPS sehingga DPT tidak ditempelkan di papan informasi menyebabkan salah satu Pemilih yang namanya terdaftar di DPT online tetapi tidak mendapatkan undangan memilih, dipersulit untuk memilih di TPS 08 Kelurahan Malanu.

- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 09 Kelurahan Malanu.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 10 Kelurahan Malanu.
- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 11 Kelurahan Malanu.
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 12 Kelurahan Malanu.
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: LHP/PM 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 13 Kelurahan Malanu.
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 14 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024

- tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 14 Kelurahan Malanu.
- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 15 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 15 Kelurahan Malanu.
- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 16 Kelurahan Malanu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 16 Kelurahan Malanu.
- 17) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, ... /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malanu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	71	23	75	64	29	262	504
TPS 02	30	14	95	10	23	172	357
TPS 03	43	14	174	16	34	281	439
TPS 04	29	13	177	16	29	264	560
TPS 05	76	15	186	7	24	308	434
TPS 06	42	10	222	4	15	293	410
TPS 07	106	10	279	15	22	432	543
TPS 08	100	16	185	19	15	335	550
TPS 09	64	22	203	9	36	334	498

TPS 10	50	20	165	15	23	273	555
TPS 11	37	13	143	10	23	226	477
TPS 12	20	23	244	7	12	306	395
TPS 13	43	21	172	4	11	251	582
TPS 14	30	16	211	6	25	288	426
TPS 15	81	26	164	10	8	289	571
TPS 16	32	12	110	4	6	164	388

8.2 Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kelebihan surat suara untuk gubernur berjumlah 9 surat suara surat suara kelebihan tersebut dikembalikan dan dibuatkan BA kemudian ditandatangani oleh PTPS, Ketua KPPS, Ketua PPS, dan saksi dari paslon di TPS 01 Kelurahan Malasilen.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 2 Kelurahan Malasilen.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Malasilen.

- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Malasilen Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 04 Kelurahan Malasilen.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Cagub nomor 3 atas pencoblosan yang dilakukan dua sampai tiga kali coblos namun dalam satu kolom, kemudian saksi menyepakati untuk disahkan surat suara tersebut karena masih dalam satu kolom.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Malasilen distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Malasilen.
- 7) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:

01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasilen

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	26	27	354	13	55	475	600
TPS 02	54	13	286	14	64	431	530
TPS 03	123	16	115	12	20	286	599
TPS 04	137	42	188	19	20	406	579
TPS 05	79	25	354	7	11	476	585
TPS 06	85	14	166	16	28	309	596

8.3Kelurahan Matalamagi, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 01 Kelurahan Matalamagi.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat

- dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Matalamagi.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 04 Kelurahan Matalamagi.
 - 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 05 Kelurahan Matalamagi.
 - 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 06 Kelurahan Matalamagi.
 - 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 07 Kelurahan Matalamagi.
 - 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat surat suara yang tidak dicoblos namun di robek pada foto pasangan calon

- gubernur dan walikota, saat perhitungan pemilih tersebut yang juga KPPS TPS 08 menganggap bahwa itu adalah suara sah, tetapi Pengawas TPS sudah menjelaskan bahwa itu adalah suara tidak sah tetapi KPPS TPS 08 yang juga pemilih tersebut tetap bersikukuh bahwa suara tersebut sah.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 09 Kelurahan Matalamagi.
 - 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 10 Kelurahan Matalamagi.
 - 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 11 Kelurahan Matalamagi.
 - 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 12 Kelurahan Matalamagi.
 - 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Matalamagi distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 13 Kelurahan Matalamagi.

- 13) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Matalamagi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	150	4	95	5	13	267	593
TPS 02	30	5	87	13	8	143	331
TPS 04	104	10	86	3	10	213	533
TPS 05	90	8	116	23	16	253	597
TPS 06	141	14	95	11	17	278	501
TPS 07	146	10	105	5	11	277	578
TPS 08	157	9	150	15	18	349	594
TPS 09	65	12	243	7	17	344	554
TPS 10	247	32	224	14	29	546	592
TPS 11	244	14	112	10	12	392	600
TPS 12	113	2	54	9	56	234	592
TPS 13	65	23	145	13	24	273	508

8.4 Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 01 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 01 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 01 Kelurahan Sawagumu.

- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 02 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 02 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 02 Kelurahan Sawagumu.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 03 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan di TPS 03 Kelurahan Sawagumu berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus di TPS 03 Kelurahan Sawagumu.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 04 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses penghitungan yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Sawagumu.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 05 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya saat penghitungan suara gubernur terdapat selisih satu suara sehingga untuk memastikan selisih tersebut maka dilakukan penghitungan suara ulang dan ditemukan selisih tersebut dikarenakan KPPS keliru dalam

- melakukan penulisan dan dikarenakan hujan sehingga TPS dipindahkan ke rumah salah satu warga yang bersebelahan dengan tenda TPS hal tersebut disetujui oleh saksi Paslon.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 06 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.
 - 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 07 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kekeliruan menghitung C Plano, karena itu disarankan kepada KPPS agar memperbaiki penghitungan C Plano, setelah C Plano diperbaiki kemudian diparaf oleh KPPS.
 - 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 08 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Sawagumu.
 - 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 09 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 09 Kelurahan Sawagumu.
 - 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada salah satu pemilih yang ingin mencoblos namun di berita acara sudah ada namanya yang ditandatangani oleh orang lain dan setelah dicek ternyata undangannya dipakai orang lain dan akhirnya dimasukan dalam kejadian khusus dan pemilih tersebut diijinkan untuk mencoblos dengan menggunakan KTP sesuai nama di DPT yang di tempel di papan informasi dan juga terdapat surat suara yang dicoblos tidak menggunakan alat coblos sehingga lubang coblosnya kebesaran tetapi KPPS tetap bersikeras bahwa coblosan itu tetap sah.

- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 11 Kelurahan Sawagumu.
- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus.
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 901 Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap

proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 901 Kelurahan Sawagumu.

- 15) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 901 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Matalamagi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	79	5	121	13	24	242	600
TPS 02	101	14	95	10	4	224	600
TPS 03	67	9	77	13	14	180	579
TPS 04	91	6	94	10	20	221	596
TPS 05	58	8	117	21	13	217	583
TPS 06	108	31	127	11	23	300	584
TPS 07	88	8	106	6	11	219	551
TPS 08	140	10	139	14	11	314	535
TPS 09	66	7	91	3	19	186	487
TPS 10	69	6	88	12	9	184	432
TPS 11	134	6	140	10	32	322	575
TPS 12	95	7	102	7	14	225	472
TPS 13	71	16	86	2	10	185	569
TPS 901	123	60	74	8	7	272	289

8.5 Distrik Sorong Utara, bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu distrik Sorong Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember

2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon pada proses Rekapitulasi Perhitungan di Tingkat Distrik Sorong Utara. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pasangan Calon dari setiap TPS Kelurahan di tingkat Distrik Sorong Utara sebagaimana tertuang dalam MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-GUBERNUR yang merupakan lampiran 028/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Sorong Utara

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
4.404	757	7.476	587	1.035	14.259	26.265

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Klawasi, Kelurahan Pal Putih, Kelurahan Puncak Cenderawasih, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut : **[vide Bukti PK. 39-50]**

9.1 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 1 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 2 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor : 101/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 3 Kelurahan Klawasi distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 4 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 5 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 6 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 109/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 7 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 110/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 111/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi
- 8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 8 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 113/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 9 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 10 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 11 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 119/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024

tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 12 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 121/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari pengawas TPS 13 Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 122/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi.
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 104/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP-

PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 109/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 110/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 111/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 113/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 119/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 121/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 122/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Papua Barat Daya pada Kelurahan Klawasi

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	54	8	82	12	7	163	596
TPS 2	151	70	64	19	12	316	596
TPS 3	81	10	78	15	6	190	475
TPS 4	90	22	164	17	12	316	563
TPS 5	64	7	117	12	18	218	458
TPS 6	91	27	99	51	8	276	583
TPS 7	48	37	218	19	25	347	594
TPS 8	52	25	219	26	37	359	559
TPS 9	68	19	126	23	12	248	587
TPS 10	105	31	63	18	24	241	563
TPS 11	109	30	186	24	19	368	590
TPS 12	83	21	100	13	19	236	559
TPS 13	51	16	103	10	11	191	509

9.2 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Pal Putih, Distrik Sorong Barat maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 124/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 125/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali namun tidak sempat untuk di dokumentasikan di TPS 1 Kelurahan Pal Putih.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 126/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor : 127/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Pal Putih.
- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 128/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 129/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Pal Putih.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 130/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 131/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Pal Putih.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 132/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024

- dan Nomor: 133/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Pal Putih.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 134/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 135/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Pal Putih.
- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 136/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 137/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Pal Putih.
- 8) pengawas TPS 8 Kelurahan Pal Putih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 138/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 139/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Pal Putih.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 141/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Pal Putih.

10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 dan TPS 9 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 124/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 125/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 126/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 127/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 128/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 129/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 130/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 131/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 132/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 133/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 134/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 135/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 136/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 137/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, 138/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 139/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan 140/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 141/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Pal Putih

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	104	98	122	22	11	357	513

TPS 2	65	25	105	15	36	246	582
TPS 3	86	64	111	21	39	321	524
TPS 4	91	9	72	7	19	198	567
TPS 5	152	20	85	29	20	306	515
TPS 6	38	41	82	56	30	247	513
TPS 7	187	27	108	20	25	367	439
TPS 8	112	13	106	20	32	283	573
TPS 9	15	18	170	13	22	238	473

9.3 Hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Puncak Cenderawasih, Distrik Sorong Barat maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Puncak Cenderawasih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 142/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 143/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Kelurahan Puncak Cenderawasih.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Puncak Cenderawasih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 144/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 145/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Puncak Cenderawasih.

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 146/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 147/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Puncak Cenderawasih
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Puncak Cenderawasih.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Puncak Cenderawasih.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 152/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 153/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan

Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Puncak Cenderawasih.

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 154/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 155/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Puncak Cenderawasih.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 8 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih (Vide bukti PK.39-....)
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 158/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 159/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cenderawasih.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Puncak Cenderawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 160/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 161/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan

Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 10 Kelurahan Puncak Cenderawasih.

- 11) bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 142/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 143/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 144/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 145/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 146/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 147/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 152/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 153/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 154/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 155/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 158/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 159/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 160/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 161/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Puncak Cendrawasih

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	SUARA SAH	DPT

	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	164	61	95	16	15	351	582
TPS 2	23	60	248	4	60	395	545
TPS 3	27	65	262	2	52	408	475
TPS 4	26	23	352	12	35	452	546
TPS 5	17	165	241	9	49	482	529
TPS 6	41	35	329	27	55	487	582
TPS 7	65	18	216	73	46	418	563
TPS 8	163	69	219	22	54	542	542
TPS 9	93	115	197	10	39	454	532
TPS 10	144	79	106	6	25	360	591

9.4 Hasil Pengawasan Pengawas di Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat maka disampaikan Laporan Hasil Pengawasan sebagai berikut:

- 1) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 061/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Kelurahan Rufei.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 2 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 062/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 063/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 2 Kelurahan Rufei.

- 3) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 3 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Kelurahan Rufei.
- 4) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Rufei.
- 5) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Rufei.
- 6) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 6 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat Dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 6 Kelurahan Rufei .

- 7) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 7 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 073/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 7 Kelurahan Rufei.
- 8) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 8 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 075/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 8 Kelurahan Rufei.
- 9) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 9 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 077/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Rufei.
- 10) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 079/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya kekurangan surat suara Gubernur Dan Wakil Gubernur sebanyak 50 lembar di TPS 10 Kelurahan Rufei.
- 11) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 080/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 081/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi

Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 11 Kelurahan Rufei.

- 12) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 082/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 083/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 12 Kelurahan Rufei.
- 13) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor : 085/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 13 Kelurahan Rufei.
- 14) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 14 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 086/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 087/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 14 Kelurahan Rufei.
- 15) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 15 Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 089/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa proses pemungutan selesai pada pukul 14.12 WIT karena jumlah DPT pada TPS 015 ditambah 2,5% berjumlah 588 tetapi yang diturunkan dari KPU pada hari Rabu, 27 November 2024 berkurang 50 lembar sehingga jumlah yang ada 538 surat suara Gubernur dan untuk Walikota dan Wakil Walikota kekurangan dus lembar surat suara sehingga jumlah yang

diturunkan di TPS 015 berjumlah 586 lembar surat suara sehingga proses pemungutan suara yang seharusnya dimulai pukul 07.00 WIT ditunda hingga 2 jam dan mulai pukul 09.00 WIT dan tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon.

- 16) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 16 Kelurahan Rufeï Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 091/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 16 Kelurahan Rufeï.
- 17) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 17 Kelurahan Rufeï Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 092/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 093/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 17 Kelurahan Rufeï.
- 18) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kelurahan Rufeï Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 094/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 095/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 18 Kelurahan Rufeï.
- 19) bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 19 Kelurahan Rufeï Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 096/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 097/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 19 Kelurahan Rufeï.

20) bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18 dan TPS 19 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 061/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 062/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 063/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 065/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 066/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 070/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 072/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 073/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 074/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 075/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 076/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 077/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 078/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 079/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 080/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 081/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 082/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 083/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 084/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 085/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 086/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 087/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor:

088/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 090/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 091/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 092/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 093/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 094/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 095/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor : 096/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 097/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Tabel...

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Rufe

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 1	130	9	48	8	9	204	565
TPS 2	88	13	92	13	12	218	556
TPS 3	62	6	181	13	8	270	592
TPS 4	59	7	76	3	10	155	496
TPS 5	47	8	157	22	4	238	498
TPS 6	122	9	81	19	18	249	541
TPS 7	63	30	96	15	22	226	587
TPS 8	65	151	82	15	17	330	591

TPS 9	90	52	114	9	21	286	526
TPS 10	174	4	86	10	19	293	584
TPS 11	205	8	86	8	22	329	575
TPS 12	164	11	69	4	20	268	504
TPS 13	176	8	60	13	27	284	579
TPS 14	101	18	204	27	56	406	597
TPS 15	52	137	135	42	24	390	573
TPS 16	108	8	114	18	16	264	457
TPS 17	163	7	133	36	26	365	561
TPS 18	63	97	96	41	35	332	573
TPS 19	153	10	63	66	27	319	563

9.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 164/LHP/PM.01.02/PB-13.08/12/2024 tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong dilaksanakan selama dua hari dan dihadiri oleh para saksi dari saksi Paslon Nomor 01 sampai dengan saksi paslon nomor 05 Gubernur dan Wakil Gubernur. Terdapat

kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara yang terjadi pada masing-masing TPS, sebagai berikut:

a) Kelurahan Rufei dan Kelurahan Pal Putih

- Salah penulisan dan perhitungan pada Berita Acara C.Hasil-KWK-Gubernur dan Walikota sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan penulisan dalam C-Hasil tingkat TPS yang dilakukan oleh PPS bersama KPPS pada Kelurahan Rufei dan Pal Putih atas persetujuan para saksi paslon Gubernur dan Walikota yang hadir pada saat itu tetapi pembetulan yang dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi pada jumlah suara paslon Gubernur dan Walikota.
- Formulir Model C. daftar hadir yang tidak dimasukkan kedalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan kedalam kotak suara, alasan dari PPS karena untuk pengisian Data dalam aplikasi sirekap.

b) Kelurahan Klawasi dan Kelurahan Puncak Cendrawasih

- Salah penulisan pada Berita Acara C.Hasil-KWK-Gubernur dan Walikota sehingga menyebabkan banyak sekali pembetulan yang dilakukan oleh PPS beserta KPPS pada kelurahan masing-masing atas persetujuan para saksi paslon Gubernur dan Walikota yang hadir pada saat itu tetapi pembetulan yang dilakukan sama sekali tidak mempengaruhi pada jumlah hasil suara paslon Gubernur dan Walikota.
- Formulir Model C. Daftar hadir yang tidak dimasukkan kedalam sampul kertas yang disegel serta tidak dimasukkan kedalam kotak suara alasannya PPS untuk pengisian data pada aplikasi sirekap.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malamso, Kelurahan Malingkedi, Kelurahan Klagete, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.39-51]**

10.1 Kelurahan Malamso, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan nomor: 091/PM.00.02/PB-13.03/9/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Malamso.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Malamso.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Malamso.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 94/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Malamso.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 95/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 05 Kelurahan Malamso.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Malamso.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/PM.00.02/PB/13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Kelurahan Malamso.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 98/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Malamso.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Malamso Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 09 Kelurahan Malamso.
- 10) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan nomor: 091/PM.00.02/PB-13.03/9/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 92/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 94/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 95/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/PM.00.02/PB/13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 98/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malamso

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	43	19	150	17	9	238	599
TPS 02	63	12	160	14	18	267	596
TPS 03	71	18	160	12	14	275	594
TPS 04	70	35	108	4	7	224	566
TPS 05	107	48	130	9	13	307	552
TPS 06	173	44	269	21	23	530	598
TPS 07	125	104	146	32	32	439	568
TPS 08	59	15	114	10	15	213	597

TPS 09	43	39	80	8	15	185	589

10.2 Kelurahan Malaingkeci, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 81/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Malaingkeci Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 83/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 84/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 86/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 10 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 87/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.

- 11) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 88/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 13) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Malaingke di Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 90/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan.
- 14) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 81/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 83/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 84/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27

November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 86/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 87/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 88/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 90/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malaingked

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	57	8	24	5	44	138	581
TPS 02	65	7	77	1	42	192	595
TPS 03	58	13	67	7	18	163	592
TPS 04	70	13	45	7	8	143	584
TPS 05	89	20	235	7	17	368	588
TPS 06	96	32	220	12	27	387	574
TPS 07	70	50	117	19	10	266	572
TPS 08	85	13	138	5	39	280	582
TPS 09	71	61	74	15	5	226	440

TPS 10	93	49	99	15	13	269	531
TPS 11	52	113	44	3	15	227	484
TPS 12	21	35	105	4	24	189	544
TPS 13	153	40	77	13	16	299	551

10.3 Kelurahan Klagete, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Kelurahan Klagete.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Kelurahan Klagete.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03 Kelurahan Klagete.
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat

dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 04 Kelurahan Klagete.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 05 Kelurahan Klagete.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 06 Kelurahan Klagete.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 07 Kelurahan Klagete.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Klagete Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 08 Kelurahan Klagete.

- 9) Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8 yang merupakan lampiran Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klagete

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL					SUARA SAH	DPT
	GUBERNUR						
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 01	60	42	281	7	39	429	484
TPS 02	48	25	345	4	23	445	518
TPS 03	115	46	127	12	65	365	530
TPS 04	124	5	112	7	23	271	365

TPS 05	105	22	157	9	30	323	523
TPS 06	155	16	135	7	33	346	509
TPS 07	81	19	305	1`	41	447	570
TPS 08	96	24	328	23	18	489	551

10.4 kelurahan Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa maka disampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65/PM.00.02/PB-13.03/11/2-24 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Klabulu.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 02 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 66/PM.00.02/PB.13.03/11/2/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Klabulu.
- 3) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 03 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 67/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Klabulu
- 4) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 04 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam

Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Klabulu.

- 5) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 05 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 69/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat kesalahpahaman antara KPPS, PPD dan Panwas terkait kewajiban KTP dan Undangan untuk melakukan pencoblosan. KPPS dari PPD berpendapat bahwa tidak menjadi soal mendaftar tanpa adanya KTP dikarenakan adapun penyandang disabilitas dan juga beberapa pemilih yang rumahnya jauh dari lokasi TPS. Terhadap hal tersebut Pengawas berpendapat wajib membawa KTP beserta undangan apabila ingin melakukan pencoblosan di TPS.
- 6) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 06 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 70/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 06 Klabulu.
- 7) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 07 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 71/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Klabulu.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 08 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 72/PM.00.02/PB.13.03/11/2024

tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 08 Klabulu.

- 9) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 09 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 73/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat peristiwa terjadi keributan karena TPS ditutup, namun dapat diamankan oleh ketua KPPS yang dibantu panwas TPS dengan menjelaskan prosesnya. tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 09 Klabulu.
- 10) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 010 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 74/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Klabulu.
- 11) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 75/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 11 Klabulu.
- 12) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 12 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 76/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan yang disampaikan oleh masing-masing saksi Pasangan

Calon yang mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 12 Klabulu.

13) Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan pengawas TPS 13 Kelurahan Klabulu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 77/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat keributan di sekitar TPS dikarenakan ada warga setempat yang terlambat memilih, namun setelah dijelaskan oleh Ketua KPPS terkait dengan prosesnya akhirnya dapat diterima. Terdapat satu orang pemilih yang membawa *HP* ke dalam bilik suara pada saat mencoblos, namun telah ditegur dan hp pemilih tersebut disimpan.

Tabel

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabulu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON	PASLON		
	1	2	3	4	5		
TPS 01	71	11	174	4	5	265	539
TPS 02	76	11	104	2	3	196	496
TPS 03	93	38	315	11	18	475	576
TPS 04	63	55	91	7	5	221	526
TPS 05	96	27	261	14	27	429	577
TPS 06	72	59	310	46	57	544	540
TPS 07	63	15	252	16	13	359	595
TPS 08	42	26	192	4	16	280	574
TPS 09	92	1	246	10	16	365	522

TPS 10	47	6	240	9	19	321	549
TPS 11	73	4	100	7	10	194	540
TPS 12	85	30	290	6	26	437	565
TPS 13	35	27	331	19	13	425	529

10.5 bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Panwaslu Distrik Malaimsimsa sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 30 November s.d 01 Desember 2024 yang pada pokoknya rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wakil Walikota Tahun 2024 dilaksanakan di kantor Distrik Malaimsimsa. Terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara di Kelurahan Klabulu terkait dengan jumlah DPK di C Plano Walikota sejumlah 6 sedangkan di C Plano Gubernur 8, Panwas Distrik meminta penjelasan kepada Ketua KPPS dan Anggota. Ketua KPPS dan Anggota menjelaskan bahwa ada 8 orang DPK yang memilih di Gubernur sedangkan di Walikota hanya 6 orang, dua diantaranya hanya memilih Gubernur dengan alasan Ibu Nurhayati Fitriyani Sangaji yang beralamat di Waisai Raja Ampat hanya bisa memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari Fak-fak juga hanya memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari Fak-fak juga hanya memilih Gubernur dan Bapak Agus Irianto pindahan dari fak-fak juga hanya memilih atau mencoblos Gubernur menurut keterangan KPPS yang bersangkutan sudah ber KTP Kota Sorong saat proses pencoblosan Agus Irianto mau coblos di TPS 12 tapi namanya tidak ada di DPT sehingga Ketua dan Anggota KPPS di TPS 12 menolak yang bersangkutan untuk coblos di TPS tersebut. Karena ditolak yang bersangkutan memilih untuk coblos di TPS 11 tapi hanya coblos Gubernur saja. Rekapitulasi surat suara di TPS 11 terpaksa harus di

skors lagi pada pukul 18.30 WIT sambil menunggu koordinasi dengan pimpinan Bawaslu dan Pimpinan KPU untuk mencari solusi permasalahan yang ada. setelah berkoordinasi dnegan Bawaslu, keputusan Bawaslu bahwa jika mengurangi surat suara tidak sah tentu hal itu merupakan pelanggaran prosedural. berdasarkan hasil keputusan bersama para saksi maka surat suara yang tidak sah ada berjumlah 5, duanya dipindahkan ke surat cadangan. setelah melakukan kesepakatan bersama dengan saksi paslon Gubernur dan Walikota melakukan penghitungan ulang jumlah surat suara Gubernur dan Walikota.

Tabel.....

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Distrik Malaimsimsa

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
784	199	1790	70	272	3.115	4.050

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong. Sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya pada saat pleno tingkat Kota Pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyarankan pada Bawaslu Kota Sorong agar mengeluarkan Rekomendasi saran perbaikan pada KPU kota Sorong. Setelah menerima masukan dari Bawaslu Provinsi akhirnya Bawaslu Kota Sorong mengeluarkan Rekomendasi dengan Nomor 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kota Sorong mendapatkan ketidaksesuaian Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang

menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada format model D-Hasil Kecamatan-KWK-Gubernur dan Model D-Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota. Bawaslu Kota Sorong merekomendasikan untuk memperbaiki Data Pengguna Hak Pilih Pada Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak Pilih, Jumlah Pemilih Pindahan (DPTB) yang menggunakan hak pilih dan Jumlah pemilih Tambahan (DPK) yang menggunakan Hak Pilih, pada formulir Model D-Hasil KABKO-KWK-GUBERNUR dan Model D-Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **[Bukti PK.39-52].;**

DISTRIK/ KECAMATAN	KELURAHAN	TPS
KLAURUNG	KLABLIM	2
SORONG KEPULAUAN	RAAM	1
	SOP	1
SORONG MANOI	REMU SELATAN	2
	KLASABI	1
SORONG TIMUR	KLAWALU	3
	KLAWALU	4
	KLAMANA	3

	KLAMANA	4
	KLAWUYUK	4
SORONG UTARA	SAWAGUMU	901
	SAWAGUMU	4
SORONG BARAT	RUFEI	7

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Sorong sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/PM.01.02/PB-13/11/2024 Tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya surat rekomendasi Bawaslu Kota Sorong Nomor: 01/PM.02.02/K.PB-13/12/2024 tanggal 8 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Operator KPU Kota Sorong langsung melakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih pada 6 Distrik, kecuali TPS 901 Lokasi Khusus Lapas dan perbaikan data pemilih tanpa merubah jumlah perolehan suara Pasangan calon setelah itu Ketua KPU Kota Sorong langsung mengesahkan hasil Berita Acara D.Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya di tingkat Kota Sorong serta Walikota dan Wakil Walikota Sorong di tingkat Kota Sorong. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong menetapkan perolehan masing-masing pasangan calon sesuai dengan Model D Hasil Kabko-kwk-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[Bukti PK.39-53]**;

Model D.HASIL KABKO-KWK Bupati/Walikota

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat

A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14024	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233	13256
		JML	10971	8631	41921	28458	26257	27977
B	Pengguna Hak Pilih							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7280	8085
		PR	3554	2520	12590	8134	7305	8041
		JML	7142	4820	25845	15544	14585	16126
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	0	1	12	16	1	13
		PR	0	2	10	14	3	22
		JML	0	3	22	30	4	35
	3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	96	29
		PR	18	42	160	201	101	38
		JML	35	75	330	380	197	67
		LK	3605	2334	13437	7605	7377	8127

4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	PR	3572	2564	12760	8349	7409	8101
	JML	7177	4898	26197	15954	14786	16228

Model D.Hasil KABKO-KWK-Gubernur

	DATA PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH	Klaurung	Sorong Kepulauan	Sorong Manoi	Sorong Timur	Sorong Utara	Sorong Barat
A	DATA PEMILIH						
	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	5562	4352	22285	14243	14721
		PR	5409	4279	19636	14215	12233
		JML	10971	8631	41921	28458	27977
B	Pengguna Hak Pilih						
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	3588	2300	13255	7410	7357
		PR	3554	2520	12590	8134	7305
		JML	7142	4820	25845	15544	14662
	2. Jumlah Pemilih Pindahan yang	LK	0	1	12	18	1
		PR	0	3	11	16	2
		JML	0	4	23	34	3

	menggunakan hak pilihnya							
	3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	33	170	179	98	29
		PR	18	42	160	201	102	38
		JML	35	75	330	380	200	67
	4. Jumlah Pengguna hak pilih (B1+B2+B3+B4)	LK	3605	2334	13437	7607	7456	8132
		PR	3572	2565	12761	8351	7409	8107
		JML	7177	4899	26198	15958	14865	16239

Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Papua Barat Daya Tingkat Kota Sorong

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Abdul Faris Umlati S.E., M.M., M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihw, M.T	35.340
2	Gabriel Asem, S.E., M.Si – Lukman Wugaje, S.H.	8.544
3	Elisa Kambu S.Sos dan Ahmad Nausrau, S.Pdi.,MM	60.124
4	TNI (Purn) Yoppie Onesimus Wayangkau- Ibrahim Wugaje, S.IP	8.528
5	DR. Bernard Sagrim Drs.,MM – Sirajudin Bauw S.Ag, M.MPd	9.866
Total Surat Suara Sah		122.402

13. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Pelanggaran Pemilukada Petugas KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 yang Menandatangani Daftar Hadir Pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas Pemilih yang bersangkutan **[vide Bukti PK.39-40]**
- 13.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-54];**
- 13.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 04, Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, Ketua dan Anggota KPPS 08 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf b dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang–undang. Laporan tidak memenuhi unsur

pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-55];**

- 13.3 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang terdaftar dalam DPT yang tidak memenuhi syarat untuk memilih karena pada saat memilih tidak mempunyai biodata penduduk dan Termohon membiarkan dan memfasilitasi Pemilih yang tidak mempunyai hak pilih untuk memilih (angka 2 huruf A angka 6) huruf C halaman 125-137 dan angka 10) angka 11) halaman 139). Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh Pemilih (Kosong) dan/atau termohon hanya memberikan tanda centang, serta Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi pada TPS-TPS yang tersebar di Distrik Aimas kabupaten Kabupaten Sorong, sehingga menjadikan hasil Perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Huruf B Angka 2) dan 3) halaman 140). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor: 101/PM.00.02/K.PB-08/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan yang pada pokoknya dalam

pembentukan dan Tata kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 agar memperhatikan:[**Vide bukti PK.39-56**]

- Melakukan penyusunan Daftar Pemilih di setiap TPS dengan memperhatikan tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga di TPS yang berbeda
- Melakukan proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan badan *Adhoc*
- KPU dan PPS melakukan pembekalan dan bimbingan teknis kepada Pantarlih
- Memastikan petugas Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur pencocokan dan penelitian (coklit)
- Memberikan akses Sistem Informasi Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu
- Melakukan Sosialisasi dan memastikan penduduk memenuhi syarat
- Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta rekomendasi Pengawas Pemilu dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan memberikan imbauan melalui surat Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Sorong agar Memastikan:[**Vide bukti PK.39-57**]

- Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun daftar Pemilih hasil Pemutakhiran berdasarkan hasil coklit berbasis TPS
- memastikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran disusun dalam urutan pemilih bernama untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, perbaikan data pemilih.
- Memastikan PPS melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran di Kelurahan/Kampung yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka
- Memastikan PPD melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di Distrik yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka.

- 3) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September dan 146/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Rapat Pleno penetapan DPT dilaksanakan selama 2 (dua) hari dikarenakan pada Rapat Pleno Penetapan DPT hari pertama pada pembacaan BA Pleno DPSHP Distrik Klasafet ada sanggahan dari Bawaslu Kabupaten agar PPD Distrik Klasafet untuk membacakan ulang jumlah rekapan dikarenakan data rekapan yang dibacakan berbeda dengan data dari Panwas Distrik Klasafet sehingga data harus di sinkronkan. selanjutnya data dikirim ke KPU RI dan akan dilakukan pencermatan terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan dari Sidalih. Pada Rapat Pleno DPT hari kedua dilakukan sinkronisasi dengan KPU Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan KPU RI untuk melakukan penarikan data dari Sidalih tetapi masih ada 78 data yang belum sinkronisasi. Setelah PPK/PPD membacakan DPSHP, operator Sidalih melakukan sinkronisasi ditemukan ada 78 data pemilih yang tersebar di 6 Distrik sebagai pemilih baru yang belum bisa dimasukkan ke dalam Sidalih sebagai DPT. hasil koordinasi KPU Kabupaten Sorong setelah berkoordinasi dengan KPU RI melalui KPU Provinsi, terhadap data pemilih tersebut belum melakukan perekaman sehingga masih diragukan kebenarannya dan tidak bisa dimasukkan kedalam sidalih sebagai DPT. Dari 78 Data Pemilih baru tersebut terdapat bukti dukung berupa KK yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Sorong dan Bawaslu Kabupaten Sorong meminta akses untuk melakukan pencermatan, dan ditemukan kejanggalan elemen data pada seluruh KK khususnya di bagian status sebagai contoh dalam satu KK yang terdiri 10 anggota keluarga, satu orang berstatus kepala keluarga, dan lainnya berstatus pembantu, serta ditemukan juga pada status famili lain ditemukan kejanggalan dengan interval 28 sampai dengan 63 tahun dan belum melakukan perekaman data. Selanjutnya KPU menetapkan DPT tanpa 78 data pemilih baru berdasarkan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi sesuai dengan Berita Acara Nomor: 209/PL.02.1-BA/9601/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sorong

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 . [vide Bukti PK. 39-58]

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN SORONG					
JUMLAH KEC	JUMLAH KAMP/KEL	JUMLAH TPS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPT
30	253	388	45.428	43.113	88.541

4) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut :[vide Bukti PK. 39-59]

4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 658/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Proses Pemungutan dimulai dengan diawali sumpah janji KPPS dan setelahnya KPPS membuka kotak suara, mengeluarkan dan menghitung serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara. terdapat Pemilih DPTb dan DPK yang menggunakan hak pilihnya, serta ada 5 saksi dari pasangan calon gubernur dan 2 saksi dari pasangan calon Bupati. Pada proses penghitungan surat suara terjadi hujan dan angin yang mengakibatkan lokasi penghitungan berpindah ke Basement Gereja yang tidak digunakan untuk mengantisipasi surat suara basah.

4.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 669/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya dimulai pukul 07.36 dengan para anggota KPPS di TPS 02 Kelurahan Aimas melakukan pengambilan Sumpah yang didampingi oleh Ketua KPPS. Selanjutnya Ketua KPPS membuka segel kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara yang disaksikan oleh para saksi

dan Panwas. Selanjutnya setelah pemungutan suara dilakukan dilanjutkan dengan perhitungan suara dengan membuka kotak suara dan mengeluarkan isi surat suara yang disaksikan oleh Panwas, Polisi dan Warga. Pada saat perhitungan suara terjadi selisih paham akan tetapi dapat diselesaikan dengan baik dan perhitungan berjalan dengan baik. Setelah selesai perhitungan surat suara dan diisi kedalam amplop dan dimasukkan kembali kedalam kotak suara bersama Berita Acara Salina disaksikan oleh Panwas, KPPS serta para saksi. tidak terdapat keberatan ataupun kejadian khusus dari para Saksi.

4.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 660/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya diawali dengan sumpah janji oleh KPPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Partai. Surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 491 surat suara DPT dan 13 surat suara 2,5%, dan total keseluruhan surat suara 504 lembar. Selanjutnya setelah selesai dilakukan pemungutan, dilanjutkan penghitungan suara yang disaksikan oleh Pengawas dan Saksi Partai. Setelah Selesai melakukan perhitungan suara, kotak suara disegel kembali. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

4.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 661/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya diawali dengan melakukan sumpah dan janji oleh KPPS dan setelahnya dilanjutkan dengan Pencoblosan Calon Gubernur dan Bupati. Dalam proses pencoblosan di TPS semua warga diwajibkan masuk dalam TPS harus dengan KTP dan undangan. Selanjutnya pada saat pencoblosan terdapat kunjungan dari Bapak Pj. Gubernur Papua Barat Daya dan Pj Bupati Sorong ke TPS 04 untuk memastikan Pengawasan berjalan dengan baik. Dalam perhitungan surat suara KPPS menghitung

surat suara di dalam kota suara, namun terdapat kekeliruan dalam hitung suara yang dilakukan penghitungan ulang sebanyak 2 (dua) kali dan dipantau langsung oleh Pengawas TPS, Kepolisian dan PPD yang pada saat itu berada di TPS. setelah dilakukan penghitungan sebanyak 2 (dua) kali semuanya terselesaikan dengan baik. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 4.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 659/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses perhitungan suara berjalan dengan baik dan kondusif, netral dengan disaksikan oleh para saksi dan Pengawas TPS serta tidak ada hambatan dalam proses perhitungan. Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Aimas tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 670/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan pada TPS 06 telah melakukan pemungutan suara dan penghitungan suara Pilkada 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Pada Proses Pemungutan dan perhitungan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian Khusus.
- 4.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 668/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pengawasan diawali dengan mengawasi secara langsung untuk memeriksa keseluruhan pelaksanaan agar berjalan dengan baik. Pada proses Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Aimas tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

- 4.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 663/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses diawali dengan melakukan sumpah janji oleh KPPS dan pembukaan kotak suara yang disaksikan oleh PTPS dan Saksi Pasangan Calon. Proses pencoblosan berjalan lancar dan disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS serta warga, serta dilakukan juga pengawasan oleh PTPS dan saksi bersama dengan KPPS dan Linmas untuk penyandang disabilitas. setelah pencoblosan selesai dan dilanjutkan dengan perhitungan surat suara. Proses Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 662/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun kejadian khusus yang terjadi.
- 4.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 664/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 4.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 665/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Aimas pada saat melakukan perhitungan surat suara terdapat kelebihan 1 surat suara, dan terhadap hal tersebut ketua anggota PPS menghimbau agar

dipisahkan dan ditulis di kertas dan ditempel didepan surat bahwa terdapat kelebihan 1 surat suara. Proses Pemungutan dan penghitungan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi ataupun kejadian khusus.

- 4.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 12 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 666/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 12 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.
- 4.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 13 kelurahan Aimas Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 667/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 13 Aimas berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 4.14 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor 658/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, 669/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, 660/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 661/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 659/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 670/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 668/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 663/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 662/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 664/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 665/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 666/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor :

667/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 adalah sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Aimas

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	16	8	185	5	18	232	476
TPS 2	58	6	140	11	23	238	491
TPS 3	52	19	141	11	21	244	491
TPS 4	62	3	149	10	15	239	470
TPS 5	55	13	103	8	39	218	457
TPS 6	56	6	125	9	40	236	461
TPS 7	19	13	109	4	36	181	476
TPS 8	42	11	119	4	22	198	454
TPS 9	15	3	64	6	9	97	321

TPS 10	12	9	41	6	10	78	320
TPS 11	13	4	34	11	4	66	266
TPS 12	51	7	81	11	8	158	503
TPS 13	6	5	36	1	7	55	247

5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Klabinain Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-60.]**.

5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kampung Klabinain Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 702/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klabinain berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

5.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kampung Klabinain Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 703/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klabinain berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

5.3 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1 dan 2 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor :

702/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor :
703/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, sebagai
berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klabinain

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	52	7	72	12	30	173	310
TPS 2	89	7	83	14	66	259	459

- 6) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Aimu Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 723/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Aimu berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus. **[vide Bukti PK. 39-61]**

Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Aimu

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		

TPS 1	3	5	161	2	26	288	

7) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1, 2 dan 3 Kelurahan Klafma Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-62]**

7.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 724/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klafma berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

7.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 725/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses awal dimulai dengan pembacaan sumpah dan janji oleh KPPS dan dilanjutkan pembukaan kotak suara dan perhitungan suara, terdapat kejadian khusus pada saat perhitungan suara, adanya kelebihan 1 (satu) surat suara calon Gubernur diluar dari suara suara DPK atau surat tambahan 2,5%. Pada saat pemungutan suara berlangsung, ada kunjungan oleh Pejabat Daerah yakni Pj Bupati Sorong untuk memastikan berjalannya pemungutan suara. pada proses perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klafma terdapat kejadian khusus dimana terdapat surat suara yang sudah dicoblos, tetapi surat suara tersebut belum ditandatangani oleh ketua kpps sehingga ketua kpps menanyakan kepada saksi dari pasangan calon yang hadir apakah bisa ditandatangani, dan melalui kesepakatan bersama oleh saksi pasangan calon menyatakan bahwa bisa ditandatangani dan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 7.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 726/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Klafma berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus
- 7.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Klafma Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 727/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya pada saat proses pemungutan Surat Suara di TPS 4 Klafma ada sekelompok masyarakat yang datang dan ngotot untuk memilih menggunakan undangan yang bukan punya mereka atau yang dipunya keluarga mereka yang tidak berada ditempat, akan tetapi tidak diperbolehkan oleh KPPS, PTPS, dan saksi pasangan calon, serta sudah dijelaskan oleh anggota KPU Kabupaten sorong sehingga kelompok tersebut tidak masuk untuk melakukan pencoblosan. Proses Pemungutan dan Penghitungan suara berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 7.5 Bahwa perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam MODEL C. HASIL-SALINAN-KWK-GUBERNUR TPS 1, 2, 3, dan 4 yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Nomor : 724/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor : 725/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, Nomor: 726/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Nomor: 727/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 sebagai berikut:

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klafma

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	26	5	107	17	38	193	373
TPS 2	52	27	162	5	33	279	466
TPS 3	64	24	189	11	46	334	518
TPS 4	22	17	139	7	12	197	410

8) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Malasom Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-63]**

8.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 705/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

8.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 706/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya proses Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi atau kejadian khusus.

- 8.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 707/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malasom terdapat kejadian khusus dimana surat suara bupati yang di kasih oleh ketua kpps kepada pemilih ada yang dobel/ganda, baru di ketahui pada saat pemilih tersebut akan memasukkan surat suara ke kotak suara, sehingga ketua kpps mengambil surat suara yang lebih dan di hitung surat suara rusak, sehingga dimasukkan ke dalam formulir kejadian khusus yang disaksikan oleh saksi dan pengawas TPS, tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 708/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 709/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 710/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 8.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 711/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 712/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 713/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 8.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malasom Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 714/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malasom berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasom

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	117	12	87	35	33	284	473
TPS 2	121	13	171	9	18	332	486
TPS 3	99	16	79	12	35	241	454
TPS 4	78	4	85	26	26	219	286
TPS 5	113	11	66	1	41	232	315
TPS 6	70	15	49	7	21	162	333
TPS 7	175	10	113	17	33	348	518
TPS 8	137	9	87	11	19	263	392
TPS 9	155	14	95	22	61	347	536
TPS 10	53	6	47	7	21	134	284

- 9) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Maibo Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 704/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada

pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Maibo berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi. [**vide Bukti PK. 39-64**]

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Maibo

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	67	8	80	8	27	190	249

10) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1, 2, 3, dan 4 Kelurahan Mariat Pantai Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: [**vide Bukti PK. 39-65.**]

10.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 717/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 718/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 719/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

10.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Mariat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 720/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Mariat Pantai berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Mariat

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	33	48	212	19	16	328	514
TPS 2	98	26	76	18	31	249	449
TPS 3	119	16	42	8	30	215	397
TPS 4	64	85	60	3	25	237	473

- 11) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malasaum Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 728/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malasaum berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi. **[vide Bukti PK. 39-66]**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malasaum

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	17	3	66	2	5	93	128

- 12) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong. **[vide Bukti PK. 39-67]**

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 700/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Warmon berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 71/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27

November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Warmon berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Warmon

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	12	79	122	14	32	259	374
TPS 2	34	11	26	3	5	79	182

13) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS Kelurahan Malagusa Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-68]**

13.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 682/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

13.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 683/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan

Surat Suara di TPS 2 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

- 13.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 684/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 13.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 685/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 13.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 686/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 13.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 687/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 13.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malagusa Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 688/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malagusa berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malagusa

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	116	19	128	28	67	358	586
TPS 2	25	16	93	21	24	179	286
TPS 3	69	3	99	22	20	213	376
TPS 4	64	6	116	26	15	227	385
TPS 5	121	9	91	20	26	267	437
TPS 6	170	16	42	20	17	265	383
TPS 7	105	5	81	45	13	249	412

- 14) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Klagit Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-69]**

14.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 715/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Klaigit berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

14.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Klaigit Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 716/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Klaigit berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Klaigit

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	70	1	87	28	24	210	303
TPS 2	49	7	44	22	26	148	264

15) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malawili Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-70]**

15.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS1 1 kelurahan/Kampung Malawili

Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 671/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Tahapan pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

15.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 672/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi, terdapat kejadian khusus anggota KPPSnada yang terlambat.

15.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 673/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saks.

15.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 674/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi, kejadian khusus ada dua yang pertama nama sama tetapi beda NIK atas nama Karsiem, yang kedua nama sesuai tetapi NIK berbeda sehingga yang bersangkutan tidak bisa memilih di TPS tersebut

15.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 675/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara

di TPS 5 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

- 15.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 676/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 677/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malawili terdapat Pemilih yang mempunyai KTP-El tetapi tidak terdaftar dalam DPT sehingga yang bersangkutan di masukkan ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.
- 15.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 678/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 15.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 679/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

15.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 680/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

15.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan/Kampung Malawili Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 681/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Malawili berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malawili

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	45	8	51	12	12	128	389
TPS 2	118	14	142	25	22	321	505
TPS 3	90	8	78	41	27	244	422
TPS 4	116	4	93	34	21	268	485

TPS 5	50	10	81	61	40	242	470
TPS 6	80	4	83	33	28	228	498
TPS 7	111	9	86	23	41	270	452
TPS 8	121	11	106	43	28	309	593
TPS 9	138	6	75	37	20	276	459
TPS 10	67	3	68	13	30	181	485
TPS 11	127	13	88	39	37	304	553

16) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS 1 dan 2 Kelurahan Mariat Gunung Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-71.]**

16.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 721/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Mariat Gunung berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

16.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Mariat Gunung Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 722/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November

2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 2 Mariat Gunung berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Mariat Gunung

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	20	60	127	55	25	287	291
TPS 2	22	90	72	47	18	249	251

17) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS pada TPS di Kelurahan Malawele Distrik Aimas, Kabupaten Sorong maka disampaikan Laporan hasil pengawasan sebagai berikut: **[vide Bukti PK. 39-72]**

17.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 671/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 1 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 672/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara

di TPS 2 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 3 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 673/LHP/PM.01.02/7/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 3 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 4 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 674/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 4 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi.

17.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 5 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 675/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 5 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 6 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 694/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 6 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

17.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 7 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil

Pengawasan Nomor: 695/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 7 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

- 17.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 8 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 696/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 8 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 9 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 697/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 9 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 10 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 698/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 10 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi
- 17.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 11 kelurahan/Kampung Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 699/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemungutan dan perhitungan Surat Suara di TPS 11 Malawele berjalan dengan baik dan tidak ada keberatan dari saksi

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Papua Barat Daya pada Kelurahan Malaweke

TPS	PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
	PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
TPS 1	127	12	72	10	57	278	486
TPS 2	136	4	118	8	89	355	575
TPS 3	95	13	126	35	31	300	518
TPS 4	93	6	55	6	52	212	509
TPS 5	38	5	55	10	33	141	516
TPS 6	13	5	17	5	6	46	301
TPS 7	87	16	131	29	39	302	506
TPS 8	96	8	78	50	61	293	496
TPS 9	115	12	80	15	12	234	366
TPS 10	166	18	84	45	24	337	485

18) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas distrik Aimas Kabupaten Sorong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 744/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor: 745/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon berkaitan dengan Pemilih menandatangani lebih dari satu nama maupun petugas KPSS menandatangani daftar hadir yang terjadi di TPS. Berikut perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya sesuai Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Gubernur: **[vide Bukti PK.39-73];**

Hasil penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada tingkat Distrik Aimas

PEROLEHAN SUARA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR					SUARA SAH	DPT
PASLON 1	PASLON 2	PASLON 3	PASLON 4	PASLON 5		
5217	1009	6586	1298	1979	16.089	29.495

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketua dan Anggota KPSS menyuruh warga yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maldum mes yang menyebabkan Saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang nama nya terdaftar di TPS tersebut sudah digunakan oleh orang lain(huruf C angka 1) halaman 141). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-74]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terdapat unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-75.]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Tanjung Kasuari **[vide Bukti PK. 39-76]**;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 012/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPPS 001 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maldum Mes untuk menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos di TPS 001 Kelurahan Tanjung Kasuari sehingga saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang mempunyai nama di TPS 001 tersebut tidak bisa mencoblos dikarenakan hak pilihnya di TPS tersebut sudah dipakai oleh orang lain **[vide Bukti PK.39-74]**.
 - 2.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor:

012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat formal dan materil kemudian laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-77]**;

2.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 012/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, terhadap laporan tersebut Bawaslu provinsi Papua Barat daya telah melakukan klarifikasi terhadap saksi Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun yang mana berdasarkan hasil klarifikasi adalah kedua saksi atas nama Yusuf Alfian Sabarofek dan Alce Isye Hukubun memilih pada TPS 01 Kelurahan Tanjung Kasuari pada tanggal 27 November 2024. Kesimpulan dari hasil kajian bahwa Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-78]**;

2.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-75]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 3 berkeliling di TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari di hari pencoblosan yang berpengaruh terhadap perolehan suara pada TPS yang dikunjungi tersebut (huruf C angka 2) halaman 141). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan :
 - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-79]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tidak terdapat unsur pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.39-80]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 1 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 1 kelurahan Tanjung Kasuari **[vide Bukti PK. 39-76]**;
2. berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 2 Kelurahan Tanjung Kasuari distrik Maldum Mes sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon maupun kejadian khusus yang terjadi di TPS 2 kelurahan Tanjung Kasuari **[vide Bukti PK. 39-81]**;
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 010/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024

Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 ELISA KAMBU juga mendatangi TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes Kota Sorong untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih di dua TPS tersebut **[vide Bukti PK.39-79]**.

3.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan memenuhi syarat materil dan memenuhi syarat formal dan Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-82]**;

3.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan terlapor Elisa Kambu tidak terbukti melakukan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 69 huruf k , Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang–Undang dikarenakan Calon Gubernur berkunjung ke TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Maladum Mes sudah pukul 16.00 WIT yang mana pada saat itu sudah memasuki tahapan penghitungan suara sehingga kunjungan dari Calon Gubernur Nomor Urut 3 tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara. Berdasarkan hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyatakan Laporan belum cukup

bukti sebagai Tindak Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan **[vide Bukti PK.39-83];**

- 3.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan mengingat kunjungan yang dilakukan saudara Elisa Kambu pada pukul 16.00 WIT yang proses pemungutan suara telah selesai dilakukan dan KPPS TPS 001 dan KPPS TPS 002 sedang melakukan proses penghitungan hasil pemungutan suara, dengan demikian kunjungan yang dilakukan oleh saudara Elisa Kambu tidak dikategorikan sebagai bagian dari mempengaruhi Pemilih untuk memilih dirinya sebagai Calon Gubernur dikarenakan proses pemungutan suara sudah berjalan sejak pagi hari **[vide Bukti PK.39-80];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa petugas KPPS menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi identitas pemilih pada TPS 4, TPS 5 dan TPS 8 kelurahan Puncak Cendrawasih (huruf C angka 3) halaman 141-142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-40]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Kelurahan Puncak Cendrawasih **[Vide bukti PK.39-84]**
2. Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan nomor: 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 5 Kelurahan Puncak Cendrawasih **[Vide bukti PK.39-85]**
3. pengawas TPS 8 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan dari saksi Pasangan calon dan Kejadian Khusus terhadap proses pungut hitung yang dilakukan oleh KPPS di TPS 9 Kelurahan Puncak Cendrawasih **[Vide bukti PK.39-86]**
4. Bahwa Bawaslu Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan Pelanggaran Pemilukada Petugas KPPS 4, KPPS 5 dan KPPS 8 yang Menandatangani Daftar Hadir Pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas Pemilih yang bersangkutan **[vide Bukti PK.39-40]**

- 4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur dan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu RI, Kapolri dan Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-54];**
- 4.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 04, Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, Ketua dan Anggota KPPS 08 Kelurahan Puncak Cendrawasih Distrik Sorong Barat tidak terbukti melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan pasal 20 ayat 1 huruf b dan Pasal 177 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang–undang. Laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan laporan tidak ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.39-55];**
- 4.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti, karena Laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-41];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 3 melakukan *money politic* dengan memberikan uang imbalan atau janji kepada calon pemilih pada TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong (huruf D angka 1, 2 dan 3 halaman 142). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39–87]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-88.];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 14 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon memang pada saat proses pemilihan sedang berlangsung, meskipun ada pemilih yang bukan merupakan warga dari Kelurahan Malabutor yang hendak melakukan Pemilihan namun dihentikan dan disuruh keluar agar tidak ikut memilih di TPS 14 Kelurahan Malabutor **[vide Bukti PK. 39-89];**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada TPS 15 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pemilihan berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon maupun kejadian khusus di TPS 15 Kelurahan Malabutor **[vide Bukti PK. 39-90]**;
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 yang dilaporkan oleh Melianus P. Yable, S.H. yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2024 di Lokasi TPS 014 dan TPS 015 Kelurahan Malabutor Distrik Sorong telah terjadi politik uang yang diduga dilakukan oleh Irfan selaku Ketua RT.005/RW.005 Kelurahan Malabutor yang juga merupakan Tim Pemenangan Pasangan Gubernur ESA **[vide Bukti PK.39-87]**.
 - 3.1 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 009/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal kemudian Laporan diregistrasi dan ditangani sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.39-91]**;
 - 3.2 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan yang dilaporkan bukan merupakan pelanggaran Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (4) dan

Pasal 187A ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang **[vide Bukti PK.39-92];**

- 3.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena Laporan yang dilaporkan tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.39-88];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasangan Calon nomor urut 3 melalui sekda kabupaten raja ampat menjalankan melakukan *money politic* melalui *Whatsapp Group* BOM 27 (WAG BOM 27) (huruf D angka 4) halaman 142-143). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-93]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan Rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara melalui surat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada

pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot **[vide Bukti PK.39-93]**.

1.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat agar dilakukan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena tindakan Terlapor atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot mengandung dugaan unsur tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilihan Pasal 73 ayat (4) huruf c dan Pasal 187A ayat (1) **[vide Bukti PK.39-96]**.

1.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 tentang Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

(2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

(3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Syarat Formil dan Materil Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 telah terpenuhi sehingga diregistrasi untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-97]**.

- 1.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan oleh karena itu Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39-98]**.
- 1.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10

Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

- (1) Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan.
- (2) Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3) Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan keterangan Saksi yang dihadirkan pelapor sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [**vide Bukti PK.39-99**].

- 1.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat

dibuktikan karena Terlapor tidak hadir memenuhi undangan klarifikasi Bawaslu Kabupaten Raja Ampat serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan pelapor. Laporan Nomor Registrasi 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat karena unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan kepada Terlapor tidak dapat dibuktikan. Laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN. **[vide Bukti PK.39-100]**.

- 1.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot. **[vide Bukti PK.39-94]**.
- 1.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan. **[vide Bukti PK.39-95]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sekda kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim bersama Oridek Burdam dalam hal ini sebagai Wakil Bupati dan atau calon bupati Kabupaten Raja Ampat memobilisasi Pendamping Desa, SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala-kepala Distrik, Kepala-kepala seksi ASN maupun Penyelenggara untuk memenangkan pasangan calon gubernur nomor urut 3 (huruf E angka 1) s.d angka 14) halaman 143 s.d 148 dan huruf F angka 1) serta huruf c halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024 **[vide Bukti PK.39-101]**. Terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan **[vide Bukti PK.39-102]**.
- 2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39-103]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melaksanakan pengawasan terhadap Rekomendasi tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor:

11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-5]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39-6]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39-4]**.

- 4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-104]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-94]**. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025

yang pada pokoknya Badan Kepegawaian Negara sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemilihan dilakukan oleh Yusuf Salim, Sartika Ibrahim dan Petrus Mamoribo **[vide Bukti PK.39-101]**.
 - 1.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil sehingga dikembalikan ke pelapor untuk melengkapi laporan dalam waktu 2x24 Jam **[vide Bukti PK.39-105]**.
 - 1.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 03 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil laporan yaitu identitas terlapor dan syarat materil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan **[vide Bukti PK.39-102]**.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim **[vide Bukti PK.39-103]**:

- 2.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formil dan materil **[vide Bukti PK.39-106]**, sehingga diregistrasi dengan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 01 Desember 2024 untuk dilakukan penanganan pelanggaran pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat.
- 2.2 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Pertama sesuai Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:
- (1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
 - (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.
 - (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong berpendapat Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan dengan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 dapat dilanjutkan ke proses kajian oleh Gakkumdu Unsur Bawaslu karena Syarat Formil dan Materil Laporan telah Terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, 09/LP/PG/PBD-03/11/2024 diregistrasi dalam satu Nomor Register Laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-107]**.

2.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya Terlapor tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Oleh Karena itu Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada Badan Kepegawaian Negara sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.39-108]**.

2.4 Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya masing-masing Unsur Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berpendapat sebagai berikut:

(1). Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berpendapat Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan

salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Selain itu Bukti Rekaman suara Terlapor tidak secara eksplisit menyebutkan dukungan atau serangan terhadap pasangan calon tertentu. Oleh karena itu Tidak ada indikasi tindakan atau keputusan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu Terlapor Bapak Sam Bertus Soor di duga melanggar ketentuan pidana pemilihan sebagaimana yang di sangkakan. Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/12/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN.

- (2). Unsur Kepolisian Resort Raja Ampat berpendapat Kepolisian sepakat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.
- (3). Unsur Kejaksaan Negeri Sorong sependapat dengan kesimpulan dan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024.

Bahwa terhadap pendapat tersebut Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan Bapak Yusuf Salim sebagai Terlapor dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-07/34.04/12/2024 Tidak Terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana Unsur Perbuatan Yang Dilarang dalam Pasal 71 UU Pemilihan. Laporan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Unsur Kepolisian dan ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran Netralitas ASN [**vide Bukti PK.39-109**].

- 2.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06

Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *junto* Pasal 188. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat Penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat. Laporan dengan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 ditindaklanjuti sebagai Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Terlapor adalah seorang ASN dengan Jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-110]**.

- 2.6 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-94]**.
- 2.7 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 03 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang dilakukan oleh Sekda Kabupaten Raja Ampat, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu oleh Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat dan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara *ad hoc* oleh KPPS di Distrik Kota Waisai **[vide Bukti PK.39-5]**.

- 3.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya terhadap terlapor Sekda Kabupaten Raja Ampat penanganan pelanggaran telah dilakukan dalam Laporan Nomor Registrasi 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024, terhadap Terlapor PPS di Distrik Kota Waisai direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat, terhadap Terlapor Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat ditangani Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dalam Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39-37]**.
- 3.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc yang pada pokoknya meneruskan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39-6]**.
- 3.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyusun Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya Ketua KPU Kabupaten Raja Ampat atas nama Arsad Sehwaki sebagai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena Tidak ditemukan bukti konkret bahwa tindakan terlapor mengganggu jalannya pemungutan dan perhitungan suara di TPS 02 Kelurahan Warmasen, Distrik Kota Waisai. Selanjutnya Laporan Nomor Registrasi 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tidak dapat diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu **[vide Bukti PK.39-38]**.

- 3.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan *ad hoc* yang dilakukan oleh Terlapor KPPS diteruskan kepada KPU Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-2]**.
- 3.5 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Kabupaten Raja Ampat dalam perekrutan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada periodisasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya **[vide Bukti PK.39-4]**.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024 yang pada pokoknya melaporkan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh ASN Pemerintah daerah Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-104]**.
 - 4.1 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan agar Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia karena Laporan merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN **[vide Bukti PK.39-111]**.
 - 4.2 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara **[vide Bukti PK.39-112]**.

- 4.3 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat kemudian meneruskan rekomendasi Hasil Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 kepada Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat **[vide Bukti PK.39-94]**.
- 4.4 Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025 yang pada pokoknya sedang dilakukan verifikasi internal oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) selanjutnya BKN akan meneruskan kepada Instansi terkait di Daerah asal untuk melakukan pembinaan **[vide Bukti PK.39-95]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa keputusan MRP Provinsi Papua barat Daya merugikan Pemohon sebagai Calon (huruf a halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan
 - 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September 2024 **[vide Bukti PK.39-113]**. Bawaslu Provinsi Papua barat Daya meneruskan rekomendasi nomor 0140/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 01 November 2024 yang pada pokoknya Laporan diduga sebagai Pelanggaran Etik **[vide Bukti PK.39-114]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang masih dalam proses

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 004/LHP/PM.01.00/08/204 tanggal 29 Agustus 2024 , yang pada pokoknya Pemohon mendaftar sebagai calon gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Papua Barat Daya dokumen syarat dukungan dinyatakan lengkap dan diterima oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya sehingga diberikan Tanda terima dan surat pengantar pemeriksaan kesehatan **[vide Bukti PK.39-115]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 005/LHP/PM.01.01/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024 , yang pada pokoknya KPU Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan dokumen syarat pencalonan dari semua bakal calon gubernur dan wakil gubernur untuk memberikan pertimbangan terhadap keaslian Orang Asli Papua bagi bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana tertuang didalam pasal 140 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-116]**.
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.01/9/2024 tanggal 01 September 2024 , yang pada pokoknya Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan dari pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw yang mana berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dokumen persyaratan Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur dinyatakan belum lengkap yang termuat di dalam BA Nomor: 162/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 atas nama Abdul Faris Umlati SE., M.M., M.M.Pd dan Dr., Ir. Petrus Kasihiw., M.T. **[vide bukti PK. 39-117]**.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 008/LHP/PM.01.01/9/2024 tanggal 07 September 2024 , yang pada pokoknya Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya menyerahkan Keputusan majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 10/MRP.PBD/2024 tertanggal 16 September tentang Pemberian Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat Orang Asli Papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, Berita Acara pemberian pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat Orang Asli Papua pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang menyatakan bahwa Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat daya periode 2024-2029 yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai Orang Asli Papua berdasarkan hasil verifikasi faktual adalah sebagai berikut: **[vide bukti PK. 39-118]**

1. Dr. Bernard Sagrim, Drs.,M.H (Bakal Calon Gubernur)
2. Sirajuddin Bauw, S.Ag., M.Pd (Bakal Calon Wakil Gubernur)
3. Elisa Kambu, S.Sos (bakal Calon Gubernur)
4. H. Ahmad Nausrau, S.Pd.I., M,M (Bakal Calon Wakil Gubernur)
5. Gabriel Asem, S.E., M.M (Bakal Calon Gubernur)
6. Lukman Wugaje, S.H (Bakal Calon Wakil Gubernur)
7. Joppy Onesimus Wayangkau (Bakal Calon Gubernur)
8. Ibrahim Wugaje (Bakal Calon Wakil Gubernur)

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 11 September 2024 , yang pada pokoknya Komisi Pemilihan umum Provinsi Papua Barat Daya telah melakukan verifikasi administrasi Perbaikan terhadap keterpenuhan dokumen syarat pencalonan dari Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atas nama Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw yang mana berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dokumen

pencalonan dinyatakan lengkap. **[vide bukti PK. 39-119].**

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 026 /LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 22 September 2024, yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya telah menetapkan Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang termuat dalam Surat Keputusan Nomor 78 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 **[Vide bukti PK.39-120].**
7. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024, yang pada pokoknya laporan diteruskan Rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI **[vide Bukti PK.39-113].**
 - 9.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal Nomor: 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September 2024, yang pada pokoknya Laporan memenuhi syarat Materil dan memenuhi syarat Formal **[vide Bukti PK.39-121];**
 - 9.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/Reg/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 30 September 2024 , yang pada pokoknya Laporan terbukti merupakan Pelanggaran Kode Etik dan diteruskan rekomendasi ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI **[vide Bukti PK.39-122];**
 - 9.3 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 0140/PP.00.01/K.PBD/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024, kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI yang pada pokoknya Laporan masih dalam proses **[vide Bukti PK.39-114].**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya bermuatan Politis (huruf b halaman 149). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 **[vide Bukti PK.39-123]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan, yang pada pokoknya Temuan dimaksud diduga merupakan Tindak Pidana Pemilihan, yang kemudian Temuan diteruskan ke Kepolisian Daerah Papua Barat dengan rekomendasi Nomor: 159.1/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 12 Oktober 2024 selanjutnya dilakukan penyelidikan **[vide Bukti PK.39-124]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya dengan Nomor: 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2023 pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 1 atas nama **Abdul Faris Umlati, S.E, M.M., M.Pd** sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang – undang menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota **[vide Bukti PK.39-125]**. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil Pengawasan Nomor

042/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Daya dengan mendiskualifikasi Abdul Faris Umlati, S.E, M.M., M.Pd sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 105 tahun 2024 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan umum nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 04 November 2024 [**vide Bukti PK.39-126**]. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 amar putusannya pada pokoknya berisi :

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
3. *Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
4. *Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihw, M.T., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor urut 1 peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya”*

Terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 tanggal 19 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024 yang menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 **[vide Bukti PK.39-127]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 021/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, Laporan hasil pengawasan Nomor 022/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024, dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM 01.01 /X/2024 tanggal 05 Oktober 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan bahwa terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati, S.E, M.M., M.Pd selaku Bupati Raja Ampat dengan melakukan pergantian Kepala distrik Waigeo Utara, kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kampung Kalisade Distrik Waigeo Utara **[vide Bukti PK.39-128]**
- 2) Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menemukan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya terdapat dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Abdul Faris Umlati,S.E,M.M.,M.Pd selaku Bupati Raja Ampat dengan melakukan pergantian Kepala distrik Waigeo Utara, kepala Kampung Kabilol Distrik Tiplol Mayalibit Kabupaten Raja Ampat, Kepala Kampung Kalisade Distrik Waigeo Utara **[vide Bukti PK.39-...]**

- 2.1 Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Pertama yang pada pokoknya jaksa dan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berpendapat Temuan Telah memenuhi syarat formil materil sehingga dilanjutkan dengan penanganan pelanggaran, Penyidik dan jaksa melakukan pendampingan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dalam pengambilan keterangan dari para pihak sebagaimana ketentuan Temuan ditangani dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Wali Kota. Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan temuan telah cukup bukti sebagai Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi undang-undang. Selanjutnya Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Kedua sesuai Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 007 / BA-SG/PROVINSI PAPUA BARAT DAYA/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya jaksa menyampaikan bahwa Bahwa kejadian diketahui melalui media *online* pada tanggal 29 September 2024 dan kemudian dilanjutkan dengan Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 05 Oktober 2024 dan ditetapkan menjadi temuan dan teregister pada tanggal 07 Oktober sehingga penetapan temuan tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari hasil pengawasan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 16 Jo. Pasal 3 huruf b Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 dan Unsur Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2015 Jo. Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 terpenuhi; kepolisian menyampaikan Unsur Pasal yang disangkakan terpenuhi, dan untuk terlapor telah dipanggil

sebanyak 2 (dua) kali secara patut tetapi tidak hadir, kemudian Kepolisian berpendapat akan memanggil secara paksa saat tahap penyidikan di Kepolisian, Bawaslu berpendapat Meskipun terlapor tidak hadir pada saat pengambilan keterangan, temuan ini tetap dilanjutkan terkait keterangan terlapor nanti pada tahap penyidikan akan diundang kembali untuk diambil keterangan. **[vide Bukti PK.39-...];**

2.2 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi Nomor: 159.1/PP.00.01/K.PBD/10/2024 tanggal 12 Oktober 2024 Perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan yang pada pokoknya hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Papua Daya yang tergabung Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk dilakukan penyidikan. **[vide Bukti PK.39-124];**

2.3 Sentra Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya melakukan Pembahasan Ketiga sesuai Berita Acara Pembahasan Ketiga Gakkumdu Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 012/BA-SG/PROVINSI PAPUA BARAT DAYA/10/2024 yang pada pokoknya kepolisian berpendapat Untuk memenuhi unsur pasal 71 ayat 2 Dibutuhkan keterangan saksi ahli pidana dan ahli dari kementerian dalam negeri Secara materil saksi ahli pidana dibutuhkan untuk menjelaskan perbuatan dari terlapor dan itu sudah dijelaskan oleh saksi ahli, Secara formil saksi ahli dari kemendagri dibutuhkan penjelasan terkait keabsahan surat penunjukkan pelaksana tugas tersebut apakah bertentangan dengan edaran dari kementerian dalam negeri dan ada tidaknya persetujuan tertulis dari kementerian dalam negeri dan Sampai batas waktu habisnya masa penyidikan (14 hari) saksi ahli tidak bisa dihadirkan dan tidak bisa memberikan keterangan dibutuhkan dan jaksa juga berpendapat dikarenakan tidak adanya keterangan dari kementerian dalam negeri, maka terlapor tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Papua Barat, sehingga kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SPPP/83/XI/RES.1.24/2024/Dit Reskrimum yang menyebutkan melakukan penghentian penyidikan perkara dugaan

Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 Jo Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan perubahan ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang terjadi pada tanggal 02 Agustus 2024 dan tanggal 17 September 2024 di Jl. Raya Waisai, Kelurahan Warmasen, Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya (Kantor Bupati Raja Ampat) dengan Pelapor atas nama Yehezkiel Jitmau. **[vide Bukti PK.39-130]**

- 2.4 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang pada pokoknya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya yang pada pokoknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya untuk menindaklanjuti Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor urut 1 atas nama Abdul Faris Umlati, S.E, M.M., M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang–Undang menyatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
[vide Bukti PK.39-125]

- 2.5 Bahwa Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengawasi rekomendasi penanganan pelanggaran sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM.01.01/12/2024** tanggal 04 November 2024 yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan Rekomendasi dari Bawaslu dengan mendiskualifikasi Abdul Faris Umlati, S.E, M.M., M.Pd sebagai Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 105 tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 04 November 2024 **[vide Bukti PK.39-126]**.
- 2.6 Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 091/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya terhadap Putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 yang berbunyi “Majelis mempertimbangkan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan ketentuan lain dalam Undang-Undang tersebut serta peraturan perundang-undangan lain tidak memberikan pengertian tentang Petahana. Maka pengertian petahana dapat dirujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut KBBI, petahana memiliki arti pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat). Dari pengertian tersebut, dikaitkan dengan sengketa ini Mahkamah Agung berpendapat pengertian petahana dapat dimaknai sebagai sebutan kepada calon yang saat ini sedang menjabat sebagai kepala daerah dan mencalonkan diri kembali untuk posisi yang sama; *Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada saat pendaftaran Calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, status Pemohon adalah sebagai Bupati Raja Ampat, bukan sebagai Gubernur atau Penjabat Gubernur Papua Barat Daya. Berdasarkan fakta tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat*

dikategorikan sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Pemohon tidak dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai calon kepala daerah, berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait penerbitan objek permohonan beralasan hukum, karena Pemohon tidak terbukti sebagai petahana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan membatalkan objek permohonan, dan memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut objek permohonan, serta menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan Calon Nomor Urut 1 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dan selanjutnya Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara, yang mana amar putusannya :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
- 3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, tanggal 4 November 2024;*
- 4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan keputusan baru tentang Penetapan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T., sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Nomor urut 1*

peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya”.

Terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 1 P/PAP/2024 tanggal 19 November 2024 tanggal 19 November 2024 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya menindaklanjuti dengan menerbitkan surat keputusan nomor 110 Tahun 2024 Tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 pada tanggal 19 November 2024 yang menetapkan Abdul Faris Umlati sebagai calon Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1; **[vide Bukti PK.39-127].**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.39-1 sampai dengan Bukti PK.39-130, sebagai berikut:

1. Bukti PK.39-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/2024 Tanggal 09 Desember 2024;
2. Bukti PK.39-2 : Fotokopi Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 03 Desember 2024;
3. Bukti PK.39-3 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 10 Desember 2024;
4. Bukti PK.39-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 04 Januari 2025;
5. Bukti PK.39-5
 1. Fotokopi Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/ 12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
 2. Fotokopi Laporan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/ 12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
6. Bukti PK.39-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Dugaan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc;

7. Bukti PK.39-7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/PBD-03/LHP/PM.00.02/09/2024 Tanggal 20 September 2024;
8. Bukti PK.39-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Foley, Kelurahan Tomolol, Usaha Jaya, Kelurahan Limalas, Kelurahan Audam, Distrik Misool Timur:
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-03/06/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/PBD-03/06/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

9. Bukti PK.39-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Waigama, kelurahan Salafen, Kelurahan Aduwei, Kelurahan Solal, Distrik Misool Utara:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/PBD-03/01/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 063/PBD-07/01/LHP/PM.00.27/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/PBD-03/01/LHP/PM.00.5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/PBD-03/01/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
10. Bukti PK.39-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Wijim, Kelurahan Weijim Timur, Kelurahan Satokorano, Kelurahan Pulau Tikus Distrik Kepulauan Sembilan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
11. Bukti PK.39-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Yensawai Timur, Kelurahan Yensawai Barat, Kelurahan Arefi Timur, Arefi Selatan Distrik Batanta Utara:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03.19/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/PBD-07/19/LHP/PM.00.11/2024 tanggal 27 November 2024
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/2024 tanggal 27 November 2024
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/PBD-03/19/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

12. Bukti PK.39-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Yenanas, Kelurahan Amdui, Kelurahan Wailebet, Kelurahan Waiman, Distrik Batanta Selatan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Bukti PK.39-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kalobo, Kelurahan Sakabu, Kelurahan Waibu, Kelurahan Waijan, Kelurahan Waimeci, Kelurahan Wailabu, Kelurahan Wailen Distrik Salawati Tengah:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 093/PBD.03.21/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 092/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 089/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 086/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/PBD.03.21/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Bukti PK.39-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kampung Samate, Kampung Kapatlap, Kampung Jefman Barat, Kampung Wamega, Kampung Jefman Timur, Kampung Waidim, Distrik Salawati Utara:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/PBD-03/04/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 8. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/PBD/LHP-Fotokopi 03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD/LHP-03/04/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Bukti PK.39-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Fafanlap, di Kelurahan Yellu, di Kelurahan Harapan Jaya, Kelurahan Kareyepop, Kelurahan Dabatan Distrik Misool Selatan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PBD-03/12/LHP/PM.03/11//2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PBD/-03/12/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Bukti PK.39-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Lilinta, Kelurahan Gamta, Kelurahan Biga, Kelurahan Kapatcol, Kelurahan Magey Distrik Misool Barat:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/15/LHP/PM.00.03/11./2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/15/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
17. Bukti PK.39-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Dibalal, Kelurahan Tolobi, Kelurahan Deer, Kelurahan Mikiran, Kelurahan Awat Distrik Kofiau:
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/10/LHP/PM.00-03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 37/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 38/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/10/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

18. Bukti PK.39-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Waibon, Kelurahan Solol, Kelurahan Kalias, Kelurahan Kalwal, Distrik Salawati Barat:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03.20/LHP/PM.000/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46/PBD-03.20/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
19. Bukti PK.39-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Manyafun, Kelurahan Meosmanggara, Kelurahan Pam, Kelurahan Saukabu, Kelurahan Gag, Kelurahan Saupapir Distrik Waigeo Barat Kepulauan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/14/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.005/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03/14/LHP/PM.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-07/14/LHP/PM.00.2/8/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/PBD-07/14/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/PBD-03/14/LHP/PM.0005/11/2024 tanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK.39-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Selpele, Kelurahan Mutus, Kelurahan Bianci, Kelurahan Salio, Kelurahan Waislip Distrik Waigeo Barat:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/07/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 28 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03/07/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PK.39-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Wasai, Kelurahan Sapordanco, Kelurahan Bonkawir, Kelurahan Warmasen Distrik Kota Wasai:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
11. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
12. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
13. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
14. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
15. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
16. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

17. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 10/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
18. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
19. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
20. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
21. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
22. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
23. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
24. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
25. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/PBD-03-17/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
22. Bukti PK.39-22 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kabare, Kelurahan Andey, Kelurahan Asukweri, Kelurahan Bonsayor, Kelurahan Darumbab, Kelurahan Kalisade Distrik Waigeo Utara:

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/PBD-03.02/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 26/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/PBD-03/02/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
23. Bukti PK.39.23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Saonek, Kelurahan Saporkren, Kelurahan Yenbeser, Friwen, Kelurahan Wamiyai Distrik Waigeo Selatan:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03/17/LHP/PM 00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
24. Bukti PK.39-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Puper, Kelurahan Yenbekaki, Kelurahan Urbinasopen, Kelurahan Yensiner Distrik Waigeo Timur:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-07/08/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
25. Bukti PK.39-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Lopintol, Warsambin, Kelurahan Mumes, Kelurahan Kalitoko, Distrik Teluk Mayalibit:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PBD-03/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 40/PBD-07/09/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 39/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/PBD-03/09/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
26. Bukti PK.39-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Warwarnai, Kelurahan Mnier, Kelurahan Boni, Kelurahan Warkori, Distrik Warwarbomi:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 36/PBD-03/13/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/PBD-03/13/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
27. Bukti PK.39-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Go, Kelurahan Kabilol, Kelurahan Arawai, Kelurahan Beo, Kelurahan Waifoi, Kelurahan Warimak, Distrik Tiplol Mayalibit:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 35/PBD-03/18/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 29 November 2024;
28. Bukti PK.39-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Rauki, Kelurahan Urai, Kelurahan Duber, Kelurahan Kapadiri, Distrik Supnin:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 30 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 047/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:: 046/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 048/PBD-03.22/LHP/PM.00.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
29. Bukti PK.39-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Dorahker, Kelurahan Yenkawir, Kelurahan Boiseran, Kelurahan Runi, Kelurahan Yenkanfan Distrik Ayau:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 29 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/PBD-03-23/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;
30. Bukti PK.39-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Abidon, Kelurahan Rutum, Kelurahan Reni, Kelurahan Moesbekwan Distrik Kepulauan Ayau:
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 05/PBD-03.05/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/PBD-03.05/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;;
31. Bukti PK.39-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Yenbekwan, Kelurahan Kapisawar,

Kelurahan Sawinggrai, Kelurahan Yenwaupnor, Kelurahan Arborek, Kelurahan Yenbuba, Kelurahan Kabuy, Kelurahan Kurkapa, Kelurahan Sauandarek, Distrik Meos Mansar:

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
9. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/PBD-03-11/LHP/PM.00.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;

10. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 033/PBD-03-11/LHP/PM.00.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
32. Bukti PK.39-32 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 120/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
2. Fotokopi Nomor: 121/PBD-03/LHP/PM.00.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
33. Bukti PK.39-33 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
34. Bukti PK.39-34 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 10/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
35. Bukti PK.39-35 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 ;
36. Bukti PK.39-36 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor Registrasi 04/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 09 Desember 2024 ;
37. Bukti PK.39-37 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor: 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
38. Bukti PK.39-38 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
39. Bukti PK.39-39 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 05/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;

40. Bukti PK.39-40 : Fotokopi Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024;
41. Bukti PK.39-41 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024;
42. Bukti PK.39-42 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Saoka, TPS Kelurahan Suprau, TPS Kelurahan Tampa Garam, TPS Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladum Mes:
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 49/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 51/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 52/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 53/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 46/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 41/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 29 November 2024;
43. Bukti PK.39-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Klaligi, TPS Kelurahan Klasabi, TPS Kelurahan Malabutor, TPS Kelurahan Malawei, TPS Kelurahan Remu Selatan dan Distrik Sorong Manoi Kota Sorong:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 075/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 032/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 033/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 034/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 035/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 037/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 040/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 041/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 043/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 029/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 031/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 059/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 061/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 063/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 064/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 068/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 069/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 071/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 073/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 045/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 29 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 003/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
44. Bukti PK.39-44 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Kofkerbu, Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Remu, Distrik Sorong:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM. 07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM 08/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM 06.30/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM 06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM 07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM...../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM 27./11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 02/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.07.20/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM .../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.06.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM7/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM 11.26/11/2024 tanggal 27 November 2024 ;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM/.../11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM07/11/2024 tanggal 27 November 2024;

45. Bukti PK.39-45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Kalasuat, Distrik Klaurung Kota Sorong:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 87/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 91/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 95/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 47/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/ST/PM.01.00/PB.13//K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 52/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 54/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 59/ST/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 62/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 70/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/PM.01/PB.13/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/ST/KU.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 44/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 42/ST/PM.01.00/PB.13/K.01/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP/PM.01/PB.13/11/2024;

46. Bukti PK.39-46 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Dum Barat, Kelurahan Dum Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 007/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 009/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM.01.00PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/PM.01.00/PB-13.10/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PP.01.00/PB.13.10/11/2024 tanggal 30 November 2024;

47. Bukti PK.39-47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan

Klabala, Kelurahan Klakublik, Kelurahan Klasuur
Distrik Sorong Kota:

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024. tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 5/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

48. Bukti PK.39-48 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Kladufu, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur:

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 12/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 14/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 15/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 06/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 17/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLADUFU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 019/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 020/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 023/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 024/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 025/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 027/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/KEL.KLAMANA/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 010/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 012/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 014/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 016/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 017/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 018/LHP/KEL.KLAWALU/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 18/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 20/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 21/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 22/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 23/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 24/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 25/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 27/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 28/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 29/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 30/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 31/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 33/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 34/LHP/KEL.KLAWUYUK/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 30 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 49/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 50/PB.00.02/K.PDST 02/11/2024 tanggal 02 Desember 2024;

49. Bukti PK.39-49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Malanu, Kelurahan Malasilen, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara:

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- laporan hasil pengawasan nomor : .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM. 01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: .../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:.../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:.../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PMPB-135/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LHP/PMPB-135/11/2024 tanggal 27 November 2024
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:...../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 01./LPHP/PM PB-13 5/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:..../LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 028/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;

50. Bukti PK.39-50 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Klawasi, Kelurahan Pal Putih, Kelurahan Puncak Cenderawasih, Kelurahan Rufeji, Distrik Sorong Barat:
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor: 99/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor: 101/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 109/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 110/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 111/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 112/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 113/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 114/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 117/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27

- November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 118/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 119/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 120/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 121/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 122/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 123/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 124/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 125/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 126/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 127/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 128/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 129/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 130/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:

- 131/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 132/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 133/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 134/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 135/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 136/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 137/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 138/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 139/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 141/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 142/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 143/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 144/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 145/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 146/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:

- 147/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 152/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 153/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 154/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 155/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 158/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 159/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 160/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 161/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 060/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:

- 061/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 062/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 063/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 065/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 066/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 067/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 070/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 071/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 072/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 073/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 074/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 075/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 076/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:

- 077/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 078/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 079/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 080/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 081/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 082/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 083/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 085/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 086/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor : 087/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 088/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 089/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 091/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 092/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:

093/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 094/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor : 095/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 096/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 097/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 162/LHP/PM.01.02/PB-13.08/11/2024 tanggal 30 November 2024 dan Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 164/LHP/PM.01.02/PB-13.08/12/2024 tanggal 01 Desember 2024;

51. Bukti PK.39-51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan PTPS TPS Kelurahan Kelurahan Malamso, Kelurahan Malingkedi, Kelurahan Klagete, Kelurahan Klabulu, Distrik Malaimsimsa:

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/PM.00.02/PB-13.03/9/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 92/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 93/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 94/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 95/PM.00.02/PB-13-03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 96/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 97/PM.00.02/PB/13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 80/LHP/015-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 98/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 99/PM.00.02/PB-13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 78/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 79/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 81/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 82/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 83/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 84/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 86/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 87/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 88/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 89/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 90/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 100/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 101/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 102/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 103/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 104/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 105/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 106/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 107/LHP/Dis-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 65/PM.00.02/PB-13.03/11/2-24 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 66/PM.00.02/PB.13.03/11/2/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 67/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 68/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 69/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 70/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 71/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 72/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 73/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 74/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 75/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 76/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 77/PM.00.02/PB.13.03/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 108/LHP/DIS-Malaimsimsa/11/2024 tanggal 30 November s.d 01 Desember 2024;
- 52. Bukti PK.39-52 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 114/LHP/PM.00.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 53. Bukti PK.39-53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 115/PM.01.02/PB-13/11/2024 Tanggal 9 Desember 2024;
- 54. Bukti PK.39-54 : Fotokopi kajian awal Nomor: 011/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
- 55. Bukti PK.39-55 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024;
- 56. Bukti PK.39-56 : Fotokopi surat Nomor: 101/PM.00.02/K.PB-08/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan;
- 57. Bukti PK.39-57 : Fotokopi surat Nomor: 115/PM.00.02/K.PB-08/08/2024 tanggal 1 Agustus 2024 kepada KPU Kabupaten Sorong perihal imbauan;
- 58. Bukti PK.39-58 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 145/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 20 September dan 146/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 22 September 2024;
- 59. Bukti PK.39-59
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 658/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 669/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 660/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 661/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 659/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 670/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 668/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 663/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 662/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 664/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 665/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 666/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 667/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 60. Bukti PK.39-60
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 702/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 703/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- 61. Bukti PK.39-61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 723/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 62. Bukti PK.39-62
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 724/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 725/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 726/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 727/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 63. Bukti PK.39-63
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 705/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 706/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 707/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 708/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 709/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 710/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 711/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 712/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 713/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 714/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
64. Bukti PK.39-64 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 704/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
65. Bukti PK.39-65 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 717/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 718/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 719/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 720/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
66. Bukti PK.39-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 728/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
67. Bukti PK.39-67 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 700/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 71/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
68. Bukti PK.39-68 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 682/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 683/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 684/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 685/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 686/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 687/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 688/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
69. Bukti PK.39-69
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 715/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 716/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
70. Bukti PK.39-70
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 671/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 672/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 673/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 674/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 675/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;

- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 676/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 677/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 678/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 679/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 680/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 681/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 71. Bukti PK.39-71 - Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 721/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 722/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
- 72. Bukti PK.39-73 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 744/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 30 November 2024 dan Nomor: 745/LHP/PM.01.02/07/2024 tanggal 01 Desember 2024;
- 73. Bukti PK.39-74 : Fotokopi Laporan Nomor: 012/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian

- Laporan Nomor: 012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024
Tanggal 03 Desember 2024 ;
74. Bukti PK.39-75 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan
Tanggal 15 Desember 2024;
75. Bukti PK.39-76 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor:
54/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November
2024;
76. Bukti PK.39-77 : Fotokopi kajian awal Nomor:
012/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05
Desember 2024;
77. Bukti PK.39-78 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan
Nomor: 012/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal
15 Desember 2024;
78. Bukti PK.39-79 : Fotokopi Laporan Nomor:
010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 3
Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian
Laporan Nomor: 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024;
79. Bukti PK.39-80 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 15
Desember 2024;
80. Bukti PK.39-81 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Nomor:
55/PM.01.02/PB-13.09/11/2024 tanggal 27 November
2024;
81. Bukti PK.39-82 : Fotokopi kajian awal Nomor:
010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 05
Desember 2024;
82. Bukti PK.39-83 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan
Nomor: 010/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal
15 Desember 2024;
83. Bukti PK.39-84 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor:
148/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor:
149/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27
November 2024;

84. Bukti PK.39-85 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 150/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 151/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
85. Bukti PK.39-86 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 156/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 dan Nomor: 157/LHP-PTPS/DIS.SORBAR/11/2024 tanggal 27 November 2024;
86. Bukti PK.39-87 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 02 Desember 2024 dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 009/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024;
87. Bukti PK.39-88 : Fotokopi Status Laporan Tanggal 15 Desember 2024;
88. Bukti PK.39-89 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan nomor : 045/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
89. Bukti PK.39-90 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 046/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024;
90. Bukti PK.39-91 : Fotokopi kajian awal Nomor: 009/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 04 Desember 2024 ;
91. Bukti PK.39-92 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 Tanggal 15 Desember 2024;
92. Bukti PK.39-93 : Fotokopi Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
93. Bukti PK.39-94 : Fotokopi Surat Nomor: 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 Tanggal 16 Desember 2024 Perihal Penerusan Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya;

94. Bukti PK.39-95 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 Tanggal 03 Januari 2025;
95. Bukti PK.39-96 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 06 Desember 2024
96. Bukti PK.39-97 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 12/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
97. Bukti PK.39-98 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024;
98. Bukti PK.39-99 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 13/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 10 Desember 2024 ;
99. Bukti PK.39-100 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 06/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 11 Desember 2024;
100. Bukti PK.39-101 : Fotokopi Laporan Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 pada Tanggal 28 November 2024;
101. Bukti PK.39-102 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 02 Desember 2024;
102. Bukti PK.39-103 : Fotokopi Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024 dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 29 November 2024;

103. Bukti PK.39-104 : Fotokopi Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 04 Desember 2024;
104. Bukti PK.39-105 : Fotokopi Kajian Awal Nomor: 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
105. Bukti PK.39-106 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
106. Bukti PK.39-107 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Gakkumdu Raja Ampat Nomor: 10/SG/PEMILIHAN/PBD-03/11/2024 Tentang Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor: 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor: 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 Tanggal 30 November 2024;
107. Bukti PK.39-108 : Fotokopi Kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
108. Bukti PK.39-109 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat Nomor: 11/SG/PEMILIHAN/PBD-03/12/2024 Tentang Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03-03/34.04/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024;
109. Bukti PK.39-110 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
110. Bukti PK.39-111 : Fotokopi Kajian Awal Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;
111. Bukti PK.39-112 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Nomor: 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024;

112. Bukti PK.39-113 : Fotokopi Laporan Nomor: 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September 2024;
113. Bukti PK.39-114 : Fotokopi Surat rekomendasi Nomor: 0140/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 01 November 2024;
114. Bukti PK.39-115 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 004/LHP/PM.01.00/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024;
115. Bukti PK.39-116 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 005/LHP/PM.01.01/08/2024 tanggal 30 Agustus 2024;
116. Bukti PK.39-117 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 006.1/LHP/PM.01.01/9/2024;
117. Bukti PK.39-118 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 008/LHP/PM.01.01/9/2024 tanggal 07 September 2024;
118. Bukti PK.39-119 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 11 September 2024;
119. Bukti PK.39-120 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 026/LHP/PM.01.01/09/2024 tanggal 22 September 2024;
120. Bukti PK.39-121 : Fotokopi kajian awal Nomor: 004/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 24 September 2024;
121. Bukti PK.39-122 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 004/Reg/PL/PG/Prov/38.00/VIII/2024 tanggal 30 September 2024;
122. Bukti PK.39-123 : Fotokopi formulir Temuan Nomor: 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024;
123. Bukti PK.39-124 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor: 159.1/PP.00.01/K.PBD/10/2024 pada tanggal 12 Oktober 2024;

124. Bukti PK.39-125 : Fotokopi Surat Rekomendasi Kepada KPU Provinsi Papua Barat Daya dengan Nomor: 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2023 ;
125. Bukti PK.39-126 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 042/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 04 November 2024;
126. Bukti PK.39-127 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/LHP/PM.01.01/12/2024 tanggal 19 November 2024;
127. Bukti PK.39-128 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 021/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 022/LHP/PM 01.01/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024;
128. Bukti PK.39-129 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor: 005/Reg/TM/PG/Prov/38.00/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024;
129. Bukti PK.39-130 : Fotokopi Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor: S.Tap/123/XI/RES.1.24/2024//Dit Reskrimum;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait. Termohon mengajukan eksepsi yang

pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara melainkan dugaan tindak pidana pemilu dan penyalahgunaan kekuasaan, sedangkan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon cacat formil karena tidak berkaitan dengan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya 115/2024) [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan

suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk

terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya 115/2024 [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 hanya berlaku bagi Pemohon yang mengajukan permohonan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara, sedangkan pokok permohonan Pemohon *a quo* mengenai pelanggaran-pelanggaran administratif pemilukada, sehingga tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* tidak terpenuhi dan tidak relevan dengan ketentuan undang-undang yang dirujuk oleh Pemohon sebagai landasannya. Terhadap eksepsi Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran administratif pemilukada berkaitan erat dengan pokok permohonan dan tidak berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait tersebut tidak tepat jika dijadikan substansi eksepsi berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Sehingga, eksepsi Pihak Terkait dimaksud harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya 115/2024 pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 00.38 WIT [vide Bukti P- 1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, dan terakhir hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 22.40 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 280/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 12 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena

terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*).

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Pemohon tidak menguraikan secara detail dan komprehensif berkenaan dengan proses, pola, unsur, di mana, kapan, dilakukan oleh siapa dan sejauh mana pengaruh dugaan pelanggaran yang didalilkan terhadap perolehan suara Pemohon dan pasangan lainnya;
2. Petitum kabur, karena Termohon tidak menerima rekomendasi apapun dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi syarat untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU);

Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi pada pokoknya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon hanya menjelaskan tentang perolehan hasil suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan oleh Termohon, namun tidak menjelaskan tentang jumlah suara yang diperoleh menurut Pemohon yang justru merupakan inti perkara sengketa mengenai hasil penghitungan suara;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, Pihak Terkait, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), baik berupa pelanggaran administrasi maupun pidana untuk memenangkan Pihak Terkait, yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berhubungan dengan perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian,

terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, Pihak Terkait, dan Majelis Rakyat Papua (MRP), baik berupa pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berhubungan dengan perolehan suara Pemohon, maupun pidana untuk memenangkan Pihak Terkait dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Termohon membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat karena belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk mencoblos;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon membiarkan daftar hadir tidak ditandatangani oleh pemilih, membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama, menyuruh orang yang tidak mempunyai hak pilih untuk mencoblos, dan Petugas KPPS ikut menandatangani daftar hadir;
3. Bahwa menurut Pemohon, Pihak Terkait telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan berupa mobilisasi pendamping desa, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Eselon 3, kepala distrik, kepala seksi, Aparatur Sipil Negara (ASN), maupun penyelenggara pilkada, dan *money politics*, serta berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat konspirasi penyelenggara pilkada dan MRP untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-1.872.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan (Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-19), Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan (Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-20), Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan alat bukti yang diajukan (Bukti PK.39-1 sampai dengan Bukti PK.39-130), serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan Termohon yang membiarkan dan memfasilitasi pemilih yang tidak memenuhi syarat karena belum memiliki KTP elektronik, untuk mencoblos surat suara di Kabupaten Raja Ampat, Kota Sorong, dan Distrik Aimas Kabupaten Sorong. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan penyusunan DPT sudah sesuai dengan ketentuan mulai dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh petugas lapangan serta verifikasi oleh Termohon untuk memastikan seluruh pemilih memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025, hlm.61, dan vide Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-8], sehingga nama-nama yang terdaftar dalam DPT adalah pemilih yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya [vide Bukti T-9 sampai dengan T-10]. Selain itu, faktanya tidak terdapat sanggahan dan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya atau pihak manapun pada saat proses penetapan DPT tanggal 22 September 2024. Adapun Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan Pemohon melalui Penghubung (*Liaison Officer*) hadir di setiap rapat pleno verifikasi jumlah DPT hingga pemutakhiran data pemilih dan pengumuman DPT. Selama proses tersebut tidak ada keberatan yang diajukan oleh para pihak, termasuk penghubung Pemohon [vide Bukti PT-6c], sehingga nama-nama yang dicantumkan dalam DPT adalah nama-nama pemilih yang berhak memberikan hak pilihnya [vide Bukti PT-6 = Bukti T-9]. Selain itu tidaklah dapat dibuktikan bahwa pemilih sebagaimana yang Pemohon dalilkan akan memberikan suaranya kepada Pemohon, walaupun Pemohon adalah Bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Raja Ampat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyatakan berdasarkan laporan hasil pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(PTPS) di TPS yang Pemohon dalilkan tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan para saksi Pemohon [vide Bukti PK.39-8 sampai dengan PK.39-31].

Berdasarkan fakta hukum dan bukti yang diajukan para pihak, Mahkamah berpendapat, penyusunan DPT telah melewati proses jadwal dan tahapan penyusunan daftar pemilih Pemilu 2024 tanpa keberatan dari semua pihak, oleh karenanya semua nama-nama yang tercantum dalam DPT adalah nama-nama yang telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya [vide Bukti PT-6 = Bukti T-9]. Selain itu, berdasarkan pengawasan dari PTPS juga tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan para saksi, termasuk saksi Pemohon saat pemungutan suara berlangsung. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.2] Bahwa dalil Pemohon selanjutnya pada pokoknya berkenaan dengan Termohon yang membiarkan daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh pemilih dan/atau melakukan centang pada daftar hadir, membiarkan pemilih untuk menandatangani lebih dari satu nama, dan Petugas KPPS ikut menandatangani daftar hadir. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dalil Pemohon karena faktanya tidak ada keberatan dari saksi Pemohon saat di TPS maupun Rekomendasi Bawaslu tentang adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti T-14]. Sementara itu, Pihak Terkait menerangkan selama proses pemungutan suara tidak ada keberatan di TPS dan saksi Pemohon di semua TPS yang dipersiapkan menandatangani Formulir C.Hasil-KWK Gubernur [Bukti PT-7 sampai dengan PT-9j]. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan keterangan hasil pengawasan Pengawas TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya menyatakan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi. Adapun berkenaan dengan adanya Laporan KPPS (KPPS 4, KPPS 5, dan KPPS 8 kelurahan Cendrawasih, Distrik Sorong Barat) menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas pemilih, berdasarkan Formulir Laporan Nomor 011/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024, kemudian dilakukan kajian awal dan kajian dugaan pelanggaran pemilihan dengan hasil tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi, selanjutnya Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan

pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-40 sampai dengan PK.39-55].

Berdasarkan bukti dan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat, oleh karena di TPS-TPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak terdapat kejadian khusus dan/atau tidak ada keberatan saksi, dan saksi Pemohon menandatangani Formulir C.Hasil-KWK Gubernur [vide Bukti T-14]. Adapun terhadap adanya laporan KPPS yang menandatangani daftar hadir pemilih tanpa memverifikasi keabsahan identitas pemilih telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-40 sampai dengan PK.39-55]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.3] Bahwa dalil Pemohon berikutnya pada pokoknya berkenaan dengan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Pihak Terkait berupa mobilisasi pendamping desa, SKPD, OPD, Eselon 3, kepala distrik, kepala seksi, ASN, maupun penyelenggara pilkada, dan *money politics*, serta berkeliling ke TPS-TPS di hari pencoblosan yang telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, namun tidak ditindaklanjuti. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan bukti untuk membantah dalil Pemohon, namun pada pokoknya menyatakan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya kepada Termohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait pada pokoknya menerangkan berkenaan dengan *money politics* di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor, Distrik Manoi, Kota Sorong adalah tidak benar terlebih telah dilaporkan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan Laporan Nomor 09/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 dan telah ditangani dengan status Laporan Tidak Ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan sebagaimana surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 10 Desember 2024 [Bukti PT-13]. Sekalipun benar dalil Pemohon, hal tersebut merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dan Gakkumdu. Adapun berkenaan dengan mobilisasi kepada pendamping desa, SKPD, OPD, Eselon 3, Kepala distrik, kepala seksi, ASN, dan penyelenggara pilkada adalah tidak benar, karena Pihak Terkait diusung

dari partai yang berbeda dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Burdam. Namun, justru Pemohon dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Orideko Burdam diusung oleh partai yang sama yaitu PKS dan Nasdem, sehingga dapat dikatakan dengan istilah Pemohon “paketan” yang dimungkinkan untuk melakukan tindakan tersebut. Adapun Pihak Terkait, Calon Gubernurnya (Elisa Kambu) dari Kabupaten Asmat yang sudah purna tugas sebagai Bupati Kabupaten Asmat selama 2 (dua) periode, sedangkan Calon Wakil Gubernurnya berasal dari Kabupaten Manokwari, yang tidak mengenal SEKDA Kabupaten Raja Ampat. Justru Pemohon yang berpotensi menggunakan kekuasaan ini, karena pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Raja Ampat. Terlebih lagi, rangkaian pelanggaran yang telah didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dan laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status laporan yaitu Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti [vide Buti PT-18]. Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait berkeling TPS di hari pencoblosan adalah tidak benar dan merupakan hal yang mengada-ada, karena pada saat hari pencoblosan keberadaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur mencoblos di tempat yang berbeda, di mana keduanya mencoblos di kediaman masing-masing, Calon Gubernur mencoblos di Kelurahan Klabulu dan Calon Wakil Gubernur mencoblos di Kelurahan Klamana. Pemohon juga telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya dengan Nomor 010/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 dan sudah ditindaklanjuti dan diputus dengan status laporan Tidak ditindaklanjuti karena laporan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan sebagaimana surat Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 15 Desember 2024 [vide Bukti PT-14]. Berkenaan dengan dalil adanya *money politics* yang dilakukan oleh Pihak Terkait di TPS 14 dan TPS 15 Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 009/Reg/LP/PG/Prov/38.00/XII/2024 [vide Bukti PK.39-87] kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal, kajian dugaan pelanggaran Pemilihan, dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak ditindaklanjuti dikarenakan laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.39-88, Bukti

PK.39-91 dan Bukti PK.39-92]. Adapun berkenaan dengan adanya *money politic* melalui *WhatsApp Group* BOM 27, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 14/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 [Bukti PK.39-93] dan telah dilakukan kajian awal [Bukti PK.39-96], kemudian dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil [vide Bukti PK.39-97], setelah itu dilakukan kajian Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan sehingga unsur pasal dugaan pelanggaran Pidana Pemilihan yang disangkakan Terlapor tidak dapat dibuktikan, sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan laporan tersebut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK.39-98], kemudian Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan laporan tidak dapat dilanjutkan karena Terlapor tidak hadir serta terdapat ketidaksesuaian antara keterangan yang disampaikan Pelapor dan Saksi yang dihadirkan sehingga tidak terbukti [vide Bukti PK.39-99 dan Bukti PK.39-100], kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat atas nama Sartika Ibrahim dan Zaenab Rumfot [Bukti PK.39-94], kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 menyatakan sedang dilakukan verifikasi internal oleh BKN dan selanjutnya akan diteruskan kepada instansi terkait di daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39-95]. Adapun berkenaan dengan dalil yang menyatakan adanya mobilisasi, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 06/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 [vide Bukti PK.39-101] yang kemudian dikeluarkan pemberitahuan status laporan yaitu tidak ditindaklanjuti karena Pelapor tidak melengkapi syarat formil yaitu identitas terlapor dan syarat materiil laporan yaitu saksi dugaan pelanggaran yang dilaporkan sesuai tanggal yang ditentukan [vide Bukti PK.39-102]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga menerima 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08//LP/PG/PBD-

03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 [vide Bukti PK.39-103] yang kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 kepada BKN yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39-94], selanjutnya rekomendasi tersebut dilaksanakan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Nomor 122/PBD.03/LHP/PM. 00.02/01/2025 yang pada pokoknya menyatakan BKN sedang memverifikasi internal dan akan meneruskan kepada instansi terkait di daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39-95]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga menerima 2 (dua) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 11/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 dan Nomor 12/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 [vide Bukti PK.39-5]. Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyampaikan Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Ad Hoc kepada KPU Kabupaten Raja Ampat sesuai surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 20/PBD-03/PP.01.02/12/2024 yang pada pokoknya meneruskan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan *Ad Hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39-6], kemudian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengawasi pelaksanaan rekomendasi tersebut dan mengeluarkan laporan hasil pengawasan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Raja Ampat menjadikan perbuatan KPPS Terlapor sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan KPU Raja Ampat dalam perekrutan Badan *Ad Hoc* penyelenggara pemilu dan/atau Pemilihan pada perodesasi Pemilu atau Pemilihan berikutnya [vide Bukti PK.39-4]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 13/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 [vide Bukti PK.39-104], Bawaslu Kabupaten Raja Ampat meneruskan rekomendasi hasil kajian awal dugaan pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan oleh ASN Pemda Kabupaten Raja Ampat Nomor 054/PBD-03/PP.01.02/12/2024 kepada BKN [Bukti PK.39-94] dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 122/PBD.03/LHP/PM.00.02/01/2025 yang pada pokoknya BKN sedang melakukan verifikasi internal, selanjutnya BKN akan meneruskan kepada instansi terkait di daerah asal untuk melakukan pembinaan [vide Bukti PK.39-95].

Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerima 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 07/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, Nomor 08/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024, dan Nomor 09/LP/PG/PBD-03/34.04/11/2024 yang melaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat atas nama Yusuf Salim [vide Bukti PK.39-103], Bawaslu Kabupaten melakukan kajian awal dan laporan dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil sehingga di registrasi Nomor 03/REG/LP/PG/PBD-03/34.04/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, kemudian dilakukan penanganan pelanggaran pidana oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, setelah itu, terhadap laporan tersebut dilakukan pembahasan yang merekomendasikan agar ketiga laporan tersebut diregistrasi dalam satu nomor registrasi laporan untuk dilakukan klarifikasi dan kajian oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat [vide Bukti PK.39-107]. Terhadap hal tersebut, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Raja Ampat juga menyusun kajian dan laporan yaitu, terbukti mengandung dugaan pelanggaran netralitas ASN dan direkomendasikan kepada BKN sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK.39-108]. Namun, pada pembahasan kedua di Gakkumdu berkesimpulan Yusuf Salim tidak terbukti melanggar ketentuan UU Pemilihan Pasal 71 *juncto* Pasal 188 karena tidak ditemukan adanya perbuatan atau tindakan Terlapor yang secara eksplisit membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Selanjutnya terhadap hal tersebut, dibahas kembali oleh Sentra Gakkumdu yang hasilnya laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut ke tingkat penyidikan oleh Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat dan hanya ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran netralitas ASN [vide Bukti PK.39-109], hingga diterbitkannya rekomendasi tersebut diteruskan kepada BKN dan berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, rekomendasi tersebut oleh BKN diverifikasi internal dan akan diteruskan kepada instansi terkait di daerah asal untuk dilakukan pembinaan [vide Bukti PK.39-110, Bukti PK.39-94, dan Bukti PK.39-95]. Berkenaan dengan kehadiran Pihak Terkait di TPS-TPS pada hari pencoblosan. Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 010/Reg/PL/PG/Prov/38.00/XII/2024 yang pada pokoknya Pelapor melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur Nomor Urut 3 Elisa Kambu karena mendatangi TPS 001 dan TPS 002 Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladum Mes, Kota Sorong

untuk mempengaruhi pemilih [vide Bukti PK.39-79], kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya melakukan kajian awal, menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan, dan mengeluarkan pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan mengingat kunjungan yang dilakukan saudara Elisa Kambu pada pukul 16.00 WIT yang proses pemungutan suara telah selesai dilakukan dan KPPS TPS 001 dan KPPS TPS 002 sedang melakukan proses penghitungan hasil pemungutan suara, dengan demikian kunjungan yang dilakukan oleh saudara Elisa Kambu tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari memengaruhi Pemilih untuk memilih dirinya sebagai Calon Gubernur dikarenakan proses pemungutan suara sudah berjalan sejak pagi hari [vide Bukti PK.39-82, Bukti PK.39-83, dan Bukti PK-39.80].

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, rangkaian pelanggaran berupa *money politics* dan mobilisasi pemilih telah dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu, baik Bawaslu Kabupaten Raja Ampat maupun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya. Adapun berkenaan dengan hadirnya Pihak Terkait di TPS-TPS pada hari pencoblosan, terbukti keduanya menggunakan hak pilih di TPS yang berbeda di daerah tempat tinggalnya dan berdasarkan laporan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya pada pokoknya menyatakan, kunjungan yang dilakukan Saudara Elisa Kambu pada pukul 16.00 WIT di mana proses pemungutan suara telah selesai dilakukan, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari memengaruhi Pemilih untuk memilih dirinya [vide Bukti PK-39.80]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.7.4] Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya konspirasi penyelenggara pilkada dan MRP untuk menjegal keikutsertaan Pemohon dalam kontestasi. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan menerangkan bahwa ketika Pemohon tidak mendapatkan rekomendasi sebagai Orang Asli Papua (OAP) sebagai syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur, justru Termohon yang menyatakan bahwa Pemohon memenuhi syarat keaslian OAP [vide Bukti T-2], namun Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan Rekomendasi Nomor 554/PM.01.01/K.PBD/10/2024 *jo.* Rekomendasi Nomor 558/PM.00.01/K.PBD/10/2024 dan Termohon menindaklanjutinya dengan

membatalkan Pemohon sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya melalui Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 105 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 [vide Bukti T-15]. Selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado Nomor 5/G/PILKADA/2024/PT.TUN.MDO [vide Bukti T-17] dan upaya hukum pada Mahkamah Agung dalam putusannya mengabulkan permohonan Pemohon (atas nama Pemohon) melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1/P/PAP/2024 [vide Bukti T-18], Termohon menetapkan kembali Pemohon sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat [vide Bukti T-19]. Selanjutnya Pihak Terkait menerangkan tidak ada muatan politis apalagi konspirasi terhadap Keputusan MRP Papua Barat Daya, terlebih pada akhirnya Pemohon juga diikutsertakan dalam kontestasi pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor Urut 1 [vide Bukti PT-19]. Bahwa berkenaan dengan status Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.00/08/2024 yang pada pokoknya dokumen pendaftaran Pemohon sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya lengkap dan diberikan tanda terima [vide Bukti PK.39-115], kemudian Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor 005/LHP/PM.01.01/08/2024 yang pada pokoknya menyerahkan dokumen syarat pencalonan dari semua bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pertimbangan terhadap keaslian OAP [vide Bukti PK.39-116], setelah itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 006.1/LHP/PM.01.01/9/2024 pada pokoknya Termohon telah melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen syarat pencalonan Pemohon yang hasilnya belum lengkap berdasarkan Berita Acara Nomor 162/PL.02.2-BA/96/2.1/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat daya Tahun 2024 [vide Bukti PK.39-117]. Kemudian, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya sebagaimana laporan hasil pengawasan Nomor 008/LHP/PM.01.01/9/2024 pada pokoknya MRP menyerahkan

Keputusan Majelis Rakyat Provinsi Papua Barat Daya Nomor 10/MRP.PBD/2024 tentang Pemberian Pertimbangan Dan Persetujuan Terhadap Bakal Calon Gubernur Dan Bakal Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Yang Memenuhi Syarat Orang Asli Papua Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, yang didalamnya memuat nama-nama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai OAP, termasuk nama Pemohon [vide Bukti PK.39-118], kemudian Termohon melakukan verifikasi administrasi perbaikan terhadap keterpenuhan dokumen syarat pencalonan bagi Pemohon yang mana berdasarkan hasil verifikasi KPU Provinsi Papua Barat Daya dokumen pencalonan dinyatakan lengkap [vide Bukti PK.39-119] sehingga menetapkan Pemohon sebagai salah satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur [vide Bukti PK. 39-120].

Berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah berpendapat, persoalan yang didalilkan Pemohon berkaitan dengan syarat pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terhadap persoalan yang berkaitan dengan rekomendasi OAP telah ada keputusan MRP dan untuk mengembalikan statusnya sebagai bakal pasangan calon, Pemohon juga telah menempuh upaya hukum hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hingga akhirnya, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 dinyatakan berlaku kembali dan menetapkan Pemohon serta Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundang-undangan [vide Bukti P-3 = Bukti T-2= Bukti PT-2 = Bukti PK. 39-120]. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan

permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016.

[3.8.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 UU 8/2015, “Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;

b. ... dst.”

[3.8.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2= Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Abdul Faris Umlati, S.E., M.M., M.Pd. dan Dr. Ir. Petrus Kasihiw, M.T. adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PT-3];

[3.8.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.8.4] Bahwa Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi”;

[3.8.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun

2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Provinsi Papua Barat Daya adalah 616.132 (enam ratus enam belas ribu seratus tiga puluh dua) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua Barat Daya;

[3.8.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 308.957$ suara (total suara sah) = 6.179 suara;

[3.8.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 79.635 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 144.598 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $144.598 \text{ suara} - 79.635 \text{ suara} = 64.963 \text{ suara}$ (21,01%) atau lebih dari 6.179 suara;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (1) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.6] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.7] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.8]** Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.9]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan

selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **16.07 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Anak Agung Dian Onita



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.